

PROPOSAL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT SINAR EKA SELARAS TBK 2023

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023	Tanggal Distribusi Saham	:	7 Agustus 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Agustus 2023	Tanggal Pencatatan Saham	:	8 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2023			

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINAR EKA SELARAS Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)



PT SINAR EKA SELARAS TBK

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha :

Aktivitas perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar pakaian serta perdagangan eceran melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:

Erajaya Plaza
Jalan Bandengan Selatan No. 19-20,
Kel. Pekojan, Kec. Tambora
Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11240
Telp. (+62) 21 6905 788
Faks. (+62) 21 6905 789
Email: dl-corsec@ses.id
Situs web: www.ses.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“Saham Yang Ditawarkan”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (“RDN”) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp404.625.000.000,- (empat ratus empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 37 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan (“Akta No. 37/2023”), Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* (“ESA”) dengan jumlah sebesar 1.226.800 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Akta No. 37/2023, Perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Plan* (“MESOP”)). Keterangan lebih lengkap mengenai program ESA dan MESOP dapat dilihat pada Bab I mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dalam Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”) dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA



PT BNI SEKURITAS

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO HUBUNGAN DENGAN PRINSIPAL MEREK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS AWAL INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 Agustus 2023.

PT Sinar Eka Selaras Tbk (yang selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan Surat No. 1-1.008.A/SES/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“**UUPM**”) dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, serta peraturan pelaksanaannya (“**UUP2SK**”).

Saham Yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-04167/BEI.PP3/05-2023 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 26 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak Afiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BNI Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xv
RINGKASAN	xvi
I. PENAWARAN UMUM	1
1. Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham	3
2. Penawaran Umum Perdana Saham	3
3. Pencatatan Saham Perseroan di BEI	8
4. Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum	9
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. PERNYATAAN UTANG	13
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	22
1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	23
2. Rasio Keuangan	26
3. Rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	28
1. Umum	28
2. Faktor Signifikan Yang Memengaruhi Kinerja Operasi	28
3. Kebijakan Akuntansi Penting	29
4. Perubahan Kebijakan Akuntansi	46
5. Kinerja Per Segmen	46
6. Analisis Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian	49
7. Analisis Neraca Keuangan	55
8. Analisis Laporan Arus Kas	59
9. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Atau Suku Bunga Acuan	62
10. Kejadian Atau Transaksi Yang Tidak Normal Dan Jarang Terjadi	63
11. Komponen Penting Pendapatan	64
12. Peningkatan Yang Material	65
13. Kebijakan Pemerintah Dan Institusi Lainnya Dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik, Dan Politik Yang Berdampak Pada Kegiatan Usaha Dan Investasi Perseroan	65
VI. FAKTOR RISIKO	66
1. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	66
2. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan	66
3. Risiko Umum	68
4. Risiko Bagi Investor	70

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	72
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK , PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	73
A. Keterangan Tentang Perseroan	73
B. Informasi Tentang Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	156
C. Keterangan Tentang Kegiatan Usaha Grup Perseroan, Kecenderungan Dan Prospek Usaha Grup Perseroan	161
IX. EKUITAS	193
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	195
XI. PERPAJAKAN	196
XII. PENJAMIN EMISI EFEK	198
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	200
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	202
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	208
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	215
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	216
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	245

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“Afiliasi”	<p>: Berarti :</p> <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> orang tua dan anak; kakek dan nenek serta cucu; atau saudara dari orang yang bersangkutan hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut
“Akuntan Publik”	: Berarti Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK
“BAE”	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Raya Saham Registra, berkedudukan di Jakarta.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum dan bank umum syariah yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pasar modal.

“Bapepam”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/ KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Batas Pemesanan Penjatahan Terpusat Ritel dan selain ritel”	: Berarti Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat yaitu dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).
“BEI atau Bursa Efek”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
“BNRI”	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia
“Daftar Pemegang Saham”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.
“Efek”	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif efek.
“Efektif”	: Berarti Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut <ol style="list-style-type: none"> 1) atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a) 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau b) 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau (2) atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

2) Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

“Emisi”	: Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
“Grup Erajaya”	: Berarti Grup Perseroan, PT Era Prima Indonesia, PT Era Sukses Abadi, PT Indonesia Orisinil Teknologi, PT Azec Indonesia Management Services, PT Erafone Artha Retailindo, PT Era Boga Nusantara dan Erajaya Holding Pte. Ltd.
“Grup Perseroan”	: Berarti Perseroan, Perusahaan Anak, Perusahaan Ventura Bersama, dan Perusahaan Asosiasi.
“Harga Penawaran”	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah) setiap saham.
“Hari Bursa”	: Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
“Hari Kerja”	: Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia”	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sesuai dengan Undang-Undang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
“Manajer Penjatahan”	: Berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, dan SEOJK 15/2020.
“Masa Penawaran Umum”	: Berarti jangka waktu Masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.

- “Masyarakat” : Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
- “Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Negara Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Nomor Tunggal Identitas Pemodal” atau “*Single Investor Identification*” yang selanjutnya disingkat “SID” : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- “OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawaran, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- “Partisipan Admin” : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem” : Berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
- “Pemegang Rekening” : Berarti setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Saham Utama” : Berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
- “Pemesan Ritel” : Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

“Pemerintah”	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017, Peraturan No. IX.A.2 serta Peraturan OJK No. 41/2020.
“Penawaran Umum Perdana”	: Berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK.
“Penitipan Kolektif”	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki Bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UU Pasar Modal.
“Penjataan Pasti”	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
“Penjataan Terpusat”	: Berarti mekanisme penjataan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
“Penjataan Terpusat Ritel”	: Berarti penjataan yang merupakan bagian dari Penjataan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
“Penjamin Emisi Efek”	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa Efek yang tidak terjual, dan tidak bersama menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT BNI Sekuritas.
“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No.IX.A.2”	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No.IX.A.7”	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No.IX.J.1”	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-

Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.

- “Peraturan OJK No.3/2021” : Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- “Peraturan OJK No.4/2022” : Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “Peraturan OJK No.7/2017” : Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 7/2021” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 19 Maret 2021.
- “Peraturan OJK No.8/2017” : Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No.15/2020” : Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No.16/2020” : Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No.23/2017” : Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2015 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No.25/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 25/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.30/2015” : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.33/2014” : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.34/2014” : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.35/2014” : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No.38/2014” : Berarti Peraturan OJK No.38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014

tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

- “Peraturan OJK No.41/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.42/2020” : Berarti Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- “Peraturan OJK No.55/2015” : Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “Peraturan OJK No.56/2014” : Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-054/SHM/KSEI/0423 tanggal 14 April 2023 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” : Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 75 tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 84 tanggal 29 Mei 2023; dan (ii) Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 120 tanggal 28 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” : Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 74 tanggal 20 Maret 2023 sebagaimana diubah dengan (i) Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 28 tanggal 17 April 2023; (ii) Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 83 tanggal 29 Mei 2023; dan (iii) Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek penawaran umum Perdana Saham No. 119 tanggal 28 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Kota Jakarta Selatan.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
- “Perpres No. 13/2018” : Berarti Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- “Perseroan” : Berarti PT Sinar Eka Selaras Tbk yang berkedudukan di Jakarta Barat.

“Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.
“Perusahaan Anak/Entitas Anak”	: Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 5 (lima) Entitas Anak, yang terdiri dari PT Mitra Internasional Indonesia, PT Era Aktif Indonesia, PT Sinar Era Aktif, PT Master Selam Nusantara dan PT Era Gaya Indonesia.
“Perusahaan Asosiasi”	: Berarti perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (<i>equity method</i>) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Perusahaan Asosiasi, yaitu PT Citra Anugrah Sukses Abadi.
“Perusahaan Ventura Bersama”	: Berarti pengaturan bersama yang para pihaknya memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto dari pengaturan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Ventura Bersama, yang terdiri dari PT JDSPORTS Fashion Distribution, dan PT JDSPORTS Fashion Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
“Prospektus”	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek
“Prospektus Awal”	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: Berarti suatu ringkasan dari Prospektus Awal.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	: Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.

“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“Saham Baru”	: Berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham atau sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: Berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 15/2020”	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“SEOJK No. 4/2022”	: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
“SEOJK No. 20/2021”	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 Agustus 2021.
“SEOJK No. 20/2022”	: Berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilisasi Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 tanggal 10 November 2022.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti

kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilakukan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung sebelum Tanggal Pencatatan.

- “Tanggal Pembayaran” : Berarti Tanggal Pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi
- “Tanggal Pencatatan” : Berarti Tanggal Pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Tanggal Penjatahan” : Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
- “UU Ketenagakerjaan” : Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UUOJK” : Berarti Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253 dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPM” : Berarti Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, dan bertalian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- “UUPT” : Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
- “UUP2SK” : Barati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tendang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

“CASA”	: berarti PT Citra Anugrah Sukses Abadi
“MII”	: berarti PT Mitra Internasional Indonesia
“JDFD”	: berarti PT JDSPORTS Fashion Distribution
“JDFI”	: berarti PT JDSPORTS Fashion Indonesia
“EAI”	: berarti PT ERA Aktif Indonesia
“SEA”	: berarti PT Sinar Era Aktif
“MSN”	: berarti PT Master Selam Nusantara
“ERAA”	: berarti PT Erajaya Swasembada Tbk
“EGI”	: Berarti PT Era Gaya Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

a. Keterangan Mengenai Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Sinar Eka Selaras” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 13 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-13889.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017669.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23514 tanggal 1 September 2009 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 70.

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Sinar Eka Selaras No. 37 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015292.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Sisminbakum**”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0038248 tanggal 10 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-050133.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 (“**Akta No. 37/2023**”).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 37/2023, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
 - (a) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Sinar Eka Selaras, Tbk;
 - (b) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sehubungan

- dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi Saham Baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut;
- (c) Memberikan program alokasi saham kepada karyawan (*employee stock allocation*) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 31.125.000 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau sebanyak-banyaknya 3% dari seluruh Saham Baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - (d) Memberikan program alokasi saham kepada manajemen (*management employee stock option plan*) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% saham biasa dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham;
 - (e) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas Saham-Saham Yang Ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - (f) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, dan Peraturan OJK No. 35/2014; dan
 - (g) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) untuk melakukan penerbitan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - (b) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
 - (c) untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - (d) untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (e) untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau -dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (f) untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (g) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI;
 - (h) untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (i) untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;

- (j) untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran, permohonan pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan BEI;
 - (k) untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (l) untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (m) untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Menkumham; dan
 - (n) untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang.
 5. Menyetujui perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) per saham.
 6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2028.
 7. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No.3/2021, dengan ini menetapkan Nyonya Rebecca Halim, yang dalam hal ini merupakan pengendali dari PT Erajaya Swasembada, Tbk yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan, sebagai pengendali Perseroan .

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang (i) Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; (ii) perdagangan besar alat olahraga; (iii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi ; (iv) dan perdagangan besar pakaian.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 37/2023**”) yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015292.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-050133.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,999
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-

2. PROSPEK USAHA

Industri Aksesori Ponsel

Menurut Frost & Sullivan (2023), permintaan untuk aksesori ponsel seperti *casing*, pelindung layar, pengisi daya, dan *power bank* telah mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam periode historis yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan fungsionalitas ponsel cerdas. Selain itu, pasar aksesoris ponsel nirkabel di Indonesia juga semakin berkembang didorong oleh meningkatnya permintaan *earphone* nirkabel, *charger* nirkabel, dan berbagai aksesoris ponsel nirkabel lainnya.

Popularitas aksesori ini didorong oleh kenyamanan dan kemudahan penggunaan yang ditawarkan dibandingkan dengan aksesori berkabel tradisional, atau aksesori lama lainnya. Merek-merek besar seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi memiliki kehadiran yang signifikan di pasar, menawarkan berbagai aksesori nirkabel untuk perangkat mereka. Selain itu, banyak produsen lokal juga menawarkan alternatif yang terjangkau, yang melayani konsumen dengan anggaran terbatas, dan pengguna ponsel *non-flagship*.

Potensi pertumbuhan di Industri perdagangan aksesoris di Indonesia dapat dijadikan Grup Perseroan menjadi pendorong pertumbuhan usaha kedepannya.

Industri Perangkat IoT

Masa depan pasar jam tangan pintar di Indonesia terlihat menjanjikan dengan adanya peluang di pasar bantuan pribadi, kesehatan, perawatan kesehatan, dan olahraga. Pendorong utama untuk pasar ini adalah meningkatnya penetrasi internet & *smartphone*, perubahan preferensi teknologi pada populasi muda, meningkatnya kesadaran kesehatan, dan meningkatnya permintaan untuk perangkat olahraga dan kebugaran nirkabel.

Seiring dengan persiapan negara ini untuk berintegrasi ke dalam industri 4.0, Pemerintah mendukung pasar perangkat IoT yang terhubung. Rumah pintar dan kota pintar adalah dua contoh upaya Pemerintah yang kemungkinan besar akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sedang membangun infrastruktur kota pintar yang cukup besar untuk IKN (Ibu Kota Negara), ibu kota baru Indonesia, yang diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2024. Proyek besar ini dapat dilihat sebagai katalisator tentang bagaimana seluruh negara dan pasar didorong untuk berintegrasi ke dalam industri 4.0 sebagai bagian dari kehidupan.

Perangkat IoT yang terhubung juga tersedia di beberapa *platform e-commerce*, termasuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dll. Situs-situs web ini menjual berbagai macam barang, termasuk kunci pintu pintar, jam tangan pintar, bohlam pintar dari berbagai perusahaan.

Adanya kenaikan tren terhadap permintaan terhadap produk-produk IoT seperti Jam Tangan Pintar, Peralatan Rumah Pintar, dan *Drone*. □

Industri Produk Olahraga

Menurut Frost & Sullivan (2023), pasar pakaian olahraga di Indonesia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun mendatang, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran yang muncul selama pandemi, serta semakin diterimanya pakaian olahraga sebagai pilihan pakaian yang modis dan praktis. Ekspansi ini selanjutnya diharapkan akan dipercepat dengan masuknya perusahaan-perusahaan internasional seperti Nike, Adidas, Vans, dan beberapa perusahaan lainnya, yang mencoba memanfaatkan potensi pasar.

Bisnis lokal juga mencoba untuk mengambil keuntungan dari tren produk olahraga, terutama karena mereka memiliki akses yang lebih besar kepada konsumen melalui platform *e-commerce* yang sudah mapan seperti Tokopedia dan Shopee. Hal ini tidak hanya memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, tetapi juga memungkinkan peritel untuk menjangkau konsumen di luar Pulau Jawa, membuka peluang baru untuk pertumbuhan.

Dengan semakin banyaknya Masyarakat yang sadar akan kesehatan dan semakin banyaknya orang yang menerapkan gaya hidup sehat, permintaan atas produk yang berkaitan dengan olahraga dan gaya hidup sehat diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, industri pakaian olahraga di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang di masa depan dan diharapkan bahwa Perseroan dapat memanfaatkan potensi ini untuk pertumbuhan usaha Grup Perseroan kedepannya.

Industri Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan *Outdoor*

Menurut Frost & Sullivan (2023), Industri peralatan dan perlengkapan kegiatan *outdoor* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga menghadirkan peluang yang berlimpah untuk ekspansi bisnis. Meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap aktivitas *outdoor*, dikombinasikan dengan insentif dari Pemerintah, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi prospek bisnis. Selain itu, pertumbuhan industri ini terlihat dari meningkatnya jumlah merek dan produk yang diekspor dari Indonesia ke pasar luar negeri, yang mengindikasikan prospek yang positif untuk masa depan.

Pertumbuhan yang pesat pada Industri peralatan dan perlengkapan kegiatan *outdoor* diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan usaha Grup Perseroan.

Industri Fesyen dan Aksesoris

Menurut Frost & Sullivan (2023), industri fesyen dan aksesoris di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang, didorong oleh kombinasi dari beberapa faktor seperti meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia dan meningkatnya penerimaan belanja online. Kebangkitan industri fesyen dan aksesoris di Indonesia didorong oleh merek-merek domestik dan internasional, menciptakan lanskap pasar yang dinamis dan kompetitif. Salah satu pendorong utama pertumbuhan di industri ini adalah belanja konsumen yang signifikan selama hari libur nasional dan perayaan keagamaan, yang menghasilkan peningkatan penjualan dan keuntungan bagi para pelaku bisnis.

Potensi pertumbuhan yang signifikan dimasa datang untuk industri ini diharapkan dapat dimanfaatkan Perseroan sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan usaha yang signifikan kedepannya.

3. KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp404.625.000.000,- (empat ratus empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)
Indikasi Masa Penawaran Umum	:	2 – 4 Agustus 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan BEI	:	8 Agustus 2023

Saham Baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.037.500.000	103.750.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.187.500.000	518.750.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.412.500.000	1.141.250.000.000	-

Program Kepemilikan Saham Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation/ESA*)

Sesuai dengan Akta No. 37/2023, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* (“ESA”) dengan jumlah sebesar 1.226.800 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan (“Program ESA”)

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.036.273.200	103.627.320.000	19,9764
4. ESA	-	-	-	1.226.800	122.680.000	0,0236
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.187.500.000	518.750.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.412.500.000	1.141.250.000.000	-

Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan/MESOP*)

Berdasarkan Akta No. 37/2023, Perseroan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* atau “MESOP”) sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu kepada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan diatas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan program MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA dan MESOP		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,1998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.036.273.200	103.627.320.000	19,9764
4. ESA	-	-	-	1.226.800	122.680.000	0,0236
5. MESOP	-	-	-	52.398.989	5.239.898.900	1,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.239.898.989	523.989.898.900	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.360.101.011	1.136.010.101.100	-

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu:
 - a. Sekitar 93% untuk PT Mitra Internasional Indonesia
 - Sekitar 61% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
 - Sekitar 39% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 50 gerai dan peremajaan sekitar 10 gerai dengan *brand* yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, *fit out*, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.
 - b. Sekitar 7% untuk PT Era Aktif Indonesia
 - Sekitar 82% digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
 - Sekitar 18% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 4 gerai dan peremajaan sekitar 2 gerai dengan *brand* yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, *fit out*, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa dan Bali. □

Dalam hal dana pinjaman telah dikembalikan dari Entitas Anak kepada Perseroan akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.

2. Sekitar 13,75% akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyeteroran modal kepada Entitas Anak:
- Sekitar 35% untuk PT Era Gaya Indonesia dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan *fashion* lainnya yang direncanakan akan beroperasi dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.
 - ☐ Sekitar 62% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
 - ☐ Sekitar 38% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, *fit out*, dan pembiayaan belanja modal lainnya.

Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Sulawesi

- Sekitar 65% untuk PT Master Selam Nusantara dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran peralatan olahraga terutama untuk olahraga selam dan direncanakan akan beroperasi paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.
 - ☐ Sekitar 94% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
 - ☐ Sekitar 6% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 2 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, *fit out*, dan pembiayaan belanja modal lainnya.

Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Bali

- Sekitar 49,25% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

☐

5. STRUKTUR PERMODALAN PADA SAAT PROSPEKTUS DITERBITKAN

Berdasarkan Akta No. 37/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-

☐

☐

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Data-data keuangan tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya (secara kolektif disebut sebagai "Grup") tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai

Laporan Keuangan Auditan”) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen berikut ini: (i) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00900/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), dan (iii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 No.00899/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, (ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan.. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai evaluasi atas nilai realisasi neto persediaan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berasal dari Laporan Keuangan Auditan yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam Rupiah penuh serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku.

Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, disajikan untuk pemenuhan ketentuan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 bertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 bertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan untuk tujuan penawaran umum. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau revidi berdasarkan Standar Perikatan Revidi 2410 “Revidi atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022.

Manajemen Perseroan yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa informasi keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dalam Prospektus ini. Hasil untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 atau 31 Januari 2022 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perseroan untuk periode mendatang atau periode lainnya. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Januari 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini atau laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

	31 Januari	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	118.416.634.449	186.715.449.294	105.771.244	370.599.431.277
Piutang usaha				
Pihak ketiga	15.183.642.710	19.006.501.058	16.223.126.578	17.847.345.541
Pihak-pihak berelasi	97.749.141.856	122.288.930.807	90.807.758.004	173.827.178.172
Piutang lain – lain				
Pihak ketiga	14.190.131.374	16.823.926.092	3.618.952.656	4.487.409.345
Pihak-pihak berelasi	147.790.028.350	17.795.621.896	199.537.759.166	218.384.459.400
Persediaan – Neto	586.800.090.293	574.846.001.228	328.300.910.087	172.025.176.121
Uang muka	87.012.655.871	113.616.607.801	47.527.683.236	23.395.973.975
Biaya dibayar di muka	335.375.662	41.250.633	310.911.987	456.268.954
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	34.892.447.604	33.275.080.146	21.399.711.338	11.106.238.739
TOTAL ASET LANCAR	1.102.370.148.169	1.084.409.368.955	707.832.584.296	992.129.481.524
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	1.264.883.577	-
Aset tetap – neto	25.177.903.936	23.964.967.777	7.515.144.424	16.768.551.744
Aset takberwujud – neto	38.226.837.178	38.181.443.484	37.838.005.303	508.699.938
Aset hak-guna	110.985.394.586	110.737.993.893	45.117.978.429	18.350.501.098
Aset pajak tangguhan – neto	11.318.172.492	11.117.295.580	9.963.541.173	8.903.231.864
Taksiran tagihan pajak penghasilan	11.920.748.255	11.914.091.255	33.538.301.426	64.555.356.956
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	96.932.097.953	93.999.294.064	45.704.586.757	17.273.620.149
Aset keuangan tidak lancar lainnya	9.254.076.363	7.767.290.660	3.839.381.442	5.157.765.825
Biaya ditangguhkan	156.282.358	386.641.573	948.403.771	152.291.666
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	303.971.513.121	298.069.018.286	185.730.226.302	131.670.019.240
TOTAL ASET	1.406.341.661.290	1.382.478.387.241	893.562.810.598	1.123.799.500.764
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	-	-	3.296.990.366	365.457.653.107
Utang usaha				
Pihak ketiga	144.207.185.263	187.146.459.717	52.510.486.566	69.069.629.825
Pihak-pihak berelasi	93.250.483.334	36.148.314.723	16.918.060.461	74.825.860.783
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	27.895.840.561	25.295.419.248	15.334.704.326	7.497.094.408
Pihak-pihak berelasi	55.707.430.734	53.160.973.172	6.848.975.227	24.274.922.699
Beban akrual	23.963.461.563	37.544.466.055	18.974.661.146	19.223.339.637
Uang muka penjualan	470.949.521	451.736.742	562.855.604	502.136.396
Utang pajak	22.856.884.971	22.767.330.589	1.456.707.889	2.937.512.261
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	27.487.126.706	27.451.473.025	13.472.220.975	6.335.923.070
Utang bank jangka panjang	3.543.589.501	3.543.589.501	491.067.472	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	399.382.952.154	393.509.762.772	129.866.730.032	570.124.072.186

	31 Januari	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	54.634.624.609	55.932.844.816	21.622.548.333	5.906.880.484
Utang bank jangka panjang	5.710.214.154	5.710.214.154	859.368.077	-
Liabilitas imbalan kerja	11.920.437.009	11.562.362.500	10.788.461.500	4.526.160.500
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	72.265.275.772	73.205.421.470	33.270.377.910	10.433.040.984
TOTAL LIABILITAS	471.648.227.926	466.715.184.242	163.137.107.942	580.557.113.170

EKUITAS

EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK

Modal saham	415.000.000.000	415.000.000.000	415.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	(19.359.473.715)	(19.359.473.715)	(19.359.473.715)	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	-	290.096.604.689
Saldo laba	537.122.949.111	518.174.170.489	333.743.533.933	152.493.312.533
Penghasilan komprehensif lain	1.400.499.809	1.365.966.994	1.039.341.196	651.549.427
TOTAL	934.163.975.205	915.180.663.768	730.423.401.414	543.241.466.649
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	529.458.159	582.539.231	2.301.242	920.945
TOTAL EKUITAS	934.693.433.364	915.763.202.999	730.425.702.656	543.242.387.594
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.406.341.661.290	1.382.478.387.241	893.562.810.598	1.123.799.500.764

*tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah) □

	31 Januari		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
PENJUALAN NETO	360.182.192.730	224.650.099.102	3.037.345.793.667	2.194.381.934.184	1.971.792.990.143
BEBAN POKOK PENJUALAN	320.050.406.034	198.236.383.682	2.623.954.586.808	1.880.192.335.067	1.726.872.248.783
LABA BRUTO	40.131.786.696	26.413.715.420	413.391.206.859	314.189.599.117	244.920.741.360
Beban penjualan dan distribusi	(11.041.358.318)	(4.271.904.768)	(107.068.458.612)	(64.500.383.151)	(82.375.396.894)
Beban umum dan administrasi	(10.480.617.950)	(5.541.009.561)	(94.573.340.445)	(71.522.396.340)	(70.766.412.980)
Pendapatan operasi lainnya	2.865.048.820	608.801.268	33.055.665.994	37.059.015.716	21.778.655.492
Beban operasi lainnya	(921.876.647)	(735.499.452)	(778.685.601)	(4.572.639.535)	(3.460.191.157)
LABA USAHA	20.552.982.601	16.474.102.907	244.026.388.195	210.653.195.807	110.097.395.821
Pendapatan keuangan	876.819.299	821.516.520	9.308.742.166	21.793.309.562	6.224.976.635
Biaya keuangan	(764.621.985)	(288.759.256)	(8.860.318.609)	(5.614.702.663)	(20.305.513.280)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	2.932.803.896	(1.496.000.215)	(304.511.128)	8.788.877.639	2.027.316.584
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	23.597.983.811	15.510.859.956	244.170.300.624	235.620.680.345	98.044.175.760
Beban pajak penghasilan – neto	(4.702.286.264)	(3.791.888.863)	(60.160.424.653)	(48.826.158.611)	(24.891.725.201)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	18.895.697.547	11.718.971.093	184.009.875.971	186.794.521.734	73.152.450.559

	31 Januari		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	34.532.815	-	507.169.000	519.094.000	1.188.982.000
Pajak penghasilan terkait	-	-	220.236.940	(132.191.300)	(252.268.950)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	-	-	(400.781.566)	890.627	140.428.623
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan – neto setelah pajak	34.532.815	-	326.624.374	387.793.327	1.077.141.673
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	18.930.230.362	11.718.971.093	184.336.500.345	187.182.315.061	74.229.592.232
Penyesuaian total laba komprehensif entitas yang bergabung:					
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(5.544.186.385)	(2.480.282.816)
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	(571.124.000)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	18.930.230.362	11.718.971.093	184.336.500.345	181.638.128.676	71.178.185.416
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	18.948.778.619	11.718.745.582	184.430.636.556	181.250.221.400	70.672.167.743
Kepentingan nonpengendali	(53.081.072)	225.511	(420.760.585)	113.949	-
TOTAL	18.895.697.547	11.718.971.093	184.009.875.971	181.250.335.349	70.672.167.743
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	18.983.311.434	11.718.745.582	184.757.262.355	181.638.013.169	71.178.185.416
Kepentingan nonpengendali	(53.081.072)	225.511	(420.762.010)	115.507	-
TOTAL	18.930.230.362	11.718.971.093	184.336.500.345	181.638.128.676	71.178.185.416
Laba per Saham dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	4,57	2,82	44,44	64,25	70,67

*tidak diaudit

Rasio Keuangan

	31 Januari	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾ (%)				
Pendapatan Usaha	60,33%	38,41%	11,29%	-64,86%
Laba Bruto	51,94%	31,57%	28,28%	-10,33%
Laba Usaha	24,76%	15,84%	91,33%	19,39%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	52,14%	3,63%	140,32%	-667,05%
Laba Tahun Berjalan	61,24%	-1,49%	155,35%	-475,66%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	61,53%	-1,52%	152,17%	-477,44%

	31 Januari	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Total Aset	1,73%	54,72%	-20,49%	-11,77%
Total Liabilitas	1,06%	186,09%	-71,90%	-27,85%
Total Ekuitas	2,07%	25,37%	34,46%	15,83%

Rasio Solvabilitas (x)

Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,50x	0,51x	0,22x	1,07x
Total Liabilitas/Total Aset	0,34x	0,34x	0,18x	0,52x
Total Ekuitas/Total Aset	0,66x	0,66x	0,82x	0,48x
Total Aset Tetap/Total Liabilitas Jangka Panjang	0,35x	0,33x	0,23x	1,61x
<i>Interest Service Coverage Ratio</i> ⁽²⁾	34,63x	30,31x	41,81x	7,43x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽³⁾	0,24x	2,90x	5,91x	0,40x

Rasio Profitabilitas (%)

Laba Bruto/Pendapatan Usaha	11,14%	13,61%	14,32%	12,42%
Laba Usaha/Pendapatan Usaha	5,71%	8,03%	9,60%	5,58%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Usaha	6,55%	8,04%	10,74%	4,97%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	5,25%	6,06%	8,51%	3,71%
Laba Komprehensif/Pendapatan Usaha	5,26%	6,07%	8,28%	3,61%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	1,34%	13,31%	20,90%	6,51%
Laba Komprehensif/Total Aset	1,35%	13,33%	20,33%	6,33%
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	2,02%	20,09%	25,57%	13,47%
Laba Komprehensif/Total Ekuitas	2,03%	20,13%	24,87%	13,10%

Rasio Likuiditas (x)

<i>Cash Ratio</i> ⁽⁵⁾	0,30x	0,47x	0,001x	0,65x
<i>Current Ratio</i> ⁽⁶⁾	2,76x	2,76x	5,45x	1,74x

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) *Interest Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA⁽⁴⁾ terhadap beban keuangan.
- (3) *Debt Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga.
- (4) EBITDA dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pendapatan keuangan, ditambah beban keuangan, serta beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak-guna.
- (5) *Cash ratio* dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek.
- (6) *Current ratio* dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.

*tidak diaudit

Rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

	Rasio yang Disyaratkan	31 Desember 2022
Utang Bank PT Bank Central Asia Tbk		
<i>Total Account Receivable and Inventories/Outstanding Loan</i>	Min. 1,1x	77,39x
<i>Current ratio</i>	Min. 1x	2,76x
<i>EBITDA/Interest</i>	Min. 1,5x	30,31x

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan diatas.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan dengan EBIT dan EBITDA

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan	244.170.300.624	235.620.680.345	98.044.175.760
Ditambah:			
Beban keuangan	8.860.318.609	5.614.702.663	20.305.513.280
Dikurang:			
Pendapatan keuangan	(9.308.742.166)	(21.793.309.562)	(6.224.976.635)
EBIT	243.721.877.067	219.442.073.446	112.124.712.405
Ditambah:			
Penyusutan aset hak-guna	19.507.665.302	11.163.045.848	24.122.351.330
Penyusutan aset tetap	5.249.821.590	3.609.643.067	13.926.970.000
Amortisasi beban ditangguhkan	102.178.657	513.149.181	627.492.407
EBITDA	268.581.542.616	234.727.911.542	150.846.526.142

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

□

7. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK DAN PERUSAHAAN ASOSIASI

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
<u>Perusahaan Anak</u>						
1.	PT Mitra Internasional Indonesia	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, Perdagangan Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Jam	99,99% (Kepemilikan langsung)	2017	2017	23,37%
2.	PT Era Aktif Indonesia	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	99,97% (Kepemilikan langsung)	2022	2022	0,32%
3.	PT Sinar Era Aktif	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pakaian	80% (Kepemilikan langsung)	2022	2022	0,08%

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
4.	PT Master Selam Nusantara	Saat ini MSN belum melakukan kegiatan usaha	99,99% (Kepemilikan langsung)	2023	2023	-
5.	PT Era Gaya Indonesia	Saat ini EGI belum melakukan kegiatan usaha	99,99% (Kepemilikan langsung)	2023	2023	-
<i>Perusahaan Asosiasi</i>						
6.	PT Citra Anugrah Sukses Abadi	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	35% (Kepemilikan langsung)	2015	2019	-
<i>Perusahaan Ventura Bersama</i>						
7.	PT JDSPORTS Fashion Distribution	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Alat Olahraga, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Besar Alas Kaki	51% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	-
8.	PT JDSPORTS Fashion Indonesia	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya bukan makanan minuman atau tembakau di toserba (<i>departemen store</i>), Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial	49% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	-

8. FAKTOR RISIKO

Kegiatan Usaha Perseroan berhadapan dengan berbagai macam risiko. Oleh karena itu, para calon investor diperingatkan untuk berhati-hati dalam membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini. Risiko-risiko tambahan yang saat ini belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha perseroan. Harga Saham Yang Ditawarkan perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat mempengaruhi Perseroan atau Saham Yang Ditawarkan. Penjelasan-penjelasan tentang Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh perseroan.

a. Risiko Utama

- Risiko Hubungan dengan Prinsipal Merek

b. Risiko Usaha

- Risiko Persaingan
- Risiko *Supply Chain*, Tingkat Persediaan dan Logistik
- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi
- Risiko Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Regulasi Pemerintah serta Kondisi Sosial Dan Politik
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Perubahan Teknologi
- Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

c. Risiko Umum

- Risiko Terkait Pasar
- Risiko Wabah
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

d. Risiko Bagi Investor

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi secara luas, sehubungan dengan berbagai faktor, seperti:

- Risiko Likuidasi Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum
- Risiko Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang mempengaruhi Nilai Saham dan Dividen
- Risiko Pergerakan Harga Saham yang Tidak Menentu
- Kondisi Perekonomian dan Pasar Modal di Negara Lain yang Memiliki Pengaruh Pada Kondisi Pasar Modal Indonesia.
- Aktifitas Penjualan dan Penerbitan Saham Perseroan Setelah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- Risiko kemampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

□

9. KEBIJAKAN DIVIDEN

Perseroan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah ("**RDN**") pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp404.625.000.000,- (empat ratus empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Berdasarkan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Secara Sirkuler No. 37 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H.,M.Kn, Notaris di Kota Jakarta Selatan ("**Akta No. 37/2023**"), Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* ("**ESA**") dengan jumlah sebesar 1.226.800 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan Akta No. 37/2023, Perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 1% (satu persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (*Management and Employee Stock Option Plan* ("**MESOP**")).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.



PT Sinar Eka Selaras Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Aktivitas Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar pakaian serta perdagangan eceran melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:

Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kota Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11240
Telp. (+62) 21 6905 788
Faks. (+62) 21 6905 789
Email: dl-corsec@ses.id
Situs web: www.ses.id

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO HUBUNGAN DENGAN PRINSIPAL MEREK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.
--

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELINGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

1. PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan Akta No. 37/2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.037.500.000	103.750.000.000	20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.187.500.000	518.750.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.412.500.000	1.141.250.000.000	-

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM KARYAWAN PERSEROAN (EMPLOYEE STOCK ALLOCATION/ESA)

Berdasarkan Akta No. 37/2023, Perseroan mengadakan Program *Employee Stock Allocation* (“ESA”) dengan jumlah 1.226.800 (satu juta dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus) saham biasa atas nama atau sebesar 0,12% (nol koma satu dua persen) dari Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk program ESA saham kepada karyawan (“Program ESA”)

Dalam Program ESA akan dialokasikan Saham kepada karyawan Perseroan yang memenuhi ketentuan Perseroan (selanjutnya disebut Peserta Program ESA), dengan penetapan alokasi saham yang akan ditentukan oleh Perseroan. Perseroan menetapkan alokasi Program ESA yaitu seluruhnya berupa Saham Penghargaan. Program ESA dapat dialokasikan kepada karyawan Perseroan sebagaimana diatur dengan ketentuan berikut:

- a. Karyawan tetap dan aktif Perseroan;
- b. Karyawan Perseroan dan bukan karyawan Perusahaan lain atau karyawan Perusahaan Anak;
- c. Karyawan yang tidak sedang dikenakan sanksi administrative oleh Perseroan;
- d. Tidak dialokasikan kepada Direktur dan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur pada Peraturan IX.A.7

Hak kepesertaan dalam program ESA akan gugur apabila :

- a. Karyawan berhenti bekerja dari Perseroan dalam periode *lock-up*, kecuali apabila karyawan tersebut pensiun;
- b. Apabila karyawan terlibat perkara kriminal dalam kurun waktu *lock-up*;
- c. Karyawan menyerahkan hak kepesertaannya kepada Perseroan atas kemauan sendiri;
- d. Selama masa *lock-up* bilamana pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat maka hak atas saham dari ESA menjadi gugur.

Saham dari program ESA berlaku dan ditujukan kepada ahli waris yang sah menurut hukum apabila karyawan meninggal dunia

Peserta program wajib menandatangani pernyataan dan tunduk pada ketentuan ESA.

Dalam hal karyawan berhenti dari Perseroan sebelum Tanggal Distribusi maka Perseroan akan memberikan instruksi paling lambat 1 (satu) hari sebelum Tanggal Distribusi yaitu hari terakhir penawaran umum sebelum pukul 12.00 WIB kepada Penjamin Pelaksana Efek untuk mengalihkan alokasi saham program ESA kepada peserta karyawan lain yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas sebagai pengganti penerima hak dari karyawan yang telah gugur.

Dalam hal setelah didistribusikannya saham namun pegawai mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa *lock-up*, maka hak atas saham Program ESA menjadi gugur, dan saham tersebut akan dialihkan kepada karyawan lain yang ditunjuk oleh Perseroan setelah masa *lock-up* selesai, Pengalihan tersebut dilaksanakan atas kesepakatan Perseroan dengan peserta ESA yang mengundurkan diri atau diberhentikan dengan tidak hormat selama masa *lock-up* tersebut dimana telah tertuang dalam konfirmasi alokasi saham kepada Peserta Program ESA yang diterbitkan Perseroan serta surat kuasa yang diberikan oleh Peserta Program ESA sebelumnya kepada Perseroan untuk melakukan pengalihan. Mekanisme pengalihan dilakukan oleh Perseroan melalui Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan berkoordinasi dengan pihak Perusahaan Efek dimana saham ESA karyawan tersebut ditempatkan.

Karyawan lain yang ditunjuk oleh Perseroan untuk mendapat pengalihan saham dari karyawan yang berhenti sebelum masa *lock-up* berakhir harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada Peraturan IX.A.7 yaitu tidak dialihkan kepada karyawan Entitas Anak, Direktur, Komisaris Perseroan.

Setelah *lock-up* period Program ESA berakhir, karyawan peserta ESA dapat melakukan penjualan saham dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di Bursa Efek Indonesia. ESA diimplementasikan oleh Perseroan dalam hubungannya dengan Penawaran Umum Perdana dengan memperhatikan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Pelaksanaan program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Harga pelaksanaan Program ESA akan sama dengan Harga Penawaran. Direksi dengan ini menunjuk pejabat departemen sekretaris perusahaan, departemen sumber daya manusia dan departemen hukum Perseroan untuk menjadi pengelola ESA.

Ketentuan pelaksanaan Program ESA adalah sebagai berikut:

1. Saham diberikan kepada karyawan yang memenuhi ketentuan untuk peserta program ESA.
2. Program ESA memiliki *lock-up period* selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.

3. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham Program ESA

Tujuan utama pelaksanaan program ESA adalah: □

1. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut memiliki saham Perseroan;
2. Memberikan motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
3. Mempertahankan karyawan yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;
4. Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan karyawan untuk kemajuan Perseroan

Program kepemilikan saham dilaksanakan bersamaan dengan tanggal Penawaran Umum perusahaan. Alokasi Program ESA bagi peserta akan ditetapkan 14 hari sebelum tanggal pendistribusiannya. Pelaksanaan teknis pembagian, distribusi dan transaksinya akan ditetapkan dalam surat keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Jumlah peserta program ESA adalah sekitar 40 karyawan.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan peserta Program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan Program ESA yang ditetapkan Direksi Perseroan.

Tata Cara Pelaksanaan Program ESA:

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Bagi Peserta Program ESA, maka Perseroan akan melakukan pembayaran dari kas internal Perseroan dengan jumlah penuh atas seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum dengan jumlah penuh dan selanjutnya akan dipindahkan ke Rekening Dana Nasabah (RDN) masing-masing peserta ESA maksimal 2 (dua) hari kerja sebelum Masa Penawaran Umum berakhir.

Saham Program ESA akan dibagikan oleh Perseroan kepada Peserta Program ESA secara langsung dan tanpa proses pemesanan, maka tidak terdapat penyampaian pernyataan yang harus dilakukan oleh Peserta Program ESA karena telah didaftarkan langsung oleh Perseroan. Perhitungan pengalokasian Saham Program ESA berdasarkan kebijakan Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan peringkat jabatan, prestasi kerja dan masa kerja peserta

Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Program ESA berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya

didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,9998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.036.273.200	103.627.320.000	19,9764
4. ESA	-	-	-	1.226.800	122.680.000	0,0236
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.187.500.000	518.750.000.000	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.412.500.000	1.141.250.000.000	-

PROGRAM OPSI PEMBELIAN SAHAM KEPADA MANAJEMEN DAN KARYAWAN (MANAGEMENT AND EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN/MESOP)

Berdasarkan Akta No. 37/2023, Perseroan mengadakan Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* atau "MESOP") sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham atau sebesar 1,00% (satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada harga pelaksanaan yang akan ditentukan kemudian dengan mengacu kepada ketentuan yang termaktub dalam Peraturan I-A Tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu □

- Tahap I: □ Sebesar 25% akan diterbitkan dan dialokasikan pada Ulang Tahun Pertama Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; □
- Tahap II: □ Sebesar 25% diterbitkan dan dialokasikan pada Ulang Tahun Kedua Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia; □
- Tahap III: □ Sebesar 25% dialokasikan pada Ulang Tahun Ketiga Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia □
- Tahap IV: □ Sebesar 25% dialokasikan pada Ulang Tahun Keempat Tanggal Pencatatan Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia □

Catatan:

- Periode pelaksanaan MESOP setiap tahap dilakukan setelah *vesting period* yaitu 6 bulan setelah opsi setiap tahap dialokasikan, Direksi Perseroan akan menentukan periode tertentu yang akan merupakan jangka waktu pelaksanaan hak opsi (*window exercise*). *Window exercise* akan dibuka sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun di mana setiap *window exercise* memiliki jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa; dan prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Tanggal pelaksanaan terakhir MESOP selambat-lambatnya adalah tanggal 9 Maret 2028 (1 hari sebelum ulang tahun ke – 5 RUPS MESOP).

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Komisaris kecuali komisaris independen;
- b. Anggota Direksi yang menjabat pada saat penerbitan Hak Opsi;
- c. Pegawai yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (i) Level manajer ke atas;
 - (ii) Untuk pegawai selain manajer, telah bekerja minimal selama 2 tahun;
 - (iii) Memiliki jabatan strategis sebagaimana ditentukan oleh Direksi

Tujuan utama pelaksanaan program MESOP adalah:

1. Memberikan kesempatan kepada karyawan untuk turut memiliki saham Perseroan;
2. Memberikan motivasi bagi karyawan untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya, serta untuk mencapai target Perseroan;
3. Mempertahankan karyawan yang telah berprestasi dan memberikan kontribusi penting bagi Perseroan;
4. Menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan karyawan untuk kemajuan Perseroan

Tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai penghentian lebih awal atau perpanjangan Program MESOP kecuali ketentuan sebagaimana disebut di atas. Peserta Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum diterbitkannya hak opsi untuk setiap tahap I, tahap II, tahap III, dan tahap IV. Keterangan mengenai detail pelaksanaan dari Program MESOP akan di informasikan lebih lanjut kepada calon peserta Program MESOP. Peserta yang akan menggunakan hak opsi untuk membeli saham, wajib membayar secara penuh harga pelaksanaan dan pajak-pajak yang timbul dalam rangka pelaksanaan hak opsi tersebut. Biaya pelaksanaan dari Program MESOP selain yang disebutkan di atas akan ditanggung oleh Perseroan dengan kas internal Perseroan dan Perseroan tidak akan membebankan biaya tersebut ke dalam biaya-biaya terkait dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham.

Hak opsi yang dibagikan akan terkena masa tunggu pelaksanaan (*vesting period*) di mana peserta Program MESOP belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli Saham Baru Perseroan. *Vesting period* adalah 6 bulan sejak diterbitkan.

Dalam hal karyawan telah menerima opsi namun mengundurkan diri sebelum berakhirnya masa *vesting period* maka kepemilikan opsi tersebut menjadi gugur.

Harga Pelaksanaan Program MESOP

Harga pelaksanaan (*exercise price*) akan ditetapkan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pencatatan. Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum permohonan pencatatan dilakukan ke BEI.

Aspek Perpajakan dalam Program MESOP

□

Dalam program MESOP, Perseroan menerbitkan hak opsi kepada para peserta, dimana peserta dapat menggunakan hak Opsi tersebut untuk membeli saham pada periode pelaksanaan. Dalam hal ini, tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta Program MESOP yang menerima hak Opsi. Setelah periode *lock-up*, peserta Program MESOP dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Apabila seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini telah terjual dan Program MESOP seperti dijelaskan diatas telah diimplementasikan, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan program MESOP, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA dan MESOP		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000		16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,9998	4.149.990.000	414.999.000.000	79,1998
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,0002	10.000	1.000.000	0,0002
3. Masyarakat	-	-	-	1.036.273.200	103.627.320.000	19,9764
4. ESA	-	-	-	1.226.800	122.680.000	0,0236
5. MESOP	-	-	-	52.398.989	5.239.898.900	1,0000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000	100	5.239.898.989	523.989.898.900	100
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-	11.360.101.011	1.136.010.101.100	-

3. PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No.S-04167/BEI.PP3/05-2023 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 26 Mei 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUP2SK dan Peraturan No. IX.A.2.

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel atau mewakili sebesar 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham Perseroan sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 4.150.000.000 (empat miliar seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama. Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebesar 5.187.500.000 (lima miliar seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan ESA.

Selanjutnya Perseroan juga akan mencatatkan sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama yang akan dikeluarkan dari portepel untuk program MESOP. Dengan demikian seluruh saham yang akan dicatatkan pada BEI berjumlah sebanyak-banyaknya 5.239.898.989 (lima miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham biasa atas nama atau 100% (seratus persen) dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Pelaksanaan MESOP.

4. PEMBATAAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (*lock-up period*).

Tidak terdapat pihak yang memperoleh saham dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pertama Pernyataan Pendaftaran ke OJK yang dilarang untuk mengalihkan saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017

Berdasarkan Surat Pernyataan Rebecca Halim selaku pengendali Perseroan tanggal 27 April 2023, dirinya tidak akan mengalihkan kepengendaliannya di Perseroan dalam jangka waktu 12 bulan sejak pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Perseroan menjadi efektif.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk. Sesuai dengan Surat Perseroan No. 051/SPM/SES/LGL/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Permohonan Persetujuan terkait perubahan *Affirmative & Negative Covenant* yang telah disetujui oleh PT Bank Central Asia Tbk No. 30093/GBK/2023 pada tanggal 2 Maret 2023.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.

PADA TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI OLEH PERSEROAN (*TREASURY STOCK*).

TIDAK DIBUTUHKAN PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM SELAIN PERSETUJUAN DARI BANK BCA YANG TELAH DIDAPATKAN PERSEROAN.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada Entitas Anak yaitu:
 - a. Sekitar 93% untuk PT Mitra Internasional Indonesia
 - Sekitar 61% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
 - Sekitar 39% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 50 gerai dan peremajaan sekitar 10 gerai dengan *brand* yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, *fit out*, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali.
 - b. Sekitar 7% untuk PT Era Aktif Indonesia
 - Sekitar 82% digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
 - Sekitar 18% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 4 gerai dan peremajaan sekitar 2 gerai dengan *brand* yang sudah ada saat ini, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai, perabot, *fit out*, renovasi, dan pembiayaan belanja modal lainnya. Lokasi baik gerai baru maupun gerai yang sudah ada saat ini akan berada di Pulau Jawa dan Bali. □

Dalam hal dana pinjaman telah dikembalikan dari Entitas Anak kepada Perseroan akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.

2. Sekitar 13,75% akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyeteroran modal kepada Entitas Anak:
 - a. Sekitar 35% untuk PT Era Gaya Indonesia dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran pakaian dan kebutuhan *fashion* lainnya yang direncanakan akan beroperasi dengan pembukaan gerai pertama paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.
 - Sekitar 62% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
 - Sekitar 38% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 5 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, *fit out*, dan pembiayaan belanja modal lainnya.

Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Sulawesi

- b. Sekitar 65% untuk PT Master Selam Nusantara dengan kegiatan usaha utama adalah perdagangan eceran peralatan olahraga terutama untuk olahraga selam dan direncanakan akan beroperasi paling lambat pada kuartal 4 tahun 2023.

- ☐ Sekitar 94% akan digunakan untuk modal kerja termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, beban operasional dan pemeliharaan sistem, jaringan beserta perangkat pendukungnya, pengadaan peralatan pendukung penjualan di gerai baru, kegiatan promosi dan pemasaran, serta beban operasional lainnya.
- ☐ Sekitar 6% akan digunakan untuk belanja modal dalam rangka pengembangan gerai baru sekitar 2 gerai, termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan prasarana dan perlengkapan gerai baru tersebut, perabot, *fit out*, dan pembiayaan belanja modal lainnya.

Lokasi gerai baru yang dimaksud akan berada di Pulau Jawa dan Bali

3. Sekitar 49,25% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja Perseroan, guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, serta beban operasional lainnya.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dipergunakan untuk pemberian pinjaman kepada PT Mitra Internasional Indonesia dan PT Era Aktif Indonesia, transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada hari kerja kedua setelah tanggal transaksi dikarenakan kepemilikan Perseroan dalam PT Mitra Internasional Indonesia adalah 99,99% dan PT Era Aktif Indonesia adalah 99,97%.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dipergunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyertaan modal kepada PT Era Gaya Indonesia dan PT Master Selam Nusantara, transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan OJK paling lambat pada hari kerja kedua setelah tanggal transaksi dikarenakan kepemilikan Perseroan dalam PT Era Gaya Indonesia adalah 99,9% dan PT Master Selam Nusantara adalah 99,99%.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dipergunakan untuk kebutuhan modal kerja bukan merupakan transaksi afiliasi sepanjang Perseroan tidak melakukan transaksi tersebut dengan afiliasinya.

Dalam hal penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK 42/2020**”) dan/atau Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“**POJK 17/2020**”).

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (*escrow*) atas nama Perseroan.

Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (*escrow*) adalah Direktur Utama Perseroan.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan

seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya terkait dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

- PT Bank Central Asia Tbk, sebagaimana termaktub dalam Surat No. 30093/GBK/2023 pada tanggal 2 Maret 2023.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengakibatkan penggunaan dana menjadi: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha, mewajibkan Perseroan untuk memperhatikan kembali ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,26% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 0,80%;
- Biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50%;
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,50%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 0,46%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,13%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,30%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,03%;
- Biaya jasa lembaga penunjang pasar modal sebesar 0,02%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya jasa konsultan keuangan sebesar 0,87%;
- Biaya lain-lain sebesar 1,11%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya pencetakan Prospektus, biaya jasa konsultan riset pasar dan biaya iklan surat kabar.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang telah ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan auditor independen.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp393.509.762.772,- dan Rp73.205.421.470,-, dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i> 31 Desember 2022
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha	
Pihak ketiga	187.146.459.717
Pihak-pihak berelasi	36.148.314.723
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	25.295.419.248
Pihak-pihak berelasi	53.160.973.172
Beban akrual	37.544.466.055
Uang muka penjualan	451.736.742
Utang pajak	22.767.330.589
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Liabilitas sewa	27.451.473.025
Utang bank jangka panjang	3.543.589.501
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	393.509.762.772
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	55.932.844.816
Utang bank jangka panjang	5.710.214.154
Liabilitas imbalan kerja	11.562.362.500
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	73.205.421.470
TOTAL LIABILITAS	466.715.184.242

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki utang usaha pihak ketiga sebesar Rp187.146.459.717,- dan utang usaha pihak-pihak berelasi sebesar Rp36.148.314.723,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian utang usaha – pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	31 Desember 2022
Pihak Ketiga	
Rupiah	
PT Garmin Indonesia Distributor	22.815.810.644
PT Jelyn Louis Digital	9.401.700.000
PT Inti Megah Swara	7.763.461.195
PT Changhong Jiahua Information Technology Indonesia	5.828.251.847
PT Samsung Electronics Indonesia	4.104.810.326
PT Astrindo Starvision	3.044.896.000
PT Asics Trading Indonesia	2.647.376.719
PT World Innovative Telecommunication	1.013.928.364
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 Miliar)	3.353.363.549
Dolar Amerika Serikat	
Iflight Technology Co. Ltd., Hong Kong (\$AS5.756.550 pada tanggal 31 Desember 2022)	90.556.285.457
Garmin Corporation, Taiwan (\$AS965.696 pada tanggal 31 Desember 2022)	15.191.371.241
Apple South Asia Pte. Ltd., Singapura (\$AS859.676 pada tanggal 31 Desember 2022)	13.523.565.367
Feeltek International Corp, Ltd., (\$AS290.734 pada tanggal 31 Desember 2022)	4.573.536.397
Shokz Holding Limited (\$AS85.648 pada tanggal 31 Desember 2022)	1.347.321.600
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1 miliar) (\$AS125.916 pada tanggal 31 Desember 2022)	1.980.781.011
Total utang usaha – pihak ketiga	187.146.459.717
Total utang usaha – pihak berelasi	36.148.314.723
Total utang usaha – pihak ketiga	223.294.774.440

Rincian umur utang usaha – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	31 Desember 2022
Lancar	141.022.699.976
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	22.886.694.359
31 – 60 hari	2.384.789.906
61 – 90 hari	6.895.238.188
Lebih dari 90 hari	13.957.037.288
Total utang usaha – pihak ketiga	187.146.459.717

Rincian umur utang usaha – pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Desember 2022
Lancar	34.344.870.958
Jatuh tempo	
1 – 30 hari	1.708.208.713
31 – 60 hari	-
61 – 90 hari	-
Lebih dari 90 hari	95.235.052
Total utang usaha – pihak ketiga	36.148.314.723

Rincian utang usaha – pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Desember 2022
Utang usaha	
PT Teletama Artha Mandiri	21.357.467.148
PT Erajaya Swasembada Tbk	14.068.912.215
PT Erafone Artha Retailindo	327.706.986
PT Data Citra Mandiri	256.892.631
PT Azec Indonesia Management Services	94.291.718
PT Bolttech	43.044.025
Total	36.148.314.723

Utang lain-lain

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki utang lain-lain pihak ketiga sebesar Rp25.295.419.248,- dan utang lain-lain pihak-pihak berelasi sebesar Rp53.160.973.172,- dengan rincian sebagai berikut:

Rincian utang lain-lain – pihak ketiga adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Desember 2022
Pihak Ketiga	
Rupiah	
Dana promosi	19.521.482.859
PT Indosat Tbk	289.648.390
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp200 Juta)	5.484.287.999
Total utang lain-lain – pihak ketiga	25.295.419.248

Pada tanggal 31 Desember 2022, utang lain-lain - dana promosi sebagian besar merupakan dana yang diterima oleh Perusahaan dari pemasok yang akan didistribusikan ke agen untuk tujuan promosi.

Rincian utang lain-lain – pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah) 31 Desember 2022
Utang lain-lain	
PT Erafone Artha Retailindo	19.772.611.311
PT Data Citra Mandiri	14.799.044.814
PT Nusa Abadi Sukses Artha	9.548.901.664
PT Erajaya Swasembada Tbk	4.157.032.576
PT Teletama Artha Mandiri	2.881.306.371
PT Erafone Dotcom	1.047.019.621

(dalam Rupiah)
31 Desember 2022

PT Azec Indonesia Management Services	685.362.679
PT Data Tekno Indotama	265.424.904
PT Era Boga Patiserindo	4.269.232
Total	53.160.973.172

Beban akrual

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki beban akrual sebesar Rp37.544.466.055,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)
31 Desember 2022

Periklanan dan promosi	11.227.706.407
Program penjualan melalui kartu kredit	8.028.296.428
Inklaring	7.119.815.661
Program loyalitas pelanggan	4.318.014.258
Jasa tenaga ahli	2.119.954.389
Sewa	1.431.669.593
Gaji	40.028.684
Bunga	23.160.086
Lain-lain	3.235.820.549
Total	37.544.466.055

Utang pajak

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp22.767.330.589,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)
31 Desember 2022

Pajak Penghasilan	
Pasal 4	598.018.206
Pasal 21	856.267.240
Pasal 23	2.966.029.975
Pasal 29	17.376.060.555
Pajak Pertambahan Nilai	970.954.613
Total	22.767.330.589

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Bank

(dalam Rupiah)
31 Desember 2022

Utang Bank Jangka Panjang	
PT Bank Central Asia Tbk	
Kredit investasi – Rupiah	
Pokok utang Entitas Anak	9.253.803.655
Biaya transaksi yang belum diamortisasi	-
Total utang bank jangka panjang	9.253.803.655
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3.543.589.501)

(dalam Rupiah)

31 Desember 2022

5.710.214.154

Bagian jangka panjang

Beberapa informasi lain yang signifikan terkait dengan pinjaman bank pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”)

Pada tanggal 14 Desember 2009, PT Erajaya Swasembada Tbk (“ERAA”), entitas induk, dan PT Erafone Artha Retailindo, pihak berelasi, menandatangani perjanjian pinjaman joint borrower dengan PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”). Perjanjian pinjaman joint borrower tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan sehubungan dengan penambahan beberapa Entitas Anak dari ERAA, termasuk Perusahaan dan MII ke dalam perjanjian pinjaman tersebut.

Berdasarkan perjanjian pinjaman joint borrower dengan BCA di atas, Grup mendapatkan fasilitas sebagai berikut:

- Fasilitas cerukan dengan pagu kredit masing-masing sebesar:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Perusahaan	50.000.000.000	100.000.000.000
MII	25.000.000.000	25.000.000.000

- Fasilitas pinjaman revolving dengan pagu kredit gabungan yang dapat ditarik oleh Perusahaan dan MII masing-masing sebagai berikut:

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Perusahaan	75.000.000.000	350.000.000.000
MII	50.000.000.000	60.000.000.000

- Fasilitas pinjaman Kredit Investasi “KI” dengan pagu kredit gabungan yang dapat ditarik oleh MII tidak melebihi Rp59.000.000.000.

Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian pinjaman joint borrower, fasilitas KI berlaku sampai dengan 3 tahun sejak penarikan fasilitas kredit

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, fasilitas-fasilitas pinjaman tersebut dikenakan tingkat suku bunga masing-masing berkisar antara 7,00% sampai 7,50% per tahun dan 7,00% sampai 8,00 % per tahun.

Perjanjian pinjaman *joint borrower* di atas dijamin dengan agunan sebagai berikut:

- Piutang dan persediaan yang dimiliki oleh para Debitur dari perjanjian pinjaman *joint borrower* tersebut; dan
- Tanah dan bangunan yang dimiliki ERAA, EAR, dan PT Era Sukses Abadi (“ESA”) senilai Rp216.125.556.736 dan uang muka pembelian aset tetap milik ERAA senilai Rp92.840.000.000.

Berdasarkan perjanjian pinjaman *joint borrower* di atas, Debitur harus mendapatkan persetujuan dari pihak BCA sebelum melakukan transaksi tertentu, antara lain:

- Melakukan investasi atau mendirikan usaha yang baru, kecuali investasi dan akuisisi yang menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham;
- Menjual dan melepaskan aset tetap atau aset utama yang digunakan dalam kegiatan usaha, kecuali untuk tujuan operasional;
- Melakukan penggabungan, pengambilalihan dan pembubaran;

- Melakukan perubahan dalam status Debitur, Anggaran Dasar, dan komposisi dari Dewan Komisaris, Direktur, dan Pemegang Saham, kecuali untuk mematuhi persyaratan Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh;
- Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dan mengagunkan aset Debitur;
- Melakukan perubahan susunan pemegang saham pada para Debitur, termasuk Perusahaan, yang menyebabkan kepemilikan ERAA menjadi kurang dari 51%;
- Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain, dan/atau menjaminkan aset Debitur sebagai jaminan kepada pihak lain; dan
- Memperoleh pinjaman baru dari pihak lain, dan/atau menjaminkan aset Debitur sebagai jaminan kepada pihak lain; dan

Berdasarkan perjanjian di atas, para Debitur harus menginformasikan pihak BCA bila melakukan transaksi tertentu, antara lain:

- Membagikan dividen;
- Perubahan Anggaran Dasar Debitur dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal yang telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- Melakukan perubahan susunan pemegang saham pada para Debitur, termasuk Perusahaan, yang tidak menyebabkan kepemilikan ERAA menjadi kurang dari 51%.

Selain itu, para Debitur harus mempertahankan rasio keuangan sebagai berikut, sebagaimana didefinisikan dalam perjanjian kredit:

- Mempertahankan jumlah piutang dan persediaan terhadap total pinjaman tidak kurang dari 1,1 (satu koma satu) kali;
- Mempertahankan rasio lancar tidak kurang dari 1 (satu) kali;
- Mempertahankan rasio laba sebelum manfaat (beban) pajak, penyusutan, dan amortisasi ("EBITDA") terhadap beban bunga tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk mengubah status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, Perusahaan telah memperoleh persetujuan dari BCA pada suratnya No. 30093/GBK/2023, tanggal 2 Maret 2023.

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, para Debitur telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman *joint borrower* tersebut di atas.

Beban bunga atas fasilitas-fasilitas kredit di atas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp3.231.737.203 dan Rp2.470.647.305 dicatat sebagai bagian dari "Biaya Keuangan" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Liabilitas sewa

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki liabilitas sewa jangka panjang sebesar Rp55.932.844.816,- setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun sebesar Rp27.451.473.025,-.

	(dalam Rupiah)
	31 Desember 2022
Saldo awal	35.094.769.308
Penambahan	84.588.262.758
Penambahan bunga	4.091.573.787
Pembayaran	(40.390.288.012)
Saldo akhir	83.384.317.841
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	27.451.473.025
Liabilitas sewa jangka panjang	55.932.844.816

Liabilitas imbalan kerja

Pada tanggal 31 Desember 2022, Grup mengakui liabilitas imbalan kerja sejumlah Rp11.562.362.500,-, yang disajikan sebagai “Liabilitas Imbalan Kerja” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Beban (Manfaat) terkait masing-masing sejumlah Rp2.581.299.000,- dicatat sebagai bagian dari “Beban Umum dan Administrasi – Penyisihan (Pembalikan) Liabilitas Imbalan Kerja” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, nilai yang diakui di penghasilan komprehensif lain masing-masing sebesar Rp507.169.000,-. Liabilitas imbalan kerja tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Hery Al Hariry, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 22 Februari 2023 untuk 31 Desember 2022.

Liabilitas imbalan kerja tersebut dihitung dengan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*” dan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Tingkat bunga	5,18% - 7,44%
Tingkat kenaikan gaji	8%
Usia pensiun	55 tahun/year
Tingkat kematian	TMI IV

Beban imbalan kerja yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan (rugi) komprehensif lain adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i> 31 Desember 2022
<i>Transfer in (out)</i>	1.164.299.000
Beban jasa kini	1.696.184.000
Beban bunga	649.344.000
Biaya jasa lalu	37.674.000
Dampak perubahan pola atribusi	(966.202.000)
Total	2.581.299.000

Per 31 Desember 2022, jumlah kewajiban imbalan kerja Perseroan adalah sebesar Rp11.562.362.500,- dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam Rupiah)</i> 31 Desember 2022
Nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal 1 Januari	10.788.461.500
Beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi:	
<i>Transfer in (out)</i>	1.164.299.000
Beban jasa kini	1.696.184.000
Beban bunga	649.344.000
Biaya jasa lalu	37.674.000
Dampak perubahan pola atribusi	(966.202.000)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja neto yang diakui pada penghasilan (rugi) komprehensif lain:	
Keuntungan aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	55.463.000
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(234.916.000)
Dampak perubahan pola atribusi	(327.716.000)
Pembayaran manfaat	(1.300.229.000)
Nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember	11.562.362.500

Pada tanggal 31 Desember 2022, nilai liabilitas imbalan kerja sama dengan nilai kini kewajiban imbalan kerja.

Analisa sensitivitas kuantitatif atas asumsi aktuarial signifikan yang menunjukkan pengaruhnya terhadap nilai kini kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	Kenaikan 1%
Tingkat diskonto	(1.050.998.000)
Tingkat kenaikan gaji masa depan	1.176.983.000

Perkiraan profil jatuh tempo kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
	31 Desember 2022
Dalam waktu 12 bulan ke depan	-
Antara 1 sampai 2 tahun	-
Antara 2 sampai 5 tahun	1.582.307.000
Di atas 5 tahun	413.747.967.000

Rata-rata tertimbang durasi dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 adalah 9,92 sampai dengan 13,91 tahun.

□

C. PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI

□

- Pada tanggal 10 April 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Apple South Asia Pte. Ltd. ("Apple"), dimana Perusahaan ditunjuk sebagai non eksklusif distributor di Indonesia. Perusahaan diperbolehkan untuk menjual produk Apple ke Service Provider. Perjanjian diatas telah beberapa kali diperpanjang, terakhir pada tanggal 27 Mei 2021 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2023.
- Pada tanggal 6 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian distribusi dengan Garmin Corporation ("Garmin"), dimana Perusahaan ditunjuk sebagai distributor non-exclusive di Indonesia. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 5 Febuari 2018 dan otomatis diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut. Perjanjian diatas terakhir diperbaharui pada tanggal 1 Januari 2022.
- Pada tanggal 5 April 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian dealership dengan Iflight Technology Co. Ltd. ("Iflight"), dimana Perusahaan ditunjuk sebagai non-exclusive dealer di Indonesia. Perjanjian diatas telah diperpanjang pada tanggal 11 April 2022 dengan masa berlaku sampai dengan 3 November 2023.
- Pada tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian distribusi dengan Garmin Indonesia Distribution , dimana Perusahaan ditunjuk sebagai distributor non-eksklusif di Indonesia. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022 dan otomatis diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.

SELURUH KEWAJIBAN, KOMITMEN DAN KONTINJENSI PERSEROAN PER TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO DAN TIDAK ADA KEWAJIBAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS-LIABILITASNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS TERKAIT PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN DAN/ATAU PERIKATAN LAIN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, TERMASUK PERKEMBANGAN TERAKHIR DARI NEGOSIASI DALAM RANGKA RESTRUKTURISASI UTANG.

TIDAK TERDAPAT NEGATIVE COVENANTS YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT.

TIDAK ADANYA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH EMITEN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA EMITEN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA EMITEN

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Data-data keuangan tersebut berasal dari Laporan Keuangan Auditan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen berikut ini: (i) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00900/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), dan (iii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 No.00899/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai (i) tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen, (ii) penerbitan kembali laporan-laporan auditor independen sehubungan dengan penerbitan kembali Laporan Keuangan Auditan.. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai evaluasi atas nilai realisasi neto persediaan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berasal dari Laporan Keuangan Auditan yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam Rupiah penuh serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku.

Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, disajikan untuk pemenuhan ketentuan OJK sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 bertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 bertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai akibat dari pandemi Covid-19 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan kebijakan perpanjangan jangka waktu berlakunya laporan keuangan untuk tujuan penawaran umum. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, diambil dari laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Review 2410 “Review atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan interim Perseroan tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022. Manajemen Perseroan yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa informasi keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dalam Prospektus ini. Hasil untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 atau 31 Januari 2022 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perseroan untuk periode mendatang atau periode lainnya. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Januari 2023 dan laporan

laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini atau laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KOSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

	31 Januari	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan setara kas	118.416.634.449	186.715.449.294	105.771.244	370.599.431.277
Piutang usaha				
Pihak ketiga	15.183.642.710	19.006.501.058	16.223.126.578	17.847.345.541
Pihak-pihak berelasi	97.749.141.856	122.288.930.807	90.807.758.004	173.827.178.172
Piutang lain – lain				
Pihak ketiga	14.190.131.374	16.823.926.092	3.618.952.656	4.487.409.345
Pihak-pihak berelasi	147.790.028.350	17.795.621.896	199.537.759.166	218.384.459.400
Persediaan – Neto	586.800.090.293	574.846.001.228	328.300.910.087	172.025.176.121
Uang muka	87.012.655.871	113.616.607.801	47.527.683.236	23.395.973.975
Biaya dibayar di muka	335.375.662	41.250.633	310.911.987	456.268.954
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	34.892.447.604	33.275.080.146	21.399.711.338	11.106.238.739
TOTAL ASET LANCAR	1.102.370.148.169	1.084.409.368.955	707.832.584.296	992.129.481.524
ASET TIDAK LANCAR				
Uang muka pembelian aset tetap	-	-	1.264.883.577	-
Aset tetap – neto	25.177.903.936	23.964.967.777	7.515.144.424	16.768.551.744
Aset takberwujud – neto	38.226.837.178	38.181.443.484	37.838.005.303	508.699.938
Aset hak-guna	110.985.394.586	110.737.993.893	45.117.978.429	18.350.501.098
Aset pajak tangguhan – neto	11.318.172.492	11.117.295.580	9.963.541.173	8.903.231.864
Taksiran tagihan pajak penghasilan	11.920.748.255	11.914.091.255	33.538.301.426	64.555.356.956
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	96.932.097.953	93.999.294.064	45.704.586.757	17.273.620.149
Aset keuangan tidak lancar lainnya	9.254.076.363	7.767.290.660	3.839.381.442	5.157.765.825
Biaya ditangguhkan	156.282.358	386.641.573	948.403.771	152.291.666
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	303.971.513.121	298.069.018.286	185.730.226.302	131.670.019.240
TOTAL ASET	1.406.341.661.290	1.382.478.387.241	893.562.810.598	1.123.799.500.764
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang bank jangka pendek	-	-	3.296.990.366	365.457.653.107
Utang usaha				
Pihak ketiga	144.207.185.263	187.146.459.717	52.510.486.566	69.069.629.825
Pihak-pihak berelasi	93.250.483.334	36.148.314.723	16.918.060.461	74.825.860.783
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	27.895.840.561	25.295.419.248	15.334.704.326	7.497.094.408
Pihak-pihak berelasi	55.707.430.734	53.160.973.172	6.848.975.227	24.274.922.699
Beban akrual	23.963.461.563	37.544.466.055	18.974.661.146	19.223.339.637
Uang muka penjualan	470.949.521	451.736.742	562.855.604	502.136.396
Utang pajak	22.856.884.971	22.767.330.589	1.456.707.889	2.937.512.261

	31 Januari	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	27.487.126.706	27.451.473.025	13.472.220.975	6.335.923.070
Utang bank jangka panjang	3.543.589.501	3.543.589.501	491.067.472	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	399.382.952.154	393.509.762.772	129.866.730.032	570.124.072.186
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	54.634.624.609	55.932.844.816	21.622.548.333	5.906.880.484
Utang bank jangka panjang	5.710.214.154	5.710.214.154	859.368.077	-
Liabilitas imbalan kerja	11.920.437.009	11.562.362.500	10.788.461.500	4.526.160.500
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	72.265.275.772	73.205.421.470	33.270.377.910	10.433.040.984
TOTAL LIABILITAS	471.648.227.926	466.715.184.242	163.137.107.942	580.557.113.170
EKUITAS				
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK				
Modal saham	415.000.000.000	415.000.000.000	415.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	(19.359.473.715)	(19.359.473.715)	(19.359.473.715)	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	-	290.096.604.689
Saldo laba	537.122.949.111	518.174.170.489	333.743.533.933	152.493.312.533
Penghasilan komprehensif lain	1.400.499.809	1.365.966.994	1.039.341.196	651.549.427
TOTAL	934.163.975.205	915.180.663.768	730.423.401.414	543.241.466.649
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	529.458.159	582.539.231	2.301.242	920.945
TOTAL EKUITAS	934.693.433.364	915.763.202.999	730.425.702.656	543.242.387.594
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.406.341.661.290	1.382.478.387.241	893.562.810.598	1.123.799.500.764

*tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah) □

	31 Januari		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
PENJUALAN NETO	360.182.192.730	224.650.099.102	3.037.345.793.667	2.194.381.934.184	1.971.792.990.143
BEBAN POKOK PENJUALAN	320.050.406.034	198.236.383.682	2.623.954.586.808	1.880.192.335.067	1.726.872.248.783
LABA BRUTO	40.131.786.696	26.413.715.420	413.391.206.859	314.189.599.117	244.920.741.360
Beban penjualan dan distribusi	(11.041.358.318)	(4.271.904.768)	(107.068.458.612)	(64.500.383.151)	(82.375.396.894)
Beban umum dan administrasi	(10.480.617.950)	(5.541.009.561)	(94.573.340.445)	(71.522.396.340)	(70.766.412.980)
Pendapatan operasi lainnya	2.865.048.820	608.801.268	33.055.665.994	37.059.015.716	21.778.655.492
Beban operasi lainnya	(921.876.647)	(735.499.452)	(778.685.601)	(4.572.639.535)	(3.460.191.157)
LABA USAHA	20.552.982.601	16.474.102.907	244.026.388.195	210.653.195.807	110.097.395.821
Pendapatan keuangan	876.819.299	821.516.520	9.308.742.166	21.793.309.562	6.224.976.635
Biaya keuangan	(764.621.985)	(288.759.256)	(8.860.318.609)	(5.614.702.663)	(20.305.513.280)

	31 Januari		31 Desember		
	2023*	2022*	2022	2021	2020
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	2.932.803.896	(1.496.000.215)	(304.511.128)	8.788.877.639	2.027.316.584
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	23.597.983.811	15.510.859.956	244.170.300.624	235.620.680.345	98.044.175.760
Beban pajak penghasilan – neto	(4.702.286.264)	(3.791.888.863)	(60.160.424.653)	(48.826.158.611)	(24.891.725.201)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	18.895.697.547	11.718.971.093	184.009.875.971	186.794.521.734	73.152.450.559
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	34.532.815	-	507.169.000	519.094.000	1.188.982.000
Pajak penghasilan terkait	-	-	220.236.940	(132.191.300)	(252.268.950)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	-	-	(400.781.566)	890.627	140.428.623
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan – neto setelah pajak	34.532.815	-	326.624.374	387.793.327	1.077.141.673
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	18.930.230.362	11.718.971.093	184.336.500.345	187.182.315.061	74.229.592.232
Penyesuaian total laba komprehensif entitas yang bergabung:					
Rugi tahun berjalan	-	-	-	(5.544.186.385)	(2.480.282.816)
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	(571.124.000)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	18.930.230.362	11.718.971.093	184.336.500.345	181.638.128.676	71.178.185.416
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	18.948.778.619	11.718.745.582	184.430.636.556	181.250.221.400	70.672.167.743
Kepentingan nonpengendali	(53.081.072)	225.511	(420.760.585)	113.949	-
TOTAL	18.895.697.547	11.718.971.093	184.009.875.971	181.250.335.349	70.672.167.743
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:					
Pemilik entitas induk	18.983.311.434	11.718.745.582	184.757.262.355	181.638.013.169	71.178.185.416
Kepentingan nonpengendali	(53.081.072)	225.511	(420.762.010)	115.507	-
TOTAL	18.930.230.362	11.718.971.093	184.336.500.345	181.638.128.676	71.178.185.416
Laba per Saham dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	4,57	2,82	44,44	64,25	70,67

*tidak diaudit

2. RASIO KEUANGAN

	31 Januari	31 Desember		
	2023*	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan⁽¹⁾ (%)				
Pendapatan Usaha	60,33%	38,41%	11,29%	-64,86%
Laba Bruto	51,94%	31,57%	28,28%	-10,33%
Laba Usaha	24,76%	15,84%	91,33%	19,39%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	52,14%	3,63%	140,32%	-667,05%
Laba Tahun Berjalan	61,24%	-1,49%	155,35%	-475,66%
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	61,53%	-1,52%	152,17%	-477,44%
Total Aset	1,73%	54,72%	-20,49%	-11,77%
Total Liabilitas	1,06%	186,09%	-71,90%	-27,85%
Total Ekuitas	2,07%	25,37%	34,46%	15,83%
Rasio Solvabilitas (x)				
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,50x	0,51x	0,22x	1,07x
Total Liabilitas/Total Aset	0,34x	0,34x	0,18x	0,52x
Total Ekuitas/Total Aset	0,66x	0,66x	0,82x	0,48x
Total Aset Tetap/Total Liabilitas Jangka Panjang	0,35x	0,33x	0,23x	1,61x
<i>Interest Service Coverage Ratio</i> ⁽²⁾	34,63x	30,31x	41,81x	7,43x
<i>Debt Service Coverage Ratio</i> ⁽³⁾	0,24x	2,90x	5,91x	0,40x
Rasio Profitabilitas (%)				
Laba Bruto/Pendapatan Usaha	11,14%	13,61%	14,32%	12,42%
Laba Usaha/Pendapatan Usaha	5,71%	8,03%	9,60%	5,58%
Laba Sebelum Pajak Penghasilan/Pendapatan Usaha	6,55%	8,04%	10,74%	4,97%
Laba Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	5,25%	6,06%	8,51%	3,71%
Laba Komprehensif/Pendapatan Usaha	5,26%	6,07%	8,28%	3,61%
Laba Tahun Berjalan/Total Aset	1,34%	13,31%	20,90%	6,51%
Laba Komprehensif /Total Aset	1,35%	13,33%	20,33%	6,33%
Laba Tahun Berjalan/Total Ekuitas	2,02%	20,09%	25,57%	13,47%
Laba Komprehensif /Total Ekuitas	2,03%	20,13%	24,87%	13,10%
Rasio Likuiditas (x)				
<i>Cash Ratio</i> ⁽⁵⁾	0,30x	0,47x	0,001x	0,65x
<i>Current Ratio</i> ⁽⁶⁾	2,76x	2,76x	5,45x	1,74x

□

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) *Interest Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA⁽⁴⁾ terhadap beban keuangan.
- (3) *Debt Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga.
- (4) EBITDA dihitung dari laba sebelum pajak penghasilan dikurangi dengan pendapatan keuangan, ditambah beban keuangan, serta beban penyusutan atas aset tetap dan aset hak-guna.
- (5) *Cash ratio* dihitung dengan membagi jumlah kas dan setara kas dengan liabilitas jangka pendek.
- (6) *Current ratio* dihitung dengan membagi total aset lancar dengan total liabilitas jangka pendek.

*Tidak diaudit

3. RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	<u>Rasio yang Disyaratkan</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Utang Bank PT Bank Central Asia Tbk		
<i>Total Account Receivable and Inventories/Outstanding Loan</i>	Min. 1,1x	77,39x
<i>Current ratio</i>	Min. 1x	2,76x
<i>EBITDA/Interest</i>	Min. 1,5x	30,31x

Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang yang telah diungkapkan diatas.

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan badan dengan EBIT dan EBITDA

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan	244.170.300.624	235.620.680.345	98.044.175.760
Ditambah:			
Beban keuangan	8.860.318.609	5.614.702.663	20.305.513.280
Dikurang:			
Pendapatan keuangan	(9.308.742.166)	(21.793.309.562)	(6.224.976.635)
EBIT	243.721.877.067	219.442.073.446	112.124.712.405
Ditambah:			
Penyusutan aset hak-guna	19.507.665.302	11.163.045.848	24.122.351.330
Penyusutan aset tetap	5.249.821.590	3.609.643.067	13.926.970.000
Amortisasi beban ditangguhkan	102.178.657	513.149.181	627.492.407
EBITDA	268.581.542.616	234.727.911.542	150.846.526.142

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam prospektus ini.

Data-data keuangan tersebut berasal dari Laporan Keuangan Auditan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAP”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen berikut ini: (i) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00900/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), dan (iii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 No.00899/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai evaluasi atas nilai realisasi neto persediaan.

Laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 berasal dari Laporan keuangan Auditan yang tercantum dalam Prospektus, disajikan dalam Rupiah penuh serta disusun oleh manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) yang berlaku di Indonesia dan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal yang berlaku

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Sinar Eka Selaras” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 13 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-13889.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017669.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23514 tanggal 1 September 2009 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 70.

Perseroan merupakan salah satu distributor dan peritel terkemuka untuk produk-produk *active lifestyle*. Produk tersebut kelompokan menjadi beberapa tipe yaitu aksesoris, *IoT* dan *Sportwear, Fashion & Outdoors*, telepon seluler, tablet, komputer dan peralatan elektronik lainnya. Saat ini Perseroan telah menjalin kerjasama dengan prinsipal merek terkemuka seperti Garmin, DJI, JD Sports, dan Asics. Perseroan juga menawarkan produk dengan merek milik sendiri atau *private label* dengan merek LOOPS, It(Immersive Tech) dan Lamina.

2. FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASI

Kinerja operasi, kondisi keuangan, dan arus kas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh sejumlah faktor, termasuk:

- Pertumbuhan gerai dan penjualan Perusahaan
- Kombinasi barang dan diversifikasi merek
- Tingkat Likuiditas Perusahaan
- *Net Profit Margin* Perusahaan

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

- **Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan

No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) 1 (Revisi 2013), “Penyajian Laporan Keuangan”. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dengan arus kas dari aktivitas operasi disajikan menggunakan metode langsung.

Tahun buku Perusahaan dan Entitas Anaknya adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan Entitas Anaknya.

- **Prinsip-prinsip Konsolidasi**

Perusahaan dan Entitas Anaknya menerapkan PSAK 65 (Revisi 2014), “Laporan Keuangan Konsolidasian”. Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Entitas Anak dimana Perusahaan memiliki pengendalian. Pengendalian diperoleh ketika Perusahaan dan Entitas Anaknya terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Secara spesifik, Perusahaan dan Entitas Anaknya mengendalikan investee jika dan hanya jika Perusahaan dan Entitas Anaknya memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas investee (misal, hak saat ini yang memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee);
- Eksposur atau hak imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasilnya.

Ketika Perusahaan dan Entitas Anaknya memiliki kurang dari hak suara mayoritas atau hak serupa atas investee, Perusahaan dan Entitas Anaknya mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah Perusahaan dan Entitas Anaknya memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara investee yang lain;
- Eksposur atau hak imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasilnya.

Perusahaan dan Entitas Anaknya menilai kembali apakah Perusahaan dan Entitas Anaknya tetap mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian. Konsolidasi atas Entitas anak dimulai ketika Perusahaan dan Entitas anaknya memiliki pengendalian atas Entitas anak dan berhenti ketika Perusahaan dan Entitas anaknya kehilangan pengendalian atas Entitas Anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas Entitas Anak yang diakuisisi

atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal Perusahaan dan Entitas Anaknya memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan dan Entitas Anaknya berhenti mengendalikan Entitas Anak tersebut.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari Entitas Anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun jika hal ini menyebabkan KNP mempunyai saldo defisit.

Bila diperlukan, penyesuaian dilakukan pada laporan keuangan Entitas Anak agar kebijakan akuntansinya sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan dan Entitas Anaknya. Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Perusahaan dan Entitas Anaknya akan dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan kepemilikan di Entitas Anak, tanpa kehilangan pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jika Perusahaan dan Entitas Anaknya kehilangan pengendalian atas suatu Entitas Anak, maka Perusahaan dan Entitas Anaknya:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas Entitas Anak tersebut;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi; dan
- mereklasifikasi bagian induk atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai pendapatan komprehensif lain ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba.

□

• **Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali**

Dalam PSAK 38, pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dialihkan dan tidak dapat menimbulkan laba atau rugi bagi Perusahaan dan Entitas Anaknya secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Perusahaan dan Entitas Anaknya tersebut. Karena pengalihan bisnis antara entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi, bisnis yang dipertukarkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan Modal Disetor – Neto".

• **Klasifikasi lancar dan tak lancar**

Perusahaan dan Entitas Anaknya menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i. akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan dimana terjadi kombinasi bisnis dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah kombinasi bisnis telah terjadi sejak awal periode terjadi sepengendalian. Selisih antara nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dan jumlah imbalan yang dialihkan diakui dalam akun "Tambahan Modal Disetor – Neto".

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan jangka pendek bila:

- i. akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii. untuk diperdagangkan,
- iii. akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv. tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai jangka panjang □

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

- **Pengukuran Nilai Wajar**

Perusahaan dan Entitas Anaknya mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis. Perusahaan dan Entitas Anaknya juga mengukur jumlah terpulihkan dari Unit Penghasil Kas (“UPK”) tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (*Fair Value Less Cost of Disposal* atau “FVLCD”).

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i. Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii. Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Perusahaan dan Entitas Anaknya.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Perusahaan dan Entitas Anaknya menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan yang dapat diamati (*observable input*) yang relevan dan meminimalkan masukan yang tidak dapat diamati (*unobservable input*). Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hirarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i. Level 1 – Harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii. Level 2 – Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii. Level 3 – Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Perusahaan dan Entitas Anaknya menentukan apakah terdapat perpindahan antara Level dalam hirarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan Level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

- **Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas meliputi kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak dijadikan sebagai jaminan dan tidak dibatasi penggunaannya.

Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka sebagaimana yang didefinisikan di atas, setelah dikurangi dengan cerukan yang belum dilunasi, jika ada.

- **Instrumen Keuangan**

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Aset Keuangan

□

- **Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (OCI), dan nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Perusahaan dan Entitas Anaknya untuk mengelolanya. Dengan pengecualian piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Perusahaan dan Entitas Anaknya telah menerapkan kebijaksanaan praktisnya, Perusahaan dan Entitas Anaknya pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, biaya transaksi. Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan atau yang mana Perusahaan dan Entitas Anaknya telah menerapkan kebijaksanaan praktis diukur pada harga transaksi yang ditentukan berdasarkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui OCI, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

- **Pengukuran Selanjutnya**

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen hutang)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI dengan daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang)
- Aset keuangan yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tanpa daur ulang keuntungan dan kerugian kumulatif setelah penghentian pengakuan (instrumen ekuitas)
- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen hutang)

Kategori ini adalah yang paling relevan dengan Perusahaan dan Entitas Anaknya. Perusahaan dan Entitas Anaknya mengukur aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (SBE) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau rusak.

Aset keuangan Perusahaan dan Entitas Anaknya pada biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain dan uang jaminan dicatat sebagai bagian dari "Aset keuangan tidak lancar lainnya".

□

Aset keuangan pada nilai wajar melalui OCI (instrumen utang)

Perusahaan dan Entitas Anaknya mengukur instrumen utang pada nilai wajar melalui OCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual dan penjualan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Untuk instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI, pendapatan bunga, revaluasi valuta asing, dan kerugian atau pembalikan penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di OCI. Setelah penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di OCI didaur ulang menjadi laba rugi.

Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak memiliki instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui OCI.

Setelah pengakuan awal, Perusahaan dan Entitas Anaknya dapat memilih untuk mengklasifikasikan investasi ekuitasnya yang tidak dapat ditarik kembali sebagai instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI jika definisi ekuitas berdasarkan PSAK 50: Instrumen Keuangan: Penyajian dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan memenuhi definisi tersebut. Klasifikasi ditentukan berdasarkan instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah didaur ulang menjadi keuntungan atau kerugian. Dividen diakui sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan laba rugi konsolidasian pada saat hak pembayaran telah ditetapkan, kecuali jika Perusahaan dan Entitas Anaknya mendapatkan keuntungan dari hasil tersebut sebagai pemulihan sebagian biaya perolehan aset keuangan, dalam hal ini, keuntungan tersebut adalah tercatat di OCI. Instrumen ekuitas yang ditetapkan pada nilai wajar melalui OCI tidak tunduk pada penilaian penurunan nilai.

Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak memiliki instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui OCI.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan, aset keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, atau aset keuangan yang wajib diukur pada nilai wajar. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif, termasuk derivatif melekat yang dipisahkan, juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali jika ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif. Aset keuangan dengan arus kas yang tidak semata-mata pembayaran pokok dan bunga diklasifikasikan dan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, terlepas dari model bisnisnya.

Terlepas dari kriteria untuk instrumen utang yang akan diklasifikasikan pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui OCI, seperti dijelaskan di atas, instrumen utang dapat ditetapkan pada nilai wajar melalui laba rugi pada pengakuan awal jika hal tersebut menghilangkan, atau secara signifikan mengurangi, ketidaksesuaian akuntansi.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar netto diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- **Penghentian pengakuan**

Aset keuangan (atau, jika berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapus dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah kedaluwarsa; atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah mengasumsikan kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan material kepada pihak ketiga berdasarkan pengaturan '*pass-through*'; dan salah satu (a) Grup telah mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan atau memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, tetapi telah mengalihkan pengendalian aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, Grup mengevaluasi apakah, dan sejauh mana, telah mempertahankan risiko dan manfaat kepemilikan. Ketika Grup tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau mengalihkan pengendalian atas aset, Grup terus mengakui aset yang ditransfer tersebut sejauh keterlibatannya secara berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset alihan dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang mencerminkan hak dan kewajiban yang dimiliki Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer diukur pada nilai yang lebih rendah dari nilai tercatat asli aset dan jumlah maksimum imbalan yang mungkin diminta untuk dibayar kembali oleh Grup.

- **Penurunan nilai aset keuangan**

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (ECL) untuk semua instrumen utang yang tidak dimiliki pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

ECL dikenali dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, ECL disediakan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diperlukan untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur eksposur, terlepas dari waktu default (ECL seumur hidup).

Untuk piutang usaha, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam menghitung ECL. Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan ECL seumur hidup pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor berwawasan ke depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk instrumen utang dengan nilai wajar melalui OCI, Grup menerapkan penyederhanaan risiko kredit rendah. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah instrumen utang tersebut dianggap memiliki risiko kredit rendah dengan menggunakan semua informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Grup menilai kembali peringkat kredit internal dari instrumen utang tersebut. Selain itu, Grup mempertimbangkan bahwa telah terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan jika pembayaran kontraktual telah jatuh tempo lebih dari 30 hari.

Merupakan kebijakan Perusahaan dan Grup untuk mengukur ECL pada instrumen tersebut basis 12 bulan. Namun, jika terjadi peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak origination, penyisihan akan didasarkan pada ECL seumur hidup. Grup menggunakan peringkat dari Good Credit Rating Agency untuk menentukan apakah instrumen utang telah meningkat secara signifikan dalam risiko kredit dan untuk memperkirakan ECL.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 120 hari. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan mengalami gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa Grup tidak mungkin menerima jumlah kontraktual yang terutang secara penuh sebelum memperhitungkan setiap peningkatan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

Kewajiban Keuangan

□

- **Pengakuan dan Pengukuran Awal**

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, pinjaman dan pinjaman, utang, atau derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif, jika sesuai.

Semua liabilitas keuangan pada awalnya diakui pada nilai wajar dan, untuk pinjaman dan pinjaman dan hutang, setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan Grup meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha dan lainnya, beban akrual, dan utang bank jangka panjang.

- **Pengukuran Selanjutnya**

Pengukuran liabilitas keuangan bergantung pada klasifikasinya, seperti yang dijelaskan di bawah ini:

Kewajiban keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi

Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi termasuk liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka terjadi untuk tujuan pembelian kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dimasukkan oleh Grup yang tidak ditujukan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi konsolidasian dan penghasilan komprehensif lain.

Liabilitas keuangan yang ditetapkan pada pengakuan awal pada nilai wajar melalui laporan laba rugi ditetapkan pada tanggal awal pengakuan, dan hanya jika kriteria dalam PSAK 71 terpenuhi. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apa pun yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. □

Utang dan pinjaman

Ini adalah kategori yang paling relevan dengan Grup. Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman yang dikenakan bunga selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat kewajiban dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan diskonto atau premi atas akuisisi dan biaya atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup mencatat utang bank jangka pendek, utang bank jangka panjang dan liabilitas sewa pada biaya amortisasi

Utang dan Akrual

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, biaya masih harus dibayar dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas tersebut dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa. Ketika kewajiban keuangan yang ada digantikan oleh yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, atau persyaratan dari kewajiban yang ada secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan kewajiban awal dan pengakuan kewajiban baru. Selisih nilai tercatat masing-masing diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah neto dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika terdapat hak hukum yang dapat diberlakukan saat ini untuk mengimbangi jumlah yang diakui dan ada niat untuk menyelesaikan secara neto, untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajiban secara bersamaan.

- **Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan. Biaya perolehan persediaan Grup ditentukan dengan menggunakan metode identifikasi khusus, kecuali biaya perolehan untuk persediaan aksesoris yang ditentukan menggunakan metode “masuk pertama, keluar pertama” (“FIFO”).

Grup menetapkan cadangan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

- **Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar di muka termasuk sewa diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya. Bagian jangka panjang dari sewa dibayar di muka disajikan sebagai “Biaya Dibayar di Muka - Setelah Dikurangi Bagian Lancar” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

- **Sewa**

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan untuk imbalan.

Grup sebagai lessees

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

i) Aset hak-guna

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset. Pada 31 Desember 2022 dan 2021, tidak terdapat penurunan nilai pada aset hak-guna.

ii) Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Grup, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Grup melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Liabilitas sewa Grup termasuk dalam utang dan pinjaman berbunga.

iii) Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa mesin dan peralatan jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai lessors

Sewa di mana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan operasi lainnya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

- **Aset Tetap**

Seluruh aset tetap awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset tersebut siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dan estimasi umur manfaat ekonomis di bawah:

Jenis Aset Tetap	Taksiran Umur Manfaat (Tahun)
<u>Bangunan dan prasarana</u>	3 sampai 5
<u>Perlengkapan kantor</u>	3 atau 4
<u>Peralatan dan perabotan</u>	4 sampai 8
<u>Kendaraan</u>	4

Nilai tercatat aset tetap direviu atas penurunan jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terpulihkan. Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada setiap akhir tahun, nilai residu, umur manfaat dan metode penyusutan direviu, dan jika diperlukan disesuaikan secara prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada operasi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset tetap terkait bila memenuhi kriteria pengakuan.

- **Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama**

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Ventura bersama adalah jenis pengaturan bersama dimana pihak-pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut memiliki hak atas aset neto ventura bersama tersebut. Pengendalian bersama adalah pembagian pengendalian yang disetujui secara kontrak dari suatu perjanjian, yang hanya ada bila keputusan tentang kegiatan yang relevan memerlukan persetujuan penuh dari pihak-pihak yang memiliki pengendalian bersama.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan yang diperlukan untuk menentukan pengendalian atas anak entitas. Investasi Grup pada entitas asosiasi dan ventura bersama dicatat dengan menggunakan metode ekuitas.

Laporan laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil usaha entitas asosiasi atau ventura bersama. Setiap perubahan OCI dari investee tersebut disajikan sebagai bagian dari OCI Grup. Apabila telah terjadi perubahan yang diakui secara langsung dalam ekuitas entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi akibat transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut dieliminasi sesuai kepentingan entitas asosiasi atau ventura bersama.

Keseluruhan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi dan ventura bersama disajikan pada laporan laba rugi konsolidasian di luar laba operasi dan merupakan laba rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada anak entitas asosiasi atau ventura bersama.

Laporan keuangan entitas asosiasi atau ventura bersama disusun untuk periode pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah perlu untuk mengakui kerugian penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah ada bukti obyektif bahwa investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama mengalami penurunan nilai. Jika ada bukti tersebut, Grup menghitung jumlah penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah terpulihkan dari entitas asosiasi atau ventura bersama dan nilai tercatatnya, dan

kemudian mengakui kerugian tersebut dalam “Bagian Laba Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama – Neto” dalam laba rugi.

Setelah kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi atau ventura bersama tersebut, Grup mengukur dan mengakui investasi yang ditahan pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi atau ventura bersama pada saat hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajar investasi yang ditahan dan hasil pelepasan diakui dalam laba rugi.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah perlu untuk mengakui kerugian penurunan nilai atas investasi pada entitas asosiasi. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menentukan apakah ada bukti obyektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Jika ada bukti tersebut, Grup menghitung jumlah penurunan nilai sebagai selisih antara jumlah terpulihkan dari entitas asosiasi dan nilai tercatatnya, dan kemudian mengakui kerugian tersebut dalam “Bagian Laba Entitas Asosiasi – Neto” dalam laba rugi.

Setelah kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi tersebut, Grup mengukur dan mengakui investasi yang ditahan pada nilai wajarnya. Selisih antara jumlah tercatat entitas asosiasi pada saat hilangnya pengaruh signifikan dan nilai wajar investasi yang ditahan dan hasil pelepasan diakui dalam laba rugi.

- **Aset Takberwujud**

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset takberwujud yang berasal dari kombinasi bisnis adalah nilai wajar pada tanggal akuisisi. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai, kecuali untuk *goodwill* yang dinyatakan pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dengan dikurangi penurunan nilai.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai, secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud dihitung sebagai selisih antara jumlah netto hasil pelepasan dan jumlah tercatat aset takberwujud dan diakui dalam laba rugi pada saat aset takberwujud tersebut dihentikan pengakuannya. □

Ringkasan kebijakan yang diterapkan untuk aset takberwujud milik Grup adalah sebagai berikut:

	<u>Merek</u>	<u>Software</u>
<u>Umur manfaat</u>	Tidak terbatas	4 tahun
<u>Metode amortisasi</u>	Tidak diamortisasi	Garis lurus
<u>Dihasilkan secara internal atau dari pembelian</u>	Dari pembelian	Dari pembelian

- **Penurunan Nilai Aset Non-keuangan**

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka jumlah terpulihkan diestimasi untuk aset individual. Jika tidak mungkin untuk mengestimasi jumlah terpulihkan aset individual, maka Grup menentukan nilai terpulihkan dari UPK yang di dalamnya aset digunakan. Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan nilai menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya “Rugi Penurunan Nilai”. Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan Harga Penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap akhir periode pelaporan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah terpulihkan tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana *goodwill* terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

- **Provisi**

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) jika, sebagai akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan total kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

- **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Grup telah mengadopsi PSAK 72 “Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan” yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan atas kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah perjanjian dalam sebuah kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan.

3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan dan pajak pertambahan nilai, dimana entitas berhak sebagai imbalan atas transfer barang atau jasa kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan dengan basis harga jual berdiri sendiri relatif pada setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan di dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diamati secara langsung, harga jual berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin.
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah terpenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (di mana adalah ketika pelanggan mendapatkan kontrol atas barang atau jasa tersebut).

Pendapatan diakui ketika Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan, di mana adalah ketika pelanggan mendapatkan kontrol atas barang atau jasa tersebut. Kewajiban pelaksanaan dapat terpenuhi pada suatu waktu atau seiring waktu. Jumlah revenue yang diakui adalah jumlah yang dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pelaksanaan. Beban diakui pada saat terjadinya.

- **Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Grup mempertimbangkan indikator utama dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang fungsionalnya, jika ada indikator yang tercampur dan mata uang fungsional tidak jelas, manajemen menggunakan penilaian untuk menentukan mata uang fungsional yang paling tepat menggambarkan pengaruh ekonomi dari transaksi, kejadian dan kondisi yang mendasarinya.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah (Rp), yang merupakan mata uang fungsional Grup. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut dan laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

- **Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi**

Suatu pihak dianggap berelasi dengan Grup jika pihak tersebut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekat sebagai berikut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Grup;
 - iii. merupakan personil manajemen kunci Grup atau entitas induk dari Perusahaan;
- b. Entitas yang memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama dengan Perusahaan (yang artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait satu sama lain);
 - ii. merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari Grup (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha dimana Grup adalah anggotanya);
 - iii. merupakan personil manajemen kunci Grup atau entitas induk dari Perusahaan;
 - iv. adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan Grup adalah asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. merupakan suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu karyawan yang ditujukan bagi karyawan dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup;
 - vi. dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf-huruf di atas; dan
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf a(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci Grup (atau entitas induk Perusahaan).

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

- Pajak Penghasilan

Grup menerapkan PSAK 46 (Revisi 2014), “Pajak Penghasilan”. PSAK revisi ini mengatur perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan.

Pajak Final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada revisi PSAK 46 yang disebutkan di atas, pajak final tersebut tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46.

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasian dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari Beban Pajak Penghasilan Badan – Kini dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Grup juga menyajikan bunga/denda, jika ada, sebagai bagian dari “Beban Pajak Penghasilan Badan – Kini”.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pajak Tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i. liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii. dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, saldo kredit pajak yang tidak digunakan dan akumulasi rugi fiskal yang tidak terpakai. Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan bahwa jumlah penghasilan kena pajak akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, dan penerapan kredit pajak yang tidak terpakai serta akumulasi rugi fiskal yang dapat digunakan, kecuali:

- i. jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau

- ii. dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi dan kepentingan dalam pengaturan bersama, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan atas barang yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Taksiran pajak tangguhan diakui berkorelasi dengan *underlying transaction* baik di OCI maupun langsung di ekuitas.

- **Liabilitas Imbalan Kerja**

Beban atas pemberian imbalan dalam program imbalan manfaat pasti ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit*. Grup diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum sesuai dengan Peraturan Perusahaan dan Undang-undang Penciptaan Lapangan Kerja No. 11/2020 (“UU Cipta Kerja”, (UUCK)), yang merupakan liabilitas imbalan pasti.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari:

- i. Keuntungan dan kerugian aktuarial;
- ii. Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- iii. Setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara:

- Tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan
- Tanggal pada saat Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto ditentukan dengan mengalikan liabilitas (aset) imbalan pasti neto dengan tingkat diskonto. Grup mengakui perubahan atas liabilitas imbalan pasti neto berikut pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- Biaya jasa yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan dan kerugian atas kurtailmen; dan
- Beban atau pendapatan bunga neto.

Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i. Menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- ii. Mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang signifikan dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

- **Segmen Operasi**

Segmen adalah bagian khusus dari Grup yang terlibat baik dalam menyediakan produk (segmen usaha), maupun dalam menyediakan produk dalam lingkungan ekonomi tertentu (segmen geografis), yang memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dari segmen lainnya.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk item-item yang dapat diatribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar Grup, dieliminasi.

- **Laba per Saham**

Laba per saham dihitung dengan membagi laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar sepanjang tahun yang bersangkutan, setelah memperhitungkan pengaruh dari pemecahan nilai nominal saham yang diterapkan secara retrospektif.

- **Standar Akuntansi yang telah Diterbitkan namun belum Berlaku Efektif**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan pengaruhnya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 8 Maret 2023.

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023

Amandemen PSAK 16: Aset Tetap – Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan item-item tersebut, dan biaya untuk memproduksi item-item tersebut, dalam laba rugi.

Amandemen tersebut diterapkan secara retrospektif untuk aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal dari periode sajian paling awal dimana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

Amandemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan Tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggihkan pelunasan,
- hak untuk menanggihkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggihkan liabilitas, dan

hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Amandemen tersebut diterapkan secara retrospektif. Amandemen tersebut diekspektasikan tidak akan berdampak material terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi

Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pengungkapan kebijakan akuntansi Grup.

Amandemen PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi Akuntansi

Amandemen tersebut memperkenalkan definisi 'estimasi akuntansi' dan mengklarifikasi perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi dan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amandemen tersebut juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi

Amandemen tersebut berlaku untuk perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi yang terjadi pada atau setelah awal periode tersebut. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi Tunggal

Amandemen ini mengusulkan agar entitas mengakui aset maupun liabilitas pajak tangguhan pada saat pengakuan awalnya sebagai contoh dari transaksi sewa, untuk mengeliminasi perbedaan praktik saat ini atas transaksi tersebut dan transaksi lain yang serupa.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini mengklarifikasi bahwa hanya kovenan yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum tanggal pelaporan yang akan memengaruhi klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 dengan penerapan dini diperkenankan.

Entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) tentang klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang pada periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif sesuai dengan PSAK 25. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) pada periode yang lebih awal setelah terbitnya amandemen PSAK 1 (Desember 2022) tentang liabilitas jangka panjang dengan kovenan, maka entitas juga menerapkan amandemen PSAK 1 (Desember 2022) pada periode tersebut. Jika entitas menerapkan amandemen PSAK 1 (Oktober 2020) untuk periode sebelumnya, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan.

□

4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang memiliki dampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

□

5. KINERJA PER SEGMENT

Perseroan bergerak dalam empat segmen usaha, yang terdiri dari (i) Perdagangan Aksesoris, IoT, dan lainnya; (ii) Perdagangan Telepon Selular dan Tablet; (iii) Perdagangan Komputer & Peralatan Elektronik Lainnya; dan (iv) Perdagangan *Fashion Apparel*.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perdagangan Aksesoris, IoT, dan lainnya menghasilkan penjualan masing-masing sebesar Rp2.693.718.577.141, Rp1.977.902.378.253, dan Rp1.085.684.573.324 atau 88,69%, 90,13%, dan 55,06% dari total penjualan Perseroan, kontribusi terbesar pada segmen ini berasal dari produk smartwatch, drone, audio, dan aksesoris telepon selular.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perdagangan Aksesoris, IoT, dan lainnya menghasilkan margin laba kotor masing-masing sebesar 14,07%, 14,93%, dan 15,13%.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perdagangan Telepon Selular dan Tablet menghasilkan penjualan masing-masing sebesar Rp244.863.192.517, Rp173.995.951.212, dan Rp801.353.755.650 atau 8,06%, 7,93%, dan 40,64% dari total penjualan Perseroan, kontribusi terbesar pada segmen ini berasal dari penjualan produk dari merk Apple dan Samsung.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perdagangan Telepon Selular dan Tablet menghasilkan margin laba kotor masing-masing sebesar 5,58%, 10,32%, dan 8,16%.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perdagangan Komputer & Peralatan Elektronik Lainnya menghasilkan penjualan masing-masing sebesar Rp88.908.011.854, Rp42.483.604.719, dan Rp84.754.661.169 atau 2,93%, 1,94%, dan 4,30% dari total penjualan Perseroan, kontribusi terbesar pada segmen ini berasal dari produk komputer jinjing (*laptop*) dan aksesoris komputer.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perdagangan Komputer & Peralatan Elektronik Lainnya menghasilkan margin laba kotor masing-masing sebesar 18,35%, 2,22%, dan 18,00%.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perdagangan *Fashion Apparel* menghasilkan penjualan sebesar Rp9.856.012.155 atau 0,32% dari total penjualan Perseroan, kontribusi terbesar pada segmen ini berasal dari produk sepatu dan aksesoris olah raga.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perdagangan *Fashion Apparel* menghasilkan margin laba kotor masing-masing sebesar 45,08%.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan yang dihasilkan dari empat segmen usaha Perseroan pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah) □

31 Desember 2022						
	Aksesoris, IoT, dan lainnya	Telepon Selular dan Tablet	Komputer & Peralatan Elektronik Lainnya	Fashion Apparel	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan segmen						
Penjualan eksternal	2.693.718.577.141	244.863.192.517	88.908.011.854	9.856.012.155	-	3.037.345.793.667
Penjualan antar grup	493.638.106.083	-	9.711.382.660	10.270.574.802	(513.620.063.545)	-
Penjualan Neto	3.187.356.683.224	244.863.192.517	98.619.394.514	20.126.586.957	(513.620.063.545)	3.037.345.793.667
Laba kotor per segmen	378.974.676.697	13.655.679.244	16.318.028.528	4.442.822.390	-	413.391.206.859
Aset segmen						1.382.478.387.241
Liabilitas segmen						466.715.184.242
Penyusutan dan amortisasi						24.829.487.246
Pengeluaran modal						21.775.633.080

(dalam Rupiah) □

31 Desember 2021						
	Aksesoris, IoT, dan lainnya	Telepon Selular dan Tablet	Komputer & Peralatan Elektronik Lainnya	Fashion Apparel	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan segmen						
Penjualan eksternal	1.977.902.378.253	173.995.951.212	42.483.604.719	-	-	2.194.381.934.184
Penjualan antar grup	311.277.427.143	-	768.470.619	-	(312.045.897.762)	-
Penjualan Neto	2.289.179.805.396	173.995.951.212	43.252.075.338	-	(312.045.897.762)	2.194.381.934.184
Laba kotor per segmen	295.296.707.894	17.951.879.364	941.011.860	-	-	314.189.599.117
Aset segmen						893.562.810.598
Liabilitas segmen						163.137.107.942
Penyusutan dan amortisasi						15.285.838.095
Pengeluaran modal						9.883.884.905

(dalam Rupiah) □

31 Desember 2020						
	Aksesoris, IoT, dan lainnya	Telepon Selular dan Tablet	Komputer & Peralatan Elektronik Lainnya	Fashion Apparel	Eliminasi	Konsolidasian
Penjualan segmen						
Penjualan eksternal	1.085.684.573.324	801.353.755.650	84.754.661.169	-	-	1.971.792.990.143
Penjualan antar grup	45.861.034.917	-	8.851.564.653	-	(54.712.599.570)	-
Penjualan Neto	1.131.545.608.241	801.353.755.650	93.606.225.822	-	(54.712.599.570)	1.971.792.990.143
Laba kotor per segmen	164.302.691.868	65.362.207.772	15.255.841.720	-	-	244.920.741.360
Aset segmen						1.123.799.500.764
Liabilitas segmen						580.557.113.170
Penyusutan dan amortisasi						38.676.810.192
Pengeluaran modal						977.211.747

Perseroan mengelompokkan segmen geografis berdasarkan lokasi pelanggan yang terdiri dari wilayah Barat (Sumatera dan Jawa), Tengah (Jabodetabek, Kalimantan, Singapura dan Malaysia) dan Timur (di luar wilayah Barat dan Tengah) dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah) □

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan neto			
Wilayah Tengah	2.921.876.492.617	2.165.185.618.872	1.624.214.273.582
Wilayah Timur	71.695.581.680	13.655.556.773	223.566.885.879
Wilayah Barat	43.773.719.370	15.540.758.539	124.011.830.682
Total penjualan neto	3.037.345.793.667	2.194.381.934.184	1.971.792.990.143

6. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah) □

	31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN NETO	3.037.345.793.667	2.194.381.934.184	1.971.792.990.143
BEBAN POKOK PENJUALAN	2.623.954.586.808	1.880.192.335.067	1.726.872.248.783
LABA BRUTO	413.391.206.859	314.189.599.117	244.920.741.360
Beban penjualan dan distribusi	(107.068.458.612)	(64.500.383.151)	(82.375.396.894)
Beban umum dan administrasi	(94.573.340.445)	(71.522.396.340)	(70.766.412.980)
Pendapatan operasi lainnya	33.055.665.994	37.059.015.716	21.778.655.492
Beban operasi lainnya	(778.685.601)	(4.572.639.535)	(3.460.191.157)
LABA USAHA	244.026.388.195	210.653.195.807	110.097.395.821
Pendapatan keuangan	9.308.742.166	21.793.309.562	6.224.976.635
Biaya keuangan	(8.860.318.609)	(5.614.702.663)	(20.305.513.280)
Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama	(304.511.128)	8.788.877.639	2.027.316.584
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	244.170.300.624	235.620.680.345	98.044.175.760
Beban pajak penghasilan – neto	(60.160.424.653)	(48.826.158.611)	(24.891.725.201)
LABA TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	184.009.875.971	186.794.521.734	73.152.450.559
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	507.169.000	519.094.000	1.188.982.000
Pajak penghasilan terkait	220.236.940	(132.191.300)	(252.268.950)
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama	(400.781.566)	890.627	140.428.623
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan – neto setelah pajak	326.624.374	387.793.327	1.077.141.673
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	184.336.500.345	187.182.315.061	74.229.592.232
Penyesuaian total laba komprehensif entitas yang bergabung:			
Rugi tahun berjalan	-	(5.544.186.385)	(2.480.282.816)
Rugi komprehensif lain tahun berjalan	-	-	(571.124.000)
TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA ENTITAS YANG BERGABUNG	184.336.500.345	181.638.128.676	71.178.185.416
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	184.430.636.556	181.250.221.400	70.672.167.743
Kepentingan nonpengendali	(420.760.585)	113.949	-
TOTAL	184.009.875.971	181.250.335.349	70.672.167.743
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:			
Pemilik entitas induk	184.757.262.355	181.638.013.169	71.178.185.416
Kepentingan nonpengendali	(420.762.010)	115.507	-
TOTAL	184.336.500.345	181.638.128.676	71.178.185.416
Laba per Saham dapat diatribusikan kepada Pemilik entitas induk (Rupiah penuh)	44,44	64,25	70,67

Penjualan Neto

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Penjualan Neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp3.037.345.793.667,- mengalami kenaikan sebesar Rp842.963.859.483,- atau sebesar 38,41% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.194.381.934.184,-. Kenaikan penjualan neto Grup Perseroan terutama karena kenaikan penjualan untuk segmen Aksesoris, IoT dan lainnya ke pihak eksternal.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Penjualan Neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.194.381.934.184,- mengalami kenaikan sebesar Rp222.588.944.041,- atau sebesar 11,29% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.971.792.990.143,-. Kenaikan penjualan neto Grup Perseroan terutama karena kenaikan penjualan untuk segmen Aksesoris, IoT dan lainnya ke pihak eksternal.

Beban Pokok Penjualan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban pokok penjualan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp2.623.954.586.808,- mengalami kenaikan sebesar Rp743.762.251.741,- atau sebesar 39,56% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.880.192.335.067,-. Kenaikan beban pokok penjualan Grup Perseroan sejalan dengan peningkatan penjualan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban pokok pendapatan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.880.192.335.067,- mengalami kenaikan sebesar Rp153.320.086.284,- atau sebesar 8,88% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.726.872.248.783,-. Kenaikan beban pokok penjualan Grup Perseroan sejalan dengan peningkatan penjualan.

Laba Bruto

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp413.391.206.859,- mengalami kenaikan sebesar Rp99.201.607.742,- atau sebesar 31,57% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp314.189.599.117,-. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama karena hal-hal yang telah dijelaskan di atas

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp314.189.599.117,- mengalami kenaikan sebesar Rp69.268.857.757,- atau sebesar 28,28% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp244.920.741.360,-. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama karena hal-hal yang telah dijelaskan diatas.

Beban Penjualan dan Distribusi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban penjualan dan distribusi Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp107.068.458.612,- mengalami kenaikan sebesar Rp42.568.075.461,- atau sebesar 66% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp64.500.383.151,-. Kenaikan beban penjualan dan distribusi Grup Perseroan terutama karena peningkatan beban periklanan dan promosi, beban depreseiasi dan beban gaji.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban penjualan dan distribusi Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp64.500.383.151,- mengalami penurunan sebesar Rp17.875.013.743,- atau sebesar 21,7% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp82.375.396.894,-. Penurunan beban penjualan dan distribusi usaha Grup Perseroan terutama karena penurunan beban depresiasi dan beban gaji.

Beban Umum dan Administrasi

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban umum dan administrasi Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp94.573.340.445,- mengalami kenaikan sebesar Rp23.050.944.105,- atau sebesar 32,23% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp71.522.396.340,-. Kenaikan beban umum dan administrasi Grup Perseroan terutama karena kenaikan beban gaji dan tunjangan lainnya.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban umum dan administrasi Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp71.522.396.340,- mengalami kenaikan sebesar Rp755.983.360,- atau sebesar 1,07% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.766.412.980,-. Kenaikan beban umum dan administrasi Grup Perseroan terutama karena kenaikan beban gaji dan tunjangan dan beban penyisihan, liabilitas kerja serta karena adanya pembalikan penurunan nilai piutang usaha-neto.

Pendapatan Operasi Lainnya

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan operasi lainnya Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp33.055.665.994,- mengalami penurunan sebesar Rp4.003.349.722,- atau sebesar 10,80% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp37.059.015.716,-. Penurunan operasi pendapatan operasi lainnya Grup Perseroan terutama karena penurunan dukungan promosi.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan operasi lainnya Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp37.059.015.716,- mengalami kenaikan sebesar Rp15.280.360.224,- atau sebesar 70,16% jika dibandingkan

dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.778.655.492,-. Kenaikan pendapatan operasi lainnya Grup Perseroan terutama karena kenaikan dukungan promosi.

Beban Operasi Lainnya

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban operasi lainnya Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp778.685.601,- mengalami penurunan sebesar Rp3.793.953.934,- atau sebesar -82,97% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.572.639.535,-. Penurunan beban operasi lainnya Perseroan terutama karena adanya penurunan nilai investasi anak perusahaan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban operasi lainnya Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.572.639.535,- mengalami kenaikan sebesar Rp1.112.448.378,- atau sebesar 32,15% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.460.191.157,-. Kenaikan beban operasi lainnya Perseroan terutama karena adanya penurunan nilai investasi anak perusahaan.

Laba Usaha

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba usaha Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp244.026.388.195,- mengalami kenaikan sebesar Rp33.373.192.388,- atau sebesar 15,84% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp210.653.195.807,-. Kenaikan laba usaha Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba usaha Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp210.653.195.807,- mengalami kenaikan sebesar Rp100.555.799.986,- atau sebesar 91,33% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp110.097.395.821,-. Kenaikan laba usaha Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan di atas.

Pendapatan Keuangan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Pendapatan keuangan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp9.308.742.166,- mengalami penurunan sebesar Rp12.484.567.396,- atau sebesar -57,29% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.793.309.562,-. Penurunan pendapatan keuangan Grup Perseroan terutama karena penurunan pendapatan bunga.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Pendapatan keuangan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.793.309.562,- mengalami kenaikan sebesar Rp15.568.332.927,- atau sebesar 250,09% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.224.976.635,-. Kenaikan pendapatan keuangan Grup Perseroan terutama karena peningkatan pendapatan bunga.

Biaya Keuangan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Biaya keuangan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.860.318.609,- mengalami kenaikan sebesar Rp3.245.615.946,- atau sebesar 57,81% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.614.702.663,-. Kenaikan biaya keuangan Grup Perseroan terutama karenakenaikan beban bunga pinjaman Perusahaan Anak.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Biaya keuangan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.614.702.663,- mengalami penurunan sebesar Rp14.690.810.617,- atau sebesar -72,35% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp20.305.513.280,-. Penurunan biaya keuangan Grup Perseroan terutama karena penurunan beban bunga.

Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar -Rp304.511.128,- mengalami penurunan sebesar Rp9.093.388.767,- atau sebesar -103,46% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.788.877.639,-. Penurunan bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Grup Perseroan terutama karena penyerapan penurunan kerugian anak perusahaan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.788.877.639,- mengalami kenaikan sebesar Rp6.761.561.055,- atau sebesar 333,52% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.027.316.584,-. Kenaikan bagian laba (rugi) entitas asosiasi dan ventura bersama Grup Perseroan terutama karena penyerapan peningkatan laba anak perusahaan..

Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba sebelum pajak penghasilan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp244.170.300.624,- mengalami kenaikan sebesar Rp8.549.620.279,- atau sebesar 3,63% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp235.620.680.345,-. Kenaikan laba sebelum pajak Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba sebelum pajak penghasilan Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp235.620.680.345,- mengalami kenaikan sebesar Rp137.576.504.585,- atau sebesar 140,32% jika

dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp98.044.175.760,-. Kenaikan laba sebelum pajak Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas .

Beban Pajak Penghasilan – Neto

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Beban pajak penghasilan – neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp60.160.424.653,- mengalami kenaikan sebesar Rp11.334.266.042,- atau sebesar 23,21% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp48.826.158.611,-. Kenaikan beban pajak penghasilan – neto Grup Perseroan terutama karena kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Beban pajak penghasilan – neto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp48.826.158.611,- mengalami kenaikan sebesar Rp23.934.433.410,- atau sebesar 96,15% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp24.891.725.201,-. Kenaikan□ beban pajak penghasilan – neto Grup Perseroan terutama karena kenaikan laba sebelum pajak penghasilan.

Laba Tahun Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba Entitas Yang Bergabung

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp184.009.875.971,- mengalami penurunan sebesar Rp2.784.645.763,- atau sebesar 1,49% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 186.794.521.734,-. Grup Perseroan membukukan penurunan□laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020.

Laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp186.794.521.734,- mengalami kenaikan sebesar Rp113.642.071.175,- atau sebesar 155,35% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp73.152.450.559,-. Kenaikan laba tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba entitas yang bergabung Grup Perseroan terutama karena faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas..

7. ANALISIS NERACA KEUANGAN

□

Aset

Tabel berikut ini menyajikan perincian aset per tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	186.715.449.294	105.771.244	370.599.431.277
Piutang usaha			
Pihak ketiga	19.006.501.058	16.223.126.578	17.847.345.541
Pihak-pihak berelasi	122.288.930.807	90.807.758.004	173.827.178.172
Piutang lain – lain			
Pihak ketiga	16.823.926.092	3.618.952.656	4.487.409.345
Pihak-pihak berelasi	17.795.621.896	199.537.759.166	218.384.459.400
Persediaan – Neto	574.846.001.228	328.300.910.087	172.025.176.121
Uang muka	113.616.607.801	47.527.683.236	23.395.973.975
Biaya dibayar di muka	41.250.633	310.911.987	456.268.954
Pajak pertambahan nilai dibayar di muka	33.275.080.146	21.399.711.338	11.106.238.739
TOTAL ASET LANCAR	1.084.409.368.955	707.832.584.296	992.129.481.524
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka pembelian aset tetap	-	1.264.883.577	-
Aset tetap – neto	23.964.967.777	7.515.144.424	16.768.551.744
Aset takberwujud – neto	38.181.443.484	37.838.005.303	508.699.938
Aset hak-guna	110.737.993.893	45.117.978.429	18.350.501.098
Aset pajak tangguhan – neto	11.117.295.580	9.963.541.173	8.903.231.864
Taksiran tagihan pajak penghasilan	11.914.091.255	33.538.301.426	64.555.356.956
Investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama	93.999.294.064	45.704.586.757	17.273.620.149
Aset keuangan tidak lancar lainnya	7.767.290.660	3.839.381.442	5.157.765.825
Biaya ditangguhkan	386.641.573	948.403.771	152.291.666
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	298.069.018.286	185.730.226.302	131.670.019.240
TOTAL ASET	1.382.478.387.241	893.562.810.598	1.123.799.500.764

Total Aset Lancar

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset lancar Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp1.084.409.368.955,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp376.576.784.659,-, atau 53,20% dibandingkan total aset lancar sebesar Rp707.832.584.296,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah persediaan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah gerai di tahun 2022 dan kenaikan kas dan setara kas dari pelunasan piutang pihak berelasi.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total aset lancar Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp707.832.584.296,-, yang mewakili penurunan sebesar Rp284.296.897.228,-, atau 28,66% dibandingkan total aset lancar sebesar

Rp992.129.481.524,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas karena pelunasan utang bank jangka pendek di tahun 2021.

Aset Tidak Lancar

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset tidak lancar Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp298.069.018.286,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp112.338.791.984,-, atau 60,48% dibandingkan total aset tidak lancar sebesar Rp185.730.226.302,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan Aset hak guna sebesar Rp65.620.015.464, disebabkan oleh peningkatan jumlah gerai di tahun 2022.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total aset tidak lancar Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp185.730.226.302,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp54.060.207.062,-, atau 41,06% dibandingkan total aset tidak lancar sebesar Rp131.670.019.240,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan aset tak berwujud berupa perolehan atas hak penggunaan merk dagang "Lamina" dan "Loops" dan peningkatan nilai investasi pada entitas vertura bersama (JDFI dan JDFO) di tahun 2021.

Total Aset

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp1.382.478.387.241,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp488.915.576.643,-, atau 54,72% dibandingkan total aset sebesar Rp893.562.810.598,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas dari pelunasan piutang pihak berelasi dan kenaikan persediaan seiring penambahan jumlah gerai.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total aset Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp893.562.810.598,-, yang mewakili penurunan sebesar Rp230.236.690.166,-, atau 20,49% dibandingkan total aset sebesar Rp1.123.799.500.764,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan saldo kas setara kas.

Liabilitas

Tabel berikut ini menyajikan perincian liabilitas per tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

	(dalam Rupiah)		
	31 Desember		
	2022	2021	2020
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang bank jangka pendek	-	3.296.990.366	365.457.653.107
Utang usaha			
Pihak ketiga	187.146.459.717	52.510.486.566	69.069.629.825
Pihak-pihak berelasi	36.148.314.723	16.918.060.461	74.825.860.783
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	25.295.419.248	15.334.704.326	7.497.094.408

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pihak-pihak berelasi	53.160.973.172	6.848.975.227	24.274.922.699
Beban akrual	37.544.466.055	18.974.661.146	19.223.339.637
Uang muka penjualan	451.736.742	562.855.604	502.136.396
Utang pajak	22.767.330.589	1.456.707.889	2.937.512.261
Utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	27.451.473.025	13.472.220.975	6.335.923.070
Utang bank jangka panjang	3.543.589.501	491.067.472	-
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	393.509.762.772	129.866.730.032	570.124.072.186
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	55.932.844.816	21.622.548.333	5.906.880.484
Utang bank jangka panjang	5.710.214.154	859.368.077	-
Liabilitas imbalan kerja	11.562.362.500	10.788.461.500	4.526.160.500
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	73.205.421.470	33.270.377.910	10.433.040.984
TOTAL LIABILITAS	466.715.184.242	163.137.107.942	580.557.113.170

Total Liabilitas Jangka Pendek

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka pendek Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp393.509.762.772,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp263.643.032.740,-, atau 203,01% dibandingkan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp129.866.730.032,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada utang usaha dan utang lain-lain seiring dengan pengembangan bisnis dan jumlah gerai Perusahaan.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka pendek Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp129.866.730.032,-, yang mewakili penurunan sebesar Rp440.257.342.154,-, atau 77,22% dibandingkan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp570.124.072.186,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pelunasan utang bank jangka panjang oleh Perusahaan.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas jangka panjang Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp73.205.421.470,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp39.935.043.560,-, atau 120,03% dibandingkan total liabilitas jangka panjang sebesar Rp33.270.377.910,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas sewa yang seiring dengan penambahan jumlah gerai Perusahaan.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas jangka panjang Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp33.270.377.910,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp22.837.336.926,-, atau 218,89% dibandingkan total liabilitas jangka panjang

sebesar Rp10.433.040.984,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada liabilitas sewa yang seiring dengan penambahan jumlah gerai Perusahaan.

Total Liabilitas

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total liabilitas Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp466.715.184.242,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp303.578.076.300,-, atau 186,09%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp163.137.107.942,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha seiring kenaikan pembelian persediaan dan utang lain-lain seiring kenaikan jumlah gerai.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Total liabilitas Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp163.137.107.942,-, yang mewakili penurunan sebesar Rp417.420.005.228,-, atau 71,90%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp580.557.113.170,- per tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang bank.

Ekuitas

Tabel berikut ini menyajikan perincian ekuitas per tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham	415.000.000.000	415.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	(19.359.473.715)	(19.359.473.715)	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	290.096.604.689
Saldo laba	518.174.170.489	333.743.533.933	152.493.312.533
Penghasilan komprehensif lain	1.365.966.994	1.039.341.196	651.549.427
TOTAL	915.180.663.768	730.423.401.414	543.241.466.649
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	582.539.231	2.301.242	920.945
TOTAL EKUITAS	915.763.202.999	730.425.702.656	543.242.387.594
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.382.478.387.241	893.562.810.598	1.123.799.500.764

Per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Jumlah ekuitas Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp915.763.202.999,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp185.337.500.343,-, atau 25,37%, dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp730.425.702.656,- per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan saldo laba.

Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020

Jumlah ekuitas Grup Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp730.425.702.656,-, yang mewakili kenaikan sebesar Rp187.183.315.062,-, atau 34,46%, dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp543.242.387.594,- per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh tambahan setoran modal saham sebesar Rp315.000.000.000,-.

8. ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

□

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, dan kas dan setara kas pada akhir masing-masing periode yang dinyatakan:

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	101.190.338.009	92.878.873.543	701.096.720.140
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(74.660.532.838)	(371.384.913.816)	(8.368.864.713)
Arus Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	163.376.863.245	270.173.042.981	(319.294.160.785)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	189.906.668.416	(8.332.997.292)	373.433.694.642
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	(3.191.219.122)	5.141.778.170	(368.291.916.472)
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	186.715.449.294	(3.191.219.122)	5.141.778.170

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp101.190.338.009,-, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp8.311.464.466,-, atau 8,95% dibandingkan Rp92.878.873.543,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan hasil penjualan.

Arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp92.878.873.543,-, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp608.217.846.597,-, atau -86,75% dibandingkan Rp701.096.720.140,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp978.424.844.897,-, atau 84,90% dan karyawan sebesar Rp12.189.900.234,-, atau 28,73% dibandingkan Rp1.152.414.942.585 dan Rp42.426.593.878 yang terkompensasi oleh kenaikan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp379.279.482.403,-, atau 19,96% dibandingkan Rp1.899.921.197.188,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan hasil penjualan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 berjumlah -Rp74.660.532.838,-, yang mencerminkan penambahan kas sebesar Rp296.724.380.978,-, atau 79,90% dibandingkan -Rp371.384.913.816,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi akuisisi Entitas Anak di tahun 2021.

Arus kas neto digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah -Rp371.384.913.816,-, yang mencerminkan penurunan kas sebesar Rp363.016.049.103,-, atau -4337,70% dibandingkan -Rp8.368.864.713,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi akuisisi Entitas Anak di tahun 2021.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022 berjumlah Rp163.376.863.245,-, mencerminkan penurunan sebesar Rp106.796.179.736,-, atau 39,53%, dibandingkan Rp270.173.042.981,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penerbitan modal saham senilai Rp315.000.000.000,- di tahun 2021.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp270.173.042.981,-, mencerminkan kenaikan sebesar Rp589.467.203.766 atau 184,62% dibandingkan - Rp319.294.160.785,- pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya penerbitan modal saham senilai Rp315.000.000.000,- di tahun 2021.

Belanja Modal

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Grup Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Bangunan dan prasarana	10.428.915.001	4.438.204.075	340.743.291
Perlengkapan kantor	5.232.383.194	4.601.884.432	524.517.792
Peralatan dan perabot	1.787.146.730	843.796.398	111.950.664
Kendaraan	12.500.000	-	-
Aset dalam pembangunan – Bangunan dan prasarana	4.300.388.153	-	-
Total belanja modal	21.761.333.078	9.883.884.905	977.211.747

Tujuan dari investasi barang modal per tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah terkait kegiatan operasional perusahaan

Per tanggal 31 Desember 2022, Grup Perseroan tidak memiliki komitmen material sehubungan dengan pengadaan barang modal dan investasi dalam barang modal sehingga tidak terdapat pengungkapan terkait dengan perjanjian sehubungan dengan belanja modal.

Belanja modal Perseroan dilakukan dalam mata uang Rupiah sehingga tidak terdapat resiko fluktuasi mata uang asing.

Sumber dana untuk investasi barang modal yang telah dilakukan oleh Perseroan berasal dari kas internal Perseroan.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan Perseroan untuk pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari penerimaan kas pendapatan. Sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama dari fasilitas kredit Bank.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari kredit bank yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja yang akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja

Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan menggunakan sumber pembiayaan dari perbankan.

Tidak terdapat informasi terkait kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Emiten.

Aset dan Liabilitas dalam mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dengan Nilai Wajar sebagai berikut

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			
Aset			
Kas dan setara kas	622.672.150	28.475.084	40.475.443
Piutang lain-lain	3.553.751.401	-	-
Liabilitas			
Utang usaha	(127.172.861.073)	(34.958.289.891)	(53.021.004.579)
Utang lain-lain	(5.800.125.764)	-	-
Liabilitas moneter neto dalam dolar Amerika Serikat	<u>(128.796.563.286)</u>	<u>(34.929.814.807)</u>	<u>(52.980.529.136)</u>

Liabilitas Keuangan

Berikut analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 disajikan di bawah ini:

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2022			
	WDKXQ	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank jangka pendek				
Utang usaha	223.294.774.440	-	-	223.294.774.440
Utang lain-lain	78.456.392.420	-	-	78.456.392.420
Beban akrual	37.544.466.055	-	-	37.544.466.055
Utang jangka panjang	30.995.062.526	61.643.058.970	-	92.638.121.496
Total	<u>370.290.695.411</u>	<u>61.643.058.970</u>	<u>-</u>	<u>431.933.754.411</u>

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2021			
	WDKXQ	1 – 5 tahun	> 5 tahun	Total
Liabilitas				
Utang bank jangka pendek				
Utang usaha	3.296.990.366	-	-	3.296.990.366
Utang lain-lain	69.428.547.027	-	-	69.428.547.027
Utang lain-lain	22.183.679.553	-	-	22.183.679.553
Beban akrual	18.974.661.146	-	-	18.974.661.146
Utang jangka panjang	13.963.288.447	22.481.916.410	-	36.445.204.857
Total	<u>127.847.166.539</u>	<u>22.481.916.410</u>	<u>-</u>	<u>150.329.082.949</u>

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2020			Total
	WDKXQ	1 – 5 tahun	> 5 tahun	
Liabilitas				
Utang bank jangka pendek	365.457.653.107	-	-	365.457.653.107
Utang usaha	143.895.490.608	-	-	143.895.490.608
Utang lain-lain	31.772.017.107	-	-	31.772.017.107
Beban akrual	19.223.339.637	-	-	19.223.339.637
Utang jangka panjang	6.335.923.070	5.906.880.484	-	12.242.803.554
Total	566.684.423.529	5.906.880.484	-	572.591.304.013

□

9. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan baik di Indonesia maupun internasional

Risiko tingkat suku bunga atas nilai wajar dan arus kas

Risiko suku bunga atas nilai wajar dan arus kas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama terkait dengan utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang dengan suku mengambang. Grup mengelola risiko ini dengan melakukan pinjaman dari bank yang dapat memberikan tingkat suku bunga yang lebih rendah dari bank lain.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat suku bunga pinjaman. Dengan asumsi variabel lain konstan, laba sebelum pajak penghasilan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga mengambang sebagai berikut:

	Kenaikan/penurunan Dalam satuan poin	Dampak terhadap laba sebelum pajak
31 Desember 2022		
Rupiah	+100	(92.538.037)
Rupiah	-100	92.538.037
31 Desember 2021		
Rupiah	+100	(48.743.356)
Rupiah	-100	48.743.356
31 Desember 2020		
Rupiah	+100	(3.656.293.545)
Rupiah	-100	3.656.293.545

Risiko nilai tukar mata uang asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko nilai wajar arus kas di masa depan yang berfluktuasi karena perubahan kurs pertukaran mata uang asing. Grup terpengaruh risiko perubahan mata uang asing terutama berkaitan dengan kas dan setara kas dan utang usaha dalam mata uang dolar Amerika Serikat.

Sebagai akibat transaksi yang dilakukan dengan pembeli dari luar negeri, laporan posisi keuangan konsolidasian Grup dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan nilai tukar dolar AS/Rupiah. Saat ini, Perusahaan dan Entitas Anaknya tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai transaksi dalam mata uang asing.

Tabel berikut ini menunjukkan sensitivitas kemungkinan perubahan tingkat nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS, dengan asumsi variabel lain konstan, dampak terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Perubahan tingkat Rp	Dampak terhadap laba sebelum pajak
31 Desember 2022		
Rupiah	+2%	(2.575.931.744)
Rupiah	-+2%	2.575.931.744
31 Desember 2021		
Rupiah	+2%	(699.165.875)
Rupiah	-+2%	699.165.875
31 Desember 2020		
Rupiah	+2%	(1.060.853.976)
Rupiah	-+2%	1.060.853.976

PERJANJIAN-PERJANJIAN SIGNIFIKAN

- Pada tanggal 10 April 2014, Perusahaan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Apple South Asia Pte. Ltd. ("Apple"), dimana Perusahaan ditunjuk sebagai non eksklusif distributor di Indonesia. Perusahaan diperbolehkan untuk menjual produk Apple ke Service Provider. Perjanjian diatas telah beberapa kali diperpanjang, terakhir pada tanggal 27 Mei 2021 dengan masa berlaku sampai dengan 31 Agustus 2023.
- Pada tanggal 6 Februari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian distribusi dengan Garmin Corporation ("Garmin"), dimana Perusahaan ditunjuk sebagai distributor non-exclusive di Indonesia. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 5 Febuari 2018 dan otomatis diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut. Perjanjian diatas terakhir diperbaharui pada tanggal 1 Januari 2022.
- Pada tanggal 5 April 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian dealership dengan Iflight Technology Co. Ltd. ("Iflight"), dimana Perusahaan ditunjuk sebagai non-exclusive dealer di Indonesia. Perjanjian diatas telah diperpanjang pada tanggal 11 April 2022 dengan masa berlaku sampai dengan 3 November 2023.
- Pada tanggal 1 Januari 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian distribusi dengan Garmin Indonesia Distribution , dimana Perusahaan ditunjuk sebagai distributor non-eksklusif di Indonesia. Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2022 dan otomatis diperpanjang untuk periode 1 (satu) tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Penyebaran virus Covid-19 telah berdampak terhadap ekonomi global dan Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan risiko kredit, dan gangguan operasi bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan Pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan penutupan sementara dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan di tahun 2021 dan 2020, telah mempengaruhi operasional Grup selama periode pembatasan tersebut. Namun demikian, periode pembatasan operasional pusat perbelanjaan tersebut berlangsung relatif singkat dan Perseroan

dapat dengan cepat mengalihkan potensi penjualan dari gerai *offline* yang hilang ke penjualan *online* dan *home delivery services*, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan dan profitabilitas grup.

Seiring berkurangnya penyebaran virus Covid-19 dan program vaksinasi yang efektif, pada tahun 2022, Perseroan melalui Entitas Anaknya telah secara aktif membuka gerai-gerai baru di berbagai pusat perbelanjaan untuk terus mendukung peningkatan pendapatan dan profitabilitas Grup.

11. KOMPONEN PENTING PENDAPATAN

□

Keterangan	Aksesoris, IoT, dan Lainnya	Telepon Selular dan Tablet	Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya	Fashion Apparel	Jumlah
31 Desember 2022	2.693.718.577.141	244.863.192.517	88.908.011.854	9.856.012.155	3.037.345.793.667
31 Desember 2021	1.977.902.378.253	173.995.951.212	42.483.604.719	-	2.194.381.934.184
31 Desember 2020	1.085.684.573.324	801.353.755.650	84.754.661.169	-	1.971.792.990.143

Aksesoris, IoT, dan Lainnya

Penjualan Aksesoris, IoT, dan lainnya selama tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 36% dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan pengembangan gerai bisnis Perseroan sebanyak 16 gerai selama tahun 2021 dan banyak dibuka rata-rata di pertengahan tahun 2021, sehingga memberikan peningkatan penjualan yang signifikan di tahun 2022 ketika gerai beroperasi selama 1 tahun penuh. Selain itu Perusahaan juga semakin gencar dalam pembukaan gerai yaitu sebanyak 22 gerai selama tahun 2022.

Penjualan pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 82% disebabkan oleh alasan yang sama, yaitu atas pengembangan jumlah gerai sebanyak 16 gerai.

Telepon Selular dan Tablet

Penjualan telepon selular dan tablet selama tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 41% dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan penambahan gerai Urban Republic yaitu sebanyak 10 gerai, atau meningkat sebanyak 55% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 18 gerai.

Sementara penjualan telepon selular dan tablet selama tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 78% dibandingkan tahun 2020, disebabkan oleh adanya transformasi bisnis Perseroan pada tahun 2021 yang berdampak langsung pada penurunan penjualan di segmen ini.

Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya

Penjualan komputer dan peralatan elektronik lainnya selama tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 109% dibandingkan tahun 2021, sejalan dengan penambahan 10 gerai gerai Urban Republic di dan penambahan merk baru di tahun 2022.

Sementara penjualan komputer dan peralatan elektronik lainnya selama tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 50% terutama akibat disebabkan oleh adanya transformasi bisnis Perseroan pada tahun 2021 yang berdampak langsung pada penurunan penjualan di segmen ini.

Fashion Apparel

Perusahaan baru memiliki penjualan di segmen ini sejak tahun 2022 dengan masuknya Asics sebagai salah satu *brand portfolio* baru Perusahaan. Selama tahun 2022 Perusahaan telah membuka total 4 gerai Asics Store. Penjualan di segmen ini dikontibusi paling besar dari produk sepatu olahraga.

12. PENINGKATAN YANG MATERIAL

Pada 31 Desember 2022 Perseroan mencatatkan peningkatan yang material atas penjualan bersihnya dibandingkan dengan 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp842,963,859,483.00 atau setara peningkatan sebanyak 38% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan di segmen Aksesoris dan IoT, yang dikontribusi paling besar oleh produk-produk *smartwatch*, *drone*, *accessories* dan audio. Hal ini sejalan dengan aktivitas pengembangan gerai bisnis Perseroan yang cukup gencar dengan total pembukaan sebanyak 16 gerai selama tahun 2021 dan banyak dibuka rata-rata di pertengahan tahun 2021, sehingga memberikan peningkatan penjualan di tahun 2022 ketika gerai beroperasi selama 1 tahun penuh. Selain itu Perseroan juga semakin gencar dalam penambahan gerai di tahun 2022, yaitu sebanyak 27 gerai termasuk 4 gerai Asics store yang menjadi segmen bisnis baru Perseroan di tahun 2022. Hal ini yang menjadi penyebab utama kenaikan signifikan pada penjualan Perusahaan tahun 2022 dibandingkan 2021.

Tidak terdapat dampak material terhadap harga baik disebabkan karena inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap pendapatan bersih serta laba operasi Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.

□

□

13. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERPENGARUH PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Perekonomian di Indonesia dan Asia Tenggara telah mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan ekonomi ini secara langsung mempengaruhi daya beli Masyarakat sehingga mendorong mereka untuk berbelanja lebih banyak. Hal ini dapat meningkatkan penjualan bisnis ritel sehingga ikut mendorong pertumbuhan pendapatan Perseroan. Sementara itu, kebijakan moneter Bank Indonesia masih berfokus pada stabilitas nilai tukar dan inflasi. Namun, masih terdapat tantangan berupa volatilitas nilai tukar rupiah yang dapat mempengaruhi harga produk impor. Di sisi politik, Indonesia akan menghadapi pemilihan umum pada tahun 2024 dimana hal ini dapat memicu isu politik yang mengakibatkan huru-hara sehingga dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan karena kegiatan usaha Perseroan terletak pada tempat-tempat strategis seperti pusat perbelanjaan yang berpotensi menjadi target penyerangan. Isu politik yang dapat memicu huru-hara tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap pendapatan Perseroan.

Disamping itu, dengan tingginya kontribusi konsumsi terhadap GDP secara keseluruhan membuat iklim investasi di Indonesia menjadi sangat menarik. Tingginya tingkat konsumsi mencerminkan perekonomian yang kuat. Pemerintah juga selalu berupaya meningkatkan kualitas iklim investasi di Indonesia dengan beberapa cara seperti reformasi regulasi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan pemangkasan birokrasi. Akan tetapi, lingkungan perekonomian regional dan global dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu yang dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, atau dapat memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan investor terhadap pasar berkembang.

Disisi lain, terdapat kebijakan Pemerintah yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perseroan secara langsung maupun tidak langsung seperti:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Ritel Modern.
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
3. Undang-Undang Cipta Kerja.

VI. FAKTOR RISIKO

Kegiatan Usaha Grup Perseroan berhadapan dengan berbagai macam risiko. Oleh karena itu, para calon investor diperingatkan untuk berhati-hati dalam membaca, memahami, dan mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini. Risiko-risiko tambahan yang saat ini belum diketahui Grup Perseroan atau yang dianggap tidak material juga dapat mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Grup Perseroan. Harga Saham Yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat mempengaruhi Perseroan atau Saham Yang Ditawarkan. Penjelasan-penjelasan tentang Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Grup Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Grup Perseroan.

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan dan Entitas Anak baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

RISIKO HUBUNGAN DENGAN PRINSIPAL MEREK

Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan prinsipal merek, dimana meskipun terdapat perjanjian kerjasama eksklusif terdapat juga perjanjian kerjasama yang tidak eksklusif. Perjanjian distribusi dengan prinsipal merek yang paling biasanya hanya mencakup periode tertentu dan dengan opsi pembaharuan oleh kedua belah pihak. Tidak ada jaminan bahwa setiap prinsipal merek akan memperbaharui perjanjian dengan Perseroan atau pembaharuan dari perjanjian distribusi tersebut akan memiliki ketentuan yang sama dengan perjanjian sebelumnya. Kegagalan untuk memperbaharui atau modifikasi pada ketentuan perjanjian dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa prinsipal merek tidak akan menunjuk distributor tambahan lain untuk mendistribusikan produk yang sama di pasar yang sama dengan Perseroan di masa depan, hal ini berpotensi mengurangi penjualan dan pangsa pasar Perseroan.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

A. RISIKO PERSAINGAN

Perseroan menyadari akan adanya persaingan yang ketat di industri. Grup Perseroan mengakui bahwa saingan utamanya adalah berbagai perusahaan distributor dan ritel yang mengkhususkan diri dalam produk *active lifestyle* yang mendistribusikan merek-merek internasional, yang mungkin tidak dimiliki oleh Perseroan, dan menargetkan konsumen yang sama dengan Perseroan. Namun, Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal hubungan bisnis dengan prinsipal merek dan dalam hal menarik pelanggan. Dalam menghadapi persaingan industri tersebut, Perseroan melakukan (i) senantiasa meningkatkan lebih lanjut portfolio produk dengan keyakinan bahwa kombinasi produk yang beragam dan bervariasi yang menarik bagi para pelanggan, (ii) meningkatkan jaringan distribusi untuk melakukan penetrasi lebih jauh di pasar sehingga pelanggan Perseroan dapat dengan mudah mendapatkan produk-produk yang tawarkan, (iii) selalu memperhatikan kualitas, jenis, dan ragam produk tersebut sebelum menawarkannya kepada pelanggan dan (iv) dengan dukungan lokasi strategis gerai-gerai milik Entitas Anak serta pelayanan konsumen yang baik, Perseroan yakin bahwa hal ini memberikan kemudahan tambahan bagi pelanggan. Perseroan akan terus berupaya untuk memperkuat keunggulan dan memenangkan persaingan di pasar.

B. RISIKO SUPPLY CHAIN, TINGKAT PERSEDIAAN DAN LOGISTIK

Perseroan mendapatkan sebagian besar produknya dari luar negeri, dimana tingkat persediaan produknya tergantung pada beberapa faktor yang sebagian berada diluar kontrol Perseroan. Perseroan menyalurkan semua persediaan melalui gudang pusat di Jakarta dan titik distribusi sebagaimana diperlukan ke seluruh jaringan distribusi. Gangguan apapun terhadap kemampuan penanganan kargo atau fasilitas pada titik impor atau gangguan di gudang pusat di Jakarta, seperti tapi tidak hanya terbatas pada kebakaran, banjir, perselisihan perburuhan, kerusakan sipil dan masalah akses infrastruktur, dapat menyebabkan gangguan dalam rantai pasokan, dimana Perseroan sangat bergantung untuk tetap dapat memenuhi permintaan pelanggan sehingga dapat berdampak negatif dan material terhadap bisnis, kondisi keuangan atau hasil usaha Perseroan.

Selain itu, Perseroan mungkin tidak mempunyai tingkat persediaan yang mencukupi untuk sejumlah barang tertentu dikarenakan faktor-faktor seperti permintaan tinggi yang tak terduga untuk produk tersebut, ketidaktersediaannya produk dari penjual, keterlambatan impor, kerusakan tenaga kerja, pengiriman yang tidak tepat waktu, atau terganggunya sistem transportasi internasional, nasional ataupun regional. Efek dari terjadinya salah satu dari faktor-faktor tersebut di atas pada pasokan persediaan Perseroan dapat memberikan dampak negatif yang material terhadap hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

C. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI

Kegiatan bisnis Perseroan sangat terkait dengan tingkat daya beli yang dimiliki oleh Masyarakat secara luas. Oleh karena itu, Perseroan sangat terpengaruh oleh kondisi ekonomi yang terjadi baik di tingkat domestik, regional maupun global. Adanya perubahan kondisi ekonomi yang mengarah ke arah yang kurang baik dapat berdampak merugikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan. Sebagai contoh, pada saat inflasi yang tinggi, konsumen cenderung memprioritaskan kebutuhan pokok atau primer, sehingga mereka mungkin akan mengurangi pembelian produk sekunder atau tersier, termasuk produk-produk yang ditawarkan oleh Perseroan.

D. RISIKO FLUKTUASI NILAI TUKAR MATA UANG ASING

Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing dapat berpengaruh terhadap kinerja bisnis Perseroan dikarenakan Perseroan saat ini membeli pasokan barang dagangan dari luar negeri menggunakan mata uang asing, sedangkan pasokan barang dijual di dalam negeri menggunakan mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah dapat mengakibatkan penurunan margin keuntungan Perseroan sehingga berdampak negatif terhadap laba bersih serta mempengaruhi pengelolaan arus kas Perseroan.

E. RISIKO REGULASI PEMERINTAH SERTA KONDISI SOSIAL DAN POLITIK

Perseroan juga menghadapi risiko dimana Pemerintah dapat mengubah peraturan atau kebijakan yang berdampak pada kinerja bisnis Perseroan misalnya mengenakan pajak tambahan atau membatasi impor barang dari luar negeri. Hal ini dapat mempengaruhi persediaan produk yang tersedia dan mengurangi margin keuntungan.

Pemerintah juga dapat mewajibkan Perseroan sebagai perusahaan retail untuk memiliki izin tertentu untuk menjalankan kegiatan operasi mereka. Jika persyaratan izin ini tidak terpenuhi, Perseroan dapat dikenakan denda atau sanksi yang akan menghambat pertumbuhan kinerja Perseroan dan mengurangi potensi keuntungan.

Ketidakstabilan kondisi politik dan sosial dapat menimbulkan kekhawatiran di Masyarakat. Hal ini berpotensi menciptakan gangguan seperti demonstrasi dan huru-hara di sekitar lokasi-lokasi strategis yang berdekatan lokasi usaha Perseroan serta lokasi gerai-gerai milik Entitas Anak Perseroan. Walaupun tidak memberikan dampak yang permanen, kondisi seperti ini dapat mengakibatkan berkurangnya pengunjung dan potensi belanja yang seharusnya tercapai, sehingga berpengaruh negatif terhadap pendapatan serta keuntungan Perseroan.

F. RISIKO SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen dan karyawan yang memiliki kapabilitas yang mumpuni sangat berpengaruh terhadap kesuksesan Perseroan terutama dalam industri jasa perdagangan pada umumnya. Kegagalan dalam membangun hubungan yang baik antara perseroan dengan manajemen dan karyawan yang dimaksud atau terhambatnya dalam melakukan perekrutan untuk mencari pengganti yang sebanding, dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Grup Perseroan.

G. RISIKO PERUBAHAN TEKNOLOGI

Dengan adanya pertumbuhan digital yang sangat pesat saat ini, Perseroan menghadapi risiko perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi performa bisnis Perseroan khususnya terkait *lifecycle* trend suatu produk, yang harus diimbangi dengan tingkat persediaan yang dimiliki oleh Perseroan. Perubahan teknologi yang terlalu cepat dapat mempengaruhi perubahan tren yang cepat pula sehingga memungkinkan adanya potensi kerugian Perseroan dalam menjual Persediaan yang sudah tidak *up-to-date*.

H. RISIKO KETENTUAN NEGARA LAIN ATAU PERATURAN INTERNASIONAL

Perseroan menghadapi risiko yang berhubungan dengan ketentuan negara lain dimana beberapa *supplier* produk Perseroan berasal dari luar negeri seperti contohnya Tiongkok. Kondisi perekonomian dan ketentuan kebijakan ekonomi di Tiongkok dapat mempengaruhi kinerja Perseroan secara langsung maupun tidak langsung. Tingkat pertumbuhan ekonomi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir melambat secara perlahan dan dikhawatirkan tren tersebut dapat berlanjut. Perlambatan perekonomian Tiongkok yang parah atau berkepanjangan dapat menyebabkan pasar kredit yang lebih ketat, peningkatan volatilitas pasar, dan penurunan bisnis secara tiba-tiba sehingga dapat memicu adanya perubahan ketentuan atau peraturan yang berkaitan dengan perdagangan antara Tiongkok dan negara-negara lain. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja Perseroan terutama terhadap pemenuhan persediaan oleh *supplier* dan perhitungan harga pokok produk. Jika Perseroan tidak dapat menemukan *supplier* baru di pasar lain atau membuat kontrak-kontrak dengan *supplier* baru dengan persyaratan yang dapat diterima oleh Perseroan, hal ini dapat berdampak negatif terhadap operasional dan keuangan Perseroan.

3. RISIKO UMUM

• Risiko terkait pasar

Secara historis, karakteristik kondisi politik, sosial dan ekonomi pada pasar berkembang seperti Indonesia bersifat lebih rentan dibandingkan perekonomian negara yang lebih maju. Lokasi Perseroan di pasar berkembang memiliki risiko yang dapat mempengaruhi bisnis, kinerja operasi, arus kas dan pada akhirnya akan berdampak secara material terhadap kondisi keuangan Perseroan. Risiko-risiko tersebut meliputi:

- Ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi; Risiko Wabah
- Volatilitas nilai tukar;
- Tindak peperangan, terorisme dan konflik sipil;
- Intervensi negara, termasuk tarif, proteksi dan subsidi;
- Perubahan struktur peraturan, perpajakan dan hukum;
- Kesulitan dan penundaan dalam memperoleh pembaharuan lisensi, perizinan dan otorisasi;
- Tindakan Pemerintah yang sewenang-wenang atau tidak konsisten;
- Defisiensi dalam transportasi energi dan infrastruktur lainnya; dan
- Pengambilan aset.

Risiko investasi pada pasar berkembang hanya sesuai untuk investor yang memiliki pemahaman yang baik atas risiko yang bersangkutan terkait keputusan untuk berinvestasi pada pasar tersebut. Calon investor juga harus memahami ketidakstabilan perkembangan politik dan sosial di Indonesia yang dimana hal ini dapat

mengakibatkan perbedaan informasi secara drastis dalam waktu relatif cepat sejak prospektus ini diterbitkan. Apabila salah satu risiko terkait pasar berkembang khususnya di Indonesia ini terjadi, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dimana pada akhirnya nilai investasi calon investor dapat turun secara signifikan.

- **Risiko Wabah**

Penyebaran virus COVID-19 atau epidemi atau pandemi di masa depan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional Grup Perseroan.

Penyebaran virus COVID-19 atau penyakit menular di Indonesia, di wilayah lain di Asia atau secara global, atau kecemasan akan terjadinya wabah, serta pembatasan perjalanan atau karantina yang diterapkan sehubungan dengan hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kegiatan usaha di Indonesia, dan dengan demikian menimbulkan dampak merugikan terhadap pendapatan Perseroan. Beberapa contoh meliputi wabah *Severe Acute Respiratory Syndrome* (“SARS”) pada tahun 2003, wabah avian influenza (juga dikenal sebagai flu burung), wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah Ebola pada tahun 2014 hingga 2016, dan wabah COVID-19 pada tahun 2019.

Pandemi COVID-19 dan langkah pencegahan dan perlindungan yang diambil otoritas Pemerintah di seluruh dunia untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk penjagaan jarak sosial, penutupan kantor, pembatasan perjalanan, dan penerapan karantina, telah menyebabkan gangguan usaha, termasuk gangguan yang berkepanjangan terhadap industri manufaktur dan rantai pasokan global, serta pembatasan kegiatan usaha dan pergerakan orang yang mencakup sebagian besar populasi dunia. Pembatasan tersebut menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, pandemi COVID-19 memicu ketidakpastian dalam perekonomian global dan volatilitas signifikan di pasar keuangan global, yang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian dunia dan menyebabkan penurunan signifikan dalam permintaan dan harga komoditas yang diproduksi dan dijual Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah tersebut akan efektif untuk mengakhiri atau membatasi penyebaran COVID-19, dan berbagai negara mengalami wabah COVID-19 lebih lanjut bahkan setelah langkah-langkah tersebut dilonggarkan. Secara khusus, sejak bulan Mei 2021, Indonesia mengalami gelombang kedua pandemi yang berat, yang menyebabkan kuncitara (*lockdown*) lebih lanjut dan langkah-langkah pembatasan, dan gangguan lebih lanjut serta kemungkinan kuncitara di masa depan dapat terjadi.

Pandemi COVID-19 juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. Sebagai mitigasi dampak potensial pandemi COVID-19 terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan Grup Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya dan dalam kegiatan usaha dan operasi Grup Perseroan, Grup Perseroan memantau perkembangan terkait pandemi COVID-19 dan menerapkan prosedur dan pengendalian akses yang ketat. Mengatasi gangguan yang disebabkan pandemi COVID-19 juga mengharuskan tim manajemen senior dan staf Perseroan untuk mencurahkan waktu dan sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Terdapat ketidakpastian tinggi yang masih berlangsung sehubungan dengan durasi dan dampak lebih lanjut dari pandemi COVID-19, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tindakan Pemerintah, otoritas kesehatan atau hukum, penghentian pekerjaan, efektivitas vaksin, kuncitara, karantina, dan pembatasan perjalanan di Indonesia secara khusus, dan di seluruh dunia secara umum. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa Pemerintah Indonesia akan menutup seluruh situs kerja yang beroperasi, bahkan tanpa kasus positif COVID-19. Penundaan operasi usaha atau karantina karyawan Perseroan akan menimbulkan dampak terhadap operasi keseluruhan, investasi, dan kinerja operasi Perseroan. Akan tetapi, mengingat sifat dinamis dan berkesinambungan dari kondisi terkait pandemi COVID-19, sulit untuk memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha atau operasi Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa upaya Perseroan untuk mengatasi dampak merugikan dari pandemi COVID-19 akan efektif. Sejauh mana pandemi COVID-19 akan memengaruhi operasi dan pendapatan Perseroan tergantung pada perkembangan di masa depan, yang sangat tidak pasti dan tidak dapat diperkirakan.

dengan keyakinan memadai, termasuk jangkauan, keparahan, dan durasi pandemi, tindakan yang diambil untuk membendung atau memitigasi dampak COVID-19, dan dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung dari penyakit dan langkah-langkah pencegahan penyebarannya.

Apabila pandemi COVID-19 semakin parah atau wabah SARS, influenza, Ebola, atau penyakit menular lainnya kembali terjadi di Indonesia, Asia, atau wilayah lain, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Selanjutnya, dalam hal wabah penyakit menular, termasuk pandemi COVID-19, menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, hal ini juga dapat memperburuk sebagian besar risiko lainnya yang diuraikan dalam bab “Faktor Risiko”.

- ***Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum***

Perseroan dapat menghadapi risiko gugatan hukum yang dapat berpengaruh secara negatif karena akan memakan waktu dan biaya. Dalam hal putusan hukum atas suatu gugatan yang tidak berpihak pada Perseroan, maka hal ini dapat mempengaruhi secara negatif untuk reputasi, kinerja, dan keuangan Perseroan.

4. RISIKO BAGI INVESTOR

- ***Risiko Likuidasi Saham Yang Ditawarkan pada Penawaran Umum***

Dengan pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif dan likuid pada pasar terbuka. Terdapat kemungkinan bahwa para pemegang saham Perseroan tidak memperdagangkan saham pada pasar sekunder. Atas dasar itu, aktifitas saham pada pasar sekunder tidak bisa terprediksi di masa depan.

- ***Risiko Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang mempengaruhi Nilai Saham dan Dividen***

Pergerakan nilai tukar Rupiah atas mata uang asing berdampak pada nilai ekuivalen nilai saham dan dividen yang dibagikan oleh Perseroan. Dengan pergerakan yang tidak menentu, jumlah yang diterima untuk investor asing akan mengikuti nilai tukar tersebut dikarenakan setiap penerimaan dividen kas atau pembagian lainnya akan diterima dalam nilai Rupiah dan setiap penjualan saham pada pasar sekunder oleh investor asing dijual dalam mata uang Rupiah.

- ***Risiko Pergerakan Harga Saham yang Tidak Menentu***

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham pada pasar sekunder dapat berfluktuasi dan berkemungkinan diperdagangkan dibawah Harga Penawaran Umum Perdana Saham dan akan tidak akan menarik dimata para investor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham pada pasar sekunder:

- Kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- Hasil analisis investor terhadap perkiraan performa Perseroan dengan performa yang terjadi.
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia.
- Laporan rekomendasi dari para analis terhadap pasar Indonesia.
- Adanya aksi korporasi yang signifikan
- Pergerakan harga saham secara keseluruhan

- ***Kondisi Perekonomian dan Pasar Modal di Negara Lain yang Memiliki Pengaruh Pada Kondisi Pasar Modal Indonesia.***

Perekonomian dunia yang menjadi tolak ukur dan dapat berdampak pada kondisi perekonomian dan pasar modal Indonesia. Ketidakstabilan perekonomian atau kemajuan perekonomian negara-negara lain yang memiliki hubungan kuat dengan Indonesia maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia akan berdampak pada aktifitas investor lokal maupun internasional dan hal ini akan berpengaruh kepada kondisi pasar modal Indonesia.

- ***Aktifitas Penjualan dan Penerbitan Saham Perseroan Setelah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.***

Aktifitas Penjualan oleh pemegang saham mayoritas ataupun individu dan Penerbitan saham Perseroan di masa mendatang berkemungkinan terjadi dan persepsi pasar atau investor terhadap penerbitan atau penjualan saham dikemudian. Hal ini berdampak kepada harga saham yang diperdagangkan pada pasar sekunder.

- ***Risiko kemampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen***

Kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham bergantung pada kondisi keuangan, arus kas, dan rencana investasi Perseroan di kemudian hari. Jumlah dividen yang dibagikan dan waktu penentuan pembagian dividen akan ditentukan oleh Perseroan dalam bentuk antisipasi Perseroan dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu maupun dengan alasan-alasan lain yang mengedepankan kemajuan performa Perseroan.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Perseroan juga memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 bertanggal 18 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK Nomor 7/POJK.04/2021 Tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.4/SEOJK.04/2022 bertanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, di mana dengan ini Perseroan juga menyajikan informasi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, yang disusun oleh Manajemen Perseroan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah. Manajemen Perseroan yang bertanggung jawab terhadap masalah keuangan dan akuntansi menyatakan bahwa informasi keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dengan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 dalam Prospektus ini. Hasil untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 atau 31 Januari 2022 tidak boleh dianggap sebagai indikasi hasil aktual Perseroan untuk periode mendatang atau periode lainnya. Manajemen menyatakan bahwa tidak ada fakta material terkait laporan posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Januari 2023 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran selain peristiwa setelah tanggal pelaporan yang telah diungkapkan dalam Prospektus ini atau Laporan Keuangan Auditan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau review berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informasi Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022.

Pada tanggal 9 Mei 2023, berdasarkan Akta Notaris Fandi Aryana, S.H., M.Kn., No. 8, Perusahaan mendirikan PT Era Gaya Indonesia, dimana Perusahaan memiliki kepemilikan 99,91% pada PT Era Gaya Indonesia. Jumlah setoran modal yang dibayarkan oleh Perusahaan untuk pendirian PT Era Gaya Indonesia adalah sebesar Rp54.950.000, sedangkan setoran modal dari kepentingan nonpengendali adalah sebesar Rp50.000.

Selain hal tersebut, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tertanggal 17 April 2023 atas Laporan Keuangan Auditan, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen berikut ini: (i) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00900/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), dan (iii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 No.00899/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1561) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen dan penerbitan kembali Laporan keuangan Auditan, sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai evaluasi atas nilai realisasi neto persediaan.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Sinar Eka Selaras” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 13 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-13889.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017669.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23514 tanggal 1 September 2009 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 70.

Kegiatan usaha Perseroan pada saat pendirian perdagangan, jasa, dan perindustrian.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 37/2023**”) yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015292.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-050133.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,999
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.150.000.000	415.000.000.000,00	
Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 37/ 2023 .

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta 37/ 2023, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI (*Company Listing*) serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum Perdana:

- (a) perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Sinar Eka Selaras, Tbk;
 - (b) pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana sebanyak-banyaknya 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Saham Baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum Perdana kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan, sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi Saham Baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum Perdana tersebut;
 - (c) Memberikan program alokasi saham kepada karyawan (*employee stock allocation*) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 31.125.000 (tiga puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu) lembar saham atau sebanyak-banyaknya 3% dari seluruh Saham Baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - (d) Memberikan program alokasi saham kepada manajemen (*management employee stock option plan*) dengan jumlah alokasi sebanyak-banyaknya 1% saham biasa dari modal disetor dan ditempatkan penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana atau sebanyak-banyaknya 52.398.989 (lima puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan) saham;
 - (e) pencatatan seluruh saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas Saham-Saham Yang Ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui pasar modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham Masyarakat), pada BEI;
 - (f) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, dan Peraturan OJK No. 35/2014; dan
 - (g) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana.
3. Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya, sahnyanya dan/atau pelaksanaan hal-hal yang diputuskan dan/atau persetujuan yang diberikan, termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) untuk melakukan penerbitan Saham Baru dalam rangka Penawaran Umum Perdana yang dilaksanakan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik;
 - (b) untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana;
 - (c) untuk menentukan tujuan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana;
 - (d) untuk membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

- (e) untuk mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau -dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana maupun pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (f) untuk membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham;
 - (g) untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek dengan KSEI;
 - (h) untuk menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (i) untuk menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Konsultan Hukum, Notaris, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - (j) untuk membuat, menandatangani dan menyampaikan surat pernyataan pendaftaran, permohonan pencatatan Efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada OJK dan BEI;
 - (k) untuk memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - (l) untuk membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - (m) untuk meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Menkumham; dan
 - (n) untuk melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui perubahan Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, sehingga mencerminkan adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang.
 5. Menyetujui perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) menjadi sebesar Rp.100,00 (seratus rupiah) per saham.
 6. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquitted et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam pembukuan Perseroan dan menyetujui pengangkatan kembali dan penegasan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2028.
 7. Menyetujui dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No.3/2021, dengan ini menetapkan Nyonya Rebecca Halim, yang dalam hal ini merupakan pengendali dari PT Erajaya Swasembada, Tbk yang merupakan salah satu pemegang saham Perseroan, sebagai pengendali Perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 37/2023, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di Bidang Perdagangan Besar dan Aktivitas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (Kode KBLI 46511)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- b. Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (*furniture*), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.

- c. Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak (Kode KBLI 46495)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti *boardgame*.
- d. Perdagangan besar alat olahraga (Kode KBLI 46492)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
- e. Perdagangan besar pakaian (Kode KBLI 46412)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.
- f. Perdagangan besar alas kaki (Kode KBLI 46413)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.
- g. Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik (Kode KBLI 46430)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan barang optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar).
- h. Perdagangan besar peralatan telekomunikasi (Kode KBLI 46523)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- i. Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl (Kode KBLI 46499)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
- j. Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya (Kode KBLI 46419)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar *haberdashery*, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.
- k. Wisata selam (Kode KBLI 93242)
Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (*equipment*), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (*experience*). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (*environment*), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan *snorkeling*, *Free diving*, dan *sea walker*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah (i) Aktivitas Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer; (ii) perdagangan besar alat olahraga; (iii) perdagangan besar peralatan telekomunikasi; (iv) dan perdagangan besar pakaian.

2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Grup Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Keterangan
2009	- Perseroan didirikan
2017	- Memperoleh kerjasama distributor untuk DJI, Garmin dan Gopro - Membuka 5 (lima) gerai baru Urban Republic ("UR")

Tahun	Keterangan
2019	- Membuka gerai Garmin dan DJI pertama - Menambah 3 (tiga) gerai baru UR sehingga UR memiliki total 8 gerai
2020	- Meluncurkan produk <i>private label</i> yaitu merek It untuk produk aksesoris perangkat - Meluncurkan platform <i>O2O omni-channel</i>
2021	- Memperoleh distributor untuk Marshal, Adidas, Urbanears, Nothing, Shockz dan Segway - Meluncurkan produk <i>smart home</i> pertama dibawah naungan merek It
2022	- Menjalin kemitraan dan membuka 7 gerai JD Sports dan 4 gerai Asics - Meluncurkan merek baru untuk produk menyelam/diving melalui merek Urban Adventure - Meluncurkan konsep <i>flagship store</i> untuk UR di ASHTA District 8 - Memperoleh kerjasama distributor untuk Razer (<i>computer peripheral</i>) dan Insta360 (<i>action cam</i>)

3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

A. Tahun Pendirian:

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Johan Sinamia	25	25.000.000	50
2. Sri Baskoro	25	25.000.000	50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50	50.000.000	100
Saham Dalam Portepel	150	150.000.000	-

B. Tahun 2012

□

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 56 tanggal 26 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Edward Suharjo Wiryomartani, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat ("Akta 56/2012") yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU-18514.Ah.01.02.Tahun 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030878.A.H.01.09. Tahun 2012 tertanggal 12 April 2012. Para pemegang saham menyetujui antara lain:

- peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp200.000.000.000 menjadi Rp400.000.000.000
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp50.000.000.000 menjadi Rp100.000.000.000 dengan cara menerbitkan 50.000 Saham Baru dalam Perseroan dengan nilai atas masing-masing sahamnya sebesar Rp1.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Erajaya Swasembada Tbk.

Sehingga setelah dilakukannya peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan, susunan permodalan serta pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	400.000	400.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	99.500	99.500.000.000	99,5%
2. Jemmy Hady Wijaya	250	250.000.000	0,5%
3. Frans Gosal	250	250.000.000	0,5%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	100.000	100.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	300.000	300.000.000.000	-

□
□

C. Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan maupun struktur pemegang saham.

D. Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 7 tanggal 2 Juni 2021 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 7/2021**”) yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan surat keputusan No. AHU0031852.Ah01.02. Tahun 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097487.AH.01.11 Tahun 2021 tertanggal 3 Juni 2021.

Akta 7/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Simibakum perubahan anggaran dasarnya berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03.0347115 tanggal 3 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0097487.AH.01.11. Tahun 2021 tertanggal 3 Juni 2021 serta telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16626 tanggal 20 Mei 2022 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 40, para pemegang saham menyetujui antara lain:

- (i) peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp400.000.000.000 menjadi Rp1.660.000.000.000;
- (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp100.000.000.000 menjadi Rp415.000.000.000 dengan cara menerbitkan 315.000 Saham Baru dalam Perseroan dengan nilai atas masing-masing sahamnya sebesar Rp1.000.000 yang seluruhnya diambil bagian oleh PT Erajaya Swasembada Tbk.

Sehingga setelah dilakukannya peningkatan modal dasar dan peningkatan modal disetor dan ditempatkan dalam Perseroan, susunan permodalan serta pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp1.000.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.660.000	1.660.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	414.999	414.999.000.000	99,9998%
2. Jemmy Hady Wijaya	1	1.000.000	0,0002%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	415.000	415.000.000.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.245.000	1.245.000.000.000	-

Berdasarkan bukti setor pemindahbukuan Bank BCA, PT Erajaya Swasembada Tbk telah melakukan penyetoran modal secara penuh pada tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp315.000.000.000.

E. Tahun 2022

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan maupun struktur pemegang saham.

F. Tahun 2023

□

Berdasarkan Akta 37/2023, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain, perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp1.000.000,00 menjadi sebesar Rp.100 per saham, dengan demikian struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp100		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	16.600.000.000	1.660.000.000.000	100
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u>	4.150.000.000	415.000.000.000	
1. PT Erajaya Swasembada Tbk	4.149.990.000	414.999.000.000	99,999
2. Jemmy Hady Wijaya	10.000	1.000.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.150.000.000	415.000.000.000,00	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.450.000.000	1.245.000.000.000	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta 37/ 2023 adalah struktur permodalan terakhir.

4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

Dokumen Perizinan dan Instansi Yang			
No.	Menerbitkan Izin dan Dokumen Material Operasional	Masa Berlaku	Keterangan
Perseroan			
1.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa atas nama Perseroan	17 Januari 2023 - 11 Oktober 2023	Diberikan untuk jenis barang Smart Watch, Air Purifier, Wifi Extender, TV Stick, Kamera 360 (CCTV), Robot Vacuum, Destok Monitor, Router, Smart Air Fryer dan Earphone/Ear Buds dari Merek Xiaomi dengan wilayah pemesanan seluruh Indonesia
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama Perseroan No. 8120106872692	Diterbitkan pada 29 Agustus 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Perseroan No. 02.751.340.7-041.000	Diterbitkan pada 14 Juli 2020 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama Perseroan untuk Kode 71201 No. 22092110213173047	Berlaku selama 3 tahun sejak 22 September 2021	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama Perseroan untuk Kode 46491 No. 22092110213173052	Berlaku selama 3 tahun sejak 22 September 2021	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama Perseroan untuk Kode 46511 No. 22092110213173045	Berlaku selama 3 tahun sejak 22 September 2021	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama Perseroan untuk Kode 46495 No. 22092110213173048	Berlaku selama 3 tahun sejak 22 September 2021	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama Perseroan untuk Kode 46523 No. 22092110213173046	Berlaku selama 3 tahun sejak 22 September 2021	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza

Dokumen Perizinan dan Instansi Yang			
No.	Menerbitkan Izin dan	Masa Berlaku	Keterangan
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama Perseroan untuk Kode 93242, 46492, 46412, dan 46430 No. 14032210213173222	Berlaku selama 3 tahun sejak 14 Maret 2022	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama Perseroan untuk Kode 46499 No. 22092110213173053	Berlaku selama 3 tahun sejak 22 September 2021	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza
11.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	Diterbitkan pada 3 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	
JDFI			
12.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama JDFI No. 3108210028261	Diterbitkan pada 31 Agustus 2021 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
13.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama JDFI No. 43.315.297.2-033.000	Diterbitkan pada 19 Agustus 2021 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
14.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama JDFI	Diterbitkan pada 23 September 2021 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
15.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFI untuk Kode KBLI 63122 No. 14032210213173253	Berlaku selama 3 tahun sejak 14 Maret 2022	
16.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFI untuk Kode 47191 No. 26012310113174143	Berlaku selama 3 tahun sejak 26 Januari 2023	Dipergunakan untuk toko yang berada di Kemang
17.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFI untuk Kode 47191 No. 24012310113173044	Berlaku selama 3 tahun sejak 23 September 2022	Dipergunakan untuk toko yang berada di Central Park
18.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFI untuk Kode 47191 No. 14022210213172225	Berlaku selama 3 tahun sejak 14 Februari 2022	Dipergunakan untuk toko yang berada di Kelapa Gading
19.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFI untuk Kode 47191 No. 29072210213171185	Berlaku selama 3 tahun sejak 29 Juli 2022	Dipergunakan untuk toko yang berada di Senayan City
20.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFI untuk Kode 47191 No. 29072210213171185	Berlaku selama 3 tahun sejak 4 Maret 2022	Dipergunakan untuk toko yang berada di Lippo Mall Puri
21.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFI untuk Kode 47191 No. 08072210213174229	Berlaku selama 3 tahun sejak 8 Juli 2022	Dipergunakan untuk toko yang berada di Pondok Indah Mall 3
22.	Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (SIUPMSE) atas nama JDFI No. 31082100282610001 untuk kegiatan usaha Kode KBLI 63122	Diterbitkan pada 9 November 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	
23.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD-PSE)	Diterbitkan pada 29 Mei 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Untuk Jdsport.id
24.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	Diterbitkan pada 24 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Untuk Kode KBLI : - 47191; - 47712; - 47191; - 63122
JDFD			

Dokumen Perizinan dan Instansi Yang			
No.	Menerbitkan Izin dan	Masa Berlaku	Keterangan
25.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama JDFD No. 2308210033278	Diterbitkan pada 25 Agustus 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
26.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama JDFD No. 43.310.832.1-033.000	Diterbitkan pada 19 Agustus 2021 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
27.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama JDFD	Diterbitkan pada 23 September 2021 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
28.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFD untuk Kode KBLI 46492 No. 23082110213173020	Berlaku selama 3 tahun sejak 27 September 2021	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza
29.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama JDFD untuk Kode KBLI 46491, 46412, 46419, 46413, dan 46494 No. 23082110213173018	Berlaku selama 3 tahun sejak 27 September 2021	Dipergunakan untuk toko yang berada di Treasury Tower Level 33 District 8 SCBD
30.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Untuk Kode KBLI : - 46491; - 46412; - 46419; - 46413; - 46494; dan - 46492.
EAI			
31.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama EAI No. 2502220031146	Diterbitkan pada 25 Februari 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
32.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama EAI No. . 63.481.568.2-033.000	Diterbitkan pada 25 Februari 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
33.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama EAI	Diterbitkan pada 31 Mei 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
MII			
34.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama MII No. 912030716301□	Diterbitkan pada 30 Januari 2019 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
35.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama MII No. 83.341.334.7-047.000□	Diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora.
36.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama MII □	Diterbitkan pada 31 Desember 2018 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
37.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas nama MII untuk Kode KBLI 46492 dan Kode KBLI 47414 No. 03012310213173731□	Berlaku selama 3 tahun sejak 3 Januari 2023	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza

Dokumen Perizinan dan Instansi Yang			
No.	Menerbitkan Izin dan	Masa Berlaku	Keterangan
38.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) <input type="checkbox"/>	Diterbitkan pada 3 Februari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	
SEA			
39.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama SEA No. 2505220032806	Diterbitkan pada 25 Mei 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
40.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama SEA No. 65.507.614.9-033.000	Diterbitkan pada 8 November 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora.
41.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas nama SEA	Diterbitkan pada 8 November 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Tambora
42.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang untuk Kode KBLI sebagai berikut: - 47111; - 47511; - 47592; - 47593; - 47599; - 47630; - 47711; dan - 47712.	Diterbitkan pada 25 Mei 2022 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Dipergunakan untuk toko yang berada di Erajaya Plaza
43.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama MSN No. 3101230068282	Diterbitkan pada 31 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Diterbitkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS.
44.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama MSN No. 62.651.647.0-033.00	Diterbitkan pada 31 Januari 2023 dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	
CASA			
45.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama CASA No. <input type="checkbox"/>	Diterbitkan pada <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	
46.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama MSN No. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Diterbitkan pada <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	
47.	Nomor Induk Berusaha (NIB) atas nama EGI No. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Diterbitkan pada <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	
48.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama MSN No. <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Diterbitkan pada <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	

☐
☐

5. Perjanjian-Perjanjian Penting

Dalam menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah menandatangani perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, terdapat perjanjian-perjanjian yang bersifat rahasia yang tidak dapat diungkapkan kepada pihak manapun.

Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi telah menandatangani perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga yang masih berlaku antara lain sebagai berikut:

a. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Kerjasama Pembelian Barang antara PT JDSports Fashion Indonesia dengan PT JDSport Fashion Distribution	PT JDSports Fashion Indonesia sebagai "Pembeli" PT JDSports Fashion Distribution sebagai "Penjual"	Merupakan entitas asosiasi dari Perseroan yang 49% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.	Perjanjian Kerja sama jual beli putus barang yang akan dijual oleh Pembeli	Sejak 1 Desember 2021 sampai dengan disepakati untuk diakhiri oleh Para Pihak
2.	Perjanjian Kerjasama Pembelian Barang No. 795/PKS/EAI-SES/LGL/XI/2022	1. PT Era Aktif Indonesia; dan 2.. PT Sinar Eka Selaras	Merupakan entitas anak dari Perseroan yang 99% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perseroan.	Perjanjian Kerja sama jual beli putus barang yang akan dijual oleh Pembeli	15 Agustus 2020 – 14 Agustus 2023
3.	Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 13 Februari 2023 antara PT Erafone Artha Retailindo dan Perseroan yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup.	1. PT Erafone Artha Retailindo "Pihak Pertama"; dan 2. Perseroan sebagai "Pihak Kedua".	Merupakan Perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Pemegang Saham Perseroan	sewa tanah dan bangunan untuk kebutuhan usaha	1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
4.	Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 13 Februari 2023 antara PT Erafone Artha Retailindo dan MII.	1. PT Erafone Artha Retailindo ("Pihak Pertama"); dan 2. MII ("Pihak Kedua")	Merupakan Perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Pemegang Saham Perseroan	Pihak Kedua setuju untuk memakai atau menggunakan properti yang beralamat di Jl. Kapuk Utara II No.2 RT.001/RW.003, Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara ("Properti") milik Pihak Pertama sesuai dengan kegiatan serta maksud tujuan usaha Pihak Kedua dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan/atau anggaran dasarnya atau untuk maksud lain sesuai dengan kebijakan internal Pihak Kedua.	1 Januari 2023 – 31 Desember 2023
5.	Perjanjian Kerjasama Penjualan	1.PT Sinar Eka Selaras; dan 2.PT Erafone Artha Retailindo	Merupakan Perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh Pemegang	Perjanjian kerjasama penjualan produk telepon seluler, komputer genggam, gadget, komputer tablet dan perangkat elektronik lainnya	2 Januari 2017 sampai dengan diakhiri oleh para pihak

			Saham Perseroan		
--	--	--	--------------------	--	--

Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasinya akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak afiliasi akan dilakukan secara wajar.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

b. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah terakhir dengan Akta Perubahan Keduapuluh Atas Perjanjian Kredit Atas Perjanjian Kredit No. 117 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta	1. PT Bank Centra Asia, Tbk (“ BCA ” atau “ Kreditur ”) 2. PT Erajaya Swasembada Tbk (“ Erajaya ”); 3. PT Nusa Gemilang Abadi (“ NGA ”); 4. PT Erafone Artha Retailindo (“ Erafone ”); 5. PT Data Citra Mandiri (“ DCM ”); 6. PT Nusa Abadi Sukses Artha (“ NASA ”); 7. PT Teletama Artha Mandiri (“ TAM ”); 8. PT Sinar Eka Selaras (“ SES ”); 9. PT Mitra Internasional Indonesia (“ MII ”); 10. PT Multi Media Selular (“ MMS ”); 11. PT Prakarsa Prima Sentosa (“ PPS ”); 12. PT Urogen Advanced Solutions (“ UAS ”); dan 13. PT Surya Andra Medicalindo (“ SAM ”) (Erajaya, NGA, Erafone, DCM, NASA, TAM, SES, MII, MMS, PPS, UAS, dan SAM selanjutnya disebut sebagai “ Debitur ”).	1. Kredit lokal yang dipergunakan untuk membiayai modal kerja; 2. Time loan yang dipergunakan untuk membiayai modal kerja; 3. Time loan 2 (khusus restitusi pajak) yang dipergunakan untuk Bridging loan sehubungan dengan tax overpayment pajak impor barang; 4. Kredit investasi 3 yang dipergunakan untuk membiayai pembukaan, renovasi dan pembayaran sewa outlet/gudang/kantor untuk periode 2022 sampai dengan 2023; 5. Installment Loan 2 yang dipergunakan untuk membiayai piutang pembelian handset dari corporate customer; 6. Kredit multi facility (bank garansi-BG/SBLC) yang dipergunakan untuk menjamin pembelian barang dari supplier, pengadaan barang dan tujuan lainnya yang berhubungan transaksi usaha; 7. Forex forward line yang dipergunakan untuk mendukung transaksi pembelian/impor barang; dan 8. Kredit multi facility (time loan/SBLC dan B/G) dan forex forward line seasonal yang dipergunakan untuk mendukung peak season pembelian handset apple.	27 Oktober 2022 dan berakhir pada tanggal 13 November 2023;

Uraian Perjanjian

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Objek Perjanjian	:	(a) Kredit lokal yang dipergunakan untuk membiayai modal kerja;	
			(b) <i>Time loan</i> yang dipergunakan untuk membiayai modal kerja;	
			(c) <i>Time loan 2</i> (khusus restitusi pajak) yang dipergunakan untuk <i>Bridging loan</i> sehubungan dengan tax overpayment pajak impor barang;	
			(d) Kredit investasi 3 yang dipergunakan untuk membiayai pembukaan, renovasi dan pembayaran sewa outlet/gudang/kantor untuk periode 2022 sampai dengan 2023;	
			(e) <i>Installment Loan 2</i> yang dipergunakan untuk membiayai piutang pembelian <i>handset</i> dari <i>corporate customer</i> ;	
			(f) Kredit <i>multi facility</i> (bank garansi-BG/SBLC) yang dipergunakan untuk menjamin pembelian barang dari <i>supplier</i> , pengadaan barang dan tujuan lainnya yang berhubungan transaksi usaha;	
			(g) <i>Forex forward line</i> yang dipergunakan untuk mendukung transaksi pembelian/impor barang; dan	
			(h) Kredit <i>multi facility</i> (time loan/SBLC dan B/G) dan <i>forex forward line seasonal</i> yang dipergunakan untuk mendukung <i>peak season</i> pembelian <i>handset apple</i> .	
	Nilai Perjanjian	:	(a) Kredit lokal sebesar Rp1.330.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7.50% p.a;	
			(b) Time loan sebesar Rp2.635.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7.50% p.a;	
			(c) Time loan 2 (khusus restitusi pajak) sebesar Rp750.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7.50% p.a;	
			(d) Kredit Investasi 3 sebesar Rp800.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7.50% p.a;	
			(e) <i>Installment Loan 2</i> sebesar Rp300.000.000.000 dengan tingkat suku bunga sebesar 7.50% p.a;	
			(f) Kredit <i>multi facility</i> (Bank Garansi-BG/SBLC) USD108.000.000 dan Rp575.000.000.000 dengan tingkat komisi sebesar 0,25% p.a untuk mata uang USD dan 0,50% p.a untuk mata uang Rp atau mata uang lain;	
			(g) <i>Forex forward line</i> sebesar USD130.000.000; dan	
			(h) Kredit <i>multi facility</i> (time loan/SBLC dan B/G) sebesar Rp1.500.000.000.000 dan <i>forex forward line seasonal</i> sebesar USD 50.000.000 dengan tingkat suku bunga masing-masing sebesar 7.50% p.a dan komisi sebesar 0,25% p.a untuk mata uang USD dan 0,50% p.a untuk mata uang Rp atau mata uang lain.	
	Sehubungan dengan nilai pinjaman yang diberikan oleh BCA kepada Perseroan adalah sebagai berikut:			
	<input type="checkbox"/> Untuk fasilitas Multi yang terdiri dari fasilitas Bank Garansi dan Standby Letter of Credit yang nilainya tidak melebihi USD108.000.000 ("Standby L/C") dan Rp575.000.000.000 ("Fasilitas Multi") dengan ketentuan apabila Bank Garansi/Standby L/C diterbitkan dalam mata uang selain Dollar Amerika Serikat (USD) dan Rupiah (IDR), maka akan mengurangi jumlah pokok fasilitas Bank Garansi dan Standby L/C yang tersedia sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Bank Garansi/Standby L/C yang diterbitkan dengan nilai konversi berdasarkan kurs tengah BCA pada tanggal penerbitan Bank Garansi/Standby L/C, yang mana fasilitas Bank Garansi (untuk			

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			dipergunakan oleh TAM, ERAFONE, DCM, NGA, SES, NASA, SAM, dan UAS);	
			<input type="checkbox"/> Untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah tidak melebihi Rp50.000.000; dan <input type="checkbox"/> Fasilitas Time Loan Revolving dengan jumlah pokok yang tidak melebihi Rp75.000.000.000.	
			Perseroan hanya menanggung nilai pinjaman yang diberikan oleh BCA kepada Perseroan.	
	Nilai Outsanding & Bunga	:	- Tidak ada Nilai Outstanding & Bunga untuk Perseroan per 31 Desember 2022 - Nilai Outstanding Pokok MII adalah sebesar Rp9.253.803.655,- & Nilai Outstanding Bunga untuk MII adalah sebesar Rp23.160.086,- per 31 Desember 2022.	
	Jaminan	:	(a) Dua bidang tanah berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> i. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 935/Grogol, terletak di Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Rawa Bahagia IV No. 12, RT 001/022 seluas 147 M² terdaftar atas nama Erajaya; dan ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 936/Grogol, terletak di Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Rawa Bahagia IV No. 12, RT 001/022 seluas 181 M² terdaftar atas nama Erajaya. (b) Tiga bidang tanah berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> i. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1947/Pekojan, terletak di Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Gedong Panjang No. 31 seluas 420 M² terdaftar atas nama Erajaya; ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2261/Pekojan, terletak di Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Tambora, Desa Pekojan seluas 1.146 M² terdaftar atas nama Erajaya; dan iii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2262/Pekojan, terletak di Kota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat Jalan Liberia No. 2, RT 0012/010 seluas 1.220 M² terdaftar atas nama Erajaya. (c) Satu unit kios/ruangan pertokoan yang berlokasi di Kota Bekasi, Mega Bekasi Hypermall, Jalan Ahmad Yani Bekasi No. 291 Lantai 1, seluas 28,125 M ² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1762/Mega Bekasi Hypermall terdaftar atas nama Erafone. (d) Satu unit kios/ruangan pertokoan yang berlokasi di Provinsi Banten, Kotamadya Tangerang, Metropolis Town Square Blok I.GA -1 – 0011, Lantai dasar, seluas 10,600 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 437/Kelapa Indah terdaftar atas nama Erafone. (e) Satu unit kios/ruangan pertokoan yang berlokasi di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, World Trade Center Serpong No. G-0079, seluas 10 M² berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 00060/Pondok Jagung terdaftar atas nama Erafone. (f) Dua bidang tanah berdasarkan:	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			i.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9940/Sisa/Cengkareng Barat, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Flamboyan RT 004, RW 008 seluas 2.690 M ² terdaftar atas nama Ardy Hady Wijaya; dan
			ii.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 9941/Sisa/Cengkareng Barat, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Flamboyan RT 004, RW 008 seluas 2.815 M ² terdaftar atas nama Ardy Hady Wijaya.
		(g)	Delapan bilang tanah berdasarkan:	
			i.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1326/Pekojan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat Jl. Penjagalan VI, RT 011, RW 05 No. 26 seluas 132 M ² terdaftar atas nama ESA;
			ii.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1307/Pekojan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Penjagalan IV Gang 1 No. 5, RT 0011, RW 05 seluas 115 M ² terdaftar atas nama ESA;
			iii.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1308/Pekojan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Bandengan Selatan No. 20 seluas 1.569 M ² terdaftar atas nama ESA;
			iv.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1332/Pekojan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Pejagalan IV Gang 1 No. 11 RT. 0011 RW. 05 seluas 90 M ² terdaftar atas nama ESA;
			v.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1614/Pekojan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Pejagalan IV RT. 0011 RW. 05 seluas 230 M ² terdaftar atas nama ESA;
			vi.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1615/Pekojan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Pejagalan IV RT. 0011 RW. 05 seluas 62 M ² terdaftar atas nama ESA;
			vii.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1869/Pekojan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Pejagalan IV Gang I RT. 011 RW. 005 seluas 125 M ² terdaftar atas nama ESA;
			viii.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02418/Pekojan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Bandengan Selatan No. 20 seluas 116 M ² terdaftar atas nama ESA;
		(h)	Sebidang tanah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 4099/Kembangan Selatan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Lingkar Luar Barat Komplek Perumahan Puri Mansion Blok B No. 33 seluas 67 M ² terdaftar atas nama Erafone.	
		(i)	Sembilan bidang tanah berdasarkan:	
			i.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 243/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 1.520 M ² terdaftar atas nama ESA;
			ii.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 409/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 69 M ² terdaftar atas nama ESA;
			iii.	Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 410/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 46 M ² terdaftar atas nama ESA;

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			iv. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 411/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 46 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			v. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 412/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 46 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			vi. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 413/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 46 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			vii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 414/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 69 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			viii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 563/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 380 M ² terdaftar atas nama ESA; dan	
			ix. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 565/Dauh Puri, terletak di Provinsi Bali, Kota Denpasar seluas 100 M ² terdaftar atas nama ESA.	
		(j)	13 bidang tanah berdasarkan:	
			i. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5070/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 60 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5071/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 60 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			iii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5072/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 84 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			iv. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5073/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 1.792 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			v. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5074/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 60 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			vi. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5075/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 60 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			vii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5076/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 1.977 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			viii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5077/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 84 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			ix. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5078/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 60 M ² terdaftar atas nama ESA;	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			x. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 5079/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 60 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			xi. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1256/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 1.330 M ² terdaftar atas nama ESA;	
			xii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1257/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 30 M ² terdaftar atas nama ESA; dan	
			xiii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1258/Benoa, terletak di Provinsi Bali, Kabupaten Badung seluas 28 M ² terdaftar atas nama ESA.	
		(k)	Dua bidang tanah berdasarkan:	
			i. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 02871/Pekojaan, terletak di Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Jl. Bandengan Selatan No. 20 seluas 656 M ² terdaftar atas nama ESA; dan	
			ii. Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 175/Citarum, terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Jl. Insinyur Haji Juanda No. 52 seluas 980 M ² terdaftar atas nama ESA;	
		(l)	Tanah dan Bangunan (Kantor) terletak di District 8 Lot 28 – SCBD Lantai 57, Jakarta.	
		(m)	Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Erajaya terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh Erajaya dan diterima oleh BCA.	
		(n)	Semua stok barang, berupa handphone dan accessories, yang dimiliki oleh Erajaya baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik Erajaya atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh Erajaya dan diterima oleh BCA.	
		(o)	Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Erafone terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh Erafone dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(p)	Semua stok barang, berupa handphone dan accessories, yang dimiliki oleh Erafone baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik Erafone atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh Erafone dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(q)	Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak Perseroan terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh Perseroan dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		(r)	Semua stok barang, berupa handphone dan accessories, yang dimiliki oleh Perseroan baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik Perseroan atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh Perseroan dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(s)	Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak TAM terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh TAM dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(t)	Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak DCM terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh DCM dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(u)	Semua stok barang, berupa handphone dan accessories, yang dimiliki oleh DCM baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik DCM atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh DCM dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(v)	Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak NGA terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh NGA dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(w)	Semua stok barang, berupa handphone dan accessories, yang dimiliki oleh NGA baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik NGA atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh NGA dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(x)	Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak MMS terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh MMS dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(y)	Semua stok barang, berupa voucher dan Starterpack, yang dimiliki oleh MMS baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik MMS atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh MMS dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
		(z)	Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak PPS terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh PPS dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
(aa)			Semua stok barang, berupa voucher dan Starterpack, yang dimiliki oleh PPS baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik PPS atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh PPS dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
(bb)			Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak NASA terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh NASA dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
(cc)			Semua stok barang, berupa voucher dan Starterpack, yang dimiliki oleh NASA baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik NASA atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh NASA dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
(dd)			Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak MII terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh MII dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
(ee)			Semua stok barang, berupa voucher dan Starterpack, yang dimiliki oleh MII baik sekarang maupun di kemudian hari, yang terletak di bangunan-bangunan dan/atau gudang-gudang milik MII atau disimpan di manapun juga, sebagaimana tercantum dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh MII dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya.	
(ff)			Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak UAS terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh UAS dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya, dan semua persediaan barang berupa mesin dan persediaan yang dimiliki oleh UAS baik sekarang maupun kemudian hari, terletak di bangunan dan/atau gudang-gudang milik UAS atau disimpan dimanapun juga.	
(gg)			Segala hak, hak-hak utama serta tuntutan-tuntutan menurut hukum yang dapat dijalankan dan digunakan atas tagihan-tagihan dan piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada, atau dimiliki, ataupun yang menjadi hak SAM terhadap pihak manapun juga. Tagihan-tagihan dan piutang tersebut dimuat dalam suatu daftar tersendiri yang diserahkan oleh SAM dan diterima oleh BCA, daftar tersebut berikut dengan segenap perubahan dan/atau pembaharuannya, dan semua persediaan barang berupa mesin dan persediaan yang dimiliki oleh SAM baik sekarang maupun kemudian hari, terletak di bangunan dan/atau gudang-gudang milik SAM atau disimpan dimanapun juga.	

Pembatasan-pembatasan : Pembatasan-pembatasan yang berlaku antara lain:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			Selama Debitur belum membayar lunas utang atau batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:	
		(a)	Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain, kecuali:	
		1.	Debitur telah memenuhi seluruh kewajiban dalam perjanjian kredit dan syarat <i>first right of refusal</i> ; dan	
		2.	Pinjaman sehubungan dengan penawaran umum obligasi berkelanjutan sampai dengan jumlah maksimum Rp1.500.000.000.000 oleh Erajaya.	
		(b)	Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada Pihak lain.	
		(c)	Menjamin uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.	
		(d)	Melakukan investasi, penyertaan, atau membuka usaha baru selain usaha yang telah ada, kecuali jika nilai transaksi kurang dari 20% dari ekuitas perusahaan atau dalam rangka pembelian saham dan akuisisi atas perusahaan lain yang menggunakan dana yang diperoleh dari <i>Initial Public Offering</i> (IPO).	
		(e)	Menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.	
		(f)	Melakukan pemisahan, peleburan, penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran.	
		(g)	Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, kecuali perubahan dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan melakukan pengurangan modal ditempatkan dan disetor.	
		(h)	Perubahan susunan pemegang saham mayoritas pada Erajaya. Perubahan susunan pemegang saham pada TAM, Erafone, DCM, MMS, PPS, Perseroan, NGA, NASA, MII, UAS, dan SAM yang menyebabkan kepemilikan Erajaya baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 51%.	
	Pengalihan Perjanjian	:	BCA berhak memindahkan atau mengalihkan dengan cara apa pun sebagian atau seluruh hak dan/atau kewajiban BCA dalam memberikan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian kredit kepada lembaga keuangan, bank atau Kreditor lainnya (“ Pengalihan ”) yang dalam pelaksanaannya BCA akan memberitahukan sebelumnya kepada Debitur. Dalam hal Debitur berkeberatan atas pengalihan, Debitur wajib melunasi utang dalam jangka waktu selambatnya tujuh hari kerja sebelum tanggal dilakukannya pengalihan oleh BCA. Apabila dalam jangka waktu tersebut BCA tidak menerima surat keberatan, maka BCA berhak melaksanakan pengalihan. Untuk pelaksanaan pengalihan, Debitur sekarang untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA untuk memberikan semua data dan/atau keterangan yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya.	
	Kerahasiaan Perjanjian	:	Tidak diatur.	
	Penyelesaian Perselisihan	:	Pengadilan Negeri Jakarta Barat	
	Hukum Yang Berlaku	:	Indonesia	

Berdasarkan ayat 8 Pasal 14 Akta Perjanjian Kredit No. 33 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Veronica Sandra Irawaty Purnadi, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana terakhir diubah terakhir dengan Akta Perubahan Keduapuluh Atas Perjanjian Kredit Atas Perjanjian Kredit No. 117 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, SH, Notaris di Jakarta Perseroan wajib memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA sebelum mengubah status kelembagaan. Berdasarkan Surat PT Bank Central Indonesia Tbk (BCA) No. 30093/GBK/2023 tanggal 2 Maret 2023 perihal Izin Perubahan Status perseroan an PT Sinar Eka Selaras Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
2.	Perjanjian Kejasama Jasa Pengelolaan Pergudangan antara PT EAI – PT PAL tertanggal 18 Agustus 2022	1. PT Primajaya Abadi Logistik; dan 2. PT Era Aktif Indonesia.	Perjanjian terkait Jasa Pengelolaan Pergudangan	15 Agustus 2020 – 14 Agustus 2023.

Uraian Perjanjian

Objek Perjanjian	:	Jasa Pengelolaan Pergudangan
Nilai Perjanjian	:	1. September 2022 – Desember 2022: Rp25.000.000/ bulan 2. Januari 2023 – Desember 2023: Rp40.000.000/bulan
Jangka Waktu Perjanjian	:	15 Agustus 2022 – 14 Agustus 2023
Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Para Pihak antara lain: 1. Pihak Pertama wajib untuk: a. Memeriksa keadaan Aset pada saat Aset diterima Gudang; b. Memastikan tempat penyimpanan Aset dalam kondisi yang baik dan berpotensi merusak Aset; c. Memastikan keamanan penyimpanan Aset; d. Bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, pencurian, penggelapan yang terjadi selama Aset disimpan di Gudang; e. Mengganti rugi atas segala kerugian Pihak Kedua yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan Tindakan lain yang disengaja oleh Pihak Kedua f. Melakukan pembayaran atas segala biaya dari pihak ketiga yang menjadi kewajiban Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas dari pihak pemerintahan dan regulator terkait yang timbul terkait dengan penanganan Aset Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengangkutan Aset (transportasi lokal maupun antar daerah) 2. Pihak Pertama berhak untuk a. mendapatkan <i>Handling Charge</i> dari Pihak Kedua; dan b. menagih segala biaya yang timbul kepada Pihak Kedua 3. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran <i>Handling Charge</i> paling lambat 14 hari kalender sejak diterimanya invoice dari Pihak Pertama 4. Pihak Kedua berhak mendapatkan jasa penyimpanan Aset 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pajaknya yang timbul dari Perjanjian sewa ini termasuk melengkapi seluruh persyaratan administratif yang berkaitan dengan kewajiban pajak tersebut.
Pembatasan-Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.
Pengakhiran Perjanjian	:	Perjanjian dapat diakhiri lebih awal oleh suatu Pihak, apabila terjadi satu atau lebih hal di bawah ini: a. salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu 14 (empat Belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak yang lain; atau b. pernyataan atau jaminan sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini ternyata tidak benar; atau

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		c.	salah satu Pihak terbukti pailit atau dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau	
		d.	Pihak Kedua, atas pertimbangannya sendiri, tanpa sebab apapun, memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.	
		e.	Mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	
		f.	Jika Perjanjian ini diakhiri karena:	
		1.	Huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), maka Pihak yang melanggar wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak lain sejumlah kerugian yang diderita Pihak lain; atau	
		2.	Huruf (d), maka tidak ada ganti rugi maupun klaim apapun yang akan dibayarkan, kecuali apabila terdapat hak dan kewajiban salah satu pihak yang belum dipenuhi, dan pengakhiran tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak sebelum tanggal diakhirinya.	
	Kedua (Wanprestasi)	Janji	: Tidak diatur secara khusus.	
	Pengalihan Perjanjian	:	Tidak ada satu Pihak pun yang bisa mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.	
	Kerahasiaan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.	
	Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).	
	Hukum yang Berlaku	:	Hukum Indonesia.	
3.	Perjanjian Ketentuan Penjualan dan perdagangan FY 24 antara PT Nike Indonesia dan PT JDSports Fashion Distribution dibuat di bawah tangan	1. PT Nike Indonesia sebagai “ Nike ” 2. PT JDSports Fashion Distribution sebagai “ Pelanggan ”	Nike mengizinkan Pelanggan untuk menjual Produk Nike yang dibeli berdasarkan Perjanjian ini melalui lokasi(-lokasi) ritelnya yang dikelola oleh Perusahaan Ritel kepada konsumen di Wilayah	25 Mei 2023 – disepakati untuk diakhiri oleh Para Pihak
4.	Perjanjian Antara PT JDSports Fashion Distribution dan PT Multimarilin Permata Nusantara Mengenai Pengurusan Jasa Kepabeaan No. 503/PKS/JFD/LGL/X/2021	1. JDSports Fashion Distribution sebagai “ Pihak I ”; dan 2. PT Multimarilin Permata Nusantara sebagai “ Pihak II ”.	Perjanjian Kerjasama Jasa Kepabeaan untuk ekspor impor barang milik Pihak I	1 Oktober 2021 – disepakati untuk diakhiri oleh Para Pihak secara tertulis
5.	Perjanjian Kerja Sama Beli Putus antara PT Giordano dan JDFO No. 033/PK-GIO/LGL/TNF/XII/2021 tanggal 14 Januari 2022 sebagaimana diubah dua kali berdasarkan Amandemen Kedua Perjanjian Kerja Sama Beli Putus Produk the North Face antara PT Giordano Indonesia dengan JDFO tanggal 4 Oktober 2022 No. 647/ADD-PKS/JFD/LGL/X/2022	1. PT Giordano Indonesia “ Pihak Pertama ” 2. PT JDSports Fashion Distribution “ Pihak Kedua ”	Perjanjian terkait pasokan Barang Dagangan di took/outlet dan secara daring milik Pihak Kedua dan Pihak Kedua setuju untuk menerima pasokan Barang Dagangan tersebut untuk dijual kepada konsumennya	15 Desember 2021 – 31 Desember 2023
6.	Perjanjian Kejasama Jasa Pengelolaan Pergudangan antara PT EAI – PT PAL tertanggal 18 Agustus 2022	1. PT Primajaya Abadi Logistik (“ PAL ”); 2. PT Era Aktif Indonesia (“ EAI ”).	Jasa Pengelolaan Pergudangan	15 Agustus 2020 – 14 Agustus 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Uraian Perjanjian			
	Objek Perjanjian	:	Jasa Pengelolaan Pergudangan	
	Nilai Perjanjian	:	1. September 2022 – Desember 2022: Rp25.000.000/ bulan	
			2. Januari 2023 – Desember 2023: Rp40.000.000/bulan	
	Jangka Waktu Perjanjian	:	15 Agustus 2022 – 14 Agustus 2023	
	Hak dan Kewajiban	:	Hak dan Kewajiban Para Pihak antara lain:	
		1.	Pihak Pertama wajib untuk:	
		a.	Memeriksa keadaan Aset pada saat Aset diterima Gudang;	
		b.	Memastikan tempat penyimpanan Aset dalam kondisi yang baik dan berpotensi merusak Aset;	
		c.	Memastikan keamanan penyimpanan Aset;	
		d.	Bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, pencurian, penggelapan yang terjadi selama Aset disimpan di Gudang;	
		e.	Mengganti rugi atas segala kerugian Pihak Kedua yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan Tindakan lain yang disengaja oleh Pihak Kedua	
		f.	Melakukan pembayaran atas segala biaya dari pihak ketiga yang menjadi kewajiban Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas dari pihak pemerintahan dan regulator terkait yang timbul terkait dengan penanganan Aset Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengangkutan Aset (transportasi lokal maupun antar daerah)	
		2.	Pihak Pertama berhak untuk	
		a.	mendapatkan <i>Handling Charge</i> dari Pihak Kedua; dan	
		b.	menagih segala biaya yang timbul kepada Pihak Kedua	
		3.	Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran <i>Handling Charge</i> paling lambat 14 hari kalender sejak diterimanya invoice dari Pihak Pertama	
		4.	Pihak Kedua berhak mendapatkan jasa penyimpanan Aset	
		5.	Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran seluruh kewajiban pajaknya yang timbul dari Perjanjian sewa ini termasuk melengkapi seluruh persyaratan administratif yang berkaitan dengan kewajiban pajak tersebut.	
	Pembatasan-Pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.	
	Pengakhiran Perjanjian	:	Perjanjian dapat diakhiri lebih awal oleh suatu Pihak, apabila terjadi satu atau lebih hal di bawah ini:	
		a.	salah satu Pihak melanggar ketentuan dalam perjanjian ini dan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam waktu 14 (empat Belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu Pihak yang lain; atau	
		b.	pernyataan atau jaminan sebagaimana disebutkan pada Perjanjian ini ternyata tidak benar; atau	
		c.	salah satu Pihak terbukti pailit atau dinyatakan pailit oleh pengadilan; atau	
		d.	Pihak Kedua, atas pertimbangannya sendiri, tanpa sebab apapun, memilih untuk mengakhiri Perjanjian ini, dengan memberikan	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu																														
			pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian ini.																															
		e.	Mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata																															
		f.	Jika Perjanjian ini diakhiri karena:																															
		1.	Huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), maka Pihak yang melanggar wajib memberikan ganti rugi kepada Pihak lain sejumlah kerugian yang diderita Pihak lain; atau																															
		2.	Huruf (d), maka tidak ada ganti rugi maupun klaim apapun yang akan dibayarkan, kecuali apabila terdapat hak dan kewajiban salah satu pihak yang belum dipenuhi, dan pengakhiran tersebut tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak sebelum tanggal diakhirinya.																															
	Keadaan Cedera (Wanprestasi)	Janji	: Tidak diatur secara khusus.																															
	Pengalihan Perjanjian	:	Tidak ada satu Pihak pun yang bisa mengalihkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa ada persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.																															
	Kerahasiaan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.																															
	Penyelesaian Sengketa	:	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).																															
	Hukum yang Berlaku	:	Hukum Indonesia.																															
7.	Perjanjian Penjualan Produk antara PT Global Jet Ecommerce dengan PT Sinar Eka Selaras tertanggal 3 Juni 2021 sebagaimana diubah terakhir berdasarkan Addendum II Perjanjian Penjualan Produk antara PT Global JET Ecommerce dan PT Sinar Eka Selaras Uraian Perjanjian	1. PT Global Jet Ecommerce “ Pihak Pertama ” dan 2. PT Sinar Eka Selaras “ Pihak Kedua ”	Kerjasama pemasaran produk secara online melalui situs - situs yang disepakati	1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2023																														
	Objek Perjanjian	:	Jasa pengelolaan Pergudangan.																															
	Nilai Perjanjian	:	<table><tr><th>Quantity</th><th>Outgoing/unit Jan' 17</th><th>Outgoing/unit Jan' 19</th></tr><tr><td>450.000 – 500.000</td><td>IDR 1,600.00</td><td>IDR 1,760.00</td></tr><tr><td>500.001 – 550.000</td><td>IDR 1,500.00</td><td>IDR 1,650.00</td></tr><tr><td>550.001 – 600.000</td><td>IDR 1,400.00</td><td>IDR 1,540.00</td></tr><tr><td>600.001 – 650.000</td><td>IDR 1,300.00</td><td>IDR 1,430.00</td></tr><tr><td>650.001 – 700.000</td><td>IDR 1,200.00</td><td>IDR 1,320.00</td></tr><tr><td>700.001 – 800.000</td><td>IDR 1,150.00</td><td>IDR 1,265.00</td></tr><tr><td>800.001 – 900.000</td><td>IDR 1,050.00</td><td>IDR 1,155.00</td></tr><tr><td>900.001 – 1.000.000</td><td>IDR 1,000.00</td><td>IDR 1,100.00</td></tr><tr><td>> 1.000.000</td><td>IDR 900.00</td><td>IDR 990.00</td></tr></table>	Quantity	Outgoing/unit Jan' 17	Outgoing/unit Jan' 19	450.000 – 500.000	IDR 1,600.00	IDR 1,760.00	500.001 – 550.000	IDR 1,500.00	IDR 1,650.00	550.001 – 600.000	IDR 1,400.00	IDR 1,540.00	600.001 – 650.000	IDR 1,300.00	IDR 1,430.00	650.001 – 700.000	IDR 1,200.00	IDR 1,320.00	700.001 – 800.000	IDR 1,150.00	IDR 1,265.00	800.001 – 900.000	IDR 1,050.00	IDR 1,155.00	900.001 – 1.000.000	IDR 1,000.00	IDR 1,100.00	> 1.000.000	IDR 900.00	IDR 990.00	
Quantity	Outgoing/unit Jan' 17	Outgoing/unit Jan' 19																																
450.000 – 500.000	IDR 1,600.00	IDR 1,760.00																																
500.001 – 550.000	IDR 1,500.00	IDR 1,650.00																																
550.001 – 600.000	IDR 1,400.00	IDR 1,540.00																																
600.001 – 650.000	IDR 1,300.00	IDR 1,430.00																																
650.001 – 700.000	IDR 1,200.00	IDR 1,320.00																																
700.001 – 800.000	IDR 1,150.00	IDR 1,265.00																																
800.001 – 900.000	IDR 1,050.00	IDR 1,155.00																																
900.001 – 1.000.000	IDR 1,000.00	IDR 1,100.00																																
> 1.000.000	IDR 900.00	IDR 990.00																																
	Jangka Waktu Perjanjian	:	1 Januari 2019 dan terus berlaku sampai dengan diakhiri oleh Para Pihak.																															
	Hak dan Kewajiban	:	Hak dan kewajiban para pihak antara lain:																															
		(a)	Pihak Pertama																															
		(1)	Pihak Pertama wajib untuk memeriksa keadaan Aset pada saat Aset diterima di Gudang;																															
		(2)	Pihak Pertama wajib memastikan tempat penyimpanan Aset dalam kondisi yang baik dan tidak berpotensi merusak Aset;																															
		(3)	Pihak Pertama wajib memastikan keamanan penyimpanan Aset;																															

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			(4)	Pihak Pertama wajib bertanggung jawab atas segala kerusakan, kehilangan, pencurian penggelapan yang terjadi selama Aset disimpan di Gudang;
			(5)	Pihak Pertama wajib mengganti rugi segala kerugian Pihak Kedua yang disebabkan oleh kesalahan, kelalaian dan tindakan lain yang disengaja oleh Pihak Kedua;
			(6)	Pihak Pertama berhak mendapatkan <i>Handling Charge</i> dari Pihak Kedua dengan komposisi perhitungan sebagaimana terlampir.
			(7)	Pihak Pertama akan melakukan pembayaran atas segala biaya dari pihak ketiga yang menjadi kewajiban Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas dari pihak pemerintahan dan regulator terkait yang timbul terkait dengan penanganan Aset Pihak Kedua termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengangkutan Aset (transportasi lokal maupun antar daerah).
			(8)	Pihak Pertama berhak menagih segala biaya yang timbul sesuai dengan angka 7 di atas kepada Pihak Kedua sesuai dengan Pasal 3.
		(b)	Pihak Kedua	
			(1)	Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran sebagaimana diatur pada perjanjian.
			(2)	Pihak Kedua berhak mendapatkan jasa penyimpanan Aset sebagaimana diatur pada Perjanjian ini.
	Pembatasan-pembatasan	:	Tidak diatur secara khusus.	
	Pengakhiran Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.	
	Keadaan Cidera Janji (Wanprestasi)	:	Tidak diatur secara khusus.	
	Pengalihan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.	
	Kerahasiaan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus.	
	Penyelesaian Perselisihan	:	Badan Arbitrase nasional Indonesia.	
	Hukum Yang Berlaku	:	Hukum Negara Republik Indonesia.	
8.	Device Sales Agreement tertanggal 1 Juli 2016	1. Microsoft Mobile Sales International East; dan 2. PT Sinar Eka Selaras	Perjanjian jual beli produk dan aksesoris	1 Juli 2016 dan diperpanjang secara otomatis sampai dengan diakhiri oleh para pihak
	Uraian Perjanjian			
	Objek Perjanjian	:	MMSI setuju untuk menjual kepada Pelanggan dan Pelanggan setuju untuk membeli dari MMSI dan menjual, memasarkan dan mendistribusikan di Indonesia (“Wilayah”) produk tertentu seperti perangkat seluler (“Perangkat”) dan aksesoris serta periferal (jika berlaku untuk Pelanggan – “Gear”) yang bersama-sama disebut “Produk”.	
	Nilai Perjanjian	:	Berdasarkan <i>Purchase Order</i>	
	Jangka Waktu Perjanjian	:	1 Juli 2016 dan diperpanjang secara otomatis sampai dengan diakhiri oleh para pihak	
	Hak dan Kewajiban	:	Hak dan kewajiban para pihak antara lain: Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban antara lain: (a) MMSI berhak menagih Pelanggan untuk semua jumlah yang harus dibayar oleh Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini segera setelah Produk dan/atau layanan terkait dikirimkan ke Pelanggan sesuai dengan Perjanjian ini. Faktur akan mencakup pajak yang berlaku yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibebankan oleh MMSI (misalnya, namun tidak terbatas pada pajak penjualan, pemotongan pajak, atau pajak ekspor), bea, bea cukai, atau pembayaran wajib lainnya dan harus dibayar oleh Pelanggan dalam waktu tiga (30) hari dari tanggal yang ditentukan dalam tagihan tersebut melalui transfer dana elektronik ke rekening bank yang ditunjuk MMSI dengan semua biaya transmisi bank dan biaya lain ditanggung oleh Pelanggan untuk transfer dana ke dan penerimaan pembayaran oleh MMSI (“EFT”).	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		(b)	Menyimpang dari hal-hal yang bertentangan dalam Perjanjian ini, jika ada jumlah terutang berdasarkan Perjanjian ini, MMSI berhak untuk menangguhkan penyediaan Produk dan layanan terkait apa pun yang terutang kepada Pelanggan sampai pembayaran penuh diterima.	
		Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban antara lain:		
		(a)	menjaga Produk, termasuk kemasan Produk, dalam kondisi diterima dan, tanpa memengaruhi kewajiban lain untuk mengasuransikan, menjaganya, untuk kepuasan yang wajar dari MMSI, diasuransikan dengan harga penuh terhadap semua risiko dan menyediakan, atas permintaan, untuk Salinan MMSI dari polis asuransi yang relevan dan bukti bahwa asuransi tersebut berlaku penuh dan efektif.	
		(b)	menyimpan dan menandai Produk yang tetap menjadi milik MMSI sedemikian rupa sehingga hal yang sama dapat diidentifikasi sebagai milik MMSI oleh pengamat yang wajar.	
		(c)	menyimpan setiap hasil asuransi secara terpisah dalam kepercayaan untuk MMSI dan tidak mencampurnya dengan uang lain, atau membayar hasilnya ke rekening bank yang terlalu banyak ditarik.	
		(d)	Pelanggan harus membayar semua jumlah, tanpa pengurangan apa pun baik dengan <i>set-off</i> , tuntutan balik, atau dengan cara lain termasuk (tanpa batasan) kerugian apa pun yang mungkin jatuh tempo kepada Pelanggan sesuai dengan Perjanjian ini.	
	Pembatasan-Pembatasan	:	Pembatasan-pembatasan yang berlaku antara lain:	
		(a)	Kecuali dalam kasus kematian atau cedera pribadi akibat kelalaian, penipuan atau kesalahan yang disengaja, atau pertanggungjawaban berdasarkan Klausul 13 (Kerahasiaan dan Publisitas) atau Klausul 17 (Kepatuhan), tidak ada Pihak yang akan bertanggung jawab atas hilangnya keuntungan, khusus, tidak langsung, kerusakan insidental, konsekuensi, atau insidental, bagaimanapun penyebabnya, diketahui atau tidak diketahui, diantisipasi atau tidak diantisipasi, bahkan jika diberitahu tentang kemungkinan kerusakan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada kehilangan keuntungan, kehilangan penjualan, kehilangan omzet, kehilangan atau kerusakan terhadap bisnis, kehilangan atau kerusakan reputasi, kehilangan kontrak, kehilangan pelanggan, kehilangan atau kehilangan penggunaan, perangkat lunak atau data apa pun, pemborosan waktu manajemen atau staf lainnya, kerugian atau kewajiban berdasarkan atau sehubungan dengan kontrak atau hilangnya itikad baik. Para Pihak mengakui bahwa pembatasan kewajiban potensial ini merupakan elemen penting dalam pengaturan pertimbangan berdasarkan Perjanjian ini.	
		(b)	Kecuali dalam kasus kematian atau cedera pribadi akibat kelalaian, penipuan, atau kesalahan yang disengaja, atau tanggung jawab berdasarkan Klausul 13 (Kerahasiaan dan Publisitas) atau Klausul 17 (Kepatuhan), total tanggung jawab masing-masing Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (apakah tanggung jawab timbul karena pelanggaran kontrak, kelalaian atau karena alasan lainnya) akan terbatas pada jumlah yang setara dengan (a) nilai Order Pembelian sehubungan dengan Produk dan layanan apa pun yang terkait dengan Klaim atau (b) US\$550.000 per kejadian, mana yang lebih tinggi, selalu tunduk pada klaim agregat maksimum sebesar US\$500.000 dalam periode 12 bulan. Untuk lebih jelasnya, tidak ada apa pun dalam Klausul 12 ini yang akan bertindak untuk mengecualikan kewajiban Pelanggan untuk membayar Produk apa pun yang dikirimkan kepada Pelanggan berdasarkan Perjanjian ini. Para Pihak mengakui bahwa pembatasan kewajiban potensial ini merupakan elemen penting dalam menetapkan pertimbangan berdasarkan Perjanjian ini.	
		(c)	Kecuali secara tegas diatur dalam Perjanjian ini, MMSI secara tegas menyangkal dan mengecualikan semua representasi, kondisi, jaminan atau jaminan, tersurat maupun tersirat, berdasarkan undang-undang atau	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			lainnya, lisan atau tertulis, sehubungan dengan Perjanjian ini dan Produk, termasuk, tanpa batasan, setiap jaminan tersirat atas kelayakan jual, setiap jaminan tersirat tentang kesesuaian untuk tujuan tertentu, kesesuaian dengan model atau sampel produk atau bahan, semua kewajiban dan tanggung jawab MMSI lainnya sehubungan dengan setiap cacat atau kekurangan yang berlaku untuk, atau yang dihasilkan secara langsung atau tidak langsung dari Produk atau jaminan tersirat apa pun yang timbul dari pelaksanaan, pelaksanaan transaksi atau penggunaan perdagangan. Prototipe dan sampel disediakan "sebagaimana adanya" tanpa jaminan. Ganti rugi jaminan ini sebagai pengganti, bukan sebagai tambahan, ganti rugi lain yang tersedia menurut hukum atau ekuitas.	
	Pengakhiran Perjanjian	: (a)	Salah satu Pihak dapat, tanpa memengaruhi hak atau pemulihan lainnya, segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya yang mengidentifikasi sifat pelanggaran antara lain jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak lainnya melakukan pelanggaran material terhadap Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut sepenuhnya dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis dari Pihak yang tidak wanprestasi, atau jika pelanggaran tersebut tidak dapat diperbaiki secara wajar dalam waktu tiga puluh (30) hari lebih lama jangka waktu yang diberikan oleh Pihak yang tidak wanprestasi atas kebijakannya sendiri; atau 2. Pihak lainnya menjadi tunduk pada kebangkrutan, komposisi, kebangkrutan, kurator administrasi atau proses serupa lainnya. 	
		(b)	MMSI berhak setiap saat, tanpa memengaruhi hak atau pemulihan lainnya, untuk segera mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pelanggan yang mengidentifikasi sifat pelanggaran antara lain jika: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan gagal membayar jumlah yang telah jatuh tempo pada MMSI sesuai dengan Perjanjian ini dalam waktu sepuluh hari setelah pemberitahuan tertulis dari MMSI kepada Pelanggan memberi tahu Pelanggan tentang kegagalan tersebut; Pelanggan terlibat dalam perdagangan Produk Melanggar apa pun sebagaimana dimaksud dalam Klausul 10.3 (Tindakan anti-pemalsuan) dari Perjanjian ini; 2. Pelanggan melanggar ketentuan Klausul 17.1 (Kepatuhan); atau 3. Kepemilikan atau kontrol Pelanggan diubah secara material baik dengan perubahan kepemilikan saham atau sebaliknya. 	
	Keadaan Cidera (Wanprestasi)	Janji	: Tidak diatur secara khusus	
	Pengalihan Perjanjian	:	Tidak diatur secara khusus	
	Kerahasiaan Perjanjian	:	Masing-masing Pihak harus menjaga kerahasiaan dan tidak boleh tanpa persetujuan sebelumnya secara tertulis dari Pihak yang mengungkapkan, menyalin atau mengungkapkan kepada pihak ketiga mana pun isi dokumen atau informasi apa pun (baik yang bersifat komersial, keuangan atau teknis atau yang diidentifikasi sebagai rahasia) diperoleh dari Pihak lain sehubungan dengan Perjanjian ini, Produk apa pun, atau produk, layanan, dan/atau teknologi Microsoft Mobile rahasia/non publik apa pun dan/atau perusahaan grup Microsoft Corporation, termasuk namun tidak terbatas pada strategi bisnis terkait, model bisnis, teknologi, dan produk <i>roadmap</i> teknologi bisnis serta laporan dan statistik yang terkait dengan Microsoft Mobile dan/atau produk dan layanan perusahaan grup Microsoft Corporation ("Informasi Rahasia"). Masing-masing Pihak harus menyalin dan menggunakan yang sama semata-mata untuk tujuan Perjanjian ini dan penggunaan Produk secara normal.	
	Penyelesaian Sengketa	:	Singapore International Arbitration Center (SIAC)	
	Hukum yang Berlaku	:	Hukum Negara Singapura.	
9.	Perjanjian Distribusi	1. Zhuhai Xiaomi Communications	Perjanjian distribusi produk milik Xiaomi oleh Distributor.	10 Oktober 2018 dan diperpanjang secara

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
		Co, Ltd "Xiamoi"; dan 2. PT Sinar Eka Selaras "Distributor"		otomatis sampai dengan diakhiri oleh para pihak
	Uraian Perjanjian			
	Objek Perjanjian	:	Perjanjian distribusi produk milik Xiaomi oleh Distributor	
	Nilai Perjanjian	:	Pembelian barang melalui <i>Purchase Order</i> .	
	Jangka Waktu Perjanjian	:	10 Oktober 2018 dan diperpanjang secara otomatis sampai dengan diakhiri oleh para pihak.	
	Hak dan Kewajiban	:	<p>Hak dan kewajiban para pihak antara lain:</p> <p>Xiaomi memiliki hak dan kewajiban antara lain:</p> <p>(a) menyanggupi untuk menjalankan tugasnya berdasarkan perjanjian ini dengan menggunakan upaya yang wajar secara komersial dan dengan keterampilan dan kehati-hatian yang wajar.</p> <p>(b) menyanggupi untuk menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memberi tahu Distributor tentang keterlambatan pasokan peralatan yang tidak terduga berdasarkan Kontrak apa pun.</p> <p>(c) menyanggupi untuk menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk memelihara inventaris peralatan yang memadai dengan memperhatikan masa depan yang relevan.</p> <p>Distributor memiliki hak dan kewajiban antara lain:</p> <p>(a) wajib menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk mempromosikan peralatan di wilayah dengan investasi pemasaran, promosi, dan periklanan yang sesuai.</p> <p>(b) memberikan rencana terperinci untuk investasi pemasaran, promosi, dan periklanan yang sesuai kepada xiaomi, untuk persetujuan tertulis sebelumnya dari Xiaomi.</p> <p>(c) memberikan pembaruan semi-bulanan pada tingkat inventaris di gudang dan saluran perdagangan, untuk setiap item peralatan, untuk setiap negara dalam wilayah tersebut</p>	
	Pembatasan-Pembatasan	:	<p>Pembatasan Kewajiban dari Xiaomi antara lain:</p> <p>(a) tanggung jawab total Xiaomi kepada Distribusi sehubungan dengan semua kerugian dan kerusakan yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian ini dan semua kontrak dalam tahun kalender apa pun, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum (termasuk kelalaian), pelanggaran kewajiban hukum atau jika tidak, dibatasi secara agregat sama dengan 100% dari pembayaran agregat yang diterima oleh xiaomi dalam enam bulan terakhir sebelum tanggal tanggung jawab dikeluarkan.</p> <p>(b) Xiaomi dalam keadaan apa pun tidak akan bertanggung jawab kepada distributor, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum, dan/atau kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial, dalam setiap kasus yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian atau kontrak ini, bahkan jika Xiaomi memiliki kemungkinan kerugian atau kerusakan tersebut.</p> <p>Pembatasan Kewajiban dari Distributor antara lain:</p> <p>Distributor dalam keadaan apa pun tidak akan bertanggung jawab kepada xiaomi, baik dalam kontrak, perbuatan melawan hukum, pelanggaran kewajiban hukum atau lainnya; untuk kerugian atau kerusakan tidak langsung atau konsekuensial yang timbul berdasarkan atau sehubungan dengan perjanjian atau kontrak ini, bahkan jika distributor mengetahui kemungkinan kerugian atau kerusakan tersebut.</p>	
	Pengakhiran Perjanjian	:	<p>tanpa mengurangi hak pengakhiran di tempat lain dalam perjanjian ini atau berdasarkan hukum umum, Perjanjian ini akan berakhir pada saat terjadinya hal-hal berikut (mana yang lebih awal) antara lain:</p> <p>(a) jika salah satu pihak telah memberikan pemberitahuan tentang tidak diperpanjangnya kepada pihak lain setelah berakhirnya</p>	

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
			jangka waktu awal yang relevan atau jangka waktu yang diperbarui, atau jangka waktu yang lebih lama sebagaimana disetujui oleh para pihak;	
		(b)	pelanggaran material oleh salah satu pihak dari ketentuan apa pun dalam perjanjian ini yang, jika dapat diperbaiki, tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari setelah pemberitahuan tertulis dari Pihak lain yang mewajibkan pelanggaran tersebut;	
		(c)	salah satu pihak memberikan pemberitahuan penghentian kepada pihak lainnya, dengan alasan peristiwa <i>force majeure</i> mencegah, menghambat atau menunda pelaksanaan kewajibannya untuk jangka waktu lebih dari 30 hari berturut-turut.	
	Keadaan Cidera Janji : (Wanprestasi) Pengalihan Perjanjian : Kerahasiaan Perjanjian :		Xiaomi dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa sebab kapan pun dengan memberikan pemberitahuan tertulis 2 bulan sebelumnya kepada Distributor. Tidak diatur secara khusus. Tidak diatur secara khusus. masing-masing pihak harus selalu menjaga kerahasiaan dan tidak akan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia apa pun yang mungkin mereka miliki atau peroleh sehubungan dengan pelanggan, bisnis, keuangan, aset, atau urusan Pihak lainnya, termasuk jika Xiaomi adalah Pihak lainnya, Informasi Xiaomi, simpan untuk informasi apa pun: (a) informasi tersedia untuk umum atau menjadi tersedia untuk umum selain sebagai akibat dari pelanggaran Perjanjian; (b) informasi yang diungkapkan kepada Pihak tersebut oleh pihak ketiga yang tidak memperoleh informasi berdasarkan kewajiban kerahasiaan; atau (c) informasi yang diwajibkan untuk diungkapkan oleh undang-undang atau aturan bursa sekuritas yang diserahkan oleh Pihak tersebut atau Afiliasinya. Namun, Pihak pengungkap harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak lainnya jika dilarang oleh Hukum.	
	Penyelesaian Sengketa : Hukum yang Berlaku :		Hong Kong International Arbitration Centre (“HKIAC”). Hukum Hong Kong.	
10.	Perjanjian Mitra Distributor	1. PT Asic Indonesia Trading “Asics” dan 2. PT Sinar Eka Selaras “Distributor”	Perjanjian distribusi produk milik Asics oleh Distributor.	1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023
11.	Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Pergudangan No. 013/PKS/SES/LGL/1/2019	1. PT Primajaya Abadi Logistik; 2. PT Sinar Eka Selaras	Perjanjian jasa pengelolaan perguadagan	1 Januari 2019 sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

6. Keterangan tentang Aset Tetap

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan 31 Desember 2022, Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp35.608.363.074,- (nilai perolehan) yang semuanya digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Perolehan (Rp)
1.	Bangunan dan Prasarana	17.315.833.525
2.	Perlengkapan Kantor	12.619.976.747
3.	Peralatan dan parobot	2.873.592.642
4.	Kendaraan	12.500.000
5.	Bangunan dan prasarana dalam pembangunan	2.786.460.160
Total		35.608.363.074

7. Asuransi

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dengan keterangan sebagai berikut:


No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	0101222200486	PT Arthagraha General Insurance	PT Bank Central Asia, Tbk QQ PT Sinar Eka Selaras dan/atau semua asosiasi dan/atau Perusahaan Anak yang diperoleh atau didirikan selama masa pertanggungan untuk hak dan kepentingan masing-masing	Earthquake	Persediaan barang	272.809,769.452	31 Desember 2022 – 31 Desember 2023
2.	0101092200783	PT Arthagraha General Insurance	PT Bank Central Asia, Tbk QQ PT Sinar Eka Selaras dan/atau semua asosiasi dan/atau Perusahaan Anak yang diperoleh atau didirikan selama masa pertanggungan untuk hak dan kepentingan masing-masing	Earthquake	Persediaan barang	275.250.828.250	31 Desember 2022 – 31 Desember 2023
3.	0101092200763	PT Arthagraha General Insurance	PT Bank Central Asia, Tbk QQ Era Aktif Indonesia dan/atau semua asosiasi dan/atau Perusahaan Anak yang diperoleh atau didirikan selama masa pertanggungan untuk hak dan kepentingan masing-masing	Property All Risk	Building, Stock of goods and Machineries.	<p>☐ Kebakaran, Petir, Peledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap yang merusak bangunan: 5% dari klaim yang dapat dipulihkan atau 0.1% dari TSI, mana pun yang lebih tinggi untuk Gudang, NIL untuk toko, Kantor, Dept. Store</p> <p>☐ Kerusakan, Mogok, Kerusakan</p>	31 Desember 2022 – 31 Desember 2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						Berbahaya (RSMD 4.1A) : 5% dari klaim, minimal Rp10.000.000,00 Huru-hara: 5% dari klaim minimal Rp10.000.000,00 untuk setiap kerugian Tertabrak Kendaraan; Rp1.000.000,00 Angin Topan, Badai, Banjir, Kerusakan akibat air ; 10% dari klaim Lainnya: Rp1.000.000,00 untuk setiap kerugian dan kerusakan	
4.	0101222200462	PT Arthagraha General Insurance	PT Bank Central Asia, Tbk QQ Era Aktif Indonesia dan/atau semua asosiasi dan/atau Perusahaan Anak yang diperoleh atau didirikan selama masa pertanggungan untuk hak dan kepentingan masing-masing	Polis Standard Asuransi Gempa Bumi	<i>Stock of Goods</i>	3.472.729.415	31 Desember 2022 – 31 Desember 2023
5.	0101222200463	PT Arthagraha General Insurance	PT Bank Central Asia, Tbk QQ Era Aktif Indonesia dan/atau semua asosiasi dan/atau Perusahaan Anak yang diperoleh atau didirikan selama masa pertanggungan untuk hak dan kepentingan masing-masing	Polis Standard Asuransi Gempa Bumi	<i>Stock of Goods</i>	3.472.729.415	31 Desember 2022 – 31 Desember 2023
6.	0101092200769	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank Central Asia Tbk QQ.	Property All Risk	Seluruh kantor yang dimiliki MII	a. Kebakaran, Petir, Ledakan,	31 Desember 2022 – 31

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			MII dan/atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan		di Indonesia dan/atau dioperasikan	Asap dan Dampak Pesawat Terbang: 5% dari klaim yang dapat dipulihkan atau 0,1% dari TSI, mana yang lebih tinggi untuk gudang, NIL untuk Toko, Kantor, Dept. b. Riots, Strike and Malicious Damage (RSMD 4.1A) : 5% dari klaim, minimum Rp 10.000.000,00 c. Gugatan Perdata: 5% dari klaim minimum Rp 10.000.000,00 per lembar kerugian d. Dampak kendaraan: Rp 1.000.000,00 e. Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Air : 10% dari klaim f. Lainnya: Rp 1.000.000,00 setiap kehilangan atau kerusakan	Desember 2023
7.	0101092200770	PT Bank Central Asia Tbk	MII dan/atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan	Property All Risk	Seluruh kantor yang dimiliki MII di Indonesia dan/atau dioperasikan	a. Kebakaran, Petir, Ledakan, Asap dan Dampak Pesawat Terbang: 5% dari klaim yang dapat dipulihkan atau 0,1% dari TSI, mana yang lebih tinggi untuk gudang, NIL untuk Toko, Kantor, Dept. b. Riots, Strike and Malicious Damage (RSMD 4.1A) : 5% dari klaim, minimum Rp 10.000.000,00 c. Gugatan Perdata: 5% dari klaim minimum Rp 10.000.000,00 per lembar kerugian	31 Desember 2022 – 31 Desember 2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						d. Dampak kendaraan: Rp 1.000.000,00 e. Topan, Badai, Banjir, Kerusakan Air : 10% dari klaim Lainnya: Rp 1.000.000,00 setiap kehilangan atau kerusakan	
8.	0101222200472	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank Central Asia Tbk QQ. MII dan/atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan	Earthquake	Seluruh kantor yang dimiliki MII di Indonesia dan/atau dioperasikan	Gempa bumi (4.2) : 2.5% dari Total Uang Pertanggungan	31 Desember 2022 – 31 Desember 2023
9.	0101222200473	PT Bank Central Asia Tbk	PT Bank Central Asia Tbk QQ. MII dan/atau Perusahaan Afiliasi dan/atau Anak Perusahaan	Earthquake	Seluruh kantor yang dimiliki MII di Indonesia dan/atau dioperasikan	Gempa bumi (4.2) : 2.5% dari Total Uang Pertanggungan	31 Desember 2022 – 31 Desember 2023

8. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

☐

Pengendali Perseroan adalah Rebecca Halim melalui PT Erajaya Swasembada Tbk.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”) berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 9 Maret 2023, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Rebecca Halim melalui PT Erajaya Swasembada Tbk.

Sebagaimana termaktub dalam Akta **37/2023** sebagai pemenuhan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/2021, RUPS Perseroan telah menyatakan bahwa Rebecca Halim yang dalam hal ini merupakan pengendali dari PT Erajaya Swasembada, Tbk merupakan Pengendali dari Perseroan.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	ERAA	CASA	MII	JDFD	JDFI	EAI	SEA	MSN	EGI
Budiarto Halim	KU	DU		KU	K	K	KU		KU	KU
Charles Gunawan	KI									
Hasan Aula	K	D	DU	K			K	KU	K	K
Djohan Sutanto	DU	D		DU	DU	D	DU	K	DU	DU
Andre Tanudjaja	D			D	D	D	D	DU	D	D
Suryawati	D									
Shandi Widjaja								D		
Amir Hamzah			D							
Agus Triana Runtuwene			K							
Joy Wahjudi		D								
Jong Woom Kim		D								
Sim Chee Ping		D								
Sintawati Halim		D								
Ardy Hady Wijaya		KU								
Richard Halim Kusuma		K								
I Gusti Putu Suryawirawan		KI								
Lim Bing Tjay		KI								
Lucynda Victoria Burgess					D	DU				
Neil James Greenhalgh					D	D				

Catatan :

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris		

9. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta 37/2023, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Budiarto Halim
Komisaris Independen	:	Charles Gunawan
Komisaris	:	Hasan Aula

Direksi:

Direktur Utama	:	Djohan Sutanto
Direktur	:	Andre Tanudjaja
Direktur	:	Suryawati

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Budiarto Halim

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 56 tahun. Memperoleh gelar Sarjana pada bidang Business Administration dari San Fransisco State University, USA pada tahun 1990.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini dan saat ini beliau juga menjabat di beberapa posisi pada Group Induk Perseroan dan Entitas Anak Usaha Perseroan, Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2021 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Sinar Eka Selaras Tbk
2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Era Aktif Indonesia
2021 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Mitra Internasional Indonesia Distribusi
2021 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT NASA Distribusi Indonesia
2021 – Sekarang	:	Komisaris – PT JDSports Fashion Indonesia
2021 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Era Prima Indonesia
2020 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Jagad Utama Lestari
2018 – Sekarang	:	Komisaris Utama – PT Mitra Internasional Indonesia
2018 – Sekarang	:	Komisaris – PT Indonesia Orisinil Teknologi
2010 – Sekarang	:	Komisaris – PT Mega Mulia Servindo
2011 – Sekarang	:	Komisaris – PT Teletama Artha Mandiri
2020 – Sekarang	:	Komisaris – PT Era Boga Nusantara
2019 – Sekarang	:	Komisaris – PT Era Farma Indonesia
2021 – Sekarang	:	Komisaris – PT JDSports Fashion Distribution
2021 – Sekarang	:	Komisaris – PT Sushi Tei Indonesia
2019 – Sekarang	:	Komisaris – PT Data Tekno Indotama
2020 – Sekarang	:	Komisaris – PT Era Prima Medika
2005 – Sekarang	:	Direktur Utama – PT Erajaya Swasembada Tbk

2022 – Sekarang	: Komisaris – PT Nusa Abadi Sukses Artha
2013 – Sekarang	: Direktur Utama – PT Erafone Dotcom
2012 – Sekarang	: Komisaris – PT Data Citra Mandiri
2011 – Sekarang	: Direktur Utama – PT Era Sukses Abadi
2021 – Sekarang	: Direktur – Erajaya Digital Retail Pte Ltd
2021 – Sekarang	: Direktur – Eraspaces Pte Ltd
2021 – Sekarang	: Direktur – Switch Malaysia Sdn Bhd
2020 – Sekarang	: Direktur – Everest Holding Pte Ltd
2019 – Sekarang	: Direktur – Era International Network Sdn Bhd
2019 – Sekarang	: Direktur – Era International Network Pte Ltd
2018 – Sekarang	: Direktur – Erajaya Holding Pte Ltd
2018 – Sekarang	: Direktur – Erajaya Digital Pte Ltd
2017 – Sekarang	: Direktur – Switch Concept Sdn Bhd
2017 – Sekarang	: Direktur – Urban Republic Sdn Bhd
2017 – Sekarang	: Direktur – Erajaya Swasembada Pte Ltd
2016 – Sekarang	: Direktur – Techero Sdn Bhd
2016 – Sekarang	: Direktur – Erafone Retail Malaysia Sdn Bhd
2014 – Sekarang	: Direktur – CG Computers Sdn Bhd
2012 – 2022	: Direktur – PT Prima Pesona Prakarsa
2014 – 2023	: Direktur Utama – PT Nusa Gemilang Abadi
2012 – 2022	: Direktur Utama – PT Erafone Artha Retailindo
2018 – 2019	: Direktur Utama – PT Nusa Abadi Sukses Artha
2012 – 2014	: Komisaris Utama – PT Jagad Utama Lestari
2010 – 2014	: Komisaris – PT Erafone Artha Retailindo
2012 – 2016	: Komisaris – PT Data Media Telekomunikasi
2010 – 2011	: Direktur – PT Prima Pesona Prakarsa
2008 – 2010	: Direktur – PT Multi Media Selular
2010 – 2015	: Komisaris – PT Multi Media Selular
2008 – 2013	: Komisaris – PT Mobile World Indonesia
2000 – 2005	: Komisaris – PT Erafone Dotcom
1997 – 2000	: <i>Chief Executive Officer</i> – PT KIA Mobil Indonesia
	: Direktur – Puspita Bisnisuri

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan. Namun memiliki hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan,



Hasan Aula
Komisaris

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 59 tahun. Beliau memperoleh gelar Insinyur di bidang Teknologi Pangan di Universitas Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan menerima gelar Master of Business Administration dari Institut Pengembangan Manajemen Indonesia pada tahun 1990. Beliau juga aktif menjabat di berbagai organisasi termasuk diantaranya menjabat hingga saat ini sebagai Ketua Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), dan Wakil Ketua Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO).

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini dan saat ini beliau juga menjabat di beberapa posisi pada Group Induk Perseroan dan Entitas Anak Usaha Perseroan, Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2021 – Sekarang	: Komisaris – PT Sinar Eka Selaras Tbk
2016 – Sekarang	: Komisaris – PT Era Prima Indonesia
2017 – Sekarang	: Komisaris – PT Surya Andra Medicalindo
2019 – Sekarang	: Komisaris – PT Jagad Utama Lestari
2017 – Sekarang	: Komisaris – PT Mitra Internasional Indonesia

2021 – Sekarang	: Komisaris – PT Mitra Internasional Indonesia Distribusi
2021 – Sekarang	: Komisaris – PT NASA Distribusi Indonesia
2022 – Sekarang	: Komisaris – PT Era Aktif Indonesia
2019 – Sekarang	: Komisaris – PT Mandiri Sinergi Niaga
2022 – Sekarang	: Komisaris – PT Teletama Artha Mandiri
2018 – Sekarang	: Komisaris – PT Citra Anugrah Sukses Abadi
2022 – Sekarang	: Komisaris – PT Multi Media Seluler
2012 – Sekarang	: Wakil Direktur Utama – PT Erajaya Swasembada Tbk
2013 – Sekarang	: Direktur – PT Erafone Dotcom
2015 – 2022	: Direktur Utama – PT Teletama Artha Mandiri
2017 – 2022	: Direktur Utama – PT Prakarsa Prima Sentosa
2017 – 2022	: Komisaris – PT Citra Anugrah Sukses Abadi
2017 – 2022	: Direktur Utama – PT Data Media Telekomunikasi
1998 – 2010	: <i>Country Manager, Executive Advisory, Director</i> – PT Nokia Mobile Phones Indonesia

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan. Namun memiliki hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan,



Charles Gunawan
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 54 tahun. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Mesin dari Universitas Indonesia pada tahun 1990 dan memperoleh gelar Master of Business Administration dari Anderson School, The University of California, Los Angeles, USA pada tahun 1992. Beliau juga aktif sebagai Anggota dari Global Leadership Board di US-ASIA Institute pada tahun 2022 hingga saat ini.

Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sinar Eka Selaras Tbk sejak tahun 2023. Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2023 – Sekarang	: Komisaris Independen – PT Sinar Eka Selaras Tbk
2021 – Sekarang	: <i>Country Advisor</i> – Fallon Capital Management
2012 – 2021	: <i>Managing Director</i> – Farallon Capital Management
2010 – 2012	: <i>Managing Director</i> – PT Credit Suisse Securities Indonesia
2005 – 2010	: <i>Managing Director</i> – Goldman Sachs, Singapore
2001 – 2005	: <i>Head of Investment Banking</i> – PT Danareksa (Persero)
2001	: Penasehat Direksi – PT Danareksa (Persero)
1999 – 2001	: Penasehat Keuangan Independen
1998 – 1999	: <i>Country Officer/Vice President</i> – Deutsche Bank, Jakarta
1996 – 1998	: Direktur – PT Puridana Sekurindo
1993 – 1996	: <i>Assistant Vice President, Corporate Finance</i> – PT Bahana Securities
1992 – 1993	: <i>Assistant Manager</i> , Institutional Remedial Management – Citibank N.A, Indonesia
1989 – 1990	: <i>Account Officer</i> – PT Bank Central Asia Tbk

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Direksi



Djohan Sutanto
Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 50 tahun. Beliau memperoleh Sarjana Ekonomi di bidang Akuntansi di Universitas Tarumanegara pada tahun 1994.

Menjabat sebagai Direktur Utama PT Sinar Eka Selaras Tbk sejak tahun 2021. Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2021 – sekarang	:	Direktur Utama – PT Sinar Eka Selaras Tbk
2022 – sekarang	:	Direktur Utama – PT Era Aktif Indonesia
2021 – sekarang	:	Presiden Direktur – PT JDSports Fashion Distribution
2021 – sekarang	:	Direktur – PT JDSports Fashion Indonesia
2021 – sekarang	:	Komisaris Utama – PT Era Boga Patiserindo
2020 – sekarang	:	Direktur – PT Era Boga Nusantara
2020 – sekarang	:	Komisaris Utama – PT Mitra Belanja Anda
2018 – sekarang	:	Direktur Utama – PT Mitra Internasional Indonesia
2015 – sekarang	:	Direktur – Era International Network Pte Ltd
2014 – sekarang	:	Direktur – PT Erajaya Swasembada Tbk
2012 – 2022	:	Direktur – PT Teletama Artha Mandiri
2017 – 2021	:	Direktur – PT Era Prima Indonesia
2017 – 2021	:	Direktur – Era International Network Sdn. Bhd.
2017 – 2021	:	Direktur – Erajaya Swasembada Pte Ltd
1998 – 2010	:	Direktur Penjualan – PT Trikonsel Oke
1993 – 1998	:	<i>Senior Marketing Manager</i> – PT Panggung Electri Citra Buana

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan. Namun memiliki hubungan Afiliasi dengan Pemegang Saham Perseroan.



Andre Tanudjaja
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 49 tahun. Beliau memperoleh gelar akademi di bidang Teknik Mesin di Universitas Trisakti pada tahun 1997.

Menjabat sebagai Direktur PT Sinar Eka Selaras Tbk sejak tahun 2021. Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2021 – sekarang	:	Direktur – PT Sinar Eka Selaras Tbk
2022 – sekarang	:	Direktur Utama – PT Sinar Era Aktif
2022 – sekarang	:	Direktur – PT Era Aktif Indonesia
2021 – sekarang	:	Direktur – PT JDSports Distribusi Indonesia
2021 – sekarang	:	Direktur – PT JDSports Fashion Indonesia
2021 – sekarang	:	Direktur – PT Mitra Internasional Indonesia
2016 – 2022	:	Direktur – PT Erafone Artha Retailindo
2020 – 2021	:	<i>Chief of Sales Officer</i> – PT Erafone Artha Retailindo
2019 – 2020	:	<i>Deputy Chief Principal Management</i> – PT Erafone Artha Retailindo
2013 – 2019	:	<i>Head of Retail and PM Device</i> – PT Erafone Artha Retailindo

2011 – 2013 : Direktur *Business Development* – Qualcomm International
 2009 – 2011 : *KAM and Head of Retail* – PT Nokia Indonesia

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (iii) Pemegang Saham Perseroan.



Suryawati
Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 53 tahun. Beliau memperoleh Sarjana Ekonomi dari Universitas Trisakti pada tahun 1992.

Menjabat sebagai Direktur PT Sinar Eka Selaras Tbk sejak tahun 2023. Di bawah ini merupakan daftar riwayat hidup beliau sebagai berikut :

2023 – Sekarang : Direktur – PT Sinar Eka Selaras Tbk
 2012 – 2022 : Direktur – PT Supra Boga Lestari Tbk
 2012 : Direktur – PT Redwood Indonesia
 2011 : Direktur – PT Permata Dunia Sukses Utama
 2007 – 2011 : *General Manager Finance and Business Development* – PT Plaza Indonesia Realty Tbk
 2001 – 2007 : *Chief Finance Operations* – PT Astra Graphia Tbk
 1992 – 2001 : *Associate Manager* – Prasetio, Utomo & Co.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; (iii) Pemegang Saham Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek.

10. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

a. Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab, adalah sebagai berikut:

- melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan
- terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;

- d. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- e. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- f. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- g. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- h. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

Kewajiban dari Dewan Komisaris

- a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
- b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
- d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
- e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Budiarto Halim	Komisaris Utama	12	12	100%
Hasan Aula	Komisaris	12	12	100%
Charles Gunawan*	Komisaris Independen*	-	-	-

*baru diangkat pada Maret 2023

□

b. Direksi

Tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya

tahun buku yang akan datang. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau lebih dari satu kali apabila dipandang perlu dan dimohonkan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2022:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Kehadiran
Djohan Sutanto	Direktur Utama	12	12	100%
Andre Tanudjaja	Direktur	12	12	100%
Suryawati*	Direktur	-	-	-

**baru diangkat pada Maret 2023*

Sepanjang tahun 2022, para anggota Direksi Perseroan belum mengikuti pelatihan dan seminar.

Remunerasi Dewan Direksi pada tahun 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp6.734.452.699,- dan Rp6.001.649.942,-. Dan Rp2.486.104.970,-

Untuk periode tahun 2022, 2021 dan 2020 para anggota Dewan Komisaris tidak menerima pembayaran remunerasi.

c. Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/2014, Perseroan telah menunjuk Badar Teguh Mancik Alam sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No 1-1.002/SES.DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pengangkatan *Corporate Secretary* PT Sinar Eka Selaras, Direksi Perseroan telah mengangkat Badar Teguh Mancik Alam., sebagai Sekretaris Perusahaan berlaku sejak tanggal 13 Maret 2023

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui alamat dan kontak sebagai berikut:

PT Sinar Eka Selaras Tbk

Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 19-20, Pekojan, Tambora

Jakarta Barat 11240, Indonesia

Telp. (+62) 813 2250 6464

Email. dl-corsec@ses.id

Badar Teguh Mancik Alam

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 31 tahun. Sebelum ditunjuk sebagai *Corporate Secretary* Perseroan beliau telah menjabat sebagai *Corporate Secretary Manager* di Entitas Induk Perseroan yakni PT Erajaya Swasembada Tbk sejak Februari 2022 sampai dengan Maret 2023 bertugas untuk menjaga kepatuhan dan tata kelola perusahaan yang efektif dan komunikasi yang responsif antara organ-organ Erajaya Group dan para pemangku kepentingan.

Sebelum bergabung kedalam Group Perseroan beliau pernah menjabat sebagai *Associate Manager Corporate Secretary & Investor Relations* selama kurang lebih 8 Tahun di PT TBS Energi Utama Tbk yang merupakan salah satu perusahaan Energi Terintegrasi terkemuka di Indonesia yang fokus menyediakan energi bersih dan berkelanjutan. Selama bertugas di TBS Group dari Tahun 2014 sampai dengan Januari 2022, terlibat dalam transformasi TBS Group terutama kaitannya dengan *ESG & Sustainability Frameworks*. Beliau juga menghabiskan hampir 2 tahun bekerja di Radio Ardan 105,9 FM (dari Tahun 2010 sampai dengan 2011) menjadi bagian dari tim *Marketing & Promotion*.

Beliau memiliki gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia pada tahun 2014.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan telah melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

No.	Pelatihan	Penyelenggara	Tahun
1.	Webinar Regulatory “Pendalaman SEOJK NO.16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik”	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)	2023
2.	Webinar Regulatory “Pendalaman POJK No. 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik”	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)	2023
3.	Webinar Regulatory “Pendalaman POJK No. 74/POJK.04/2016 Tahun 2016 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka dan POJK No. 9/POJK.04/2018 Tahun 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka”	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)	2022
4.	<i>Corporate Governance Officer Workshop Series Intermediate Competency 1 : Corporate Legal and Corporate Action Batch III</i>	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)	2022
5.	Workshop AEI – Pendalaman & Implementasi Terkait SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 dan POJK No.34/POJK.04/2014.	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	2022
6.	Program Series: “Yuk Bagusin <i>Sustainability Reports</i> ” (10 Series).	<ul style="list-style-type: none"> Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Global Reporting Initiative (GRI) Indonesia, Carbon Disclosure Project (CDP) Indonesia & Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) 	2022
7.	Teknis Pemilihan, Pengajuan Baru dan Penghapusan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Melalui Sistem OSS, Serta Kaitannya dengan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Secara Berkala.	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia & Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)	2022
8.	Seminar dan Pelatihan Pendidikan Profesi <i>Corporate Governance Officer Batch VII</i> , ICSA Academy, Jakarta, Indonesia	Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA)	2021
9.	Global Reporting Initiative (GRI) Workshop Series <ul style="list-style-type: none"> Workshop GRI-1 “<i>Next Step in Sustainability Reporting: How to Start and Common Technical Issues in Reporting?</i>” Workshop GRI-2 “<i>How to Report Gender Equality, Water, Occupational Health and Safety in Sustainability Report?</i>” Workshop GRI-3 “<i>Business Reporting on the Sustainable Development Goals</i>” 	Global Reporting Initiative (GRI) Indonesia & PT Bursa Efek Indonesia (BEI)	2021

10.	Pelatihan dan Seminar Online “ <i>Legal Aspects and Strategic Approaches in Preparation and Procedure of IPO (Initial Public Offering) in Indonesia</i> ”. Microsoft Teams, Jakarta, Indonesia	Kantor Hukum Hiswara, Bunjamin & Tandjung & Hukum Online	2020
11.	Workshop “ <i>Leveraging Digital Innovation to Contribute for SDGs</i> ” Le Meridien Hotel, Jakarta	MM Universitas Trisakti	2019

Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melapor kepada Direktur Utama. Keberadaan Sekretaris Perusahaan di perusahaan diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, terpeliharanya hubungan baik dengan *stakeholders*, terpeliharanya citra baik perusahaan dan terselenggaranya rapat Direksi sesuai pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Serta mengelola kegiatan manajemen risiko pada seluruh area Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Berperan sebagai *liaison officer* dan memelihara hubungan baik perusahaan dengan *stakeholders*, Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan pemangku kepentingan lainnya.
- Menyiapkan dan memberikan informasi kepada pihak – pihak yang memerlukan (*stakeholders*) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain :
 - Mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi pers.
 - Mempersiapkan *press release*.
 - Memberikan penjelasan/informasi kepada Masyarakat (investor), media massa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, apabila terjadi rumors atau isu – isu yang bersifat strategis di lingkungan perusahaan.
 - Keterbukaan Informasi kepada Masyarakat (*stakeholders*), termasuk ketersediaan informasi pada situs web perusahaan.
- Menjamin terpenuhinya kewajiban perijinan, pendaftaran dan pelaporan perusahaan kepada instansi terkait antara lain :
 - Laporan kepada OJK termasuk namun tidak terbatas pada : laporan Keuangan Perseroan (tengah tahunan, tahunan), registrasi saham, rencana *corporate action*, informasi dan fakta material yang terjadi dan lain yang dianggap perlu.
 - Laporan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BPKM**”) seperti LKPM.
- Menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan daftar Pemegang Saham dan daftar Khusus.
- Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Tahunan dan Luar Biasa).
- Menyusun jadwal, koordinasi dan proposal atas penerbitan *Annual Report*, *Company Profile* dan brosur – brosur yang bersifat korporat, serta bertaraf nasional.
- Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan citra baik perusahaan baik melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau kegiatan lainnya.
- Memberikan informasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perusahaan (*up to date*).
- Memberikan masukan/saran/pendapat kepada Direksi dari sisi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik terkait rencana *corporate action*.
- Menyelenggarakan dan menghadiri setiap rapat Direksi, rapat *Management Committee* (“**Mancom**”) sekaligus menyusun notulen rapat Direksi dan rapat Mancom serta menghadiri rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.
- Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan perusahaan.
- Menyusun konsep kebijakan manajemen risiko perusahaan.
- Menyusun pedoman umum pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
- Menyusun sistem dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko.

- Mengkoordinasikan serta mengintegrasikan kegiatan manajemen risiko di seluruh area fungsional termasuk identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko dalam rangka penyusunan profil risiko perusahaan serta penentuan selera risiko perusahaan.
- Memberikan masukan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor – faktor risiko.
- Memberikan opini umum terkait dengan aktivitas rutin perusahaan maupun informasi terbaru yang berpotensi risiko tinggi.
- Memberikan input kepada Departemen Satuan Pengawasan Intern sebagai dasar *Risk Based Audit*.
- Melakukan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Melakukan *coaching & counseling* kepada seluruh karyawan di bawah koordinasinya guna meningkatkan produktivitas departemen.
- Memastikan bahwa semua kegiatan di departemennya mengacu pada Peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam Peraturan internal dan berupaya untuk meningkatkan pemenuhannya secara efisien dan perbaikan yang terus menerus.

d. Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No.55/2015. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 1-2.005/SES.KOM/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit PT Sinar Eka Selaras Tbk, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Charles Gunawan (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : Dr. Nurdin, Ak., MBA., CfrA, QIA (pihak independen)

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 63 Tahun. Sampai dengan sekarang aktif berkarir sebagai anggota Komite Audit Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PT PINDAD (Persero) dari Tahun 2021 hingga 2022, Sebelumnya beliau menjabat di berbagai posisi selama lebih dari 38 tahun mengabdikan di Badan Pengawasan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) beliau berkarir dari Tahun 1981 dimana beliau terakhir menjabat sebagai Deputy Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, BPKP RI hingga tahun 2019. Beliau juga aktif dalam berorganisasi dimulai pada tahun 2003 hingga 2019 aktif dalam Ikatan Akuntan Indonesia – Kompartemen Akuntan Sektor Publik (IAI-KASP) dimana jabatan terakhir beliau sebagai Anggota Dewan Penasehat IAI-KASP hingga tahun 2019. Saat ini beliau masih aktif menjadi Ketua Dewan Sertifikasi pada tahun 2022 hingga saat ini di Asosiasi Auditor Internal (AAI).

Beliau memiliki gelar Sarjana Terapan (Diploma IV) dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, Indonesia pada tahun 1988, dan beliau memperoleh gelar *Master of Business Administration* (MBA) dari Saint Mary's University, Halifax, Canada pada tahun 1993 dan gelar Doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia pada tahun 2016.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Anggota : Bachri Ansjori Toyib (pihak independen)

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 71 Tahun. Sampai dengan sekarang aktif berkarir sebagai *Agency Director* di PT Zurich Topaz Life, dimana sebelumnya sebagai Direktur Eksekutif di Brent Securities pada tahun 2011 hingga 2012. Sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 2008 hingga tahun 2011. Sebelum bergabung dengan Pefindo beliau juga menjabat sebagai Komisaris di PT Bank Agroniaga Tbk pada tahun 2010. Beliau berkontribusi di Dana Pensiun Bank Indonesia dengan menjabat sebagai Direktur Utama pada tahun 2005 hingga 2009. Sebelum kontribusinya terhadap Dana Pensiun Bank Indonesia, beliau juga menjabat di berbagai posisi senior di Bank Indonesia selama lebih dari 45 Tahun dimana beliau terakhir menjabat sebagai Direktur Unit Khusus Investigasi Perbankan di Bank Indonesia pada tahun 2005.

Beliau memiliki gelar yang setara dengan Sarjana dari Pendidikan Statistik Bank Indonesia pada tahun 1977. Dimana selanjutnya beliau memperoleh sertifikasi dari Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia (SESPBI) pada Tahun 1993, Beliau juga memperoleh gelar *Master in Management* dari Asian Institute of Management, Manila, Philippines pada Tahun 1987. Untuk menunjang karir beliau memperoleh berbagai sertifikasi diantaranya sertifikasi *Directorship Certification Program for Directors and Commissioners* dari Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia di tahun 2009. *Certification for Pension Fund Management* dari Lembaga Standar Profesi Dana Pensiun di tahun 2005. Sebelumnya juga beliau memperoleh *Executive Certification Program for Risk Management* dari Bank Indonesia – Indonesia Risk Professional Association (BI-IRPA) di tahun 2004. Dan sertifikasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) KSA XI pada tahun 2003.

Beliau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 15 Maret 2023. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.

- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat tambahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok kerja. Ketua Komite Audit harus menyetujui agenda sebelum rapat dan menginformasikan kepada semua anggota Komite Audit dan peserta lainnya sebelum hari rapat.

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah selama 5 (lima) tahun.

Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.34/2014, dengan menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pedoman Kerja Dewan Komisaris PT Sinar Eka Selaras Tbk. Yang ditetapkan pada tanggal 15 Maret 2023. .

e. Sistem Pengendalian Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No.56/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Sinar Eka Selaras Tbk. No. 1-1.004/SES.DIR/III/2023 tanggal 13 Maret 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Gleand Andro Datoe sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berlaku sejak tanggal 13 Maret 2023

Gleand Andro Datoe

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 32 tahun. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Audit Internal Perseroan. Beliau telah menjabat sebagai *Operational Audit General Manager* dan telah bergabung di Entitas Induk Perseroan yakni PT Erajaya Swasembada Tbk sejak Februari 2016 sampai dengan Maret 2023.

Sebelum bergabung kedalam Group Perseroan pada awal karirnya beliau bekerja sebagai Auditor selama kurang lebih 4 Tahun di Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi, Bambang dan Rekan (BDO Indonesia) dengan Jabatan terakhir adalah *Senior Associate* hingga Juli 2016.

Beliau memiliki gelar Sarjana pada Bidang Ilmu Akuntansi dari De La Salle Catholic University, Manado, Indonesia pada tahun 2012. Dan gelar Magister Manajemen pada Bidang Ilmu Manajemen Bisnis dari Binus Business School, Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2015.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Sinar Eka Selaras Tbk. Tanggal 15 Maret 2023

Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Sinar Eka Selaras Tbk. Tanggal 15 Maret 2023

Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal, sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana pemeriksa internal, adalah menyusun dan melaksanakan rencana pemeriksaan tahunan dengan melakukan penilaian terhadap:

- a. Kewajaran dan keakuratan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Efisiensi, kehematan, dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- c. Kecukupan dan efektivitas struktur dan sistem pengendalian internal.
- d. Efektivitas sistem manajemen risiko.
- e. Peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

Penjabaran lebih lanjut dari cakupan ruang lingkup tugas Unit Audit Internal tersebut adalah melakukan pengujian dan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Keuangan
Informasi keuangan dan informasi lain yang relevan, apakah telah disajikan secara akurat, handal, tepat waktu dan mengandung informasi yang bermanfaat sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan
Penilaian terhadap ketaatan bagian yang bersangkutan pada peraturan perundang-undangan maupun terhadap ketentuan yang mendasari transaksi/kegiatan yang mempunyai pengaruh kepada laporan keuangan serta ketaatan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah ditetapkan.
- c. Bidang operasional perusahaan
Penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan, apakah telah dikelola dengan baik, efisien dan berdaya guna. Selain itu, menilai pencapaian realisasi yang sebenarnya dibandingkan target yang telah ditetapkan, termasuk pengujian ketaatan bagian yang bersangkutan terhadap standar yang berlaku serta berkaitan kehematan, daya guna dan hasil guna.
- d. Bidang struktur dan sistem pengendalian internal
Kecukupan, kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
- e. Bidang penerapan *Good Corporate Governance*
Penerapan *Good Corporate Governance* oleh pelaku-pelaku bisnis dalam perusahaan, termasuk penilaian atas kebijakan penerapan *Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- f. Bidang manajemen risiko
Sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan dalam rangka membantu manajemen meminimalkan dampak dan kemungkinan terjadinya risiko.
- g. Bidang investigasi
Kegiatan dalam perusahaan yang diindikasikan adanya kecurangan atau penyimpangan yang merugikan keuangan perusahaan.
- h. Tugas lainnya
Konsultasi di bidang lainnya yang ada kaitannya dengan perusahaan sesuai dengan penugasan atau permintaan dari Direktur Utama

11. Upaya Pengelolaan Risiko

Berbagai macam risiko tetap akan selalu melekat kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan. Faktor-faktor risiko tersebut telah diungkapkan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko. Dalam mengelola dan memitigasi risiko tersebut, Perseroan diantaranya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Untuk memitigasi risiko hubungan dengan prinsipal merek, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Mempertahankan hubungan baik dengan prinsipal merek, dimana Perseroan senantiasa memahami kebutuhan dan keinginan prinsipal merek serta memenuhi komitmen yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama atau perjanjian distribusi.
 - ii. Perseroan juga dalam menjalankan usahanya telah mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi dengan tidak menjalin hubungan dengan satu prinsipal merek saja melainkan tetap menadi hubungan dengan prinsipal merek tambahan. Hal ini akan memperluas jangkauan bisnis Perseroan
 - iii. Perseroan juga memastikan untuk memiliki kemampuan untuk menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam perjanjian kerjasama atau distribusi. Dan Perseroan harus dapat melakukan negosiasi dan memodifikasi perjanjian dengan prinsipal merek jika diperlukan.

- iv. Perseroan juga memperkuat strategi pemasaran sehingga dapat meningkatkan penjualan untuk produk prinsipal merek sehingga Perseroan dapat dipercaya untuk membangun merek yang kuat dan efektif sehingga Perseroan dapat mengurangi risiko terhadap persaingan dari distributor tambahan yang di tunjuk oleh prinsipal merek
 - v. Perseroan juga harus memiliki rencana cadangan yang tepat dalam menghadapi kemungkinan perubahan yang terjadi pada perjanjian kerjasama atau distribusi. Dengan Perseroan memiliki strategi alternatif yang dapat diterapkan jika perjanjian tidak diperbaharui atau dimodifikasi seperti yang diharapkan, kegiatan usaha Perseroan kedepannya dapat berjalan dengan lancar dan baik
- Untuk memitigasi risiko persaingan, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Senantiasa meningkatkan lebih lanjut portfolio produk Perseroan dengan keyakinan bahwa kombinasi produk yang beragam dan bervariasi di setiap gerai dapat menarik pelanggan target Perseroan, sehingga menjadikan gerai Perseroan menjadi tempat yang menarik bagi para pelanggan,
 - ii. Meningkatkan jaringan distribusi dan pembukaan gerai-gerai baru untuk melakukan penetrasi lebih jauh di pasar sehingga pelanggan Perseroan dapat dengan mudah mendapatkan produk-produk yang Perseroan tawarkan,
 - iii. Selalu memperhatikan kualitas, jenis, dan ragam produk tersebut sebelum menawarkannya kepada pelanggan,
 - iv. memastikan tenaga pemasarannya memiliki pengetahuan tentang produk yang komprehensif, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan loyalitas pelanggan dalam memilih produk yang sesuai kebutuhan dan keinginan, serta semakin menunjukkan posisi perseroan sebagai market leader dalam industrinya dan
 - v. Dengan dukungan lokasi strategis gerai-gerai Perseroan serta pelayanan konsumen yang baik, Perseroan yakin bahwa hal ini memberikan kemudahan tambahan bagi pelanggan. Perseroan akan terus berupaya untuk memperkuat keunggulan dan memenangkan persaingan di pasar.
 - Untuk memitigasi risiko *supply chain*, tingkat persediaan dan logistik, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Perseroan memitigasi risiko pasokan dengan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari satu atau beberapa negara. Perseroan dapat mencari alternatif sumber pasokan yang lebih dapat diandalkan dan stabil.
 - ii. Perseroan meningkatkan persediaan produknya sehingga dapat mengantisipasi ketidakpastian permintaan atau ketidakterediaan pasokan. Hal ini dapat membantu Perseroan tetap dapat memenuhi permintaan pelanggan meskipun terjadi gangguan di rantai pasokan.
 - iii. Perseroan meningkatkan manajemen risiko dengan melakukan analisis risiko secara teratur dan memetakan risiko yang dapat mempengaruhi rantai pasokan. Perseroan juga dapat mempersiapkan rencana tanggap darurat untuk menghadapi situasi yang tidak terduga.
 - iv. Perseroan meningkatkan kualitas infrastruktur dan fasilitas, seperti gudang pusat di Jakarta dan titik distribusi, untuk mengurangi risiko gangguan yang disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti banjir atau kebakaran.
 - v. Perseroan memperkuat hubungan dengan pemasok dan membentuk kemitraan jangka panjang. Hal ini dapat membantu Perseroan memperoleh prioritas dan keuntungan lain dari pemasok, seperti penawaran harga yang lebih baik dan dukungan pasokan yang lebih stabil.
 - Untuk memitigasi risiko perubahan kondisi ekonomi, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Perseroan memitigasi risiko terhadap fluktuasi daya beli konsumen dengan mengembangkan portofolio produk yang lebih luas dan lebih beragam. Dengan cara ini, Perseroan dapat meminimalkan ketergantungan pada produk tertentu yang mungkin terkena dampak lebih besar dari perubahan kondisi ekonomi.
 - ii. Perseroan meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengoptimalkan biaya operasional dan distribusi. Hal ini dapat membantu Perseroan mempertahankan profitabilitasnya meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi yang merugikan.

- iii. Perseroan meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Dengan cara ini, Perseroan dapat mempertahankan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisinya di pasar, meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi yang merugikan.
 - iv. Perseroan memperkuat hubungan dengan pelanggan dan membentuk kemitraan jangka panjang. Hal ini dapat membantu Perseroan mempertahankan basis pelanggan yang setia, meskipun terjadi perubahan kondisi ekonomi yang merugikan.
- Untuk memitigasi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Perseroan menggunakan instrumen derivatif, seperti *forward contract* atau *option*, untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dengan menggunakan instrumen ini, Perseroan dapat mengunci nilai tukar mata uang asing untuk transaksi masa depan dan mengurangi risiko perubahan nilai tukar.
 - ii. Perseroan memitigasi risiko perubahan nilai tukar dengan cara diversifikasi sumber pasokan barang. Perseroan dapat mencari pasokan barang dari beberapa negara yang berbeda atau mencari alternatif pasokan barang dari dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan barang dari luar negeri.
 - iii. Perseroan menetapkan harga yang lebih fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dengan cara ini, Perseroan dapat mempertahankan margin keuntungan dan meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi nilai tukar.
- Untuk memitigasi risiko regulasi Pemerintah serta kondisi sosial dan politik, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Perseroan senantiasa memastikan bahwa Perseroan mematuhi semua peraturan dan kebijakan yang berlaku, serta memantau perubahan regulasi yang mungkin terjadi di masa depan.
 - ii. Meningkatkan efisiensi operasional untuk mengurangi biaya-biaya dan memperkuat posisi keuangan untuk mengantisipasi jika terdapat perubahan regulasi Pemerintah yang dapat berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.
 - iii. Membuat perjanjian sewa yang lebih fleksibel dengan pihak yang menyewakan lokasi gerai, sehingga Perseroan dapat mengubah lokasi gerai dengan mudah jika terjadi kondisi politik dan sosial yang tidak stabil di sekitar lokasi gerai yang sedang disewa.
 - iv. Menentukan lokasi gerai dengan cermat dan melakukan analisis risiko yang komprehensif terhadap setiap lokasi gerai yang akan dipilih, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti stabilitas politik dan sosial, ketersediaan infrastruktur, dan aksesibilitas.
 - v. Meningkatkan sistem keamanan dan keselamatan di setiap gerai, termasuk melatih karyawan tentang cara menghadapi situasi darurat dan meningkatkan kerjasama dengan aparat keamanan setempat.
 - vi. Meningkatkan diversifikasi produk dan layanan yang ditawarkan Perseroan sehingga dapat menarik pengunjung dari berbagai latar belakang dan mengurangi risiko tergantung pada lokasi tertentu.
 - vii. Melakukan survei dan analisis terus-menerus terhadap kondisi politik dan sosial di setiap lokasi gerai yang dimiliki Perseroan, sehingga dapat mengantisipasi potensi risiko dan mengambil tindakan yang tepat dengan cepat jika terjadi gangguan.
- Untuk memitigasi risiko sumber daya, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - i. Meningkatkan Program Pelatihan: Perseroan dapat meningkatkan program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan. Ini dapat mencakup pelatihan teknis, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keterampilan interpersonal, dan pelatihan lainnya yang relevan dengan kebutuhan Perseroan.
 - ii. Membangun Hubungan yang Baik dengan Karyawan: Perseroan dapat membangun hubungan yang baik dengan karyawan dengan cara yang berbeda, seperti memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan. Perseroan dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dengan cara yang berbeda, seperti menyediakan program tunjangan kesehatan, asuransi, dan kesejahteraan lainnya.

- iii. Meningkatkan Sistem Rekrutmen: Perseroan dapat meningkatkan sistem rekrutmen untuk memastikan bahwa calon karyawan memiliki kapabilitas yang sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Ini dapat mencakup wawancara dan tes yang lebih ketat, referensi yang lebih cermat, dan penilaian keterampilan yang lebih mendalam.
 - iv. Meningkatkan Rasa Kepemilikan: Perseroan dapat meningkatkan rasa kepemilikan karyawan terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan menyediakan program incentivitas, seperti bonus kinerja dan partisipasi dalam program saham karyawan.
 - v. Menjaga Komunikasi yang Baik dengan Karyawan: Perseroan dapat menjaga komunikasi yang baik dengan karyawan dengan cara yang berbeda, seperti menyediakan saluran komunikasi terbuka untuk masukan dan umpan.
- Untuk memitigasi risiko perubahan teknologi, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: □
 - i. Perseroan selalu memantau perkembangan teknologi dan mengevaluasi portofolio produk yang ada secara berkala.
 - ii. Perseroan secara aktif berdiskusi dengan supplier atau pemilik merek mengenai peluang tren teknologi baru ke depan sehingga Perseroan dapat mengantisipasi dan menangkap peluang lebih awal di pasar.
 - iii. Perseroan mengembangkan produk *Private Label* sendiri yang berbasis teknologi dan memastikan produk yang inovatif.
 - iv. Perseroan memiliki strategi untuk selalu memberikan pelatihan kepada karyawan terutama atas pengetahuan produk yang komprehensif, sehingga memungkinkan Perseroan untuk menyediakan produk-produk dan informasi yang *up-to-date* kepada konsumen
 - Untuk memitigasi risiko ketergantungan pada risiko ketentuan negara lain, Perseroan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: □
 - i. Diversifikasi *supplier*: Perseroan berupaya mengurangi risiko ketergantungan dengan mengembangkan basis *supplier* ke berbagai negara sehingga tidak hanya bergantung pada satu negara saja. Dengan demikian, jika suatu negara mengubah ketentuan bisnisnya, perusahaan masih memiliki *supplier* lain yang dapat diandalkan.
 - ii. Analisis Risiko: Perseroan selalu melakukan analisis risiko terhadap negara yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan (*supplier* dan target pasar). Hal ini dilakukan dengan memahami ketentuan bisnis, regulasi, dan kebijakan Pemerintah yang berlaku di negara tersebut. Dengan begitu, Perseroan dapat selalu mengantisipasi kemungkinan perubahan ketentuan dan mengambil tindakan pencegahan.

12. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Social Responsibility*)

Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sebagai berikut:

Bentuk Kegiatan	:	Bantuan Kesehatan
Isi Bantuan	:	Program Donor Darah Karyawan
Sasaran	:	Karyawan
Tempat	:	Jakarta – Erajaya Plaza
Tanggal Pengajuan	:	2020, 2021 & 2022

□



Gambar 12.1.



Gambar 12.2

Bentuk Kegiatan	:	Program Agroforestry Wana Erajaya
Isi Bantuan	:	Pengelolaan Lahan Secara Tumpang Sari
Sasaran	:	Pemberdayaan oleh keluarga petani lokal
Tempat	:	Kabupaten Bogor
Tanggal Pengajuan	:	2020, 2021 & 2022




Gambar 12.3



Gambar 12.4

13. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



14. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya secara berkesinambungan serta mengantisipasi persaingan di dunia usaha.

a. Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan karyawan sejumlah 247 orang yang terdiri dari 237 karyawan tetap dan 10 karyawan tidak tetap. Seluruh karyawan Perseroan tersebar di kantor pusat dan *store*. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

komposisi karyawan menurut status:

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Tetap	202	168	87
Tidak Tetap	2	0	1
Jumlah	204	168	88
Perusahaan Anak			
Tetap	35	15	0
Tidak Tetap	8	0	0
Jumlah	43	15	0
Total Karyawan			
Tetap	237	185	87
Kontrak	10	0	1
Jumlah	247	183	88

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan:

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
<i>Group Head</i>	1	1	0
<i>Director</i>	2	2	1
<i>Vice President</i>	2	2	2
<i>General Manager</i>	4	6	1
<i>Manager</i>	34	26	14
<i>Assistant Manager</i>	58	49	24
<i>Supervisor</i>	89	69	36
<i>Staff</i>	14	13	10
Jumlah	204	168	88
Perusahaan Anak			
<i>Group Head</i>	0	0	0
<i>Director</i>	0	0	0
<i>Vice President</i>	0	0	0

	31 Desember		
	2022	2021	2020
<i>General Manager</i>	3	0	0
<i>Manager</i>	2	1	0
<i>Assistant Manager</i>	5	2	0
<i>Supervisor</i>	18	8	0
<i>Staff</i>	15	4	0
Jumlah	43	15	0
Total Karyawan			
<i>Group Head</i>	1	1	0
<i>Director</i>	2	2	1
<i>Vice President</i>	2	2	2
<i>General Manager</i>	7	6	1
<i>Manager</i>	36	27	14
<i>Assistant Manager</i>	63	51	24
<i>Supervisor</i>	107	77	36
<i>Staff</i>	29	17	10
Jumlah	247	183	88

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang Pendidikan:

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Pasca Sarjana	8	10	1
Sarjana	177	139	78
Diploma	8	7	3
SMA atau Sederajat di bawah SMA	11	12	6
Jumlah	204	168	88
Anak Perusahaan			
Pasca Sarjana	0	0	0
Sarjana	23	11	0
Diploma	4	1	0
SMA atau Sederajat di bawah SMA	16	3	0
Jumlah	43	15	0
Total Karyawan			
Pasca Sarjana	8	10	1
Sarjana	200	150	78
Diploma	12	8	3
SMA atau Sederajat di bawah SMA	27	15	6
Jumlah	247	183	88

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia:

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
>55 Tahun	1	1	0
46 – 55 Tahun	9	7	4
31 – 45 Tahun	92	88	48
21 s/d 30 Tahun	102	72	36
< 21 Tahun	0	0	0
Jumlah	204	168	88
Anak Perusahaan			
>55 Tahun		0	0
46 – 55 Tahun	2	0	0
31 – 45 Tahun	14	7	0
21 s/d 30 Tahun	26	8	0
< 21 Tahun	1	0	0
Jumlah	43	15	0
Total Karyawan			
>55 Tahun	1	1	0
46 – 55 Tahun	11	7	4
31 – 45 Tahun	106	95	48
21 s/d 30 Tahun	128	80	36
< 21 Tahun	1	0	0
Jumlah	247	183	88

Tabel komposisi karyawan berdasarkan aktivitas utama:

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
Akuntansi & Keuangan	21	14	9
Channel Development	14	7	0
Channel Management	20	15	4
GA & IT	1	2	2
HRD	2	2	1
Manajemen	3	3	1
Marketing	28	21	11
Procurement	1	1	1
Product Management	43	41	30
Sales	45	42	25
Product Specialist	13	11	0
Strategy & Business Development	13	9	4
Jumlah	204	168	88
Anak Perusahaan			
Akuntansi & Keuangan	12	8	0

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Channel Development	0	0	0
Channel Management	0	1	0
GA & IT	0	0	0
HRD	1	0	0
Manajemen	0	0	0
Marketing	1	0	0
Procurement	0	0	0
Product Management	0	0	0
Sales	29	6	0
Product Specialist	0	0	0
Strategy & Business Development	0	0	0
Jumlah	43	15	0
Total Karyawan			
Akuntansi & Keuangan	33	22	9
Channel Development	14	7	0
Channel Management	20	16	4
GA & IT	1	2	2
HRD	3	2	1
Manajemen	3	3	1
Marketing	29	21	11
Procurement	1	1	1
Product Management	43	41	30
Sales	74	48	25
Product Specialist	13	11	0
Strategy & Business Development	13	9	4
Jumlah	247	183	88

Tabel komposisi karyawan berdasarkan lokasi:

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perseroan			
di dalam DKI Jakarta	195	156	77
di luar DKI Jakarta	9	12	11
Jumlah	204	168	88
Anak Perusahaan			
di dalam DKI Jakarta	32	15	0
di luar DKI Jakarta	11	0	0
Jumlah	43	15	0
Total Karyawan			
di dalam DKI Jakarta	227	171	77
di luar DKI Jakarta	20	12	11
Jumlah	247	183	88

Terjadinya peningkatan yang cukup signifikan selama 3 (tahun) terakhir pada jumlah karyawan Perseroan dikarenakan dari tahun ke tahun Perseroan terus melakukan ekspansi kegiatan usahanya yaitu penambahan merek produk.

b. Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan dan mempekerjakan tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Negara Asal	Umur	Bekerja Sejak	Masa Belaku Perizinan
Yuan Yao	<i>Product Advisor</i>	Australia	34 Tahun	2022	30 November 2023

c. Tenaga Kerja Dengan Keahlian Khusus

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing dengan rincian sebagai berikut.

Nama	Jabatan	Umur	Sertifikat	Institusi Penyelenggara	Tanggal Sertifikasi
Aditya Nugraha Pratama	<i>Head of Business Performance & Strategy</i>	34 Tahun	<i>Financial Modelling Certification</i>	Value Consult	2019
Bernadus William Pribudi	<i>Head of Finance Operation</i>	37 Tahun	<i>Certified Management Accountant</i>	IPMI international business school	2021
Caroline Tjendera	<i>Financial Controller</i>	36 Tahun	Brevet A-B	Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Perpajakan Artha Bhakti	2008

15. Sarana pendidikan dan pelatihan

Sumber daya manusia (karyawan) merupakan salah satu aset penting dan faktor penggerak utama bagi Perseroan, ketersediaan karyawan akan membuat operasional perusahaan berjalan dengan baik, mampu mencatatkan kinerja positif, bahkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan ini Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan karyawan dengan kualitas terbaik, kompeten, dan unggul dibidangnya.

Product Knowledge

Pelatihan *product knowledge* merupakan pelatihan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dasar dan komprehensif terkait *line up product* yang dijual oleh Perseroan kepada karyawan agar setiap karyawan dapat berperan aktif dalam peningkatan penjualan Perseroan.

Untuk memastikan proses *product knowledge* ini terjadi di setiap karyawan, setiap karyawan yang berada di gerai diwajibkan untuk melakukan berbagai metode pembelajaran seperti *Weekly Quiz* yang dilakukan setiap minggu, *virtual learning* yang berlangsung 2 kali dalam satu minggu, dan dilakukan pada minggu ke-2 dan ke-3 setiap bulannya. Kemampuan *product knowledge* ini akan divalidasi dengan mekanisme *experience assessment* yang dilakukan langsung di gerai.

Soft Competency

Perseroan memastikan setiap karyawan tidak hanya memiliki kompetensi teknis (*technical competency*) namun juga perlu didukung dengan *soft competency* yang memadai guna mendukung terciptanya talenta-talenta pemimpin (*Create Leader within*) yang dapat membantu Perseroan untuk menjadi *Market Shaper* dan *Continuous Improvement Engine*. *Market Shaper* menitikberatkan orientasi Perseroan di dalam market dan kompetitor yang ada, sedangkan *Continuous Improvement Engine* menitik beratkan orientasi Perseroan pada proses inovasi dan pengembangan yang berkelanjutan.

Adapun *soft competency* yang di gunakan di Perseroan mengacu kepada *Corporate Values - ILEAD*:

1. **I (Innovation)** Terdiri dari kompetensi *Strategic Thinking*
2. **L (Leadership)** Terdiri dari kompetensi *Strategic Leadership, Leading Others, dan Developing Others*
3. **E (Excellent Customer Service)** Terdiri dari kompetensi *Reliable Partner, Quality Oriented, Achievement Oriented*
4. **A (Agility)** Terdiri dari kompetensi *Creative Agility*
5. **D (Digital)** Terdiri dari kompetensi *Technology Savvy*

Detil dari program-program pelatihan ini menargetkan peserta di setiap *job level* sebagai berikut:

- *BDP (Basic Development Program)*
- *SDP (Supervisory Development Program)*
- *FMDP (First Managerial Development Program)*
- *MMDP (Middle Managerial Development Program)*
- *GMDP (General Manager Development Program)*
- *EDP (Executive Development Program)*
- *VLDP (Visionary leader Development Program)*

Technical Competency

Perseroan turut meyakini dengan kompetensi teknis yang kuat menjadi dasar yang harus dimiliki setiap karyawan dapat mendatangkan banyak keuntungan dalam upaya peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas layanan dan dapat menjadi keunggulan kompetitif.

Materi pembelajaran terkait dengan *Technical Competency* ini sudah dimulai sejak awal calon karyawan ingin bergabung dan berfungsi sebagai bagian dari proses penyaringan dan pembekalan awal, hingga pada *level Managerial*.

Program-program pelatihan ini dibentuk untuk mendukung agar terjadi standarisasi kompetensi teknikal yang berbasis kepada panduan dan tingkatan kompetensi di setiap level nya. Adapun program-program yang ada adalah sebagai berikut:

- *NSER (New Sales Retail)*
- *ASLDP (Assistant Store Leader Development Program)*
- *SLDP (Store Leader Development Program)*
- *RHDP (Regional Head Development Program)*
- *RMDP (Retail Manager Development Program)*

16. Sarana kesejahteraan

Perseroan telah menyediakan sarana kesejahteraan bagi karyawannya yang meliputi, antara lain:

- a. Bidang kesehatan
 - BPJS Kesehatan: perseroan mendaftarkan seluruh karyawan tetap dalam program BPJS Kesehatan
 - Asuransi Kesehatan swasta: Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan tetap dalam asuransi kesehatan swasta.
- b. Bidang transportasi

- Perseoran memberikan tunjangan transportasi untuk mendukung mobilitas karyawan yang menjalankan fungsi kerja mobile.
- c. BPJS Ketenagakerjaan
Perseroan mendaftarkan seluruh karyawan dalam- program BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 - d. Tunjangan Sukacita
Perseroan memberikan tunjangan sukacita kepada karyawan yang menjalani pernikahan pertama ataupun kelahiran anak pertama.
 - e. Tunjangan Dukacita
Perseroan memberikan tunjangan dukacita kepada karyawan jika ada anggota keluarga inti yang meninggal dunia
 - f. Cuti & izin
Perseroan memberikan hak cuti kepada karyawan setelah 12 bulan bekerja. Perseroan juga memberikan izin kepada karyawan untuk sakit dan keperluan lain yang ketentuannya diatur dalam peraturan perseroan.
 - g. Koperasi
Perseroan memberikan hak kepada karyawan untuk menjadi peserta koperasi dengan fasilitas simpan pinjam
 - h. Diskon Karyawan
Perseroan memberikan diskon khusus kepada karyawan untuk pembelian produk perseoran. Diskon diberikan kepada karyawan tetap dengan melihat performa kerja.
 - i. Kegiatan kesejahteraan karyawan
Perseroan secara berkala mengadakan webinar dan health talk yang dibuka untuk seluruh karyawan. Perseroan juga mengadakan kegiatan olahraga yang menyesuaikan dengan minat karyawan secara berkala, seperti: zumba, futsal, dan *e-sport*.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan anak serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan tanggal 15 Maret 2023, Perseroan serta Komisaris dan Direksi Perseroan, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi Perseroan, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan, yang berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

18. Keterangan Tentang Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
<u>Perusahaan Anak</u>						
1.	PT Mitra Internasional Indonesia	Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, Perdagangan Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Jam	99,99% (Kepemilikan langsung)	2017	2017	23,37%
2.	PT Era Aktif Indonesia	Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko	99,97% (Kepemilikan langsung)	2022	2022	0,32%
3.	PT Sinar Era Aktif	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pakaian	80% (Kepemilikan langsung)	2022	2022	0,08%
4.	PT Master Selam Nusantara	Saat ini MSN belum melakukan kegiatan usaha	99,99% (Kepemilikan langsung)	2023	2023	-
5.	PT Era Gaya Indonesia	Saat ini EGI belum melakukan kegiatan usaha	99,99% (Kepemilikan langsung)	2023	2023	-
<u>Perusahaan Asosiasi</u>						
6.	PT Citra Anugrah Sukses Abadi	Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL	35% (Kepemilikan langsung)	2015	2019	-

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
<u>Perusahaan Ventura Bersama</u>						
7.	PT JDSPORTS Fashion Distribution	Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Alat Olahraga, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Besar Alas Kaki	51% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	-
8.	PT JDSPORTS Fashion Indonesia	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya bukan makanan minuman atau tembakau di toserba (<i>departemen store</i>), Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Portal Web dan/atau <i>Platform Digital</i> Dengan Tujuan Komersial	49% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	-

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan Perusahaan Ventura Bersama:

Perusahaan Anak

1. PT Mitra Internasional Indonesia (“MII”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Mitra Internasional Indonesia (“**MII**”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Mitra Internasional Indonesia” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 42, tanggal 31 Oktober 2017, dibuat di hadapan Irma Bonita, SH, Notaris di Kota Jakarta Pusat (“**Akta Pendirian MII**”). Akta Pendirian MII telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusannya No. AHU-0050054.AH.01.01.Tahun 2017, tanggal 7 November 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140378.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 7 November 2017 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16512 tanggal 20 Mei 2022 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 40.

Anggaran dasar MII dalam Akta Pendirian MII selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar MII yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 32, tanggal 14 September 2022, dibuat di hadapan Makmur Tridharma, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta 32/2022**”). Akta 32/2022 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0068937.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No. AHU-0190357.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 September 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 040116 tanggal 17 November 2022 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 92.

MII beralamat di JL. Bandengan Selatan No. 20, Kelurahan Pekojaan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar MII sebagaimana termaktub dalam Akta 32/2022, maksud dan tujuan MII adalah menjalankan usaha di bidang (i) perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya (Kode KBLI 47592); (ii) perdagangan eceran komputer dan perlengkapannya (Kode KBLI 47411); (iii) perdagangan eceran telekomunikasi (Kode KBLI 47414); (iv) perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau di toserba (*department store*) (Kode KBLI 47191); (v) perdagangan eceran barang bekas lainnya (Kode KBLI 47749); (vi) Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919); (vii) Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar (47611); (viii) Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Jam (Kode KBLI 47734); (ix) Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya (Kode KBLI 47714); (x) Menjalankan usaha dalam bidang Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko (Kode KBLI 47420); dan (xi) Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko (Kode KBLI 47630).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MII dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (Kode KBLI: 47592) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflector, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.
- Perdagangan Eceran Komputer dan Lainnya (Kode KBLI: 47411) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya.
- Perdagangan Eceran Alat Telekomunikasi (Kode KBLI: 47414) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat telekomunikasi, seperti handphone, pesawat telepon dan perlengkapannya lainnya.
- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (*Department Store*) (Kode KBLI: 47191) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (*department store*) terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.
- Perdagangan Eceran Barang Bekas Lainnya (Kode KBLI: 47749) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran barang bekas lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 47741 sampai dengan 4776.

- Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI: 47919) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai-barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya.
- Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis Dan Gambar (47611) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat tulis-menulis dan gambar, seperti pensil, pulpen, spidol, balpoin, sign pen, pensil mekanik, jangka, kuas gambar, rapido, crayon dan pastel, papan tulis, meja gambar, white board, alat-alat sablon, pita mesin tulis, cat air, cat minyak, karet penghapus, kayu penghapus, tip-ex, tinta, pengasah pensil, penggaris dan kapur tulis.
- Perdagangan Eceran Jam (47734) kelompok ini mencakup- usaha perdagangan eceran khusus berbagai jam, seperti arloji tangan, arloji saku, jam dinding, jam beker, lonceng dan alat ukur waktu lainnya, termasuk perdagangan eceran bagian dari arloji dan jam.
- Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya (47714) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil. Termasuk perdagangan eceran payung.
- Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Audio dan Video di Toko (47420) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan audio dan video, seperti radio, televisi, video, tape recorder, audio amplifier dan cassette recorder. Termasuk peralatan stereo dan peralatan perekam dan pemutar CD dan DVD.
- Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko (47630) Kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MII saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan MII yang telah benar-benar dijalankan adalah Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya, Perdagangan Alat Telekomunikasi, Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya, Perdagangan Eceran Jam

□

c. Perizinan

Perizinan yang dimiliki MII telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MII terakhir adalah sebagaimana termaktub Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 186, tanggal 29 Juni 2021, dibuat di hadapan Jose Dima Satria, SH, MKn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 186/2021**”). Akta 186/2021 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0046628.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021. Akta 186/2021 juga telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham (“**Sisminbakum**”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0442343 tanggal 30 Agustus 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147474.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 16518 tanggal 20 Mei 2022 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 40, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Saham Seri A Rp1.000.000,- per Saham Nilai Nominal Saham Seri B Rp2.330.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	-	685.001.000.000	
Seri A	214	214.000.000	
Seri B	293.900	684.787.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Seri A			
Budiarto Halim	1	1.000.000	
Seri B			
PT Sinar Eka Selaras	135.300	315.249.000.000	99,9993
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Seri A	1	1.000.000	0,0007
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Seri B	135.300	315.249.000.000	100
Jumlah Total Modal Ditempatkan dan Disetor A & B	135.301	315.250.000.000	100
Saham Dalam Portepel Seri A	213	213.000.000	-
Saham Dalam Portepel Seri B	158.600	369.538.000.000	
Total Saham Dalam Portepel Seri A & B	158.813	369.751.000.000	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MII sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Sirkuler Para Pemegang Saham No. 46, tanggal 24 Februari 2022, dibuat di hadapan Widodo Budidarmo, SH, MKn, Notaris di Kota Tangerang (“**Akta 46/2022**”). Akta 46/2022 telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0127040 tanggal 25 Februari 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039235.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 5 Februari 2022, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Djohan Sutanto
 Direktur : Andre Tanudjaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budiarto Halim
 Komisaris : Hasan Aula

f. Analisis Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	513.057	395.657	638.804
Jumlah Liabilitas	196.426	84.297	348.706
Jumlah Ekuitas	316.631	311.360	290.098

Laporan Laba Rugi

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	709.790	415.873	948.932
Laba bruto	84.420	44.586	88.334
Laba bersih tahun berjalan	5.464	20.802	2.480

2. PT Era Aktif Indonesia (“EAI”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Era Aktif Indonesia (“EAI”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Era Aktif Indonesia” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 5, tanggal 23 Februari 2022, dibuat di hadapan Fandi Aryana SH, M.Kn, Notaris di Banten (“**Akta Pendirian EAI**”). Akta Pendirian EAI telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan keputusannya No. AHU-0014545.AH.01.01.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0039154.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 1664 tanggal 20 Mei 2022 dari Berita Negara Republik Indonesia 40.

Anggaran dasar EAI dalam Akta Pendirian EAI selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar EAI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No. 3 tanggal 28 Desember 2022, dibuat di hadapan Fandi Aryana SH, M.Kn, Notaris di Banten (“**Akta 3/2022**”). Akta 3/2022 telah disetujui Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0129975.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0262301.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022. Akta 3/2022 juga telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya pada Sistem Administrasi Menkumham (“**Sisminbakum**”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0497191 tanggal 28 Desember 2022 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0262301.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Desember 2022, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 000338 tanggal 28 Desember 2022 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 2

EAI beralamat di Erajaya Plaza, Jl. Bandengan Selatan No. 20, Desa/Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta .

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar EAI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian EAI maksud dan tujuan EAI adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Besar dan Eceran dan informasi dan komunikasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas EAI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan yang meliputi:

- ❑ Perdagangan Eceran Pakaian mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kuli, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah (Kode KBLI 47711).
- ❑ Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastic, karet, kain maupun kayu seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sansal, selop dan sepatu Kesehatan (Kode KBLI 47712).
- ❑ Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya (Kode KBLI 47713).
- ❑ Perdagangan Eceran Tas, Dompot, Koper, Ransel Dan Sejenisnya mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastic ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pencil (Kode KBLI 47714).
- ❑ Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jarring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matra, *spring board*, *scoring board*, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda balap dan sepeda mini (Kode KBLI 47630)
- ❑ Perdagangan Eceran barang Pecah belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastic, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, senok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, panci, baki, ember, termos dan jirigen (Kode KBLI 47593)
- ❑ Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk manusia mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang-barang kosmetik untuk manusia seperti kosmetik untuk tata rias muka (*eye shadow*, maskara, krim wajah, lipstick, lipliner); preparate wangi-wangian (*cologne*, *toilet water*, parfum), preparate rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut); preparate kuku (*base coat*, *nail polish*, *nail cream*, *cuticleremover*); preparate perawat kulit (*baby oil*, *cleansing lotion*, *masker*, *krimkaki*); preparate untuk kebersihan badan (*deodorant semprot*, *deodorankrim*, *douches*); preparat cukur (sabun cukur, *shaving cream*); kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur); kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan *baby powder*. Contohnya toko kosmetik (Kode KBLI 47724)

- ❑ Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnua dalam subgolongan 4753 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 47599)
 - ❑ Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflector, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering (Kode KBLI 47592)
 - ❑ Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya mencakup usaha perdagangan eceran berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media massa, dan sejenisnya (Kode KBLI 47919)
 - ❑ Perdagangan Eceran melalui Media untuk barang Campuran Sebagaimana Tersebbut Dalam 47911 S.D. 47913 mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang campurang sebagaimana tersebut dalam 47911 s.d. 47913 melalui pesanan (surat, telepon atau internet) dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, iklan, model, telepon, radio, televisi, internet, media massa dan sejenisnya (47914)
 - ❑ Perdagangan Eceran Berbagai macam Barang yang utamanya bukan Makanan, Minuman Atau tembakau Di Toserba (*Department Store*) mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi di bawah satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik (Kode KBLI 47191).
- Informasi dan Komunikasi yang meliputi:
 - ❑ Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barangdan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara system elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, Sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompo ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan Fintech jasa pembayaran (6641). (Kode KBLI 63122)

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha EAI saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan EAI yang telah benar-benar dijalankan adalah Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki, Perdagangan Eceran Pakaian, Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko.

c. Perizinan

Perizinan yang dimiliki EAI telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EAI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta 3/2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	5.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Sinar Eka Selaras	3.499	3.499.000.000	99,97
2. Budiarto Halim	1	1.000.000	0,03
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.500	3.500.000.000	100
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EAI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian EAI, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Djohan Sutanto
Direktur : Andre Tanudjaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budiarto Halim
Komisaris : Hasan Aula

f. Analisis Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	28.372	-	-
Jumlah Liabilitas	25.428	-	-
Jumlah Ekuitas	2.944	-	-

Laporan Laba Rugi

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	9.856	-	-
Laba bruto	4.105	-	-
Laba bersih tahun berjalan	(556)	-	-

3. PT Sinar Eka Aktif (“SEA”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Sinar Eka Aktif (“SEA”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Sinar Eka Aktif” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 05, tanggal 18 Mei 2022, dibuat di hadapan Pety Fatimah, SH, MH, MKn, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian SEA**”). Akta Pendirian SEA telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusannya No. AHU-0032653.AH.01.01.Tahun 2022, tanggal 19 Mei 2022. Akta Pendirian SEA telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0093206.AH.01.11.Tahun 2022 pada tanggal 19 Mei 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 043079 tanggal 12 Desember 2022 dan Berita Negara No. 099.

SEA beralamat di Erajaya Plaza Jalan Bandengan Selatan Nomor 19-20, Desa/Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta .

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar SEA sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SEA, maksud dan tujuan SEA adalah menjalankan usaha di bidang (i) perdagangan eceran; (ii) restoran, kedai makanan, dan minuman; dan (iii) wisata selam.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas SEA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Eceran:

- ☐ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Minimarket/ Supermarket/ Hypermarket (Kode KBLI: 47111) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang kebutuhan yang utamanya bahan makanan/makanan, minuman atau tembakau dengan harga yang sudah ditentukan serta pembeli mengambil dan membayar sendiri kepada kasir (self-service/swalayan). Disamping itu juga dapat menjual beberapa barang bukan makanan seperti perabot rumah tangga, mainan anak-anak, dan pakaian. Misalnya minimarket atau supermarket atau hypermarket;
- ☐ Perdagangan Eceran Tekstil (Kode KBLI: 47511) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tekstil, seperti macam-macam kain terbuat dari serat alam, sintetis, maupun campuran, kain tenun (kain sarung katun, kain sarung polister, kain suiting sutera, kain suiting serat campuran), kain cetak (kain cetak kapas, kain cetak polyamida, kain kedap air), kain batik (kain butik tulis, kain batik cap, kain batik kombinasi tulis dan cap) dan kain rajut (kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol, kain rajut rayon, kain rajut wol/kapas). Termasuk perdagangan eceran bahan dasar untuk pembuatan permadani, permadani hiasan dinding dan bordiran atau sulaman.
- ☐ Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (Kode KBLI: 47592) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan listrik rumah tangga dan perlengkapan penerangan, seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, alat pengisap debu, alat penggosok lantai, mixer, setrika listrik, blender, lampu pijar, lampu neon, starter, ballast, reflector, kabel, sakelar, stop kontak, fitting dan sekering.
- ☐ Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (Kode KBLI: 47593) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang pecah belah dan perlengkapan dapur yang terbuat dari plastik, seperti piring, pisin, mangkok, cangkir, teko, sendok, garpu, rantang, stoples, botol susu bayi, paci, baki, ember, termos, dan jerigen.

- ☐ Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Kode KBLI: 47599) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya dalam subgolongan 4759 yang tidak diklasifikasikan di tempat lain.
- ☐ Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko (Kode KBLI: 47630) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus peralatan olahraga, seperti berbagai macam bola, raket, jaring/net, stik, bat, peralatan panahan, peralatan pancing, peralatan anggar, peralatan terjun payung, sepatu roda/skate board, sarung tinju, halter, sepeda olahraga, perlengkapan catur, meja biliar, meja pingpong, perlengkapan golf, alat pengaman olahraga, matras, spring board, scoring board, dan ring tinju. Termasuk perdagangan eceran peralatan untuk kemah, perahu dan sepeda standard, sepeda balap dan sepeda mini.
- ☐ Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI: 47711) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pakaian, baik terbuat dari tekstil, kulit, maupun kulit buatan, seperti kemeja, celana, jas, mantel, jaket, piyama, kebaya, blus, rok, daster, singlet, kutang/BH, gaun, rok dalam, baju bayi, pakaian tari, pakaian adat, mukena dan jubah.
- ☐ Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal Dan Alas Kaki Lainnya (Kode KBLI: 47712) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus sepatu, sandal dan alas kaki lainnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, plastik, karet, kain maupun kayu, seperti sepatu laki-laki dewasa, sepatu perempuan dewasa, sepatu anak, sepatu olahraga, sepatu sandal, sandal, selop dan sepatu kesehatan.
- ☐ Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI: 47713) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus pelengkap pakaian, seperti selendang, kerudung, sapu tangan, ikat kepala, blangkon, peci, topi, dasi, ikat pinggang, cadar, sarung tangan, kaos kaki, handuk dan selimut. Termasuk juga perdagangan eceran kancing baju, ritsleting dan lainnya.
- ☐ Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya (Kode KBLI: 47714) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya baik terbuat dari kulit, kulit buatan, tekstil, plastik ataupun karet, seperti tas tangan, tas belanja, tas sekolah, tas surat, tas olahraga, dompet, kotak rias, sarung pedang/pisau, tempat kamera, tempat kaca mata dan kotak pensil. Termasuk perdagangan eceran payung.
- ☐ Perdagangan Eceran Kosmetik Untuk Manusia (Kode KBLI: 47724) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus barang kosmetik untuk manusia, seperti kosmetik untuk tata rias muka (eye shadow, maskara, krim wajah, lipstik, lipliner) (KBLI: preparat wangi-wangian (cologne, toilet water, parfum), preparat rambut (sampo, tonik rambut, minyak rambut) (KBLI: preparat kuku (base coat, nail polish, nail cream, cuticle remover) (KBLI: preparat perawat kulit (baby oil, cleansing lotion, masker, krim kaki) (KBLI: preparat untuk kebersihan badan (deodoran semprot, deodoran krim, douches) (KBLI: preparat cukur (sabun cukur, shaving cream) (KBLI: kosmetik tradisional (bedak, mangir, lulur) (KBLI: kosmetik lainnya antara lain bedak badan, kapas kecantikan dan baby powder. Contohnya toko kosmetik.
- ☐ Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi Dan Alat Kesehatan Untuk Manusia (Kode KBLI: 47725) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran khusus alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia, antara lain berbagai macam alat laboratorium dari gelas (tabung uji, tabung ukur, kaca sorong mikroskop, cuvet, botol serum/infus) (KBLI: alat laboratorium dari porselen (tabung kimia, piring penapis, lumpang dan alu, cawan) (KBLI: alat dan perlengkapan profesi kedokteran (instrumen dan pesawat bedah, instrumen dan pesawat perawatan gigi, aparat elektro medis, termometer, pengukuran tekanan darah).
- ☐ Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air Dan Perlengkapannya (Kode KBLI: 47795) kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran alat transportasi air (bermotor atau tidak), seperti perahu dan sampan, beserta komponen dan perlengkapannya.

- Restoran, Kedai Makanan dan Minuman:

- ☐
- ☐ Restoran (Kode KBLI: 56101) kelompok ini mencakup jenis usaha jasa menyajikan makanan dan minuman untuk dikonsumsi di tempat usahanya, bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen, dilengkapi dengan jasa pelayanan meliputi memasak dan menyajikan sesuai pesanan.
- ☐ Kedai Makanan (Kode KBLI: 56103) kelompok ini mencakup usaha jasa pangan yang menjual dan menyajikan makanan siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai seafood, pecel ayam dan lain-lain.
- ☐ Kedai Minuman (Kode KBLI: 56304) kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan minum yang utamanya menyajikan minuman siap dikonsumsi yang melalui proses pembuatan di tempat tetap yang dapat dipindah-pindahkan atau dibongkar pasang, biasanya dengan menggunakan tenda, seperti kedai kopi, kedai jus dan minuman lainnya.

- Wisata ☐ Selam

- ☐
- ☐ Wisata Selam (Kode KBLI: 93242) kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, Free diving, dan sea walker.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha SEA saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan SEA yang telah benar-benar dijalankan adalah Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko, Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian, Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Eceran Pakaian.

c. Perizinan

Perizinan yang dimiliki SEA telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SEA terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SEA, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	20.000	20.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Sinar Eka Selaras	4.000	4.000.000.000	0,80
2. Shandhi Widjaja	500	500.000.000	0,10
3. Anak Agung Dharma Harry Murti	500	500.000.000	0,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.000	5.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	15.000	15.000.000.000	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SEA sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian SEA, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Andre Tanudjaja
Direktur : Shandi Widjaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hasan Aula
Komisaris : Djohan Sutanto

f. Analisis Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	7.878	-	-
Jumlah Liabilitas	4.982	-	-
Jumlah Ekuitas	2.896	-	-

Laporan Laba Rugi

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	2.294	-	-
Laba bruto	284	-	-
Laba bersih tahun berjalan	(2.103)	-	-

4. PT Master Selam Nusantara (“MSN”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Master Selam Nusantara (“MSN”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Master Selam Nusantara” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 05, tanggal 27 Januari 2023, dibuat di hadapan Fandi Aryana, M.Kn, Notaris di Jakarta (“**Akta Pendirian MSN**”). Akta Pendirian MSN telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusannya No. AHU-0007614.AH.01.01.TAHUN 2023, tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan AHU-0020251.AH.01.11.TAHUN 2023 pada tanggal 31 Januari 2023, serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 004329 tanggal 7 Februari 2023 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 011.

Anggaran dasar MSN dalam Akta Pendirian MSN selanjutnya telah diubah berdasarkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum pemegang Saham Perseroan terbatas No. 4 tanggal 6 April 2023 yang dibuat di hadapan Fandi Aryana, SH, Mkn Notaris di Provinsi Banten (“**Akta 4/2023**”). Akta 4/2023 telah diberitahukan dan dicatat perubahan anggaran dasarnya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham (“**Sisminbakum**”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0052723 tanggal 12 April 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan AHU-

0071624.AH.01.11.tahun 2023 tanggal 12 April 2023. Namun Akta 4/2023 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara

MSN beralamat di Erajaya Plaza Jalan Bandengan Selatan Nomor 19-20, Desa/Kelurahan Pekojan, Kec. Tambora, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta .

b. Kegiatan usaha

MSN, maksud dan tujuan MSN adalah menjalankan usaha di bidang aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya dan perdagangan eceran, bukan mobil dan motor.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas MSN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- aktivitas olahraga dan rekreasi lainnya ☐
 - ☐
 - ☐ wisata selam (Kode KBLI 93242);
- perdagangan eceran, bukan mobil dan motor ☐
 - ☐
 - ☐ perdagangan eceran khusus peralatan olahraga di toko (Kode KBLI 47630).
 - ☐ perdagangan eceran tekstil (Kode KBLI 47511).
 - ☐ perdagangan eceran pakaian (kode kbli 47711)
 - ☐ perdagangan eceran sepatu, sandal dan alas kaki lainnya (Kode KBLI 47712).
 - ☐ perdagangan eceran pelengkap pakaian (Kode KBLI 47713).
 - ☐ perdagangan eceran tas, dompet, koper, ransel dan sejenisnya (Kode KBLI 47714).
 - ☐ perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur dari plastik (Kode KBLI 47593).
 - ☐ perdagangan eceran alat transportasi air dan perlengkapannya (Kode KBLI 47795).
 - ☐ perdagangan eceran alat laboratorium, alat farmasi dan alat kesehatan untuk manusia (Kode KBLI 47725).
 - ☐ perdagangan eceran kosmetik untuk manusia (Kode KBLI 47724).
 - ☐ perdagangan eceran peralatan dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl (Kode KBLI 47599).
 - ☐ perdagangan eceran peralatan listrik rumah tangga dan peralatan penerangan dan perlengkapannya (Kode KBLI 47592).
 - ☐ perdagangan eceran alat optik dan perlengkapannya (Kode KBLI 47732).
 - ☐ perdagangan eceran alat fotografi dan perlengkapannya (Kode KBLI 47731).
 - ☐ perdagangan eceran jam (Kode KBLI 47734).
 - ☐ perdagangan eceran barang pecah belah dan perlengkapan dapur bukan dari plastik, batu, tanah liat, kayu, bambu atau rotan (Kode KBLI 47596).
 - ☐ perdagangan eceran alat-alat pertukangan (Kode KBLI 47797).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha MSN saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan saat ini MSN belum melakukan kegiatan usaha.

c. Perizinan

Perizinan yang dimiliki MSN telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MSN terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum pemegang Saham Perseroan terbatas No. 4 tanggal 6 April 2023 yang dibuat di hadapan Fandi Aryana, SH, Mkn Notaris di Provisinsi Banten (“**Akta 4/2023**”), Akta 4/2023 telah diberitahukan dan dicatat perubahan anggaran dasarnya dalam Siisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0052723 tanggal 12 April 2023 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan AHU-0071624.AH.01.11.tahun 2023 tanggal 12 April 2023, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal:		
	Rp 1.000.000,- per Saham untuk saham Seri A		
	Rp5.000,- per Saham untuk saham Seri B		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	200	200.000.000	
Seri A	151	151.000.000	
Seri B	9.800	49.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Sinar Eka Selaras	50 Seri A	50.000.000	0,508
	9.800 Seri B	49.000.000	99,482
2. Budiarto Halim	1 Seri A	1.000.000	0,010
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor A & B	9.851	100.000.000	100
Sisa Saham Dalam Portepel Seri A	100	100.000.000	-
Saham Dalam Portepel Seri B	0	0	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MSN sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian MSN, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Djohan Sutanto
Direktur : Andre Tanudjaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budiarto Halim
Komisaris : Hasan Aula

f. Analisis Data Keuangan Penting

MSN belum beroperasi sehingga belum terdapat data keuangan

5. PT Era Gaya Indonesia (“EGI”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Era Gaya Indonesia (“EGI”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “Era Gaya Indonesia” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 8, tanggal 9 Mei 2023, dibuat di hadapan Fandi Aryana, SH, M.Kn, Notaris di wilayah Provinsi Banten (“**Akta Pendirian EGI**”). Akta Pendirian EGI telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusannya No. AHU-0033489.AH.01.01.Tahun 2023, tanggal 10 Mei 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0085450.AH.01.11.Tahun 2023 pada tanggal 10 Mei 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 015445 tanggal 26 Mei 2023 dari Berita Negara No. 43.

EGI beralamat di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar EGI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian EGI, maksud dan tujuan JDPI adalah menjalankan usaha di bidang Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor dan Aktivitas Jasa Informasi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas EGI dapat melaksanakan kegiatan usaha :

- Perdagangan Eceran, Bukan Mobil dan Motor:
 - ☐ Perdagangan Eceran Pakaian (Kode KBLI 47711).
 - ☐ Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya (Kode KBLI 47712).
 - ☐ Perdagangan Eceran Pelengkap Pakaian (Kode KBLI 47713).
 - ☐ Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel Dan Sejenisnya (Kode KBLI 47714).
 - ☐ Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga Di Toko (Kode KBLI 47630)
 - ☐ Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah Dan Perlengkapan Dapur Dari Plastik (Kode KBLI 47593)
 - ☐ Perdagangan Eceran Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya Ytdl (Kode KBLI 47599)
 - ☐ Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga Dan Peralatan Penerangan Dan Perlengkapannya (Kode KBLI 47592)
 - ☐ Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919)
 - ☐ Perdagangan Eceran Melalui Media Untuk Barang Campuran Sebagaimana Tersebut Dalam 47911 sampai dengan. 47913 (Kode KBLI 47914)
 - ☐ Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau Di Toserba (Department Store) (Kode KBLI 47191).
- Aktivitas Jasa Informasi meliputi Portal Web dan/atau Platform Digital dengan Tujuan Komersil (Kode KBLI 63122) ☐

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha EGI saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan saat ini EGI belum melakukan kegiatan usaha.

□ c. Perizinan

Perizinan yang dimiliki EGI telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EGI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian EGI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Budiarto Halim	1	50.000	0,01
2. PT Sinar Eka Selaras	1.099	54.950.000	99,99
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	50.000	55.000.000	100
Saham Dalam Portepel	2.900	145.000.000	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris EGI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian, adalah sebagai berikut:

Direksi

Dierktur : Djohan Sutanto
Direktur : Andre Tanudjaja

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Budiarto Halim
Komisaris : Hasan Aula

g. Analisis Data Keuangan Penting

EGI belum beroperasi sehingga belum terdapat data keuangan

Perusahaan Asosiasi

6. PT Citra Anugrah Sukses Abadi (“CASA”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Citra Anugrah Sukses Abadi (“CASA”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Citra Anugrah Sukses Abadi ” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 01, tanggal 10 Agustus 2015, dibuat di hadapan Ariana Budiarti Rahayu, SH, M.Kn, Notaris di Kabupaten Bogor (“**Akta Pendirian CASA**”). Akta Pendirian Casa telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusannya No. AHU-2452781.AH.01.01.TAHUN 2015, tanggal 25 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3545309.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 25 Agustus 2015. Akta Pendirian CASA

telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 017660 tahun 2022 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 42 .

Anggaran dasar CASA dalam Akta Pendirian CASA selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar CASA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham CASA No. 60 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Ray Farhan Muhammad, SH, M.Kn, pengganti dari Makmur Tridarma, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta 60/2022**”) Akta 60/2022 telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-0130288.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0263029.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 29 Desember 2022. Namun, Akta 60/2022 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

CASA beralamat di Jalan Gedong Panjang No. 29 -31, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar CASA sebagaimana termaktub dalam Akta 60/2022, maksud dan tujuan CASA adalah menjalankan usaha di bidang (i) Perdagangan Besar Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Kode KBLI 46499); (ii) Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523); (iii) Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YDTL (Kode KBLI 61999); dan Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Kode KBLI 61200).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas CASA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Perdagangan Besar Berbagai Barang Dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (Kode KBLI 46499) kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
- Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (Kode KBLI 46523) kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YDTL (Kode KBLI 6199) kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
- Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel (Kode KBLI 61200) kelompok ini mencakup kegiatan penyelenggaraan jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi. Kegiatannya mencakup pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk mentransmisikan suara, data, teks, bunyi dan video menggunakan infrastruktur komunikasi tanpa kabel dan pemeliharaan dan pengoperasian nomor panggil (*paging*), seperti halnya jaringan telekomunikasi selular dan telekomunikasi tanpa kabel lainnya. Fasilitas transmisi menyediakan transmisi omni-directional melalui gelombang udara yang dapat berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi beberapa teknologi. Termasuk pembelian akses dan kapasitas jaringan dari pemilik dan operator jaringan serta menyediakan jasa jaringan tanpa kabel (kecuali satelit) untuk

kegiatan bisnis dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur jaringan tanpa kabel.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha CASA saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan CASA yang telah benar-benar dijalankan adalah Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi, Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL

c. Perizinan

Perizinan yang dimiliki CASA telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham CASA terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 2 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Irma Bonita, S.H, Notaris di Jakarta Pusat (“**Akta 3/2021**”). Akta 3/2021 telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusannya No. AHU-0038662.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119803.AH.01.11. Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021. Akta 3/2021 juga telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham (“**Sisminbakum**”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-04225192 tanggal 7 Juli 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119803.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 7 Juli 2021. Namun, Akta 3/2021 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, adalah sebagaimana berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	30.000	15.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Agus Triana Runtuwene	9.000	4.500.000.000	65
2. PT Sinar Eka Selaras	4.847	2.423.500.000	35
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	13.847	6.923.500.000	100
Saham Dalam Portepel	16.153	8.076.500.000	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris CASA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Citra Anugrah Sukses Abadi No. 01 tanggal 13 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Fandi Aryana, S.H, M.Kn, Notaris di Provinsi Banten telah diterima dan dicatat di dalam database Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH. 01/09-0024019 tanggal 19 Januari 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020973.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 19 Januari 2023, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Hasan Aula
Direktur : Amir Hamzah

Dewan Komisaris

Komisaris : Agus Triana Runtuwene

Perusahaan Ventura Bersama

7. PT JDSPORTS Fashion Distribution (“JDFD”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT JDSPORTS Fashion Distribution (“**JDFD**”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT JDSPORTS Fashion Distribution” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 03, tanggal 16 Agustus 2021, dibuat di hadapan Pety Fatimah SH, Mhum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur (“**Akta Pendirian JDFD**”). Akta Pendirian JDFD telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusannya No. AHU-0051196 AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 19 Agustus 2021. Akta Pendirian JDFD telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0140717 tanggal 19 Agustus 2021 dan telah diumumkan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 16374 tanggal 20 Mei 2022 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 40.

Anggaran dasar JDFD dalam Akta Pendirian JDFD selanjutnya telah mengalami perubahan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 18 tanggal 28 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Pety Fatimah SH, Mhum, M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur (“**Akta 18/2022**”) dan telah diterima dan dicatat perubahan anggaran dasarnya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham (“**Sisminbakum**”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0310820 tertanggal 8 November 2022 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223755.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 041571 tanggal 2 Desember 2022 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 096.

JDFD beralamat di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar JDFD sebagaimana termaktub dalam Akta No. Akta 18/2022, maksud dan tujuan JDFD adalah menjalankan usaha di bidang (i) perdagangan besar pakaian (Kode KBLI 46412); (ii) perdagangan besar alas kaki (Kode KBLI 46413); (iii) perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya (Kode KBLI 46419); (iv) perdagangan besar alat olahraga (Kode KBLI 46492); (v) perdagangan besar perhiasan dan jam (Kode KBLI 46494); dan (vi) perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas JDFD dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar khususnya impor dan distributor berbagai jenis barang perlengkapan olahraga, antara lain, pakaian, sepatu, tas, alat-alat olahraga, dan peralatan dan perlengkapan rumah tangga.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha JDFD saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan JDFD yang telah benar-benar dijalankan adalah Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga, Perdagangan Besar Alat Olahraga, Perdagangan Besar Pakaian, Perdagangan Besar Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki Lainnya, Perdagangan Besar Alas Kaki.

c. Perizinan

Perizinan yang dimiliki JDFD telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JDFD terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian JDFD, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.100	10.100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Sinar Eka Selaras	5.151	5.151.000.000	51
2. JD Sport Fashion PLC	4.949	4.949.000.000	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	10.100	10.100.000.000	100
Saham Dalam Portepel	-	-	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JDFD sebagaimana termaktub dalam Akta **18/2022**. Akta **18/2022** telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham (“**Sisminbakum**”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.09-0073786 tanggal 08 November 2022, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. HU-0223755.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 08 November 2022, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Djohan Sutanto
Direktur	:	Lucynda Victoria Burgess
Direktur	:	Neil James Greenhalgh
Direktur	:	Andre Tanudjaja

Dewan Komisaris

Komisaris	:	Budiarto Halim
-----------	---	----------------

f. Analisis Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	52.044	14.115	-
Jumlah Liabilitas	35.742	4.107	-
Jumlah Ekuitas	16.302	10.008	-

Laporan Laba Rugi

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	206.084	2.207	-
Laba bruto	9.605	105	-
Laba bersih tahun berjalan	6.294	(92)	-

8. PT JDSPORTS Fashion Indonesia (“JDFI”)

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT JDSPORTS Fashion Indonesia (“**JDFI**”) adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT JDSPORTS Fashion Indonesia” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 2, tanggal 16 Agustus 2021, dibuat di hadapan Pety Fatimah, SH, Mhum, M.Kn Notaris di Jakarta Timur (“**Akta Pendirian JDFI**”). Akta Pendirian JDFI telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (“**Menkumham**”) berdasarkan Keputusannya No. AHU-0051204.AH.01.01. tahun 2021, tanggal 19 Agustus 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0140733.AH.01.11. Tahun 2021 pada tanggal 19 Agustus 2021 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17669 tanggal 31 Mei 2022 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 43.

Anggaran dasar JDFI dalam Akta Pendirian JDFI selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar JDFI yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat JDFI No. 19 tanggal 28 Oktober 2022, dibuat di hadapan Pety Fatimah, SH, Mhum, M.Kn Notaris di Jakarta Timur (“**Akta 19/2022**”). Akta **19/2022** dan telah diterima dan dicatat perubahana anggaran dasarnya dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Menkumham (“**Sisminbakum**”) berdasarkan surat No. AHU-AH.01.03-0310827 tertanggal 8 November 2022 dan telah di daftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0223765.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 8 November 2022 serta telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 042861 tanggal 9 Desember 2022 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 098.

JDFI beralamat di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No. 19-20, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar JDFI sebagaimana termaktub dalam berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat JDFI No. 2 tanggal 23 Februari 2022, dibuat di hadapan Fandi Aryana, SH, MKn, Notaris di Kota Cilegon (“**Akta 2/2022**”). Akta 2/2022 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan keputusannya No. AHU-0014933.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 01 Maret 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041508.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 1 Maret 2022. Akta 2/2022 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 042862 tanggal 9 Desember 2022 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 98, maksud dan tujuan JDFI adalah menjalankan usaha di bidang :□

- Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Bukan Makanan, Minuman atau Tembakau di Toserba (Department Store) (Kode KBLI 47191), kelompok ini mencakup usaha perdagangan eceran berbagai jenis barang yang utamanya bukan makanan, minuman, atau tembakau dalam toserba (department store), yang terintegrasi di bawa satu pengelolaan. Pada umumnya barang-barang yang diperdagangkan antara lain pakaian, mebel, perhiasan, mainan anak-anak, alat-alat olahraga dan kosmetik.
- Portal Web dan/atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial (Kode KBLI 63122), kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (database) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform

digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (profit) yang mencakup aktivitas baik salah satu, Sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (profit) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (marketplace), digital advertising, dan on demand online services.

- Aktivitas Telekomunikasi Lainnya YTDL (Kode KBLI 61999), kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
- Perdagangan Eceran Melalui Media untuk Berbagai Macam Barang Lainnya (Kode KBLI 47919), kelompok ini mencakup usaha perdagangan berbagai barang lainnya melalui pesanan dan barang akan dikirim kepada pembeli sesuai dengan barang yang diinginkan berdasarkan katalog, model, telepon, tv, internet, media masa, dan sejenisnya.
- Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL (Kode KBLI 63990), kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencairan informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten. □
-
- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (e-commerce) (Kode KBLI 62012), kelompok ini mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdagangan melalui internet (e-commerce). Kegiatan meliputi konsultasi, analisis dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet.
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (Kode KBLI 62019), kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecah masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha JDPI saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan JDPI yang telah benar-benar dijalankan adalah Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang utamanya bukan makanan minuman atau tembakau di toserba (*departemen store*), Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal dan Alas Kaki Lainnya, Portal Web dan/atau *Platform Digital Dengan Tujuan Komersial* □

c. Perizinan

Perizinan yang dimiliki JDFI telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JDFI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian JDFI *juncto* Akta 19/2022, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. JD Sport Fashion PLC	89.250	89.250.000.000	51
2. PT Sinar Eka Selaras	85.750	85.750.000.000	49
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	175.000	175.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	125.000	125.000.000.000	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JDFI sebagaimana termaktub dalam Akta Akta 19/2022, adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Dierktur : Lucynda Victoria Burgess
 Direktur : Djohan Sutanto
 Direktur : Neil James Greenhalgh
 Direktur : Andre Tanudjaja

Dewan Komisaris

Komisaris : Budiarto Halim

f. Analisis Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah Aset	301.445	78.888	-
Jumlah Liabilitas	137.272	6.642	-
Jumlah Ekuitas	164.173	72.246	-

Laporan Laba Rugi

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	199.556	-	-
Laba bruto	83,935	-	-
Laba bersih tahun berjalan	(8.074)	(2.754)	-

B. INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. PT Erajaya Swasembada Tbk

PT Erajaya Swasembada Tbk (“ERA”) adalah pemilik/pemegang 4.149.990.000 saham dalam Perseroan atau mewakili 99,999% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

PT Erajaya Swasembada Tbk (“ERAA”), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Barat, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 7, tanggal 8 Oktober 1996, dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Sukabumi (“**Akta Pendirian ERAA**”). Akta Pendirian Jasol telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. C2-1270.HT.01.01.TH.97 tanggal 24 Februari 1997, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031824199 di Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Maret 1997 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara No. 2016 tanggal 23 Mei 1997 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 41.□

Anggaran dasar ERA dalam Akta Pendirian ERA selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar ERA yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 03 tanggal 4 Juli 2022, yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Soebagil S,H, M,Kn., Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 3/2022**”) dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0045885.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 04 Juli 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126945.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Juli 2022. Namun Akta 3/2022 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

ERA beralamat di JL. Gedong Panjang No. 29-31, Pekojan, Tambora, Kelurahan Pekojan, Kecamatan Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar ERA sebagaimana termaktub dalam Akta No.3/2022, maksud dan tujuan ERA adalah menjalankan usaha di bidang (i) perdagangan besar; (ii) aktivitas dan jasa; dan (iii) industri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, ERA melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Dalam bidang perdagangan besar:
 - Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya (Kode KBLI 46499).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan

- ☐ Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (Kode KBLI 46511).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.

- ☐ Perdagangan besar piranti lunak (Kode KBLI 46512).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

- ☐ Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan lainnya (Kode KBLI 46599).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan serta perlengkapan yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 46591 s.d. 46594, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.

- ☐ Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak (Kode KBLI 46100).

Kelompok ini mencakup usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang-barang di dalam negeri, luar negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain; kegiatan yang terlibat dalam penjualan dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan, termasuk melalui internet; dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup; bahan baku tekstil dan barang setengah jadi; bahan bakar, bijih-bijihan, logam dan industri kimia, termasuk pupuk; makanan, minuman dan tembakau; tekstil, pakaian, bulu, alas kaki dan barang dari kulit; kayu-kayuan dan bahan bangunan; mesin, termasuk mesin kantor dan komputer, perlengkapan industri, kapal, pesawat; furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras; kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan; agen komisi zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion. Termasuk penyelenggara pasar lelang komoditas. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 s.d. 454.

- ☐ Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.

- ☐ Perdagangan besar mesin kantor dan industri pengolahan, suku cadang dan perlengkapannya (Kode KBLI 46591).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.

- Untuk menunjang kegiatan usaha di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- ☐ Di dalam bidang perdagangan besar:

- Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak (Kode KBLI 46495).

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame.

- Perdagangan besar alat olahraga (Kode KBLI 46492).
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).

□ Dalam bidang aktivitas dan jasa:

- Jasa multimedia lainnya (Kode KBLI 61929).
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa multimedia lainnya yang belum tercakup dalam kelompok 61921 sampai dengan 61924.
- Aktivitas telekomunikasi lainnya Ytdl (Kode KBLI 61999).
Kelompok ini mencakup usaha penyelenggaraan telekomunikasi lainnya yang belum dicakup di tempat lain. Termasuk dalam kelompok ini adalah kegiatan penjualan pulsa, baik voucher pulsa maupun elektronik dan penjualan kartu perdana telepon seluler.
- Jasa sertifikasi (Kode KBLI 71201).
Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
- Aktivitas telekomunikasi dengan kabel (Kode KBLI 61100).
Kelompok ini mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara, data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan infrastruktur kabel telekomunikasi, seperti pengoperasian dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman untuk menyediakan komunikasi titik ke titik melalui saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan saluran data dan satelit, pengoperasian sistem pendistribusian kabel (yaitu untuk pendistribusian data dan sinyal televisi) dan pelengkapan telegraf dan komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan fasilitas sendiri. Dimana fasilitas transmisi yang melakukan kegiatan ini, bisa berdasarkan teknologi tunggal atau kombinasi dari berbagai teknologi. Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa telekomunikasi yang menggunakan kapasitas ini untuk usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet melalui operator infrastruktur dengan kabel. Kegiatan penyelenggaraan jaringan untuk telekomunikasi tetap yang dimaksudkan bagi terselenggaranya telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk kegiatan sambungan komunikasi data yang pengirimannya dilakukan secara paket, melalui suatu sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan penyelenggaraan jaringan teresterial yang melayani pelanggan bergerak tertentu antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.
- Jasa sistem komunikasi data (Kode KBLI 61922).
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa sistem komunikasi data yang dapat digunakan untuk pengiriman suara, gambar, data, informasi dan paket. Layanan ini disediakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas dan keamanan.
- Jasa internet telepon untuk keperluan publik (Kode KBLI 61913).
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk mentransmisi panggilan melalui jaringan Internet Protocol (IP). Kegiatan ini menyelenggarakan internet telefoni yang bersifat komersial, dihubungkan ke jaringan telekomunikasi.
- Jasa konten SMS premium (Kode KBLI 61912).
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.
- Aktivitas jasa informasi lainnya Ytdl (Kode KBLI 63990).
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas

dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.

- Aktivitas penunjang angkutan Ytdl (Kode KBLI 52299).

Kelompok ini mencakup usaha pengiriman dan/atau pengepakan barang dalam volume besar lainnya, selain yang tercakup dalam kelompok 52291 s.d. 52298, seperti jasa pengiriman dan/atau pengepakan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam dan benda budaya lainnya. Jasa pengepakan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan pengangkutan dimasukkan dalam Jasa Pengepakan (82920).

☐ Dalam bidang industri:

- Industri komputer dan/atau perakitan komputer (Kode KBLI 26210).

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan berbagai macam mesin komputasi, seperti komputer desktop, komputer laptop, komputer mainframe, komputer ukuran tangan (misal PDA), komputer tablet, dan server komputer. Termasuk kegiatan perakitan komputer.

- Industri perlengkapan komputer (Kode KBLI 26220).

Kelompok ini mencakup pembuatan perlengkapan komputer, seperti disk drive magnetik, flash drive dan alat penyimpanan lainnya, disk drive optik (misalnya CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), printer, monitor, keyboard, mouse, joystick, dan aksesori trackball, terminal komputer, scanner, bar code scanner, smart card reader, proyektor komputer (video beamer), alat perlengkapan media imersif (virtual reality/augmented reality/mixed reality) seperti virtual reality helmets, augmented reality glasses, dan alat pendukung lainnya. Termasuk industri terminal komputer, seperti anjungan tunai mandiri (ATM), terminal point of sale (POS), yang tidak dioperasikan secara mekanis dan peralatan kantor multifungsi, seperti kombinasi faks-scanner-fotokopi.

- Industri peralatan telepon dan faksimili (Kode KBLI 26310).

Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pesawat telepon dan faksimili, termasuk di dalamnya mesin penjawab dan lainnya.

- Industri peralatan komunikasi tanpa kabel (Kode KBLI 26320).

Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi, seperti peralatan pager, telepon selular, tablet seluler, dan peralatan komunikasi bergerak (mobile) dan lainnya.

- Industri peralatan komunikasi lainnya (Kode KBLI 26399).

Kelompok ini mencakup pembuatan alat-alat transmisi komunikasi lainnya, peralatan Private Branch Exchange (PBX), peralatan komunikasi data (bridge, router, gateway), pesawat telepon tanpa kabel, peralatan TV kabel, antena transmisi (pemancar) dan penerima, peralatan studio televisi dan radio dan peralatan siaran termasuk kamera televisi, modem peralatan carrier, sistem alarm kebakaran dan pencurian, transmisor radio dan televisi, peralatan infrared (misalnya remote kontrol), EDC (Electronic Data Capture) dan lainnya. Termasuk juga pembuatan set top box untuk terestrial dan satelit.

- Industri peralatan audio dan video elektronik lainnya (Kode KBLI 26490).

Kelompok ini mencakup pembuatan peralatan elektronika untuk rumah tangga, seperti mikrofon, loudspeaker, headphone, amplifier dan sebagainya. Termasuk industri mesin karaoke, headphone (radio, stereo, komputer) dan konsol video game dan lainnya.

- Industri alat ukur dan alat uji elektronik (Kode KBLI 26513).

Kelompok ini mencakup usaha pembuatan alat-alat instrumen analitis, skala, neraca dan inkubator laboratorium serta alat laboratorium lainnya untuk pengukuran dan pengujian, alat-alat pengukur dan pemeriksa elektronik, baik yang ada maupun yang tidak ada hubungannya dengan penyelidikan ilmu pengetahuan, seperti pesawat pengatur elektronik otomatis, speedometer, argometer, elektronik sinar katoda, radar, radio kontrol dan instrumen navigasi, meteorologi, geofisika, hidrologi dan spectofotometer serta alat ukur digital (termasuk thermometer dan barometer). Termasuk juga perlengkapan dari peralatan-peralatan tersebut. Kelompok ini mencakup juga usaha pembuatan mikroskop proton dan elektron (kecuali mikroskop optis) dan timbangan digital.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha ERAA saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan ERAA yang telah benar-benar dijalankan adalah Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer dan Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ERAA terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 3 tanggal 4 Juli 2022 yang dibuat di hadapan Raden Mas Dendy Soebagil, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 3/2022**”), Akta 3/2022 telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusannya No. AHU-0045885.AH.01.02.TAHUN 2022, dan telah di daftarkan dalam Daftar perusahaan dengan No. AHU-0126945.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Juli 2022. Akta 3/2022 juga telah diberitahukan dan dicatatkan perubahan data perseroannya dalam sistem administrasi badan hukum Menkumham berdasarkan surat No. AHU-AH.01.09-0029149 tanggal 4 Juli 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0126938.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 4 Juli 2022. Namun Akta 3/2022 belum diumumkan dalam Tambahan Berita Negara dan Berita Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra struktur pemegang saham per 30 Juni 2023, adalah sebagaimana berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	39.000.000.000	3.900.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor			
PT Eralink International	8.694.980.200	869.498.020.000	54,51
Masyarakat	7.088.504.700	708.850.470.000	44,44
Saham Treasury	166.515.100	16.651.510.000	1,05
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	15.950.000.000	1.595.000.000.000	100
Saham Dalam Portepel	23.050.000.000	2.305.000.000.000	-

d. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ERAA sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 23 tanggal 30 Juni 2023 yang dibuat di hadapan R.M. Dendy Soebagil, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat perubahan data perseroannya dalam Sisminbakum berdasarkan surat No. AHU-AH.01.09-0134697 tanggal 05 Juli 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. HU-0125382.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 05 Juli 2023, adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	:	Budiarto Halim
Wakil Direktur Utama	:	Hasan Aula
Wakil Direktur Utama	:	Joy Wahjudi
Direktur	:	Sintawati Halim
Direktur	:	Djohan Sutanto
Direktur	:	Sim Chee Ping
Direktur	:	Jong Woon Kim
Direktur	:	Elly

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ardy Hady Wijaya
Komisaris	:	Richard Halim Kusuma
Komisaris Independen	:	Lim Bing Tjay
Komisaris Independen	:	I Gusti Putu Suryawirawan
Komisaris	:	Drs Andreas Harun

C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA GRUP PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA GRUP PERSEROAN

1. Umum

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat dengan nama “PT Sinar Eka Selaras” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 12 tanggal 13 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Myra Yuwono, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-13889.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0017669.AH.01.09 Tahun 2009 tanggal 17 April 2009 dan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 23514 tanggal 1 September 2009 dari Berita Negara Republik Indonesia dengan No. 70.

Perseroan merupakan perusahaan distributor terkemuka dan menjalankan usaha retail melalui Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi untuk produk-produk *active lifestyle*. Produk tersebut dikelompokkan menjadi beberapa tipe yaitu aksesoris, *IoT* dan *Sportwear, Fashion & Outdoors*, telepon seluler, tablet, komputer dan peralatan elektronik lainnya. Saat ini Perseroan telah menjalin kerjasama dengan prinsipal merek terkemuka seperti Garmin, DJI, JD Sports, dan Asics. Perseroan juga menawarkan produk dengan merek milik sendiri atau *private label* dengan merek LOOPS, iT (Immersive Tech) dan Lamina.

Per tanggal 31 Desember 2022, Grup Perseroan didukung oleh 89 titik distribusi dan 1,689 gerai yang dimiliki oleh Grup Erajaya, jaringan distribusi yang luas ini memberikan Perseroan akses yang mudah dan cepat kepada pasar yang sangat luas di seluruh Indonesia.

2. Kegiatan Usaha

Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan yang terdepan dan terbaik dalam memberikan produk-produk *active lifestyle* yang memberikan perubahan pada kehidupan pelanggan dan misi untuk memberikan solusi inovatif, layanan luar biasa, dan perjalanan pelanggan yang menarik melalui portofolio produk gaya hidup aktif kelas dunia secara nasional dengan menggunakan *platform omni-channel* yang canggih.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan saat ini berdasarkan anggaran dasar/KBLI dan kegiatan Perseroan yang telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer, perdagangan besar alat olahraga, perdagangan besar peralatan telekomunikasi dan perdagangan besar pakaian.

Perseroan, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasinya secara bersama-sama disebut Grup Perseroan mengelompokkan kegiatan usahanya menjadi 4 (empat) segmentasi, yaitu (i) Aksesoris, *IoT* dan Lainnya, (ii) Telepon Seluler dan Tablet, (iii) Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya, dan (iv) *Fashion Apparel*.

a. Aksesoris, *IoT* dan Lainnya

Segmen Aksesoris, *IoT* dan Lainnya telah menyumbang sebesar 88,69% dari pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2022. Segmen ini terdiri dari berbagai produk yang menawarkan berbagai aksesoris dan solusi teknologi untuk membantu pelanggan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Produk aksesoris yang ada dalam segmen ini termasuk *Cases & covers, earphones, chargers, data cable, power bank, protective skin, console, gaming accessories*, dan produk-produk lainnya yang biasanya digunakan bersama dengan perangkat teknologi.

Grup Perseroan memiliki produk aksesoris dengan merek sendiri/*private label* yaitu produk dengan merek LOOPS, iT (Immersive Tech), dan Lamina.

Sementara itu, solusi teknologi yang termasuk dalam segmen ini adalah *Internet of Things (IoT)* yang mencakup berbagai produk pintar seperti *smart home appliances seperti robot vacuum cleaner, smart air*

purifier, smart CCTV, smart door lock; smart watches, handheld navigation system, electric scooter, Bluetooth speaker, drones, dan perangkat pintar lainnya yang terhubung ke internet dan dapat dikontrol melalui aplikasi mobile. Solusi ini dirancang untuk membuat rumah dan kantor menjadi lebih efisien dan mudah dikelola.

Untuk produk Aksesoris dan IoT per tanggal 31 Desember 2022 masing-masing memiliki sebanyak 2,068 SKU dan 2,167 SKU.

Grup Perseroan juga memiliki produk IoT dengan merek sendiri/*private label* yaitu produk dengan merek iT (Immersive Tech). Grup Perseroan saat ini juga mendistribusikan dan menjual secara retail produk-produk milik prinsipal merek internasional dalam kategori produk ini diantaranya adalah Garmin, DJI, dan lainnya.

Untuk produk lainnya di segmen ini termasuk juga produk *outdoor equipment*. Untuk produk kategori *outdoor* saat ini terdiri dari produk *diving* dengan merek-merek Grup Perseroan sendiri seperti Marelux, Sealife, Gull, Seac, OMS melalui gerai Urban Adventure.

b. Telepon Selular dan Tablet

Segmen Telepon Selular dan Tablet merupakan salah satu segmen yang paling penting bagi Perseroan, dengan kontribusi sebesar 8,06% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan pada tahun 2022. Segmen ini terdiri dari berbagai produk yang mencakup telepon selular dan tablet dari berbagai merek dan jenis.

Produk telepon selular yang ada dalam segmen ini terdiri dari berbagai merek seperti Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei dan lainnya. Telepon selular ini dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti kamera yang berkualitas tinggi, daya tahan baterai yang baik, dan kapasitas penyimpanan yang besar. Sementara itu, produk tablet yang ada dalam segmen ini terdiri dari berbagai merek seperti iPad, Samsung dan lainnya..

c. Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya

Segmen Komputer dan Peralatan Elektronik Lainnya merupakan segmen yang pada tahun 2022 memiliki kontribusi sebesar 2,93% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan. Segmen ini terdiri dari berbagai produk yang mencakup komputer, laptop, printer, dan peralatan elektronik lainnya. Produk komputer yang ada dalam segmen ini terdiri dari berbagai merek dan jenis, mulai dari desktop hingga laptop.

d. Fashion Apparel

Segmen ini terdiri dari berbagai produk *active lifestyle* yang mencakup pakaian, sepatu, tas dan aksesoris. Per tahun 2022 segmen ini menyumbang 0,32% dari total pendapatan konsolidasian Perseroan

Produk-produk yang masuk dalam kategori segmen ini diantaranya yaitu *Footwear* seperti *sneakers, running shoes*, dan *modern trainers*;; *Clothing* seperti *polo shirt, track tops, track pants & joggers, tracksuits, shorts, football kits* dan lainnya; Aksesoris seperti *caps & hats, backpacks*, dan lainnya.

Selain itu juga terdapat produk *sportwear* yang masuk dalam segmen ini yang Perseroan distribusikan dan ecerkan melalui Perusahaan Anak terdiri dari produk-produk milik prinsipal merek internasional seperti JD Sports dan Asics.


Per tanggal 31 Desember 2022, Grup Perseroan memiliki 2,359 SKU untuk produk *fashion*.

Secara garis besar kegiatan usaha Perseroan terbagi atas dua lini usaha yaitu sebagai Distributor dan menjalankan usaha Retail melalui Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi.

- Lini usaha distributor

Perseroan sendiri menjalankan kegiatan usaha distributor dengan mendistribusikan produk-produknya ke Perusahaan Anak dan ke lebih dari 600 pelanggan korporasi yang dimilikinya.

Secara umum, proses kegiatan rantai pasokan (*supply chain*) Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai perusahaan distributor untuk seluruh produknya adalah sebagai berikut:



- I. **Tahap Perencanaan:** Perseroan mengumpulkan informasi terkait potensi produk yang akan dimasukkan dan analisa target pasar yang akan dituju.
- II. **Tahap Pengadaan:** Perseroan membahas peluang kerjasama dengan prinsipal, diskusi mengenai target penjualan dan *sharing profit*, penentuan *rebate/support* prinsipal, termasuk mekanisme distribusi dari prinsipal sampai ke customer, hingga *aftersales service*.
- III. **Tahap Logistik Hulu:** Dengan dibantu oleh *Business Intelligence solution software*, Perseroan dapat menghitung *demand forecast* seakurat mungkin agar dapat melakukan pemesanan produk kepada prinsipal dengan tepat waktu, tepat jumlah, kualitas yang baik dengan *cost* yang kompetitif sehingga akhirnya Perseroan mempunyai tingkat *inventory* yang optimal
- IV. **Tahap Pergudangan:** Saat ini Perseroan didukung oleh 3 *Main DC (Distribution Center)* dan 52 *Regional DC* yang tersebar di seluruh Indonesia untuk melakukan proses yang diperlukan sejak diterimanya produk dari prinsipal (*supplier*) dimulai dari proses *inbound*, *storage*, *picking* dan *outbound management* dengan didukung oleh *reliable Warehouse Management System (WMS)* sehingga semua proses bisa berjalan dengan *Service Level* yang baik untuk memenuhi kebutuhan customer
- V. **Tahap Logistik Hilir:** Dengan dukungan dari *Internal Courier & Fleet* ditambah partnership dengan perusahaan logistik pihak ketiga (3PL), Perseroan mengirimkan produk ke *store* dan *end customer* dengan *target On Time Delivery* dan perusahaan mempunyai visibilitas yang baik karena didukung oleh *Intelligence Solution Software* dalam hal *Transportation Management System (TMS)*.





Tahap di Penerimaan Gerai milik Perusahaan Anak dan Pelanggan Perseroan: Barang yang dikirim ke gerai-gerai yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi serta ke lebih dari 600 pelanggan korporasi yang dimiliki Perseroan.

□

Sumber produk yang dijual oleh Perseroan dan anak perusahaan berasal dari prinsipal/distributor antara lain Apple, Samsung, ERAA, Garmin, DJI, dan JD Sports, yang dijamin ketersediaan produknya sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan prinsipal/distributor.

Perseroan membeli produk dari prinsipal yang mana prinsipal menunjuk Perseroan sebagai distributor. Perseroan membeli dengan memperhatikan kebutuhan atas potensi/proyeksi penjualan Perseroan. Tingkat harga produk yang dijual oleh Perseroan dan Anak Perseroan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan antara Perseroan dan *supplier/prinsipal*. Volatilitas harga yang terjadi relatif kecil dan tidak signifikan.

Berikut merupakan contoh-contoh produk yang dijual oleh Perseroan sebagai perusahaan distributor:

No	Jenis Produk	Contoh Foto Produk
1	<i>Internet of Thing (IoT)</i>	
2.	Aksesoris	
3	<i>Fashion Apparel</i>	
4	<i>Outdoor Equipment</i>	

• Lini usaha retail

Selain menjalankan usaha sebagai distributor, Perseroan melalui Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi juga menjalankan usaha retail untuk produk-produk *Active Lifestyle*. Berikut adalah perkembangan jumlah gerai retail yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi sejak tahun 2020 sampai tahun 2022:

	2020	2021	2022
Jumlah gerai	14	30	64

Keterangan terkait jumlah gerai yang dimiliki oleh Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi:

No	Nama Gerai	Jumlah	Jenis Produk yang Dijual	Status Kepemilikan
1	Urban Republic	28	<ul style="list-style-type: none"> Aksesoris dan IoT Telepon Selular dan Tablet, Komputer dan Peralatan Elektronik lainnya 	MII
2	Garmin	17	<ul style="list-style-type: none"> Aksesoris dan IoT 	MII
3	DJI	7	<ul style="list-style-type: none"> Aksesoris dan IoT 	MII
4	JD Sports	7	<ul style="list-style-type: none"> <i>Fashion Apparel</i> 	JDFI
5	ASICS	4	<ul style="list-style-type: none"> <i>Fashion Apparel</i> 	EAI
6	Urban Advanture	1	<ul style="list-style-type: none"> <i>Outdoor Equipment</i> 	SEA
Total		64		

Berikut merupakan gerai milik Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi :

I. Urban Republic

<p><u>Foto Gerai:</u></p> 	<p><u>Contoh Foto Produk:</u></p> 
---	--

II. JD Sports

<p><u>Foto Gerai:</u></p> 	<p><u>Contoh Foto Produk:</u></p> 
--	---

III. DJI

Foto Gerai:



Contoh Foto Produk:



IV. Asics

Foto Gerai:



Contoh Foto Produk:

□



V. Garmin

Foto Gerai:



Contoh Foto Produk:

□



VI. Urban Adventure



3. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif utama Perseroan adalah sebagai berikut:

Perseroan merupakan Perusahaan yang bisa dipercaya dan punya track record yang baik di industri retail.

Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, reputasi dan *track record* yang baik menjadi kunci untuk memenangkan persaingan. Perseroan dapat memperoleh keuntungan dalam membangun basis pelanggan yang loyal dan mengembangkan kemitraan yang kuat dalam industri dengan mempertahankan reputasi yang baik dan terus meningkatkan kualitas produk dan layanannya.

Dengan memiliki reputasi dan *track record* yang baik, Perseroan siap untuk memenangkan persaingan di industri retail yang semakin ketat. Perseroan dapat mengembangkan hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis dengan memberikan produk dan layanan terpercaya dan memenuhi harapan mereka.

Layanan omni-channel yang mengintegrasikan bisnis cross selling offline dan online di jaringan ritel Perseroan.

Perseroan memiliki strategi *omni-channel* yang dapat mengintegrasikan kegiatan penjualan secara *online* maupun *offline*, dan mampu melakukan *cross-selling* antar bisnis. Dengan memanfaatkan strategi ini, jaringan retail Perseroan dapat diperluas dengan baik, meliputi *retailer* milik Perseroan, *retailer* milik Grup Erajaya, *Enterprise*, dan *retailer* pihak ketiga.

Dalam menjalankan strategi *omni-channel* ini, Perseroan menerapkan pendekatan yang terpadu, sehingga seluruh jaringan retail dapat beroperasi dengan sinergi dan efektif. Dalam hal ini, Perseroan memanfaatkan teknologi terkini untuk mengoptimalkan pengalaman pelanggan, memperkuat *brand image*, serta meningkatkan daya saing di pasar.

Dengan strategi *omni-channel* yang kuat dan jaringan retail yang luas, Perseroan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan serta memperluas pangsa pasar yang ada. Dalam jangka panjang, ini akan membawa keuntungan yang signifikan bagi Perseroan dan para pemangku kepentingannya.

Dengan adopsi strategi *omni-channel service*, Perseroan telah memberikan pengalaman pelanggan yang nyaman dan menyeluruh dalam melakukan transaksi. Pelanggan dapat memilih untuk melakukan pembelian baik secara *online* maupun *offline*, sesuai dengan preferensi dan kebutuhan pelanggan.

Omni-channel service ini dilengkapi dengan kemampuan pembayaran yang mudah, aman dan fleksibel yang didukung oleh berbagai rekanan institusi pembiayaan bank dan non bank sehingga dapat mempermudah proses transaksi bagi pelanggan. Dalam hal ini, Perseroan memanfaatkan teknologi terkini dan solusi pembayaran terintegrasi untuk memastikan transaksi dapat dilakukan dengan lancar dan cepat.

Dengan memberikan pilihan dan kemudahan dalam melakukan transaksi, Perseroan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan serta memperkuat loyalitas pelanggan yang ada. Selain itu, dengan menawarkan pengalaman yang konsisten dan terintegrasi, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis, serta memperkuat posisi di pasar yang semakin kompetitif.

Jaringan distribusi nasional yang luas

Jaringan nasional distribusi Perseroan yang luas adalah salah satu kekuatan utama yang membedakan Perseroan dari pesaingnya di industri ini. Perseroan dan Grup Erajaya memiliki jaringan distribusi yang terdiri dari 89 titik distribusi, jaringan distribusi ini memberikan akses yang mudah dan cepat kepada pasar yang sangat luas di seluruh Indonesia.

Komitmen Perseroan untuk membangun jaringan distribusi yang luas ini telah terbukti efektif dalam memenangkan kepercayaan dari prinsipal merek terkenal. Dengan jaringan distribusi yang luas, Perseroan dapat menawarkan akses kepada sebagian besar pasar Indonesia, membantu merek-merek yang bekerja sama dengan Perseroan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan.

Dalam industri yang sangat kompetitif ini, memiliki jaringan distribusi yang luas adalah kunci untuk memenangkan persaingan. Perseroan dapat memanfaatkan kekuatan jaringan distribusinya untuk memperluas pangsa pasar, mengembangkan kemitraan yang kuat, dan membangun kepercayaan pelanggan dengan menyediakan produk yang mudah diakses dan tersedia di mana-mana.

Memiliki produk-produk yang lengkap dan sangat komprehensif dan didukung oleh merek-merek yang terkenal

Perseroan menawarkan ketersediaan produk yang komprehensif dan beragam kategori, memungkinkan pelanggan untuk memilih sesuai kebutuhan dan preferensi mereka. Produk-produk unggulan Perseroan didukung oleh merek-merek yang memiliki kekuatan pasar yang kuat, memberikan pelanggan kepercayaan terhadap produk yang ditawarkan. Merek-merek yang terkenal yang didukung oleh Perseroan meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendukung peningkatan penjualan.

Kombinasi dari ketersediaan produk yang komprehensif dan merek-merek yang terkenal, menjadikan Perseroan sebagai pemain kunci dalam pasar yang semakin kompetitif. Perseroan selalu memastikan produk-produknya berkualitas tinggi dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mempertahankan tingkat kepercayaan dan loyalitas pelanggan yang tinggi.

Di era digitalisasi dan kebutuhan akan gaya hidup yang sehat, Perseroan menyadari pentingnya kesesuaian produk dengan permintaan pelanggan. Perseroan telah mengevaluasi dan menyesuaikan portofolio produknya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang. Dengan fokus pada produk-produk yang sehat, Perseroan menawarkan alternatif sehat untuk gaya hidup yang lebih baik bagi pelanggan. Selain itu, Perseroan juga memperkenalkan produk-produk teknologi terkini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang semakin mengandalkan teknologi. Dengan mengikuti tren dan perkembangan pasar, Perseroan menunjukkan komitmennya untuk selalu menghadirkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan.

Per tanggal 31 Desember 2022, Grup Perseroan telah menawarkan lebih dari 8,000 produk dengan lebih dari 100 merek. Perseroan juga memiliki produk sendiri (*private label*) yaitu untuk produk IoT dan *smarthome* dengan merek It serta produk aksesoris dengan merek Loops dan Lamina. Adapun kelebihan dari merek It yaitu adanya aplikasi pendukung yaitu 'Tuya' yang mengintegrasikan semua pengoperasian dari merek *smarthome* It.

Memiliki hubungan erat dengan prinsipal merek-merek terkemuka

Perseroan memiliki hubungan erat dengan lebih dari 100 prinsipal/distributor merek ternama, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Perseroan telah berhasil membangun hubungan kerjasama yang kuat dengan prinsipal merek, sebagai hasil dari kinerja terbaiknya sebagai distributor dan retailer yang terpercaya di tingkat nasional. Penghargaan yang diterima oleh Perseroan dari prinsipal merek untuk volume penjualan, pertumbuhan pendapatan, dan gerai terfavorit adalah bukti nyata bahwa Perseroan telah membangun hubungan yang saling menguntungkan. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dan hubungannya dengan prinsipal merek agar dapat memberikan produk-produk terbaik dan berkualitas tinggi kepada pelanggan setia dan menghasilkan keuntungan yang optimal bagi Perseroan dan prinsipal merek.

Perseroan dipimpin oleh manajemen yang sangat berpengalaman di industrinya.

Perseroan memiliki tim manajemen yang sangat kompeten dan berpengalaman di industri dan keuangan. Banyak anggota manajemen memiliki pengalaman sebelumnya di bidang distributor dan retailer, yang memungkinkan mereka memahami kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Dalam tim manajemen, anggota utama memiliki pengalaman rata-rata lebih dari 10 tahun di industri terkait, dan telah membangun jaringan hubungan yang luas dan dalam dengan pelanggan dan mitra bisnis.

Kepemimpinan yang kuat dari tim manajemen telah membantu Perseroan mencapai kesuksesan dalam bisnisnya. Sebagai buktinya, penjualan neto Perseroan meningkat dari Rp1.971.792.990.143,- pada tahun 2020 menjadi Rp3.037.345.793.667,- pada tahun 2022. Pengalaman dan keahlian tim manajemen Perseroan menjadi kunci dalam mempertahankan keberhasilan ini dan menciptakan bisnis yang berkelanjutan

Sinergi yang signifikan dengan Grup Erajaya

Pemanfaatan sinergi dengan Grup Erajaya, terutama dalam memanfaatkan infrastruktur dan kapabilitas yang dimiliki oleh Grup Erajaya, telah memberikan kontribusi signifikan bagi Perseroan. Dengan memanfaatkan teknologi dan operasi MyEraspaces yang sebelumnya lebih dikenal dengan ERACLUB yang merupakan program loyalitas pelanggan yang ditawarkan oleh Grup Erajaya, dimana pelanggan dapat menjadi *member*, dan akan mendapatkan poin setiap kali pembelian produk di Grup Erajaya dan poin tersebut dapat di *redeem* di seluruh *store* Grup Erajaya baik *store online* maupun *store offline*. Melalui fasilitas MyEraspaces, Perseroan dan Grup Erajaya dapat memperluas daya tarik portofolio bisnisnya, serta berkontribusi pada pengembangan teknologi dan operasi Grup Erajaya secara keseluruhan. Hal ini membuktikan bahwa kolaborasi antara Perseroan dan Grup Erajaya sangat penting untuk meningkatkan keunggulan bersaing dan memperkuat posisi di pasar

4. Strategi Usaha

□

Ekspansi lebih lanjut gerai retail untuk mono-brand dan multi-brand.

Grup Perseroan memiliki rencana ekspansi untuk meningkatkan kehadiran bisnisnya di seluruh Indonesia dengan membuka lebih banyak gerai *mono-brand*, *multi-brand*, dan *experience center*. Saat ini, Grup Perseroan telah memiliki 28 gerai *mono-brand*, 36 gerai *multi-brand* yang telah membuktikan kesuksesannya.

Melalui ekspansi lebih lanjut, Grup Perseroan akan dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saingnya di industri retail. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, Grup Perseroan akan memperhatikan faktor-faktor seperti lokasi, demografi, dan preferensi pelanggan untuk memastikan keberhasilan setiap gerai baru. Grup Perseroan juga berkomitmen untuk memperkuat pengalaman pelanggan dengan memperluas jangkauan produk, meningkatkan kualitas layanan, dan memperkenalkan teknologi baru yang akan memberikan pengalaman belanja yang lebih interaktif dan menyenangkan.

Dalam rangka mencapai tujuan ekspansi yang lebih besar, Grup Perseroan akan terus melakukan evaluasi terhadap strategi bisnisnya dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Dengan komitmen

dan dedikasi yang kuat, perseroan percaya bahwa ekspansi lebih lanjut akan membawa kesuksesan yang lebih besar bagi bisnisnya dan kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia.

Meningkatkan jaringan distribusi untuk melakukan penetrasi lebih jauh di pasar active lifestyle products

Grup Perseroan telah mengembangkan pendekatan berbagai cara untuk mengembangkan lebih lanjut jaringan distribusinya termasuk ekspansi infrastruktur distribusi melalui pembangunan titik distribusi baru, perbaikan platform teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan teknis jaringan logistik dan perbaikan kualitas tenaga penjualan dan personil pendukung untuk memperluas dan memperdalam penetrasi Grup Perseroan ke pasar seluruh Indonesia

Grup Perseroan bermaksud untuk meningkatkan jaringan distribusi dan ritelnya dengan membentuk kemitraan yang sinergis dengan retailer pihak ketiga dan kelompok komunitas yang baru, seperti hubungan sukses dan mapan yang telah dibina dengan lebih dari 100 komunitas dalam skala nasional. Kemitraan tersebut akan memperdalam penetrasi pasar. Hal ini akan mengembangkan basis pendapatan Grup Perseroan dan kemudian meningkatkan daya tarik jaringan Grup Perseroan kepada prinsipal merek.

Grup Perseroan juga meningkatkan jaringan distribusi dan pemasokannya melalui jalur distribusi baru dengan memanfaatkan platform *e-commerce* dan Eraspaces serta Myeraspace milik Grup Erajaya. Grup Perseroan memperkirakan bahwa platform yang berkembang tersebut akan memungkinkan Grup Perseroan untuk menawarkan produk kepada pelanggannya tanpa menimbulkan biaya yang mungkin timbul terkait dengan pembukaan gerai ritel baru, dimana diperkirakan akan meningkatkan margin serta berfungsi sebagai jalur distribusi yang menarik bagi prinsipal merek dan operator jaringan selular untuk memenuhi permintaan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan melalui hubungan lebih lanjut dengan pelanggan melebihi titik penjualan awal dan memberikan sumber pendapatan baru.

Memperluas penetrasi pasar untuk dengan layanan omni-channel.

Grup Perseroan berkomitmen untuk terus memperluas penetrasi pasar di industri ritel, khususnya pada produk-produk *active lifestyle*. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Grup Perseroan akan terus berinovasi dalam memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, salah satunya adalah dengan mengembangkan layanan *omni-channel* yang terintegrasi. Layanan *omni-channel* ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan serta mempermudah proses pembelian produk-produk *active lifestyle* yang diinginkan.

Meningkatkan lebih lanjut portofolio produk Perseroan yang komprehensif

Grup Perseroan memiliki rencana untuk terus meningkatkan portofolio produknya yang komprehensif melalui strategi pengembangan produk yang tepat dan efektif. Dalam hal ini, Grup Perseroan akan memanfaatkan jaringan distribusi yang luas dan mapan untuk memperluas cakupan produk yang ditawarkan, terutama untuk produk-produk *private label*, *IoT*, *smart-home*, dan *fashion and outdoor activities*.

Grup Perseroan berusaha untuk menjaga portofolio merek produk *active lifestyle* lebih beragam agar dapat memenuhi preferensi pelanggan yang beragam dan menangkap penghasilan pelanggan saat mereka beralih merek. Dengan memperkuat kemampuan penghasilan retensi dan menyediakan produk bagi pelanggan yang memerlukan produk, Grup Perseroan dapat memperkuat posisinya di pasar dan meningkatkan daya saingnya. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Grup Perseroan akan terus melakukan riset dan pengembangan produk yang tepat dan efektif, serta mengidentifikasi peluang pasar yang menguntungkan. Grup Perseroan juga akan memperkuat kerja sama dengan mitra bisnis dan pemasok untuk memastikan ketersediaan produk yang memenuhi standar kualitas dan kebutuhan pelanggan.

Dengan meningkatkan lebih lanjut portofolio produknya, Grup Perseroan percaya bahwa akan mampu memperluas pangsa pasar dan meningkatkan penghasilan bisnisnya. Dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, Grup Perseroan akan terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, serta melakukan evaluasi terhadap strategi bisnisnya secara teratur untuk memastikan keberhasilan jangka panjang

Memperkuat sinergi dengan Grup Erajaya untuk memaksimalkan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Grup Erajaya

Grup Perseroan memiliki strategi yang jelas untuk memperkuat sinergi dengan Grup Erajaya dalam rangka memaksimalkan jaringan distribusi yang dimiliki oleh Grup Erajaya. Dalam hal ini, Perseroan telah memanfaatkan jaringan dan infrastruktur milik Grup Erajaya sebagai salah satu upaya untuk memperkuat kehadirannya di pasar.

Melalui sinergi yang kuat dengan Grup Erajaya, Grup Perseroan dapat memperluas jangkauan distribusinya dan meningkatkan efisiensi operasionalnya. Selain itu, Grup Perseroan juga dapat memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh Grup Erajaya dalam upaya untuk memperkuat posisinya di pasar.

Dalam upaya untuk meningkatkan keunggulan bersaing, Grup Perseroan akan terus mengembangkan sinergi dengan Grup Erajaya dan memperkuat kerja sama antara unit bisnis yang ada di dalamnya. Dalam hal ini, Grup Perseroan akan terus berupaya untuk memaksimalkan potensi dari masing-masing unit bisnis yang ada di dalam Grup dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan.

Dengan sinergi yang kuat dan dukungan dari Grup Erajaya, Grup Perseroan percaya bahwa akan mampu mengoptimalkan jaringan distribusinya dan memperkuat posisinya di pasar. Dalam rangka mencapai tujuan ini, Grup Perseroan akan terus melakukan evaluasi terhadap strategi bisnisnya dan beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan.

Melakukan investasi dan kemitraan yang strategis di wilayah yang dapat melengkapi kegiatan usaha Perseroan

Grup Perseroan memiliki strategi bisnis yang berfokus pada pertumbuhan dan ekspansi melalui kemitraan strategis, investasi yang selektif di wilayah yang dapat melengkapi kegiatan usahanya. Dalam upaya untuk memperoleh akses kepada pelanggan dan segmen pelanggan baru, Grup Perseroan berencana untuk berinvestasi pada merek dan produk pelengkap portofolionya, serta mengembangkan keberadaan geografisnya di seluruh Indonesia.

Grup Perseroan juga berencana untuk menjalin kemitraan dengan penyedia produk *active lifestyle* untuk menciptakan peluang pendapatan baru. Grup Perseroan percaya bahwa kemitraan dan investasi strategis dapat memberikan sarana pelengkap dari perluasan bisnisnya di samping pertumbuhan organik yang diharapkan. Oleh karena itu, Grup Perseroan akan terus melakukan evaluasi terhadap peluang-peluang bisnis yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang.

Dalam rangka melakukan kemitraan dan investasi strategis, Grup Perseroan akan melakukan analisis yang mendalam terhadap potensi pasar dan prospek pertumbuhan bisnis. Grup Perseroan juga akan mempertimbangkan faktor-faktor risiko dan keuangan dalam pengambilan keputusan investasi yang bijaksana. Dengan melakukan investasi dan kemitraan strategis, Grup Perseroan berharap dapat memperkuat posisinya di pasar dan meningkatkan keuntungan bisnisnya. Grup Perseroan akan terus memantau perkembangan pasar dan melakukan strategi bisnis yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjangnya.

5. Pelanggan

Basis pelanggan Grup Perseroan terdiri dari berbagai segmen, selain pelanggan retail yang membeli produk langsung di gerai-gerai yang dimiliki oleh Perusahaan Anak, Perseroan sendiri sebagai distributor juga menyediakan produk-produknya kepada lebih dari 600 pelanggan korporasi yang membutuhkan produk untuk kebutuhan bisnis mereka. Grup Perseroan terus memperluas jangkauan pelanggannya dengan membina dan memelihara hubungan baik dengan jaringan komunitas seperti komunitas lari, *diving*, sepeda, *drone* dan lainnya. Melalui partisipasi aktif dalam komunitas, Grup Perseroan dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan, menciptakan kesetiaan merek dan meningkatkan visibilitas produknya. Pada tahun 2022, Grup Perseroan telah sukses mengadakan 114 *event* komunitas dan 87 *event* pameran dalam rangka menambah jangkauan pelanggan. Dengan fokus pada pengembangan produk yang inovatif dan kualitas pelayanan yang unggul, Grup Perseroan yakin dapat terus memperluas basis pelanggannya dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam bisnis.

6. Jaringan Distribusi

Grup Perseroan didukung oleh jaringan distribusi dari Grup Erajaya yang per tanggal 31 Desember 2022 terdiri dari 89 titik distribusi dan 1,689 gerai retail yang terletak di lokasi strategis di seluruh Indonesia.










7. Persaingan

Sebagai sebuah grup perusahaan yang bergerak dibidang distributor dan retail, Grup Perseroan menyadari akan adanya persaingan yang ketat di industri. Grup Perseroan mengakui bahwa saingan utamanya adalah berbagai perusahaan ritel yang mengkhususkan diri dalam produk *active lifestyle* yang mendistribusikan merek-merek internasional, yang mungkin tidak dimiliki oleh Grup Perseroan, dan menargetkan konsumen yang sama dengan Grup Perseroan.

Dalam menghadapi persaingan usaha, Grup Perseroan berkeyakinan memiliki keunggulan yang signifikan dalam hal hubungan bisnis dengan prinsipal merek dan dalam hal menarik pelanggan. Dalam menghadapi persaingan industri tersebut, Grup Perseroan (i) senantiasa meningkatkan lebih lanjut portfolio produk dengan keyakinan bahwa kombinasi produk yang beragam dan bervariasi di setiap gerai dapat menarik pelanggan yang ditargetkan, sehingga menjadikan gerai Grup Perseroan menjadi tempat yang menarik bagi para pelanggan, (ii) meningkatkan jaringan distribusi dan pembukaan gerai-gerai baru untuk melakukan penetrasi lebih jauh di pasar sehingga pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan produk-produk yang ditawarkan, (iii) selalu memperhatikan kualitas, jenis, dan ragam produk tersebut sebelum menawarkannya kepada pelanggan dan (iv) dengan dukungan lokasi strategis gerai-gerai serta pelayanan konsumen yang baik, Grup Perseroan yakin bahwa hal ini memberikan kemudahan tambahan bagi pelanggan. Grup Perseroan akan terus berupaya untuk memperkuat keunggulan dan memenangkan persaingan di pasar.

8. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan dan Anak Perusahaannya memiliki hak atas kekayaan intelektual berikut ini:

No.	Merek	Tanggal Penerimaan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Kadaluwarsa	Kelas Barang/Jasa
☒		-	IDM000595624	-	9
☒		-	IDM000675877	-	9
☒		11 Januari 2021	IDM000950757	11 Januari 2031	35
☒		28 Desember 2020	IDM000935766	28 Desember 2030	18
☒		28 Desember 2020	IDM000935765	28 Desember 2030	21
☒		28 Desember 2020	IDM000935764	28 Desember 2030	35
☒		28 Desember 2020	IDM000935767	28 Desember 2030	9

9. Penjualan dan Pemasaran

Strategi pemasaran dan penjualan Perseroan ditujukan untuk meningkatkan profil merek produk Grup Perseroan sendiri dan juga dari prinsipal merek melalui strategi-strategi sebagai berikut:

- Memanfaatkan kegiatan *Social Event* yaitu bekerja sama dengan komunitas-komunitas *active lifestyle* yang ada (*cycling, running, drone* dan *diving*) untuk mendapatkan data pelanggan (*database*) yang dapat digunakan untuk mendorong penjualan perseroan. Saat ini Perseroan telah bekerja sama dengan lebih dari 100 komunitas diseluruh Indonesia.
- Memanfaatkan pameran atau *event booth* sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan produknya. Dalam mengikuti pameran atau *event*, Perseroan dapat menampilkan produk unggulannya dan mempromosikannya kepada para pengunjung. Selain itu, Perseroan juga dapat berinteraksi langsung dengan calon pelanggan dan menjalin relasi dengan pelanggan setia. Dengan menggunakan pameran atau *event booth* sebagai platform pemasaran, Perseroan dapat meningkatkan kesadaran merek, memperluas jangkauan pasar, dan pada akhirnya meningkatkan penjualan produknya.

- Penggunaan berbagai macam program promosi di gerai. Program tersebut termasuk potongan harga, acara peluncuran produk dan promosi, bundling produk khusus, pencantuman materi iklan produk lain dari Grup Erajaya pada paket dari produk tertentu yang didistribusikan dan dijual oleh Perseroan.
- Memanfaatkan jaringan Eraspaces dan Myeraspaces milik Grup Erajaya sebagai *platform e-commerce* yang efektif untuk meningkatkan penjualan produknya. Eraspaces dan Myeraspaces memiliki jangkauan pasar yang luas dan reputasi yang kuat, sehingga dapat membantu Perseroan memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan *brand awareness*. Selain itu, Perseroan juga memanfaatkan *third party commerce*, seperti Tokopedia dan Shopee, untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan produknya bagi konsumen. Dalam kombinasi, pemanfaatan jaringan Eraspaces, Myeraspaces, dan *third party commerce* dapat membantu Perseroan memperluas pangsa pasar, meningkatkan penjualan produknya, serta memperkuat posisinya dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.
- Menggunakan *community/social media engagement* serta melibatkan *Key Opinion Leader (KOL)/Influencer* dari semua channel yang dimiliki Perseroan untuk memaksimalkan Penjualan Perseroan. *Social media engagement* menjadi salah satu strategi pemasaran dan penjualan yang efektif bagi Perseroan dalam era digital ini. Melalui *social media*, Perseroan dapat membangun hubungan dan interaksi yang aktif dengan pelanggan dan audiensnya. Dengan memanfaatkan *platform social media* seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, Perseroan dapat menampilkan produk, mempromosikannya, dan menerima *feedback* dari pelanggan secara langsung. Selain itu, *social media engagement* juga memungkinkan Perseroan untuk membangun *brand awareness*, menjangkau target pasar yang lebih luas, serta memperkuat loyalitas pelanggan. Dalam era digital ini, *social media engagement* menjadi sebuah keharusan bagi Perseroan yang ingin memperkuat posisinya dalam persaingan bisnis yang semakin ketat.
- Perseroan memanfaatkan *website*, layanan *customer service*, dan email sebagai *platform* pemasaran produk yang efektif. Melalui *website*, Perseroan dapat menampilkan informasi produk, gambar, dan harga, serta mempermudah konsumen dalam melakukan transaksi pembelian secara online. Selain itu, layanan *customer service* yang responsif dan profesional dapat membantu menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat dan efisien, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan memperkuat citra positif Perseroan. Sementara itu, email menjadi salah satu alat pemasaran yang efektif untuk mengirimkan informasi produk, promosi, dan penawaran khusus kepada pelanggan. Dalam kombinasi, pemanfaatan *website*, layanan *customer service*, dan email dapat membantu Perseroan memperluas jangkauan pasar, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan penjualan produknya.

10. Prospek Usaha

10.1 Sekilas Tentang Pasar Ritel Indonesia




10.1.1 Lanskap Ritel Di Indonesia

Sebagai negara terbesar dan terpadat di Asia Tenggara, Indonesia adalah pasar yang menarik bagi peritel, dengan usia rata-rata 29,3 tahun pada 2022. Indonesia mencatat tingkat pertumbuhan PDB tahunan rata-rata sekitar 5% secara historis, menghasilkan penurunan kemiskinan ekstrem yang signifikan dan mencapai status pendapatan menengah ke atas pada tahun 2020. Namun, dengan dimulainya pandemi, Indonesia menyaksikan perlambatan dalam tingkat pertumbuhannya yang mengakibatkan Indonesia kembali ke kategori berpenghasilan menengah ke bawah pada tahun 2022. Menurut Frost & Sullivan (2023) kedepannya, dengan dorongan berkelanjutan menuju pembangunan ekonomi ditambah dengan kelas menengah yang tumbuh, yang jumlahnya berkembang lebih cepat daripada kelompok demografis lainnya, kelompok populasi ini diharapkan dapat mendorong penjualan ritel dan menjadi kontributor terbesar bagi ukuran pasar ritel yang hampir USD 240 Miliar.

Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan signifikan dalam arus barang dan jasa yang menyebabkan penurunan di hampir semua kategori ritel. Berdasarkan survei kinerja ritel yang dilakukan oleh Bank Indonesia, kinerja ritel *year-on-year* lebih rendah sebesar 19,2%, dengan sektor yang paling terpengaruh adalah segmen pakaian ritel yang mengalami penurunan hingga hampir 60%.

Menurut survei terbaru Bank Indonesia yang dikutip melalui laporan Frost & Sullivan (2023), penjualan ritel menunjukkan perbaikan pada Januari 2023. Penjualan ritel tahunan meningkat menjadi 213,2 mencerminkan peningkatan *year-on-year* sebesar 1,7% dalam Indeks Penjualan Riil (RSI).

Gambar 10.1.1: Perkiraan ukuran pasar Ritel Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya


Catatan: Pendapatan yang dihasilkan dari agregasi ritel berbasis toko dan ritel non-toko dan mencakup penjualan komoditas baru dan bekas untuk konsumsi pribadi atau rumah tangga. Pasar ritel terdiri dari Elektronik dan Peralatan, Pakaian dan Alas Kaki, Kesehatan dan Kecantikan, Rumah dan Taman, Rekreasi dan Barang Pribadi, Produk Mewah, Makanan dan Minuman & FMCG, Produk Perawatan Hewan Peliharaan, Mainan dan Permainan, Video Game, Furnitur dan Aksesori Otomotif. Tidak termasuk sektor informal. Penjualan yang dilakukan oleh peritel yang tidak terdaftar dan tidak berlisensi, atau peritel yang beroperasi secara ilegal, termasuk dalam kategori "ritel informal", seperti halnya setiap bagian dari penjualan yang dilakukan oleh toko yang terdaftar dan berlisensi yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Pedagang kaki lima dan kios-kios di pasar merupakan moda operasi utama (meskipun bukan satu-satunya) untuk bisnis yang tidak terdaftar dan tidak berizin karena lebih sulit untuk diawasi dibandingkan dengan toko permanen. Tidak termasuk pengecer kendaraan bermotor, sepeda motor, suku cadang kendaraan, bahan bakar dan layanan makanan, persewaan dan penyewaan dan industri grosir (Cash and Carry).

10.1.2 Lanskap Ritel Di Indonesia

Berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023) ukuran pasar ritel menurun dari 248,3 miliar dolar AS pada 2018 menjadi sekitar 241,3 miliar dolar AS pada 2022 karena pasar pulih dari level terendah akibat pandemi sebesar 223,2 miliar dolar AS pada 2020. Pasar sekarang diperkirakan akan berada pada pertumbuhan yang stabil dan diperkirakan akan mencapai 314,2 miliar USD pada tahun 2025. Tingkat pertumbuhan *year-on-year* untuk ukuran pasar meningkat dari -6,2% pada tahun 2021 menjadi 15,3% pada CAGR -7% dari 2018-2022E dan diperkirakan tumbuh pada CAGR 9,2% dari 2022E-2025F.

Elektronik dan peralatan meningkat dari 22,3% dari total pasar ritel menjadi sekitar 27,3% pada tahun 2022. Diperkirakan sekitar 29,4% dengan nilai penjualan 92,4 USD miliar pada tahun 2025. Pangsa pasar Pakaian dan alas kaki meningkat dari 21,1% pada 2018 menjadi 25,1% pada 2022. Pada tahun 2025, diperkirakan akan mencapai 26,7% dari ukuran pasar ritel dengan nilai penjualan 83,9 miliar. Sisa pasar ritel terdiri dari pangsa mayoritas dengan berkontribusi terhadap 56,6% pasar ritel pada tahun 2018 dan diperkirakan turun menjadi 43,9% pada tahun 2025 dengan nilai penjualan sebesar 137,9 miliar berdasarkan laporan Frost & Sullivan (2023).

Gambar 10.1.2: Perkiraan ukuran pasar sub-segmen utama di Ritel, Indonesia, 2018-2025F



Catatan: Lainnya termasuk Kesehatan dan Kecantikan, Rumah dan Taman, Barang Rekreasi dan Pribadi, Makanan dan Minuman & FMCG, Produk Perawatan Hewan Peliharaan, Mainan dan Game, Video Game, Mebel, dan Aksesori Otomotif
Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya


10.1.3 Tinjauan Singkat Sektor Ritel Di Negara-Negara Utama Asia Tenggara

Mengutip dari laporan Frost & Sullivan (2023), Asia Tenggara adalah salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di dunia, dan Indonesia menyumbang sebagian besar output ekonomi kawasan ini. Selain itu, sekitar 67 juta rumah tangga di negara-negara ASEAN termasuk dalam "kelas konsumen" dengan pendapatan melebihi tingkat di mana mereka dapat melakukan pembelian diskresioner yang signifikan. Jumlah ini diproyeksikan hampir dua kali lipat menjadi 125 juta rumah tangga pada tahun 2025, menjadikan ASEAN sebagai pasar konsumen yang penting di masa depan.

Indonesia, karena populasinya yang besar, memiliki ukuran pasar ritel tertinggi dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, diikuti oleh Vietnam. Di sisi lain, ukuran pasar ritel Singapura adalah yang terendah, dengan perkiraan nilai penjualan 41,6 miliar pada tahun 2022, berbeda dengan Indonesia yang bernilai 241,3 miliar. Vietnam memiliki Tingkat Pertumbuhan Tahunan Majemuk (CAGR) tertinggi sebesar 2,6% dari 2018 hingga 2022, sementara Indonesia mencatat pertumbuhan negatif sebesar 7%. Namun, Indonesia diperkirakan akan menyaksikan perkiraan CAGR tertinggi untuk 2022 hingga 2025 sebesar 9,2%, diikuti oleh Malaysia sebesar 9,1% berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023).

Tren yang muncul untuk konsumen ASEAN termasuk penekanan yang tinggi pada kegiatan rekreasi, preferensi yang meningkat untuk format ritel modern, dan peningkatan kesadaran merek. Konsumen Indonesia, misalnya, sangat loyal terhadap merek pilihan mereka.

Gambar 10.1.3: Perkiraan ukuran pasar Ritel negara-negara Asia Tenggara, 2018-2025F




Sumber: Frost & Sullivan dan sumber 176ndustry lainnya

10.1.4 Gambaran Singkat Tren Digital Di Indonesia

Meningkatnya aksesibilitas ke internet seluler dan meningkatnya ketersediaan smartphone murah di Indonesia memunculkan peningkatan populasi yang menggunakan internet. Selain itu, demografi yang relatif muda di Indonesia juga berkontribusi pada pertumbuhan adopsi internet, karena kaum muda umumnya memiliki penerimaan yang lebih tinggi terhadap teknologi dan *gadget* baru yang membuat mereka lebih paham teknologi. Pada tahun 2020 karena COVID, dunia menyesuaikan diri dengan *new normal* yang berpusat pada digitalisasi dan konektivitas internet. Pandemi COVID mempercepat adopsi teknologi, karena *lockdown* dan pembatasan sosial mendorong penggunaan *gadget* untuk bekerja, belajar, bermain, berbelanja, dan bersosialisasi. *E-commerce* sebagai sektor yang mendapat dorongan signifikan dari pandemi karena dianggap sebagai cara yang lebih aman bagi orang untuk mendapatkan barang fisik. PSBB juga menghasilkan banyak transaksi virtual seperti pulsa, token listrik dll. Pada tahun 2025, proporsi penduduk yang menggunakan internet di Indonesia berpeluang mencapai 86,2% dari total penduduk. Frost & Sullivan (2023) berpendapat bahwa pertumbuhan di Indonesia sangat bergantung pada dorongan Pemerintah untuk mengisi kesenjangan digital.

Gambar 10.1.4: Perkiraan Persentase Total Populasi yang Menggunakan Internet, Indonesia, 2018, 2022E & 2025F




Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

Berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023), penetrasi internet di Indonesia telah tumbuh dari 40% pada tahun 2018 menjadi 76,8% pada tahun 2022. Ada 224 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun 2022, meningkat dari 181 juta pengguna pada tahun 2020. Pada tahun 2025, diperkirakan mencapai 250 juta pengguna internet. Penetrasi internet diperkirakan akan mencapai 86% pada tahun 2025 karena Pemerintah Indonesia mendorong layanan *broadband* dan internet seluler di seluruh pedesaan Indonesia. Harga data seluler di Indonesia telah menjadi yang terendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia yang telah mendorong populasi internet di Indonesia. Selain itu, Pemerintah juga mengalokasikan Rp30,5 triliun (USD 2,06 miliar) dalam APBN 2021 untuk meningkatkan konektivitas negara dan menyediakan akses internet ke sekitar 4.000 desa dan kelurahan di Indonesia.

Namun, wabah COVID-19 juga menyebabkan gangguan dan penutupan rantai pasok *smartphone*. Frost & Sullivan (2023), berpendapat bahwa karena orang-orang tidak bergerak, mereka dapat memilih untuk menggunakan perangkat dengan layar yang lebih besar untuk tujuan bekerja dan belajar, sehingga menyebabkan perlambatan relatif dari tingkat penetrasi *smartphone*, terutama pada tahun 2020.

Gambar 10.1.5: Perkiraan Tingkat Penetrasi Smartphone, Indonesia, 2018, 2022 & 2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

Bersarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023), Indonesia memiliki kepadatan *mobile subscription* yang relatif tinggi tetapi penetrasi smartphone cukup rendah dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Pada tahun 2022, tingkat penetrasi smartphone di Indonesia sekitar 80%, didorong oleh ketersediaan *smartphone* murah dan cakupan 4G yang lebih luas di seluruh pulau. Selain itu, di daerah pedesaan atau daerah kurang berkembang, adopsi *smartphone* telah meningkat pesat. Sebagian pertumbuhan ini disebabkan oleh lokalisasi karena sebagian besar perangkat smartphone memiliki dukungan bahasa lokal serta meningkatnya jumlah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam bahasa lokal mereka. Hal ini telah mengurangi hambatan secara signifikan bagi orang-orang yang lebih nyaman untuk berinteraksi dengan perangkat dalam bahasa asli mereka.

10.1.5 Gambaran Singkat Pasar E-Commerce Di Indonesia


Meskipun segmen *e-commerce* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, transaksi di gerai fisik masih mendominasi lanskap ritel.

Berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023), sektor ritel Indonesia tumbuh dari USD 209 Miliar pada tahun 2021 menjadi sekitar USD 241,3 Miliar pada tahun 2022. Sektor ini berada pada pertumbuhan yang selama bertahun-tahun dengan sentimen konsumen yang membaik dan pendapatan sekali pakai yang lebih baik. Namun, tanpa terkecuali, pandemi juga mengganggu pasar global dan ritel.

Peningkatan penetrasi internet dan pertumbuhan pengguna ponsel pintar telah menyebabkan pertumbuhan pesat di segmen *e-commerce*. Pandemi COVID-19 semakin mempercepat pertumbuhan *E-Commerce* karena lebih banyak orang tinggal di rumah dan lebih suka berbelanja *online* yang menyebabkan peningkatan. Namun, pangsa *E-Commerce* di ritel menurun dari 28,3% pada tahun 2021 menjadi 27,4% pada tahun 2022 dan mencapai penetrasi hampir 34,6% dari pasar ritel pada tahun 2025 menurut Frost & Sullivan (2023).

Menurut Forst & Sullivan (2023), pasar E-commerce meningkat dari USD 59,2 Miliar pada tahun 2021 menjadi sekitar USD 66,2 miliar pada tahun 2022 dan diperkirakan mencapai 108,6 miliar pada tahun 2025 dengan CAGR sebesar 18%.


Gambar 10.1.6: Perkiraan Ukuran Pasar Ritel dan E-Commerce sebagai % ritel (USD Miliar), Indonesia, 2021, 2022, dan 2025F



Source: Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

Berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023), elektronik dan peralatan mencakup 35,4% dari pasar *e-commerce* dengan nilai penjualan USD 21 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan USD 23 miliar pada tahun 2022. Diperkirakan akan mencapai USD 35,5 miliar pada tahun 2025. Pakaian dan alas kaki berkontribusi 25,6% pada pasar pada tahun 2021, dengan perkiraan penurunan menjadi 24,8% pada tahun 2022 dan 22,9% pada tahun 2025. Nilai penjualan diperkirakan meningkat dari 15,2 miliar pada 2021 menjadi 16,4 miliar pada 2022 dan diperkirakan mencapai 24,9 miliar pada 2025. Segmen pasar lainnya terdiri dari mayoritas pasar *e-commerce* dengan perkiraan pangsa 44,4% pada tahun 2025 dan nilai penjualan 23,1 miliar pada tahun 2021 dan diperkirakan 26,8 miliar pada tahun 2022. Diperkirakan akan mencapai USD 48,2 miliar pada tahun 2025.

Gambar 10.1.8: Perkiraan ukuran pasar E-Commerce berdasarkan segmen utama, Indonesia, 2021, 2022E, 2025F



Source: Frost & Sullivan analysis

10.2. Pasar Aksesori Ponsel Retail Di Indonesia

10.2.1 Tinjauan Pasar Aksesori Ponsel Di Indonesia

Mengutip dari laporan Frost & Sullivan (2023), aksesori ponsel adalah produk yang melengkapi dan meningkatkan fitur ponsel, meningkatkan kemudahan pengoperasian dan mencegah kerusakan eksternal. Pasar untuk aksesori ponsel mengalami ekspansi yang signifikan, didorong oleh semakin populernya smartphone dan meningkatnya permintaan untuk fesyen dan *add-ons* yang dapat disesuaikan. Kategori aksesori ini mencakup *casing* pelindung, pelindung layar, pengisi daya, *earbud*, dan aksesori individual lainnya. Asia-Pasifik diperkirakan akan mendominasi pasar aksesori ponsel, didorong oleh kehadiran pemain pasar utama dan meningkatnya adopsi smartphone di kawasan ini dan tren pertumbuhan saluran penjualan *online*.

Pasar dapat disegmentasi menjadi beberapa bagian, sebagai contoh adalah penggunaan pribadi dan komersial. Penggunaan pribadi adalah segmen utama, didorong oleh keinginan yang berkembang di kalangan konsumen

untuk aksesoris yang unik dan modis. Segmen penggunaan komersial juga diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang substansial karena meningkatnya adopsi ponsel di sektor bisnis.

Penjualan aksesoris ponsel di Indonesia dilakukan melalui tiga saluran berbeda. Pertama adalah saluran tradisional, yang sebagian besar melibatkan distribusi melalui toko-toko kecil, toko, dan konter seluler. Saluran ini tersebar luas di toko fisik, kecuali untuk perusahaan perdagangan modern. Saluran kedua adalah saluran modern, di mana produk didistribusikan ke mal, pusat perbelanjaan, dan penjual ponsel resmi. Variasi produk yang ditawarkan tidak seluas di saluran tradisional. Terakhir, saluran online yang melibatkan penjualan produk melalui situs web, media sosial, dan portal digital lainnya. Saluran ini menawarkan berbagai macam aksesoris ponsel, menyediakan pelanggan dengan banyak pilihan dalam hal jenis produk, merek, harga, dan berbagai kriteria lain yang berkaitan dengan aksesoris ponsel yang tersedia di pasar, selain kemudahan berbelanja yang disediakannya tanpa perlu pergi ke toko fisik.

Menurut Frost & Sullivan (2023), pasar ini sangat terfragmentasi dengan banyak toko dan gerai kecil. Di tingkat ritel, Grup Erajaya menyumbang sekitar 22,5% dari pasar aksesoris ponsel ritel pada tahun 2022.

10.2.2 Tren utama, penggerak pasar, dan tantangan aksesoris ponsel di Indonesia

Berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023), sejak dimulainya ponsel di pasar global, industri aksesoris ponsel telah mengalami pertumbuhan yang stabil. Pertumbuhan pasar dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti peningkatan pendapatan sekali pakai, saluran penjualan online, dan meluasnya penggunaan situs jejaring sosial di daerah perkotaan. Selanjutnya, pasar diantisipasi untuk berkembang lebih lanjut di tahun-tahun mendatang karena kemajuan teknologi yang cepat di industri.


Awalnya, aksesoris dasar seperti casing ponsel, pengisi daya, headset, dan baterai eksternal diperkenalkan untuk memenuhi permintaan pengguna ponsel yang terus meningkat. Namun, dengan kemajuan teknologi ponsel, aksesoris ponsel juga berevolusi.

Aksesoris nirkabel seperti pengisi daya, earphone, dan speaker kini telah menjadi persyaratan penting bagi pengguna ponsel. Pengenalan fitur-fitur inovatif seperti teknologi *noisecancelling*, dan kipas dan cahaya terintegrasi dalam tongkat selfie diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pasar ini. Menurut pakar industri, produsen ponsel memisahkan pengisi daya dari ponsel dan tren ini diperkirakan akan berlanjut pada periode perkiraan yang mengarah ke peningkatan signifikan dalam penjualan pengisi daya sebagai aksesoris ponsel yang berbeda. Dengan pasar yang hampir jenuh, munculnya smartphone yang lebih baru kemungkinan akan meningkatkan permintaan akan aksesoris yang lebih baru dan lebih canggih yang kemungkinan akan membentuk pasar ke depan.

10.2.3 Estimasi ukuran pasar ritel

Menurut Frost & Sullivan (2023), meningkatnya jumlah pengguna telepon dan penetrasi internet menciptakan potensi pertumbuhan yang signifikan tidak hanya untuk pasar ponsel, tetapi juga untuk aksesoris ponsel. Diperkirakan bahwa pasar aksesoris ponsel akan mencapai nilai USD 530,9 juta pada tahun 2025.

Gambar 10.2.1: Perkiraan Ukuran Pasar dan Prakiraan segmen Aksesoris Ponsel, Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

Catatan: Didefinisikan untuk menyertakan-Perangkat Audio (termasuk earphone, headphone (baik berkabel maupun nirkabel), Pengisi Daya, Colokan Listrik, Casing Tablet/Ponsel, Kabel USB, Speaker, Kartu Memori, dan Power Bank
 USD 1 = IDR 15,171


Ukuran pasar aksesoris ponsel tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah total pengguna ponsel, tetapi juga oleh preferensi perangkat spesifik dari pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa segmen pasar yang berbeda, menargetkan pelanggan yang mencari aksesoris untuk perangkat *entry-level*, perangkat kelas menengah, dan perangkat *flagship*.

Selain itu, permintaan untuk aksesoris ponsel tidak didorong secara eksklusif oleh pembelian telepon baru. Selama industri ponsel terus berinovasi, industri aksesoris ponsel akan terus berkembang dan diperbarui, memberi pengguna cara yang lebih efisien dan menyenangkan untuk menggunakan perangkat mereka.

Selama dua dekade terakhir, industri telepon seluler telah berkembang pesat dari telepon nirkabel dasar yang digunakan untuk menyimpan kontak, melakukan panggilan, dan mengirim pesan teks ke perangkat pintar yang mendukung pengguna dalam kehidupan sehari-hari. Terutama selama pandemi, *smartphone* menjadi alat penting bagi orang-orang, yang mengarah pada peningkatan yang signifikan dalam kebutuhan akan aksesoris yang memadai untuk mendukungnya.

Pasar aksesoris ponsel beradaptasi dengan teknologi ponsel terbaru dan perubahan kebutuhan pengguna ponsel. Misalnya, kontribusi kartu SSD (kartu memori eksternal) menurun karena peningkatan ukuran penyimpanan internal ponsel dan pengenalan opsi memori eksternal berbasis *cloud* untuk pengguna.

Gambar 10.2.2: Perkiraan ukuran pasar dari sub-kategori terbesar di Aksesoris Ponsel, Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

Catatan: Untuk tahun 2025F, perangkat Audio (Earphone dan Headphone Berkabel/Nirkabel) diperkirakan akan menjadi kategori yang dominan

USD 1 = IDR 15,171

Berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023), lima tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam permintaan untuk aksesoris nirkabel populer seperti earphone (TWS) dan pengisi daya nirkabel. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut karena perangkat nirkabel yang lebih nyaman. Namun, permintaan pengisi daya telah meningkat secara signifikan selama dua tahun terakhir, karena sering dijual terpisah. Hal ini terutama berlaku di Indonesia, di mana sebagian besar pengguna ponsel memiliki perangkat *entry-level* hingga *mid-range* yang membutuhkan pengisi daya. Pada tahun 2022, pengisi daya menguasai sekitar 30% dari pasar aksesoris, dan diproyeksikan menjadi 27,5% dari pasar pada tahun 2025 dengan TWS kemungkinan akan mendominasi pasar pada tahun 2025.

Aksesoris ponsel telah merevolusi penggunaan ponsel cerdas, memungkinkan pengguna untuk menikmati perangkat mereka saat bepergian, bersantai, atau bekerja. Akibatnya, penggunaan aksesoris seluler sekarang menjadi bagian rutin dari pengalaman *smartphone* konsumen.

10.2.4 Prospek Industri dan Usaha

Menurut Frost & Sullivan (2023), permintaan untuk aksesoris ponsel seperti casing, pelindung layar, pengisi daya, dan *power bank* telah mencatat pertumbuhan yang signifikan dalam periode historis yang didorong oleh meningkatnya kebutuhan untuk melindungi dan meningkatkan fungsionalitas ponsel cerdas. Selain itu, pasar aksesoris ponsel nirkabel di Indonesia juga semakin berkembang didorong oleh meningkatnya permintaan earphone nirkabel, charger nirkabel, dan berbagai aksesoris ponsel nirkabel lainnya. Popularitas aksesoris ini didorong oleh kenyamanan dan kemudahan penggunaan yang ditawarkan dibandingkan dengan aksesoris berkabel tradisional, atau aksesoris lama lainnya. Merek-merek besar seperti Apple, Samsung, dan Xiaomi memiliki kehadiran yang signifikan di pasar, menawarkan berbagai aksesoris nirkabel untuk perangkat mereka. Selain itu, banyak produsen lokal juga menawarkan alternatif yang terjangkau, yang melayani konsumen dengan anggaran terbatas, dan pengguna ponsel non-flagship.

Potensi pertumbuhan di industri perdagangan aksesoris di Indonesia menjadi pendorong pertumbuhan usaha Grup Perseroan kedepannya.

10.3. Pasar Perangkat Iot Terhubung Retail Di Indonesia

10.3.1 Tinjauan Pasar Perangkat Iot Yang Terhubung Di Indonesia

Pasar perangkat Internet of Things (IoT) di Indonesia semakin berkembang namun masih dalam tahap perkembangan. Pasar ini didorong oleh meningkatnya permintaan untuk perangkat yang terhubung seperti produk rumah pintar, *wearables*, dan peralatan pintar. Menurut Frost & Sullivan (2023), pada tahun 2025, penyebaran jaringan 5G kemungkinan akan memfasilitasi pengembangan lebih dari 678 juta perangkat IoT.

Menurut Frost & Sullivan melalui laporannya (2023), Peritel yang beroperasi di segmen aksesoris seluler juga hadir di ruang perangkat IoT Terhubung mengingat para pemain biasanya menyediakan jam tangan pintar dan aksesoris seluler di gerai ritel yang sama.

Menurut Frost & Sullivan (2023), pada tahun 2022, dengan perkiraan pangsa pasar Grup Erajaya sekitar 47% di segmen perangkat IoT terkoneksi dan pangsa sub-kategori lebih dari 65% untuk jam tangan pintar, Grup Erajaya merupakan pemimpin pasar di pasar perangkat IoT terkoneksi di Indonesia.

□

10.3.2 Key Tren, Penggerak Pasar Dan Tantangan Perangkat Iot Yang Terhubung Di Indonesia


Berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023), dengan meningkatnya ketergantungan Indonesia pada internet, hal ini menghadirkan peluang untuk integrasi teknologi yang lebih besar di negara ini. Peningkatan penggantian jaringan nirkabel 2G/3G dengan jaringan 4G/5G pada periode perkiraan, terutama di daerah perkotaan, merupakan salah satu tren yang akan mendukung pertumbuhan ini. *Recovery* kekurangan chip secara bertahap seiring dengan mulai beroperasinya produksi baru, yang mungkin juga disebabkan oleh menurunnya permintaan, diharapkan menjadi faktor lain yang memungkinkan pertumbuhan IoT pada tahun 2023. Meskipun kekurangan chip diperkirakan akan berlangsung hingga 2024, harga untuk banyak chip telah menurun karena penurunan permintaan yang disebabkan oleh ketidakpastian keuangan. Biaya untuk produk IoT diperkirakan akan lebih rendah karena penurunan harga komponen yang dapat mempercepat adopsi lebih lanjut dan mungkin membatasi potensi penurunan keuangan.

Di sisi infrastruktur, Telkom Indonesia telah lama mulai membangun jaringan alternatif Sistem Komunikasi Kabel Laut. Tujuannya adalah untuk mengalihkan beban akses jaringan dari bagian barat ke bagian timur Indonesia, selain untuk memitigasi jika terjadi gangguan gateway jaringan di wilayah barat dengan tujuan menyeluruh membangun ekosistem digital dan mengembangkan penyedia konten nasional di masa depan. Namun, di sisi lain, pertumbuhan IoT yang terhubung juga cenderung menimbulkan masalah keamanan siber dimana hal ini juga membutuhkan fokus pada kesiapan keamanan siber untuk memastikan koneksi aman yang terus menjadi tantangan di pasar IoT yang sedang berkembang ini.

10.3.3 Estimasi Ukuran Pasar Retail

Perangkat IoT yang terhubung dianggap sebagai hal besar berikutnya di pasar saat ini, menawarkan integrasi dan kecanggihan teknologi menuju pasar massal.

Gambar 10.3.1: Perkiraan Ukuran Pasar dan Prakiraan segmen Perangkat IoT yang Terhubung, Indonesia, 2018-2025F




Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

Catatan: Ditetapkan untuk menyertakan- Produk yang Dapat Dipakai (Jam Tangan Pintar), Drone dan Produk Rumah Pintar (Produk Pencahayaan Pintar, Produk Konektivitas & Kontrol Rumah Pintar, Produk Hiburan Rumah Pintar (Seperti Alexa dan Google Nest), Produk Keamanan

USD 1 = IDR 15,171

Sementara smartphone terus mendominasi industri, *wearables*, hiburan rumah, dan gadget kesehatan pribadi mengalami pertumbuhan yang cepat seiring dengan pertumbuhan ponsel pintar. Rumah pintar dan jam tangan pintar telah membentuk perilaku konsumen, terutama setelah pandemi. *Smart wearables* disebut-sebut sebagai hal besar berikutnya karena konsumen menjadi lebih sadar kesehatan dan tertarik untuk melacak kesehatan mereka setiap hari. Menurut Frost & Sullivan (2023) diperkirakan pada tahun 2025, pasar IoT yang terhubung diperkirakan akan mencapai USD 400,4 juta di Indonesia. Melalui perangkat IoT yang terhubung, hampir semua peralatan rumah tangga sekarang dapat dihubungkan secara nirkabel melalui perangkat IoT yang bertindak sebagai hub.

Gambar 10.3.2: Estimasi ukuran pasar dari sub-kategori terbesar di Connected IoT, Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

USD 1 = IDR 15,171

Jam Tangan Pintar: Pasar untuk perangkat IoT yang terhubung terus berkembang dari waktu ke waktu. Pandemi berdampak besar pada peningkatan produk-produk *wearables* dan jam tangan pintar semenjak pandemi mengubah perilaku konsumen dan meningkatkan kesadaran akan kesehatan. Pada tahun 2022, jam tangan pintar

telah berkontribusi sekitar 46,5% dari keseluruhan ukuran pasar IoT dan kemungkinan akan melanjutkan pertumbuhannya dalam periode yang akan datang. Konsumen di Indonesia kini lebih sadar akan kesehatan, kebugaran, dan bahkan tingkat stres mereka, dimana jam tangan pintar memungkinkan pengguna untuk memantau dan melacak aktivitas fisik mereka dan memberikan pemberitahuan rutin. Fungsi jam tangan pintar sebagai aksesori gaya hidup juga mendorong pasar IoT. Untuk memanfaatkan pergeseran perilaku konsumen ini, beberapa merek *high-end*, *mid-level*, dan *entry-level* telah masuk ke dalam pasar. Kehadiran banyak pemain baru semakin mengarah pada pasar yang lebih kompetitif sehingga menawarkan pilihan tidak hanya dalam merek dan fungsi tetapi juga hal biaya bagi konsumen di Indonesia yang sangat sensitif terhadap harga.

Peralatan Rumah Pintar: Popularitas peralatan rumah pintar seperti *termostat*, kontrol pencahayaan, dan sistem keamanan diperkirakan akan selalu meningkat. Konsumen berupaya meningkatkan pengalaman *remote*, yang mendorong permintaan peralatan rumah pintar karena meningkatnya intensitas bekerja dari rumah dan ruang kerja *hybrid*. Di dalam rumah pintar, peralatan yang populer sebagai contoh adalah sistem keamanan dan *hub* rumah pintar. Kebutuhan akan perangkat IoT yang terhubung seperti sensor, pengontrol, dan speaker pintar diperkirakan akan meningkat dikarenakan maraknya rumah pintar.

Drone: Banyak produsen drone, termasuk yang memiliki spesialisasi pada penggunaan bisnis dan rekreasi, berbasis di Indonesia. Beberapa perusahaan rintisan drone, termasuk Aerodyne dan Dream Drone, memiliki kantor pusat di Indonesia dan berupaya meningkatkan penggunaan teknologi drone di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini juga mengembangkan solusi terobosan yang dapat digunakan di berbagai industri. Pengembangan teknologi drone juga mendapat pendanaan yang signifikan dari Pemerintah Indonesia, termasuk meluncurkan *new drone roadmap* pada bulan Oktober 2018 yang menguraikan rencana negara untuk pembangunan infrastruktur drone yang luas. Hal ini mencakup strategi untuk mengembangkan koridor drone, sistem manajemen lalu lintas udara, dan undang-undang yang mengatur penggunaan drone secara bertanggung jawab di seluruh negeri. Terlepas dari inisiatif-inisiatif ini, drone masih dianggap sebagai produk kelas atas di pasar karena tidak sering digunakan oleh banyak orang untuk kebutuhan sehari-hari. Berbagai industri telah menggunakannya untuk tugas-tugas seperti pemantauan dan inspeksi. Meskipun penggunaan drone secara komersial bukanlah hal yang baru, pandemi telah mendorong penggunaan drone untuk menyediakan obat-obatan dan pengiriman makanan tanpa kontak kepada pasien COVID-19 yang mengisolasi diri di rumah.

Integrasi gadget dapat dianggap sebagai tren industri yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan seiring berjalannya waktu. Memperkenalkan tren ini ke dalam rumah dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan produktivitas sehari-hari. Frost & Sullivan berpendapat bahwa pasar IoT yang terhubung diperkirakan akan melanjutkan pertumbuhannya melihat pertumbuhan penggunaan yang semakin lebih banyak dari waktu ke waktu.

10.3.4 Prospek Industri dan Usaha

Menurut Frost & Sullivan (2023), masa depan pasar jam tangan pintar di Indonesia terlihat menjanjikan dengan adanya peluang di pasar bantuan pribadi, kesehatan, perawatan kesehatan, dan olahraga. Pendorong utama untuk pasar ini adalah meningkatnya penetrasi internet & smartphone, perubahan preferensi teknologi pada populasi muda, meningkatnya kesadaran kesehatan, dan meningkatnya permintaan untuk perangkat olahraga dan kebugaran nirkabel.

Seiring dengan persiapan negara ini untuk berintegrasi ke dalam industri 4.0, Pemerintah mendukung pasar perangkat IoT yang terhubung. Rumah pintar dan kota pintar adalah dua contoh upaya Pemerintah yang kemungkinan besar akan diimplementasikan dalam waktu dekat. Sebagai contoh, Pemerintah Indonesia sedang membangun infrastruktur kota pintar yang cukup besar untuk IKN (Ibu Kota Negara), ibu kota baru Indonesia, yang diperkirakan akan beroperasi pada tahun 2024. Proyek besar ini dapat dilihat sebagai katalisator tentang bagaimana seluruh negara dan pasar didorong untuk berintegrasi ke dalam industri 4.0 sebagai bagian dari kehidupan.

Perangkat IoT yang terhubung juga tersedia di beberapa platform e-commerce, termasuk Tokopedia, Shopee, Lazada, dll. Situs-situs web ini menjual berbagai macam barang, termasuk kunci pintu pintar, jam tangan pintar, bohlam pintar dari berbagai perusahaan.

Adanya kenaikan tren terhadap permintaan terhadap produk-produk *IoT* seperti Jam Tangan Pintar, Peralatan Rumah Pintar, dan *Drone*, diharapkan akan mendorong pertumbuhan pendapatan Grup Perseroan.. □

10.4 Pasar Produk Retail Produk Olahraga Di Indonesia

10.4.5 Tinjauan Pasar Produk Olahraga Di Indonesia

Berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023), masyarakat Indonesia telah menjadikan pakaian atletik ke dalam pakaian sehari-hari mereka belakangan ini. Saat ini, orang-orang tidak hanya menggunakan produk ini untuk tujuan olahraga tetapi juga untuk mengekspresikan diri mereka dan membuat *fashion statement*. Jaringan ritel dan online memainkan peran penting dalam pasar produk olahraga.

Saluran offline seperti pusat perbelanjaan umum digunakan di seluruh Indonesia. Peritel besar menggunakan taktik ini untuk memamerkan dan menjual produk olahraga mereka. Namun, saluran online juga sedang naik daun. Banyak pedagang telah membuat situs webnya sendiri untuk menjual produk olahraga mereka, melewati kebutuhan akan situs *e-commerce*. Dengan situs *e-commerce* sekarang yang terus mengembangkan kemampuan mereka, pasar olahraga online diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam periode yang akan datang.

Meskipun saluran online semakin populer, banyak konsumen yang lebih memilih saluran offline. Layanan yang lebih personal dan ukuran yang tepat adalah salah satu alasan mengapa pelanggan lebih memilih berbelanja di toko fisik. Sebagai contoh, berbagai merek alas kaki menawarkan ukuran yang berbeda-beda di pasar. Sub-kategori alas kaki adalah kontributor paling populer untuk kategori produk *athleisure* di saluran *offline*.

10.4.6 Tren Utama, Penggerak Pasar Dan Tantangan Produk Olahraga Di Indonesia

Menurut Frost & Sullivan dalam laporannya (2023), Industri produk olahraga di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang substansial dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh pertumbuhan kelas menengah dan populasi yang terus bertambah. Indonesia telah menjadi pasar yang sangat didambakan oleh produsen olahraga yang ingin memperluas kehadiran mereka di Asia Tenggara.

Pandemi COVID-19 semakin memperkuat keinginan Masyarakat Indonesia untuk hidup aktif, sehingga partisipasi olahraga meningkat secara signifikan, seperti bulu tangkis, bersepeda, lari, futsal, dan lainnya. Meningkatnya fokus pada kesehatan dan kesejahteraan telah memicu pertumbuhan pasar, dengan banyak konsumen menemukan produk olahraga tidak hanya memberikan kenyamanan dan dukungan untuk gaya hidup aktif mereka tetapi juga untuk bergaya dan fungsi-fungsi lainnya.

Dalam ranah pemasaran, media sosial telah muncul sebagai platform penting untuk mempromosikan merek, toko dan tren karena industri olahraga telah menjadi *fashion statement*. Influencer di media sosial telah dipekerjakan untuk menjangkau pasar massal.

Namun, tantangan bagi industri adalah sebagian besar pedagang olahraga di Indonesia mengandalkan barang impor. Untuk mengatasi masalah ini, Pemerintah Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) lokal, khususnya di sektor olahraga. Pakar industri berpendapat bahwa peritel harus mengadopsi pendekatan yang lebih strategis untuk mengimpor barang berdasarkan penjualan di pasar Indonesia.


10.4.7 Estimasi Ukuran Pasar Ritel

Menurut Frost & Sullivan melalui laporannya (2023), potensi pertumbuhan yang signifikan dari produk olahraga karena konsumen kini melihat produk olahraga tidak hanya sebagai pakaian untuk kegiatan olahraga, tetapi juga sebagai pernyataan *fashion* (*fashion statement*) bagi konsumen yang menggunakannya.

□

□

Gambar 10.4.1: Estimasi Ukuran Pasar Produk Olahraga, Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya


Catatan: Ditetapkan untuk mencakup- Pakaian Atletik, Alas Kaki Atletik, dan Aksesori Olahraga

USD 1 = IDR 15,171

Terlepas dari penurunan penjualan secara keseluruhan selama Pandemi COVID-19, industri produk olahraga telah menunjukkan indikasi pertumbuhan yang menjanjikan. Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya permintaan akan produk athleisure yang seiring dengan meningkatnya kesadaran dan mobilitas konsumen menuju gaya hidup sehat. Untuk mengelola pertumbuhan industri secara efektif di tahun-tahun mendatang, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara *fashionable* dan *variable* yang berhubungan dengan kesehatan. Pada tahun 2025, diperkirakan nilai industri produk olahraga kemungkinan akan mencapai 1.961,9 juta USD berdasarkan laporan dari Frost & Sullivan (2023).

Kategori produk olahraga terdiri dari pakaian jadi, alas kaki, dan aksesoris. Serupa dengan aksesoris fesyen, sebagian besar produk kategori produk olahraga adalah pakaian jadi, dimana merupakan lebih dari 80% kategori pada tahun 2022 saja.

Gambar 10.4.2: Estimasi ukuran pasar dari sub-kategori terbesar pada produk Athleisure, Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

USD 1 = IDR 15,171

Menurut Frost & Sullivan melalui laporannya (2023), estimasi nilai pasar produk olahraga adalah 1.400 USD juta pada tahun 2022, dengan pakaian mencapai hampir 1.160 USD juta dari total pasar. Temuan ini didukung oleh tren pasar yang terus berkembang di subkategori pakaian jadi dan permintaan konsumen yang kuat untuk produk ini. Di antara berbagai faktor yang berkontribusi pada pemasaran produk olahraga, media sosial telah muncul sebagai pengaruh yang kuat, terutama di kalangan audiens muda yang menjadi target demografis. Pakaian olahraga lebih dari sekadar pakaian mode, produk tersebut menawarkan banyak manfaat seperti peningkatan daya tahan, daya serap saat dipakai, dan gaya yang setara atau bahkan melampaui fesyen yang normal.

10.4.8 Prospek Industri dan Usaha

Menurut Frost & Sullivan (2023), pasar pakaian olahraga di Indonesia diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun mendatang, didorong oleh meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan kebugaran yang muncul selama pandemi, serta semakin diterimanya pakaian olahraga sebagai pilihan pakaian yang modis dan praktis. Ekspansi ini selanjutnya diharapkan akan dipercepat dengan masuknya perusahaan-perusahaan internasional seperti Nike, Adidas, Vans, dan beberapa perusahaan lainnya, yang mencoba memanfaatkan potensi pasar.

Bisnis lokal juga mencoba untuk mengambil keuntungan dari tren produk olahraga, terutama karena mereka memiliki akses yang lebih besar kepada konsumen melalui platform *e-commerce* yang sudah mapan seperti Tokopedia dan Shopee. Hal ini tidak hanya memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, tetapi juga memungkinkan peritel untuk menjangkau konsumen di luar Pulau Jawa, membuka peluang baru untuk pertumbuhan.

Dengan semakin banyaknya Masyarakat yang sadar akan kesehatan dan semakin banyaknya orang yang menerapkan gaya hidup sehat, permintaan atas produk yang berkaitan dengan olahraga dan gaya hidup sehat diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, industri pakaian olahraga di Indonesia memiliki potensi yang besar untuk tumbuh dan berkembang di masa depan dan diharapkan bahwa Grup Perseroan dapat memanfaatkan potensi ini untuk pertumbuhan usaha Grup Perseroan kedepannya.

10.5. Pasar Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan *Outdoor* Ritel Di Indonesia

10.5.1 Tinjauan Pasar Peralatan Dan Peralatan Kegiatan *Outdoor* Di Indonesia

Indonesia adalah tujuan liburan favorit bagi pecinta alam karena bentang alamnya yang menakjubkan, topografi yang beragam, dan iklim tropis yang hangat. Alhasil, pasar pakaian dan perlengkapan olahraga *outdoor* berkembang pesat di Indonesia.


10.5.2 Tren Utama, Penggerak Pasar Dan Tantangan Peralatan Dan Peralatan Kegiatan *Outdoor* Di Indonesia

Menurut Frost & Sullivan (2023), industri *outdoor* di Indonesia berkembang pesat karena semakin populernya aktivitas *outdoor* seperti berkemah, *hiking*, dan olahraga air. Peningkatan minat untuk pasar ini telah diamati selama transisi dari pandemi ke era endemik, karena peraturan yang diberlakukan Pemerintah terkait dengan COVID-19 mereda dan telah mendorong lebih banyak minat untuk melakukan aktivitas *outdoor* di antara penggemar berpengalaman dan baru. Pemerintah juga mengambil langkah signifikan untuk mendorong industri pariwisata, termasuk kampanye "Wonderful Indonesia" oleh Kementerian Pariwisata, yang telah menciptakan kesadaran dan minat yang lebih besar terhadap peralatan dan perlengkapan *outdoor*. Pertumbuhan kelas menengah dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi juga berkontribusi pada perluasan pasar, didukung oleh kondisi dimana konsumen memiliki daya beli yang lebih besar dan akses ke produk *outdoor* melalui platform *e-commerce* seperti Tokopedia dan Shopee.

Namun, pertumbuhan pasar terkendala oleh maraknya barang palsu dan kurangnya pengetahuan tentang manfaat menggunakan peralatan *outdoor* berkualitas tinggi. Rendahnya kesadaran Masyarakat Indonesia akan manfaat rekreasi *outdoor* menjadi tantangan tersendiri bagi produsen dalam memasarkan produknya ke Masyarakat yang lebih luas.

10.5.3 Estimasi Ukuran Pasar Ritel

Gambar 10.5.1: Perkiraan Ukuran Pasar dan Segmen Peralatan dan Perlengkapan Kegiatan Outdoor, Indonesia, 2018-2025F



Source: Frost & Sullivan

Catatan: Ditetapkan untuk mencakup- Ransel, Peralatan Mendaki, Peralatan Trekking, Peralatan Menyelam, Peralatan Renang, Perlengkapan Mendaki, Perlengkapan Menyelam, Perlengkapan Renang.


USD 1 = IDR 15,171

Menurut Frost & Sullivan (2023) melalui laporannya, pasar peralatan dan perlengkapan olahraga *Outdoor* di Indonesia diperkirakan akan mencapai USD 1.693,5 juta pada tahun 2025 dengan mencatat CAGR sekitar 10% selama periode yang diperkirakan.

Pandemi memiliki dampak negatif yang signifikan pada sektor rekreasi *outdoor* karena *lockdown* yang diberlakukan Pemerintah membatasi pergerakan orang selama berbulan-bulan, yang mengakibatkan berkurangnya permintaan. PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pembatasan Kegiatan Masyarakat) diberlakukan oleh Pemerintah untuk menekan penyebaran virus, yang mengakibatkan banyak orang memilih untuk tinggal di dalam rumah daripada berkeliaran di luar. Namun, seiring dengan berakhirnya masa pandemi, industri ini menunjukkan tanda-tanda kemajuan dan sedang bangkit kembali. Terdiri dari pakaian luar dan alas kaki, tas punggung, perlengkapan mendaki dan trekking, perlengkapan berkemah, dan perlengkapan mendaki. Industri ini berpotensi untuk diperluas hingga mencakup hobi selain mendaki gunung, seperti touring sepeda motor dan bersepeda.

□

Gambar 10.5.2: Perkiraan ukuran pasar sub-kategori terbesar dalam Peralatan & Perlengkapan Kegiatan Luar Ruang, Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

USD 1 = IDR 15,171

Berdasarkan laporan Frost & Sullivan (2023), pada tahun 2022, kategori perlengkapan mendaki dan trekking menjadi kontributor terbesar dengan pangsa pasar 50%, sedangkan 50% sisanya disumbangkan oleh segmen lainnya. Konsumen menggunakan perlengkapan hiking dan trekking untuk aktivitas sehari-hari guna memaksimalkan sifat kedap air dan tahan lama, serta untuk aktivitas berkemah dan trekking *outdoor* tertentu.

10.5.4 Peritel Utama di Segmen Peralatan dan Perlengkapan Aktivitas *Outdoor*

Berdasarkan laporan Frost & Sullivan (2023), perusahaan atau peritel terkemuka di pasar Indonesia untuk peralatan dan perlengkapan aktivitas *outdoor* terdiri dari Decathlon Sport Indonesia, ACE Hardware Indonesia, Eigerindo MPI, Consina Segara Alam, Arei, Indi Kusuma Anugrah Mandiri dan Pijar Merapi Indonesia.

10.5.5 Prospek Industri dan Usaha

Menurut Frost & Sullivan (2023), Industri peralatan dan perlengkapan kegiatan *outdoor* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat, sehingga menghadirkan peluang yang berlimpah untuk ekspansi bisnis. Meningkatnya minat masyarakat Indonesia terhadap aktivitas *outdoor*, dikombinasikan dengan insentif dari Pemerintah, menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi prospek bisnis. Selain itu, pertumbuhan industri ini terlihat dari meningkatnya jumlah merek dan produk yang diekspor dari Indonesia ke pasar luar negeri, yang mengindikasikan prospek yang positif untuk masa depan.

Pertumbuhan yang pesat pada Industri peralatan dan perlengkapan kegiatan *outdoor* diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan usaha Grup Perseroan kedepannya.

10.6. Pasar Ritel Fesyen Dan Aksesoris Di Indonesia

10.6.1 Gambaran Umum Pasar Fesyen dan Aksesoris Di Indonesia

Inovasi digital, meningkatnya globalisasi, dan perubahan perilaku konsumen telah membantu membangun kembali industri fesyen di tengah pergeseran seismik. Namun, karena meningkatnya inflasi dan tekanan rantai pasok, sektor fesyen menjadi lebih tidak terduga dari sebelumnya.

□

10.6.2 Tren Utama, Pendorong Pasar, Dan Tantangan Mode Dan Aksesoris Di Indonesia

Menurut Frost & Sullivan (2023), industri fesyen dan aksesoris sangat berfokus pada konsumen muda, yang menunjukkan minat terbesar pada fesyen dan aksesoris dan bersedia membelanjakan lebih banyak daripada kelompok usia lainnya. Minat yang kuat ini telah menyebabkan tersedianya berbagai macam desain dan gaya untuk memenuhi preferensi konsumen yang beragam.

□

Terlebih lagi, pandemi Covid-19 telah mempercepat tren belanja online, mendorong pasar fesyen dan aksesoris menuju *e-commerce*. Dengan akses pasar offline yang terbatas selama pandemi, mayoritas pelanggan beralih ke toko online. Hal ini menghasilkan pertumbuhan yang signifikan untuk merek lokal dan asing dalam kategori ini yang menjadikannya sebagai kategori penjualan online terbanyak.

□

Meningkatnya penggunaan media sosial juga telah memainkan peran penting dalam memengaruhi tren selama ini, mendorong konsumen generasi baru dan pada saat yang sama membentuk perilaku seluruh generasi terhadap pembelian pakaian fesyen dan aksesorisnya. Influencer marketing telah memberikan dampak yang signifikan untuk melanggengkan tren yang cenderung mendorong pasar dalam periode yang akan datang.

□


Tantangan utama yang dihadapi pasar adalah pembatasan impor yang diberlakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri. Dalam rangka mendukung merek lokal dan mengajak mereka untuk berpartisipasi aktif di pasar, Pemerintah telah memberlakukan pembatasan impor produk yang diproduksi di dalam negeri. Meskipun hal ini dipandang baik di kalangan pedagang lokal, hal ini dapat menghambat peritel besar. Namun, meskipun demikian, industri ini siap untuk tumbuh dan kemungkinan akan mencatat CAGR sebesar 12% selama periode yang akan datang karena populasi yang semakin sadar fesyen di perkotaan Indonesia. □

□

10.6.3 Estimasi Ukuran Pasar Ritel

Tingkat Kategori Secara Keseluruhan 2018-2025

Gambar 10.6.1: Estimasi Ukuran Pasar dan Segmen Fesyen & Aksesori, Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya


Catatan: Didefinisikan untuk mencakup- Pakaian (Untuk Pria, Wanita dan Anak-anak), Barang-barang modis seperti Topi, Sarung Tangan, Masker, Syal, dll. (untuk pakaian pria/wanita dan anak-anak), Pakaian dalam, Aksesori Mode (Tas Tangan, Dompet, dll.)

USD 1 = IDR 15,171

Menurut Frost & Sullivan (2023), *Fashionwear*, dompet, dan alas kaki adalah kategori aksesori yang sangat dicari, dengan merek dalam dan luar negeri yang menawarkan berbagai macam produk untuk memenuhi preferensi dan budget yang beragam. Di Indonesia, peritel menyaksikan lonjakan penjualan pada waktu-waktu tertentu dalam setahun, seperti Ramadan, bulan puasa sebelum Idul Fitri, penjualan kembali ke sekolah pada bulan Juli, dan liburan Natal dan Tahun Baru. Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan banyak toko ritel tutup sehingga mengalihkan fokus industri ke sektor online. Meskipun banyak situs *e-commerce* di Indonesia yang semakin kuat, mereka masih berjuang untuk menyamai kinerja toko fisik, mengingat preferensi konsumen Indonesia untuk mencoba produk sebelum membeli.

Indonesia membanggakan populasi muda sadar fesyen yang selalu mengikuti tren fesyen terbaru baik di dalam negeri maupun internasional, hal ini menghadirkan peluang yang signifikan bagi perusahaan fesyen, baik lokal maupun internasional, untuk memasuki pasar. Saat ini Pemerintah Indonesia mendukung merek-merek lokal yang selama ini menarik perhatian. Sementara banyak merek internasional yang masuk ke pasar Indonesia melalui peritel raksasa seperti Mitra Adiperkasa dan Kanmo Retail.

Gambar 10.6.2: Estimasi ukuran pasar sub-kategori terbesar di Fesyen dan Aksesori, Indonesia, 2018-2025F



Sumber: Frost & Sullivan dan sumber industri lainnya

USD 1 = IDR 15,171

10.6.5 Peritel Terkemuka untuk Industri Fesyen dan Aksesori

Berdasarkan laporan Frost & Sullivan (2023), perusahaan atau peritel terkemuka di pasar Indonesia untuk fesyen dan aksesori terdiri dari Mitra Adiperkasa, Fast Retailing Indonesia, Hindo Group, Kurnia Ciptamoda Gemilan, dan Delamibrands Kharisma Busana.

10.6.5 Prospek Industri dan Usaha

Menurut Frost & Sullivan (2023), industri fesyen dan aksesoris di Indonesia diprediksi akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang, didorong oleh kombinasi dari beberapa faktor seperti meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia dan meningkatnya penerimaan belanja online. Kebangkitan industri fesyen dan aksesoris di Indonesia didorong oleh merek-merek domestik dan internasional, menciptakan lanskap pasar yang dinamis dan kompetitif. Salah satu pendorong utama pertumbuhan di industri ini adalah belanja konsumen yang signifikan selama hari libur nasional dan perayaan keagamaan, yang menghasilkan peningkatan penjualan dan keuntungan bagi para pelaku bisnis.

Potensi pertumbuhan yang signifikan dimasa datang untuk industri ini diharapkan dapat dimanfaatkan Grup Perseroan sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan usaha yang signifikan kedepannya.

11. Penghargaan

- *Garmin Award - Best marketing award 2019*
- *Garmin Award - Outstanding achieve award 2019*
- *Garmin Award - Distributor of the years outdoor handheld 2019*
- *Garmin Award - Sales growth award handheld 2019*
- *Garmin Award - Sales growth award Marine 2019*
- *Garmin Award - Marine sales growth award 2021*
- *Garmin Award - Outdoor handheld sales growth award 2021*
- *Garmin Award - Outdoor handheld distributor of the year 2021*

12. Kecendrungan Usaha Perseroan

Sejak tiga tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Hal tersebut terkait dengan adanya pandemic COVID-19. Penyebaran virus Covid-19 telah berdampak terhadap ekonomi global dan Indonesia, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan risiko kredit, dan gangguan operasi bisnis. Sehubungan dengan hal tersebut, kebijakan Pemerintah dalam mencegah penyebaran virus Covid-19, seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat dan penutupan sementara dan pembatasan jam operasional pusat perbelanjaan di tahun 2021 dan 2020, telah mempengaruhi operasional Grup selama periode pembatasan tersebut. Namun demikian, periode pembatasan operasional pusat perbelanjaan tersebut berlangsung relatif singkat dan Perseroan dapat dengan cepat mengalihkan potensi penjualan dari gerai *offline* yang hilang ke penjualan *online* dan *home delivery services*, sehingga tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan dan profitabilitas grup

Seiring berkurangnya penyebaran virus Covid-19 dan program vaksinasi yang efektif, pada tahun 2022, Perseroan melalui Entitas Anaknya telah secara aktif membuka gerai-gerai baru di berbagai pusat perbelanjaan untuk terus mendukung peningkatan pendapatan dan profitabilitas Grup.

Selain terkait adanya pandemic COVID-19, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak ada ketergantungan Perseroan terhadap kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk kontrak dengan pelanggan, pemasok, dan/atau Pemerintah.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal dapat melakukan penjualan yang dapat menyebabkan timbulnya risiko

integritas di hadapan prinsipal merek dan pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya

Seperti tren bisnis retail pada umumnya, pendapatan Perseroan akan meningkat pada periode hari raya dan akhir tahun.

13. Riset dan Pengembangan

Perseroan memiliki divisi riset dan pengembangan. Divisi ini bertanggung jawab untuk melakukan pengembangan portfolio produk Perseroan khususnya untuk pengembangan produk *private label* yang meliputi analisa tren dan pasar, penentuan produk yang akan dikembangkan, analisa *sourcing* dan *supplier*.

Biaya yang terjadi berkaitan dengan kegiatan divisi ini selama 3 (tiga) tahun terakhir sekitar Rp1 Miliar setiap tahunnya.



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Data-data keuangan tersebut berasal dari Laporan Keuangan Auditan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota jaringan global Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan-laporan auditor independen berikut ini: (i) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 No. 00901/2.1032/AU.1/05/0704-2/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), (ii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 No. 00900/2.1032/AU.1/05/0704-1/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704), dan (iii) untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 No.00899/2.1032/AU.1/05/1561-3/1/IV/2023 tertanggal 17 April 2023 yang ditandatangani oleh Benediktio Salim dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan-laporan auditor independen. Laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut juga berisi paragraf “Hal Audit Utama” mengenai evaluasi atas nilai realisasi neto persediaan.

(dalam Rupiah)

	31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN			
KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK			
Modal saham	415.000.000.000	415.000.000.000	100.000.000.000
Tambahan modal disetor	(19.359.473.715)	(19.359.473.715)	-
Ekuitas entitas yang bergabung	-	-	290.096.604.689
Saldo laba	518.174.170.489	333.743.533.933	152.493.312.533
Penghasilan komprehensif lain	1.365.966.994	1.039.341.196	651.549.427
TOTAL	915.180.663.768	730.423.401.414	543.241.466.649
KEPENTINGAN NONPENGENDALI	582.539.231	2.301.242	920.945
TOTAL EKUITAS	915.763.202.999	730.425.702.656	543.242.387.594

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

		Perubahan ekuitas jika diasumsikan terjadi pada tanggal 31 Desember 2022: Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh) setiap saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham
	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2022		
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal Saham	415.000.000.000	103.750.000.000	508.375.000.000
Agio Saham	-	300.875.000.000	300.875.000.000
Biaya Emisi	-	(17.237.025.000)	(17.237.025.000)
Tambahan modal disetor	(19.359.473.715)	-	(19.359.473.715)
Penghasilan komprehensif lain	1.365.966.994	-	1.365.966.994
Saldo laba	518.174.170.489	-	518.174.170.489
	915.180.663.768	387.387.975.000	1.292.193.638.768
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Kepentingan non-pengendali	582.539.231	-	582.539.231
TOTAL EKUITAS	915.763.202.999	387.387.975.000	1.292.776.177.999

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan setelah tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal Efektifnya Pernyataan Pendaftaran. □

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum pernah membagikan dividen.

Perseroan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2023, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Pembagian dividen oleh Perusahaan Anak kepada Perseroan; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terhutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

Bea Meterai

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai sebesar Rp10.000.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XII. PENJAMIN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp	(%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
1. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	242.840.400	94.707.756.000	23,41%
2. PT BNI Sekuritas	794.659.600	309.917.244.000	76,59%
Jumlah	1.037.500.000	404.625.000.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai Afiliasi dalam UUP2SK.

2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 – 26 Juli 2023, jumlah permintaan yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp370,- (tiga ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp410,- (empat ratus sepuluh Rupiah) per saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal, prospek usaha dan rencana ekspansi Grup Perseroan maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan memutuskan untuk menetapkan Harga Penawaran sebesar Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah) per saham.

Dengan memperhatikan POJK 41/2020 pasal 37, Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp390,- (tiga ratus sembilan puluh Rupiah) dan sebanyak 1.037.500.000 (satu miliar tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek setelah melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas;
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang sama di Indonesia;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.
- Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV, PER dan EPS.

Berikut adalah rasio PBV, PER, EPS perusahaan publik yang tercatat di BEI sebagai pembanding:

Perusahaan	Ticker	P/B 2022	P/E 2022	EPS 2022 (Rp)
PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk	MAPA	2,5	9,3	41,2
PT Mitra Adiperkasa Tbk	MAPI	3,0	11,3	128,0
Rata-rata Perusahaan Pembanding		2,7	10,3	84,6
PT Sinar Eka Selaras Tbk	ERAL	1,8	8,8	44,4

*) Sumber: Bloomberg data per 31 Desember 2022, data diambil pada 31 Juli 2023.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Purwantono Sungkoro & Surja

Indonesia Stock Exchange Building Tower II, Lt. 7

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta – 12190

No. STTD	: STTD.AP-116/PM.22/2018 atas nama Sherly Jokom
Surat Penunjukkan	: 0060/PSS/04/2022 tanggal 18 April 2022
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. 0704
Pedoman Kerja	: Standar Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2017 tentang penggunaan Jasa Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan
Tugas Pokok	: Melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”). Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material. Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

Genio Atyanto & Partners

Equity Tower Lantai 26

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Tel : +62 21 5093 3906 / 07

Email : genio.atyanto@atyantolaw.com

STTD	: STTD.KH-61/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 Februari 2023 atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH
Keanggotaan asosiasi	: Anggota HKHPM No. 201209
Pedoman kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: No. 1-1.001/SES.DIR/I/2023 tanggal 2 Januari 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus dan Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Dr. Sugih Haryati S.H., M.Kn

Jl. R.C. Veteran Bintaro Raya No. 11 A,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesangrahan, Jakarta Selatan

STTD	: STTD.N-135/PM.2/2018 tanggal 7 Agustus 2018
Keanggotaan asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. Anggota 0429319840712
Pedoman kerja	: Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Surat Penunjukan	: Surat No. 1-1.002/SK/SES-Dir/III/2023 tertanggal 6 Maret 2023.

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia

Keanggotaan asosiasi	: Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/IV/2011-004
Izin usaha sebagai BAE	: KEP-79/PM/1991 tanggal 18 September 1991
Surat Penunjukan	: No. 01.003/SES-Corsec/III/2023 tanggal 13 Maret 2023

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi administrasi saham. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan menyiapkan laporan penjatahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 37 tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H. M.Kn Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 37/2023**”) yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0015292.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-050133.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 10 Maret 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

A. Maksud dan Tujuan Serta kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 37/2023, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha di Bidang Perdagangan Besar dan Aktivitas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama:

- Perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer (Kode KBLI 46511)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan perlengkapan komputer.
- Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga (Kode KBLI 46491)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti perabot rumah tangga (furniture), peralatan dapur dan memasak, lampu dan perlengkapannya, elektronik konsumen seperti radio, televisi, perekam dan pemutar CD dan DVD, perlengkapan stereo, konsol video game; alat penerangan, bermacam peralatan makan minum porselen dan gelas, peralatan sendok, pisau, garpu, peralatan dari kayu, barang dari anyaman dan barang dari gabus, karpet dan sebagainya.
- Perdagangan besar alat permainan dan mainan anak-anak (Kode KBLI 46495)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat permainan dan mainan anak-anak baik permainan tradisional maupun modern seperti boardgame.
- Perdagangan besar alat olahraga (Kode KBLI 46492)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai alat olahraga (termasuk sepeda dan bagian-bagiannya serta aksesorinya).
- Perdagangan besar pakaian (Kode KBLI 46412)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar pakaian, termasuk pakaian olahraga dan perdagangan besar aksesoris pakaian seperti sarung tangan, dasi dan penjepit. Termasuk perdagangan besar kaos kaki.
- Perdagangan besar alas kaki (Kode KBLI 46413)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alas kaki, seperti sepatu, sandal, selop dan sejenisnya.
- Perdagangan besar alat fotografi dan barang optik (Kode KBLI 46430)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar alat fotografi dan barang optik (seperti kaca mata, teropong dan kaca pembesar).

2. Kegiatan usaha Penunjang

- Perdagangan besar peralatan telekomunikasi (Kode KBLI 46523)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar peralatan telekomunikasi, seperti perlengkapan telepon dan komunikasi. Termasuk peralatan penyiaran radio dan televisi.
- Perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya ytdl (Kode KBLI 46499)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai barang dan perlengkapan rumah tangga lainnya, seperti barang-barang dari kulit, koper, alat-alat pembersih dan sebagainya. Termasuk rekaman suara dan video dalam kaset, CD dan DVD, barang kimia untuk rumah tangga (deterjen, pembersih lantai dan lain-lain), serta alat peraga pendidikan.
- Perdagangan besar tekstil, pakaian dan alas kaki lainnya (Kode KBLI 46419)
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar haberdashery, seperti jarum, benang jahit dan lain-lain, perdagangan besar barang dari kulit berbulu dan perdagangan besar payung.
- Wisata selam (Kode KBLI 93242)
Kelompok ini mencakup suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, menyediakan penjualan dan penyewaan serta perbaikan peralatan selam (equipment), mengorganisasikan perjalanan wisata selam baik skala lokal, nasional dan internasional (experience). Termasuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan tujuan untuk menjaga dan merawat kondisi lingkungan laut dan pesisir (environment), serta kegiatan sejenis lainnya yang mendukung pelestarian lingkungan pada kawasan tertentu sebagai usaha pokok. Termasuk kegiatan snorkeling, free diving, dan sea walker.

B. Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 1.660.000.000.000,- (satu triliun enam ratus enam puluh miliar Rupiah), terbagi atas 16.600.000.000 (enam belas miliar enam ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.100,00 (seratus Rupiah);
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 4.150.000.000 (empat miliar seratus lima puluh juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.415.000.000.000,00 (empat ratus lima belas miliar Rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian di atas.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan- kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut “**OJK**”), dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Rapat Umum Pemegang Saham” atau “**RUPS**”);
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa-akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan

perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

5. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut;
6. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
7. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
8. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
9. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
10. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”);
11. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai HMETD, baik untuk memperbaiki posisi keuangan maupun selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan HMETD; dan
12. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
13. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

14. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
15. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menkumham;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar.
16. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
17. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal

C. Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, dengan komposisi setidaknya-tidaknya sebagai berikut:
 - a. seorang Direktur Utama; dan
 - b. seorang Direktur Keuangan.

Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.
2. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan.
3. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
4. Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebelum batalnya pengangkatan anggota Direksi tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab Perseroan.

5. Perbuatan hukum yang dilakukan untuk dan atas nama Perseroan oleh anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan setelah batalnya pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) anggota Direksi adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota Direksi yang bersangkutan.
6. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
7. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
8. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
9. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
10. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
11. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
12. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 12 dan 13 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
13. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut
14. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 11;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

D. Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih, dengan komposisi sebagai berikut:
 - a. seorang Komisaris Utama; dan
 - b. 1 (satu) orang Komisaris atau lebih
2. Anggota Dewan Komisaris tersebut terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non Independen, dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dan harus memenuhi persyaratan keanggotaan berdasarkan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

3. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan.
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) batal karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris lainnya mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut, berdasarkan bukti yang sah, dan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberitahukan secara tertulis dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
6. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
7. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
8. Jika oleh suatu sebab apa pun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
9. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 10 dan 11 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut
13. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; dan
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.

MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Saham, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal menyampaikan pesan pada Masa Penawaran Umum. Penyampaian pesan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Penyampaian Pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

3. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI.

Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.

- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di Rekening Efek yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada Pemegang Rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan Efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan Efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi Bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi Bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada salah satu Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada tanggal sebagai berikut:

Hari	Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari ke-1	2 Agustus 2023	00.00 - 23.59 WIB
Hari ke-2	3 Agustus 2023	00.00 - 23.59 WIB
Hari ke-3	4 Agustus 2023	00.00 - 12.00 WIB

6. Tanggal Penjatahan

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2023.

7. Persyaratan Pembayaran

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Selanjutnya pembayaran pemesanan saham dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan akan dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2023.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta Peraturan No. IX.A.7.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15 /2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Saham Yang Ditawarkan sebagaimana tabel berikut

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham*	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		□□	□	□
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	≥15% atau Rp20 M	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
II (Rp250 miliar < IPO ≤ Rp500 miliar)	≥10% atau Rp37,5 M	≥ 12,5%	≥ 15%	≥ 20%
III (Rp500miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	≥7,5% atau Rp50 M	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	≥2,5% atau Rp75 M	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp404.625.000.000,- (empat ratus empat miliar enam ratus dua puluh lima juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan II. Untuk penawaran umum ini batasan paling sedikit adalah sebesar 10% atau Rp40.462.500.000,- (empat puluh miliar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah).

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 15%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 20%

Sumber saham yang dialokasikan apabila terdapat kelebihan permintaan pada Penjatahan Terpusat menggunakan saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
 - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.

- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90% dari total Saham Yang Ditawarkan.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- iii. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- i. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

9. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :

- (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - (2) rencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
 - (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - (4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :
- (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham;
 - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan

- (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

10. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id pada tanggal 2 – 4 Agustus 2023.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

Treasury Tower Lt. 50
Jl. Sudirman kav. 52-54, SCBD lot 28
Jakarta Selatan 12190
Telp: (021) 5088 7000
Fax: (021) 5088 7001
Email: ipo@miraeasset.co.id



PT BNI SEKURITAS

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp: (021) 2554 3946
Fax: (021) 5793 6942
Email: ipo.bnis@bnisekuritas.co.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt.2
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930, Indonesia
Telp.: (021) 2525666
Fax.: (021) 2525028
Email: ipo.ses2023@gmail.com